


Editor

Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu



# MELAWAN OTORITARIANISME KAPITAL


Amir Effendi Siregar  
dalam Pemikiran  
dan Gerakan Demokratisasi Media

Pengantar: M. Alwi Dahlan



Editor

Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu



# MELAWAN OTORITARIANISME KAPITAL

Amir Effendi Siregar  
dalam Pemikiran  
dan Gerakan Demokratisasi Media

Pengantar: M. Alwi Dahlan



**MELAWAN OTORITARIANISME KAPITAL:  
AMIR EFFENDI SIREGAR  
DALAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN  
DEMOKRATISASI MEDIA DI INDONESIA**

**Editor**

**Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu**

**Yogyakarta**

**PR2Media, SPS Pusat, Prodi Ilmu Komunikasi UII**

**2021**

**MELAWAN OTORITARIANISME KAPITAL: AMIR EFFENDI SIREGAR  
DALAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN DEMOKRATISASI MEDIA DI  
INDONESIA**

**Editor**

Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu

**Penulis**

A. P. Wicaksono, Ade Armando, Asmono Wikan, Darmanto, Eduard Lukman, Ezki Soeyanto, Hermin Indah Wahyuni, Ignatius Haryanto, Iwan Awaluddin Yusuf, Masduki, Muhamad Heychael, Nina Mutmainnah, Puji Rianto, R. Kristiawan, Rahayu, Wisnu Martha Adiputra, Wisnu Prasetya Utomo.

**Proofreader**

Intania Poerwaningtias

**Tata letak**

Intania Poerwaningtias

**Desain Cover**

Dhanan Arditya

15 x 23cm | xxx + 232 halaman

ISBN 978-602-97839-7-1

Cetakan pertama, Juni 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

© all right reserved

Diterbitkan oleh

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

atas kerja sama dengan Serikat Perusahaan Pers Pusat dan Program  
Studi Ilmu Komunikasi UII

# KATA PENGANTAR

*M. Alwi Dahlan, Ph.D*

*Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*

Ini adalah kata pengantar yang tidak lazim. Buku yang mengenang seseorang yang telah wafat biasanya diberi kata pengantar oleh orang yang lebih muda. Namun, ini jauh berbeda. Saya telah menulis di media nasional ketika Amir Effendi Siregar (AES) baru lahir, dan sama sekali belum sekolah pada dasawarsa 1950-an. Sewaktu AES baru selesai menulis skripsi sarjananya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1979, saya sudah membimbing dan meluluskan Doktor Ilmu Komunikasi tamatan Indonesia yang pertama di Universitas Hasanuddin. Namun, AES memang bukan manusia yang lazim. Celah (*gap*) antara kami pada waktu itu begitu besar: baik dari segi usia, pengetahuan, pengalaman, kedudukan, maupun jabatan akademis atau pun profesi. Dia baru tamat S1, saya sudah mengajar S3. Dia belum calon pegawai, saya telah menjadi pejabat tinggi. Kendati begitu, melalui rektornya, Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, sarjana baru tamat ini tidak segan-segan mengusulkan agar saya diminta memberi kuliah Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Lebih dari itu, ia bahkan meminta agar saya membimbing ketua tim penguji skripsinya, Bambang Setiawan, menjadi calon doktor pertama dalam Ilmu Komunikasi di UGM. Dengan demikian, UGM mengikuti rintisan Universitas Hasanuddin sebagai universitas pertama yang

membuka Departemen Ilmu Komunikasi dan mempromosikan doktor komunikasi di Indonesia. Di Universitas Hasanuddin, saya diminta menjadi promotor Andi Abdul Muis.

Permintaan AES waktu itu tidak biasa, tetapi ia yakin bahwa permintaan tersebut akan diterima Rektor, dan saya sukar menolaknya. Dari riset skripsinya tentang pers mahasiswa, AES rupanya mengetahui bahwa Koesnadi Hardjosoemantri dan saya sudah berteman dekat semenjak 20 tahun sebelumnya, ketika kami bersama-sama membentuk Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia di Kaliurang dan kemudian menyelenggarakan Pekan Kesenian Mahasiswa Nasional I di Yogyakarta. Kisah ini sengaja saya ceritakan untuk menunjukkan bakat komunikasi AES yang luar biasa semenjak masih muda, dan menonjol sampai saat terakhir hidupnya.

Di masa itu, dunia perguruan tinggi kita (termasuk UI dan UGM) hanya mengakui Fakultas atau Jurusan Ilmu Publisistik sebagai kecabangan ilmu sosial yang diajarkan secara resmi. Pengetahuan semacam itu lebih bersifat kejuruan praktis dan teknis (jurnalistik, propaganda, publisitas) yang lebih mendasar. Padahal, semenjak 1950-an, di AS, berkembang ilmu komunikasi yang lebih luas, antardisiplin, yang lebih relevan dengan tuntutan pembangunan dan teknologi.

Ilmu baru ini tidak diakui di Indonesia ketika itu. Oleh karena itu, di Universitas Indonesia, kuliah saya dinamakan Komunikasi Internasional, seolah-olah mengenai propaganda antarnegara. Padahal, inti yang diajarkan adalah teori komunikasi tanpa muatan publisistik. Hal itu dilakukan agar dapat diterima oleh birokrasi pendidikan, dan tidak menimbulkan masalah meskipun isinya sudah jauh lebih luas.

Di UGM, kuliah tersebut dinamakan Seminar Publisistik Kontemporer meskipun inti yang sebenarnya adalah teori komunikasi, tanpa publisistik. Sebagai pegangan, saya

menggunakan buku teori komunikasi yang ditulis oleh Littlejohn, yang pada waktu itu baru saja diterbitkan. Bagi mahasiswa di Amerika Serikat (AS) sekali pun, buku ini tidaklah mudah dipahami apalagi bagi kebanyakan mahasiswa UGM zaman itu. Bagi mereka, buku Littlejohn adalah buku teks berbahasa Inggris pertama yang mereka kenal. Saya datang memberi kuliah hampir dua hari penuh setiap 2-3 minggu sekali. Ketika saya tidak hadir, buku itu mereka pelajari bersama AES dengan hasil yang cukup baik.

Program itu kemudian ditutup dengan “Seminar Samudera”, diskusi inovatif di atas kapal dalam perjalanan dari Tanjung Priok ke Teluk Bayur pulang pergi (PP), dilengkapi dengan liputan lapangan untuk mengembangkan jurnalistik lingkungan hidup yang waktu itu merupakan bidang baru. Dari kelas itu pula, kemudian lahir beberapa redaktur dan penyiar profesional yang cukup dikenal secara nasional.

Tanpa disadari banyak orang, program kuliah khusus itu merupakan langkah pertama yang membawa perubahan pendidikan komunikasi di UGM. Dengan ilmu komunikasi yang bersifat antardisiplin, yang diawali dengan prakarsa AES waktu itu, pendidikan komunikasi di UGM kemudian berkembang sebagai Departemen Ilmu Komunikasi yang utuh seperti sekarang.

## **Berpacu dengan Waktu**

Semenjak masa itu, kami selalu berhubungan dari waktu ke waktu. Dia selalu ingin bertukar pikiran, baik ketika mulai mengajar di Yogyakarta maupun setelah AES lulus dan harus membagi waktu antara mengajar di Yogyakarta dengan bekerja di Jakarta, dan juga kesibukannya di beberapa tempat. AES sepertinya tidak pernah diam, berkejaran dengan waktu, tanpa memikirkan dirinya. Padahal, dia selalu menghadapi masalah kesehatan. Waktu mulai berada di Jakarta, saya beberapa kali diminta mengunjunginya di rumah sakit. Dia juga pernah berobat jalan ke luar negeri

untuk masalah fisiknya, tetapi tidak berhasil. AES sejak semula mengalami masalah pada tulang kaki, punggung, dan syaraf. Meskipun begitu, masalah fisik ini tidak menghambat dirinya karena pada kenyataannya tetap aktif dan terus berkarya.

Ketika kami membentuk organisasi profesi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) pada 1984, AES aktif mengembangkannya terus-menerus sampai akhir hayatnya. Mulai dari pimpinan cabang Yogyakarta, Sekretaris Umum Pusat, dan terus sebagai Ketua atau anggota *Steering Committee* serta penasihat sampai akhir hayatnya. Dia selalu dapat diandalkan pada saat-saat krisis, misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara yang menginginkan ISKI menjadi organisasi pengembangan keilmuan dengan yang lebih mementingkan organisasi sebagai wadah sarjana komunikasi di setiap daerah.

AES bukan hanya aktif di organisasi ilmuwan, tetapi juga di organisasi praktisi dan profesi. Berbeda dari banyak orang komunikasi yang memusatkan perhatian kepada teori, AES adalah seorang praktisi yang andal, bukan hanya dari sisi jurnalistik, tetapi juga dari segi usaha dan penerbitan. Dia memimpin majalah *Mobil Motor* yang saya dirikan dan pimpin jauh sebelumnya, sekaligus memimpin *Warta Ekonomi* dan menjadi penasihat *Harian Neraca*. Sebagai pimpinan penerbitan, dia mengembangkan berbagai inovasi, seperti Malam Penganugerahan *Warta Ekonomi* untuk berbagai sektor usaha, a.l. Indonesia Best Multifinance Award, Most Admired Companies, Indonesia Corporate PR Award, Best BUMN Award, dan sebagainya. Peristiwa itu disertai presentasi mengenai sektor yang bersangkutan, dan mendapat perhatian besar di kalangan bisnis. Di sisi lain, AES juga piawai dalam membantu menerapkan komunikasi politik dalam praktik antara lain dalam beberapa kampanye yang berhasil di Provinsi Gorontalo untuk pemilihan DPA, DPR RI, dan Gubernur sehingga dia menjadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

## Hak atas Sumber Alam

Bidang keprihatinan AES yang paling mengemuka pada tahun-tahun terakhir hayatnya adalah persoalan penyiaran dan demokrasi media. Secara ringkas, siaran televisi dan radio menggunakan frekuensi, sumber alam dasar kehidupan yang menjadi hak milik konstitusional masyarakat di setiap tempat di seluruh Indonesia, tetapi sekarang digunakan oleh pihak industri siaran yang berada di ibu kota tanpa hak.

Berbagai seginya telah dibahas oleh para penulis dalam buku ini, termasuk upaya AES untuk menegakkan keadilan komunikasi dan memperjuangkan kebenaran yang seharusnya ditegakkan. AES bersama AJI bahkan mengajukan perkara untuk menguji UU No. 32 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi pada 2012. Kendati demikian, bahan kajian dan pembahasan yang biasa dikemukakan masih terbatas pada pengetahuan umum, serta kesimpulan yang memihak pada kepentingan berbagai golongan—apakah usaha, politik, pendapat. Misalnya, ada yang mencari akar permasalahan pada Orde Baru, yang dituduh mempergunakan kekuasaan untuk memanfaatkan frekuensi guna kepentingan usaha sampai ke daerah. Padahal, yang menuduh itu sendiri berperan pada zaman Orba sebagai wiraswasta tanpa dukungan peraturan resmi. Bahkan, ada perbedaan pendapat tentang penggunaan frekuensi: ada yang mengatakan frekuensi hak rakyat daerah, sedangkan lainnya mengatakan hak pengusaha karena tanpa penanaman modal yang besar ia akan tetap hanya sebagai sumber alam yang tak terjamah untuk penyiaran. Ini melupakan bahwa sumber alam adalah hak seluruh manusia, yang mutlak diperlukan setiap orang untuk hidup di setiap tempat. Secara singkat, ia adalah bagian dari udara, hak setiap manusia: untuk hidup, bernapas, dan berkomunikasi—apakah melalui suara, tanda, sinyal, frekuensi, dan sebagainya.

Sering dilupakan pula bahwa *TVRI* bukan didirikan sebagai media, tetapi sebagai instrumen untuk suatu proyek ideologis.

Dasarnya adalah instruksi Presiden Soekarno agar ada siaran TV pada waktu Asian Games IV pada 1962 di Jakarta supaya sebanding dengan Olimpiade. Asian Games itu sendiri diadakan karena RI ditolak ikut Olimpiade London 1948.

Presiden Soekarno (waktu itu diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPR) menentukan berbagai hal, bahkan sistem dan hal-hal teknis. Misalnya, pemilihan dan pembelian pemancar yang diputuskan oleh Bung Karno (BK) (harus dari Itoh, koneksi BK di Jepang). Stasiun TV menjadi bagian dari Gelanggang Olah Raga Bung Karno yang baru dibangun dengan lengkap di bekas daerah perumahan dan perkampungan rakyat di daerah asli Senayan. Perumahan perkampungan penduduk ini dipindah ke daerah yang baru dibuka di Tebet. Sebagai akibat, stasiun dan pemancar didirikan tanpa struktur organisasi yang seharusnya: pegawai yang dipinjam, organisasi dan anggaran yang tidak jelas sehingga membuka peluang untuk munculnya stasiun “swasta” dan berbagai tantangan setelah itu.

Tantangan yang paling besar tentulah teknologi, terutama dengan digitalisasi. Setelah lebih 20 tahun, industri TV kita baru selesai bergumul memperebutkan saluran-saluran digital untuk siaran. Namun sementara itu, digitalisasi telekomunikasi sudah jauh lebih maju (dengan 4G-5G serta IoT) sehingga masyarakat biasa akan makin meninggalkan TV. Komunikasi sosial dengan teknologi ini akan makin berkembang ke tataran-tataran yang baru sebagai terjadi pada masa silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah ini, misalnya, dengan *halal bi halal* melalui *zoom*.

Demokrasi komunikasi yang menjadi pemikiran AES pun akan mengambil bentuk-bentuk baru. Dengan demikian, para peneliti dan ilmuwan komunikasi yang didorongnya di berbagai lembaga pengkajian universitas akan semakin diperlukan untuk mengembangkan komunikasi masa depan.

\*\*\*\*\*

# PENGANTAR EDITOR

*Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu*

Ide untuk menyusun buku ini, sebagai usaha “mendialogkan” pikiran-pikiran Amir Effendi Siregar (AES), sebenarnya telah lama dirancang di antara kami bertiga. Ide itu bukan saja didasari bahwa di antara kami banyak berguru pada banyak gagasan AES dan banyak bekerja atau melakukan aktivitas bersamanya, tetapi terutama karena pertimbangan-pertimbangan kontemporer demokrasi di Indonesia.

Secara umum, demokrasi media bukannya terkonsolidasi ke arah demokrasi yang mapan dan stabil jika merujuk pada terminologi Larry Diamond (2000), tapi justru mengalami kemunduran. Gejala ini dengan mudah dapat ditangkap dari menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.<sup>1</sup> Meskipun kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul mengalami fluktuasi antara 2014-2019, tetapi kecenderungannya semakin buruk dilihat dari empat indikator berdasarkan survei BPS, yakni (1) ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (2) ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (3) ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “*Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2014-2016*” dan “*Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2017-2019*”, <https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html>

berpendapat; dan (4) ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Dari survei BPS, dapat pula dilihat bahwa ancaman aparat terhadap kebebasan berpendapat terus memburuk dalam lima tahun belakangan, dan kondisi 2019 jauh lebih buruk dibandingkan dengan 2014.<sup>2</sup> Ini berarti bahwa demokrasi masih terus menjadi masalah di Indonesia sehingga perjuangan harus terus dilakukan untuk menjaga dan mengawal demokrasi. Di bidang penyiaran, wilayah yang menjadi perhatian AES selama Reformasi hingga wafatnya, kondisinya tidak jauh berbeda. Sentralisasi yang terus-menerus digugat AES masih berlangsung bahkan dikukuhkan oleh UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja ini, televisi Jakarta dapat menyelenggarakan siaran nasional sehingga sistem penyiaran menjadi semakin tersentralisasi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pembelaan AES atas demokrasi yang terefleksi dalam hampir semua buku yang ditulisnya, seperti *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman* (2014) dan *Demokrasi & Ekonomi Pasar* (2000), serta buku yang disuntingnya (bersama Hinca IP Pandjaitan, 2003), *Membangun Sistem Penyiaran Demokratis di Indonesia*. Buku kumpulan paper yang dipresentasikan AES di seminar dan konferensi nasional dan internasional, yang diterbitkan setahun setelah wafatnya AES, *Media, Kapitalisme, dan Demokrasi* (2019) juga menjadikan demokrasi sebagai kata kunci.

Demokrasi yang menjadi kata kunci dalam judul-judul buku merefleksikan perhatian dan sekaligus pembelaan AES terhadap sistem demokrasi. Secara umum, demokrasi dalam pandangan AES tercermin dalam tiga sifat. *Pertama*, demokrasi memberikan kepercayaan terhadap rasionalitas masyarakat. Negara karenanya

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2017-2019", <https://www.bps.go.id/indikator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html>

<sup>3</sup> Dalam sampul buku ini digambarkan sebagai televisi dengan gambar Monas untuk menunjukkan sentralisasi siaran dari Jakarta ke seluruh Indonesia.

sebatas menjadi fasilitator dalam kehidupan komunikasi warga negara. *Kedua*, adanya jaminan ganda, yakni jaminan atas kebebasan (*freedom*) yang mencakup *freedom of expression*, *freedom of speech*, dan *freedom of the press*, serta keberagaman (*diversity*) yang mencakup *diversity of ownership*, *diversity of content*, dan *diversity of voices*. Gagasan inilah yang menjadi dasar bagi penolakan AES terhadap sentralisme penyiaran secara konsisten, dan secara bersamaan memperjuangkan adanya keberagaman melalui baik lembaga penyiaran swasta, publik, dan komunitas.

Jika karya-karya AES dilacak lebih ke belakang, maka pembelaan AES atas demokrasi tampak telah dikerjakan jauh sebelumnya. Ini dapat dirujuk, misalnya, dari karya awal AES ketika menganalisis pers mahasiswa. Dalam evaluasinya terhadap sistem politik Indonesia, AES menulis sebagai berikut.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, sistem politik Indonesia selalu bergeser dari langgam libertarian ke otoritarian dan sebaliknya. Hal tersebut disebabkan ketidakjelasan dengan apa yang disebut sebagai “demokrasi Pancasila” sehingga pergeseran-pergeseran tersebut selalu mengikuti selera elite politik yang berkuasa.

Para pemikir politik Indonesia memang sudah berusaha keras untuk menampilkan suatu sistem politik yang “berwarna” Indonesia, tidak liberal seperti di Amerika dan tidak otoriter seperti di Uni Soviet. Basis filosofis untuk sistem politik “berwarna” Indonesia adalah “Pancasila”. Tetapi kenyataannya hingga kini belum ditemukan sistem politik “berwarna” Indonesia. Pemerintah Soeharto sudah berusaha pula mewujudkan sistem politik berbasis filsafat Pancasila, tapi kita masih perlu melihatnya dalam beberapa waktu lagi apakah benar-benar sistem politik yang diciptakan itu tidak hanya sekadar pergeseran dari liberal ke otoritarian atau sebaliknya. Sejarah memperlihatkan bahwa ketika elite politik yang berkuasa jatuh, kondisi politik kita segera terlihat cenderung liberal,

akan tetapi ketika elite politik yang baru berkuasa berhasil mengonsolidasikan dirinya dan mapan, dimulai lagi pergeseran ke langgam otoritarian (1983: 105).

Lebih lanjut, AES mengatakan bahwa sistem politik otoriter dan terlebih sistem yang hanya diciptakan untuk memenuhi selera elite tidak akan memberi kesempatan dan saluran politik yang tidak sejalan dengan komitmen elite politik penguasa (Siregar, 1983). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sistem politik otoriter tidak memberi ruang bagi aspirasi masyarakat untuk membangun apa yang disebut sebagai *public opinion* (Siregar, 2014; 2019). Bagi AES, *public opinion* harus dibedakan dengan *general opinion*. *General opinion* biasa muncul dalam sistem otoriter. Dalam sistem otoriter, pemerintah membangun satu pendapat yang dipaksakan kepada publik. Sebaliknya, dalam *public opinion*, ada pendapat publik yang berbeda-beda terhadap masalah publik tergantung dinamika kebijakan publik.

Tidak dapat dimungkiri, pikiran-pikiran AES dalam mengembangkan ide-ide demokrasi sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat libertarian dari sistem pers yang digagas Siebert et.al (1984; lihat juga Rianto, 2019). Meskipun demikian, AES juga dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme demokrasi terutama terkait dengan gagasan demokrasi penyiaran. Ini setidaknya ditunjukkan pada ketidaksepatannya terhadap sistem ekonomi yang dikontrol negara (*state controlled economy*) yang menciptakan kontrol dan monopoli media sehingga media mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan, dan pasar ekonomi ortodoks yang menurutnya menciptakan kecenderungan monopoli media dan kontrol isi media (Siregar, 2000; 2014). Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan, ia selalu mengatakan,

Selanjutnya, indikator dari kehidupan media dan komunikasi yang demokratis adalah terdapatnya

jaminan kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Namun sebenarnya, jaminan atas ketiga hal ini saja tidak cukup, perlu ada jaminan terhadap *diversity of voices*, *diversity of content*, dan *diversity of ownership*.... Tanpa adanya jaminan terhadap *diversity* ini maka dapat terjadi lahirnya otoritarianisme baru, otoritarianisme kapital, monopoli dan oligopoli oleh segelintir orang atas nama *freedom*, dan dengan sendirinya akan membunuh demokrasi.

Bagi AES, pasar ortodoks akan membunuh demokrasi sehingga perlu dibatasi melalui apa yang disebutnya sebagai "*limited state intervention*". Ini dilakukan untuk menjamin keadilan. Konstitusi negara, dalam pandangan AES, telah menjamin hal ini melalui Pasal 18, 18 A, dan 18 B secara kebebasan sipil yang dijamin dalam Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34. Dengan mendasarkan pasal-pasal ini, AES menyimpulkan bahwa Indonesia bukan menganut negara liberal ortodoks atau neoliberal dan juga diktator otoriter, tetapi negara demokrasi yang menjalankan prinsip ekonomi pasar sosial, berlandaskan hukum serta menekankan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas (Siregar, 2014: 153). Oleh karena itu, secara konsisten, AES menolak dominasi kapital karena akan menciptakan apa yang disebutnya sebagai "otoritarianisme baru yang dilakukan kapital". Pasar melalui kekuatan yang dimilikinya akan memaksakan kepentingan-kepentingannya melalui instrumen politik yang ada. Selain itu, monopoli media akan menghabisi suara-suara yang berbeda, dan lebih-lebih yang mengkritik dirinya. Pada akhirnya, kapital memaksakan satu suara sehingga yang akan tercipta bukannya *public opinion*, tapi *general opinion*. Hanya saja, *general opinion* ini dipaksakan oleh swasta dalam suatu sistem yang didominasi kapital.

Buku ini adalah usaha untuk mendialogkan kembali pikiran-pikiran AES dengan mengambil tema-tema yang relevan untuk melihat situasi saat ini. Dengan begitu, pikiran-pikiran itu akan senantiasa hidup dan menjadi bagian dari wacana mengenai demokrasi di Indonesia. Wacana-wacana mengenai keberagaman (*diversity*) harus terus dikemukakan sebagai *counter* wacana sistem penyiaran. Tanpa ada perang wacana semacam itu, sistem penyiaran sentralistis akan dianggap sebagai sebuah kewajaran dan lambat laun akan diterima sebagai satu-satunya kebenaran. Jika satu-satunya versi kebenaran ini diterima, maka ia tidak lagi dianggap sebagai masalah bahkan bagi masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia. Jika ini terjadi, demokrasi benar-benar menjadi masalah. Oleh karena itu, mendialogkan kembali pikiran-pikiran AES tampaknya harus pula dianggap sebagai usaha untuk “mengawal demokrasi media” sebagaimana ia kemukakan.

Buku ini berisi 19 tulisan dari 17 orang penulis. Buku ini sesungguhnya adalah sebuah *LIBER AMICORUM*, sebuah buku berisi catatan kenangan segenap murid, sahabat, kolega sekaligus orang-orang yang dekat mengenai seorang tokoh. Catatan itu, sebagaimana ditulis di atas, merupakan catatan yang mendialogkan kembali pemikiran AES dalam aspek tertentu, yang relevan dengan situasi saat ini, dan sejumlah catatan bermuatan personal. Kami membiarkan catatan-catatan kenangan itu karena dari penggambaran yang personal itu kita semua akan mendapatkan gambaran mengenai sosok AES lebih lengkap.

Buku terbagi atas empat topik besar. Topik pertama adalah ekonomi-politik media, demokratisasi, dan regulasi. Di antara topik-topik lainnya, topik ini merupakan bagian terbesar dari muatan buku ini, yakni mencapai hampir separuh naskah buku. Ini juga menunjukkan *concern* utama AES, terutama dalam satu dekade sejak UU Penyiaran disahkan. Artikel yang masuk dalam topik ini adalah tulisan R. Kristiawan, Muhamad Heychael, Puji Rianto (“Persekongkolan Negara-Kapital dan Masalah Demokrasi

Media Pasca-Reformasi”), Ade Armando, Ignatius Haryanto, Eduard Lukman, dan Nina Mutmainnah (“Tak Habis Pikir Aku...”). Selain itu, masih ada artikel tulisan Puji Rianto (“Jejak Pemikiran Sosialisme Demokrasi AES dalam Media”), dan Nina Mutmainnah (“Jejak Amir Effendi Siregar dalam Gerakan Pengendalian Tembakau”).

Topik kedua mengenai visi kepublikan dan lembaga penyiaran publik. Topik ini diwakili oleh lima tulisan, yakni Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Hermin Indah Wahyuni, Darmanto, dan Ezki Soeyanto. Topik ketiga adalah bisnis dan manajemen media, yang juga diangkat dalam tiga tulisan, yakni dari Rahayu, Iwan Awaluddin Yusuf, dan Asmono Wikan. Topik keempat tentang pers mahasiswa diwakili oleh dua tulisan, dari Wisnu Prasetya Utomo dan A. Pambudi W.

Kami menyadari bahwa topik-topik besar ini tidaklah mencakup semua pemikiran AES. Ada keterbatasan untuk menampilkan semua gagasan AES yang rentangnya sangat luas. Kalau melihat dari kumpulan artikel AES yang terangkum dalam buku *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman* (2014), misalnya, terdapat isu-isu yang belum dibahas (atau tidak dibahas secara khusus) dalam buku ini, antara lain mengenai jurnalisme, infotainment, UU Ormas, dan rating.

Di antara berbagai tulisan dalam buku ini, terdapat keterkaitan antartulisan. Sejumlah aspek yang sama dibahas dalam tulisan yang berbeda dari perspektif masing-masing penulis dan terlihat bahwa data atau deskripsi yang ditampilkan itu saling terkait dan saling melengkapi. Kami, para editor, melihat bahwa inilah memang tujuan kami mengangkat pemikiran AES dalam buku: para penulis yang mengikuti pemikiran AES dapat memberikan “potret” gagasan AES tersebut dan “potret” tersebut ada beragam sehingga membentuk semacam mozaik mengenai sosok AES (pemikiran dan aktivitasnya).

Tulisan pertama dibuka oleh tulisan R. Kristiawan. Ia menuliskan bagaimana luasnya rentang pemikiran AES, mulai dari manajemen media, ekonomi politik, jurnalisme, kebijakan komunikasi, dan penyiaran. Penulis menunjukkan sosok AES yang tidak hanya merupakan makhluk pemikir, namun juga eksekutor. Bahkan, AES juga adalah seorang ideolog demokrasi penyiaran, yang terlihat dari bagaimana AES memotori KIDP (Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran). KIDP pada tahun 2011 membuat sejarah dengan mengajukan uji tafsir tentang aturan kepemilikan UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

Tulisan Puji Rianto menunjukkan keterlibatan AES secara sungguh-sungguh dalam perjuangan melawan “otoritarianisme kapital”. Kiprah AES ini jelas diperlihatkan melalui aktivitasnya dalam berbagai kelompok masyarakat sipil dan gagasannya untuk mendirikan lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Penyiaran (PR2Media). Penulis memaparkan bagaimana sosok AES yang sekaligus menjadi akademisi, aktivis, dan praktisi media tidak pernah henti memperjuangkan demokrasi dan keberagaman.

Bagaimana pandangan AES mengenai terjadinya pergeseran otoritarianisme dari negara ke pemodal (kapital) juga diangkat oleh Muhamad Heychael dalam tulisannya. Dalam pandangan penulis, perspektif AES ini memberikan peta yang jelas bagi para penggiat masyarakat sipil mengenai langkah yang harus ditempuh dalam rangka mengadvokasi kebebasan media yang sesungguhnya, yakni visi demokrasi yang harus dituju: dekonsentrasi kepemilikan. Bekal dari AES ini menjadi penting, walau penulis mengingatkan tentang masih panjangnya jalan memperjuangkan demokratisasi media, dengan merujuk pada kasus regulasi penyiaran mengenai migrasi digital.

Sosok AES sebagai orang yang memegang kukuh integritasnya diceritakan oleh Ade Armando. Penulis menceritakan pengalamannya dalam sebuah kerja bersama AES untuk

mengadvokasi revisi UU Penyiaran. Berdasarkan pengalaman ini dan melihat kiprah AES dalam berbagai advokasi masyarakat sipil, penulis meyakini bagaimana kukuhnya AES memperjuangkan demokratisasi penyiaran. Bagi penulis, sikap ini membuat sosok AES menjadi istimewa, karena langkahnya sesungguhnya berisiko mengingat AES berada di dekat para pemodal yang jelas tidak menyukai gagasan-gagasan yang melemahkan penguasaan industri di tangan segelintir orang.

Penulis lainnya, Ignatius Haryanto, adalah seorang yang sudah membaca tulisan AES sejak ia mahasiswa. Pengalaman panjang AES dalam dunia media, dunia akademis, dan dunia aktivisme membuat Haryanto menulis bahwa baginya AES bukan seorang yang utopis dan memperjuangkan kemerdekaan pers hanya melalui tulisan-tulisannya, tetapi AES melakukan langkah konkret dengan tak segan melakukan lobi kepada pembuat kebijakan agar mau menerima pemikiran yang mewakili kalangan masyarakat sipil. Penulis juga memaparkan bagaimana demokratisasi penyiaran menjadi suatu obsesi yang dimiliki AES.

Bagi Nina Mutmainnah, AES adalah orang paling konsisten yang dikenalnya dalam hal bersikap tentang siapa seharusnya regulator penyiaran. AES teguh menyatakan bahwa regulator penyiaran yang utama dalam negara demokrasi seharusnya adalah badan regulator negara yang independen, bukan pemerintah. Nina menunjukkan prinsip AES itu tampak dalam karya tulis AES, saat ia berbicara dalam forum-forum diskusi, saat menjadi pakar yang memberi masukan kepada DPR dalam proses revisi UU Penyiaran, dan ketika melakukan lobi kepada para pemangku kepentingan.

Eduard Lukman juga menulis tentang bagaimana demokratisasi media secara konsisten diusung oleh AES hingga di akhir hayatnya. Bahkan, menurut Lukman, itulah yang kemudian menjadi warna kekhasan kepakaran AES. Penulis melihat AES sebagai sosok yang “lengkap”. AES mampu menulis

gagasannya di seputar isu demokratisasi media—sebuah isu yang sebenarnya merupakan hal yang kompleks—secara ringkas dan jelas sehingga dapat dipahami publik umum. Hal ini tak terlepas dari “jam terbang” AES yang tinggi pada beragam arena: sebagai pengajar teori komunikasi, sebagai profesional di bidang pers dan pengelolaan bisnis media, dan aktif dalam advokasi regulasi media.

Tulisan Puji Rianto memaparkan jejak pemikiran sosialisme demokrasi AES dalam media. AES bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal *Sosial Demokrasi*. Walaupun demikian, perlu juga dipahami bahwa AES adalah seorang konstitusionalis. Rianto menyebut AES sebagai sosok intelektual organik. Terdapat konsistensi sikap AES dalam dunia praktis, akademik, dan aktivisme. AES, yang menurut penulis adalah seorang pemikir ideologis, tidak hanya menulis untuk mengadvokasi pandangan-pandangan politiknya mengenai regulasi komunikasi dan media, tetapi juga membangun organisasi untuk memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya itu.

Nina Mutmainnah dalam tulisannya yang lain menunjukkan jasa AES bagi gerakan pengendalian tembakau di Indonesia. Kiprah ini merupakan hal yang tak banyak diketahui orang. AES banyak dikenal sebagai tokoh demokratisasi media. Nina menulis bahwa AES adalah tokoh yang berpendapat bahwa iklan rokok seharusnya dilarang di media penyiaran dan AES melakukan upaya yang serius untuk hal ini. Langkah AES untuk membantu gerakan pengendalian tembakau menjadi catatan penting yang menunjukkan kokohnya pijakan AES untuk membela kepentingan publik.

Wisnu Martha Adiputra menuliskan pengalamannya berinteraksi dengan AES sebagai mahasiswanya dulu dan sebagai mitra dalam riset dan kegiatan masyarakat sipil belakangan.

Penulis menceritakan bagaimana kefasihan AES di depan kelas sehingga mata kuliahnya diminati banyak mahasiswa hingga kiprah AES dalam sejumlah riset serta ragam advokasi AES dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk kelompok terakhir yang diikuti AES, yakni KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran).

Tulisan Masduki mengangkat bagaimana idealitas pemikiran AES untuk menemukan sistem penyiaran publik yang tepat bagi Indonesia, yang dilakukan melalui pendekatan 'studi-komparatif' antarnegara. AES memang tercatat sebagai salah satu dari sedikit aktivis dan akademisi yang memberi perhatian kuat terhadap penyiaran publik. Masduki juga mengemukakan bahwa AES memilih untuk banyak menuangkan gagasan melalui artikel populer di media cetak, bukan berupa jurnal serius, yang sesungguhnya mencerminkan kesadaran AES bahwa ide-idenya harus terbaca oleh semua kalangan, termasuk para pengambil keputusan di DPR, tidak hanya akademisi atau aktivis media.

Hermin Indah Wahyuni dalam buku ini juga menulis mengenai lembaga penyiaran publik, khususnya persoalan pelik penyiaran publik di Indonesia. Dalam pandangan AES, banyak pihak tidak memahami posisi dan peranan lembaga penyiaran publik, terutama dalam melihat posisi pemerintah. AES tegas menyatakan bahwa lembaga penyiaran publik bukanlah lembaga yang dikontrol oleh pemerintah dan tidak boleh menjadi corong pemerintah. Kunci penyelenggaraan siarannya adalah independensi.

Pemikiran AES mengenai penyiaran publik menjadi topik yang diangkat dalam tulisan Darmanto. Terdapat tiga hal yang dipaparkan Darmanto, yakni konsep AES tentang penyiaran publik di Indonesia, komitmen AES terhadap eksistensi penyiaran publik di Indonesia, dan pandangan AES mengenai hambatan untuk mewujudkan penyiaran publik di Indonesia. Penulis juga

menyoroti tulisan AES yang banyak mengangkat mengenai *RRI* dan *TVRI*, namun hampir tidak menyinggung mengenai lembaga penyiaran publik lokal (LPPL).

Ezki Soeyanto menceritakan kelebihan AES dalam memprediksi tantangan dan kondisi media ke depan. Saat 2020 di kalangan pers melalui Dewan Pers meminta pemerintah memberikan keringanan pajak untuk media cetak dan insentif untuk media penyiaran, penulis teringat tentang pandangan AES yang pada 2010 telah melontarkan gagasan tentang bagaimana seharusnya pemerintah memperhatikan media cetak dengan antara lain memberikan subsidi dan insentif. Penulis juga mencatat perhatian besar AES terhadap lembaga penyiaran publik.

Rahayu, mahasiswa dan kemudian asisten dosen AES yang akhirnya mengampu mata kuliah “Manajemen Media” di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, mewarisi AES, memaparkan dalam tulisannya bagaimana pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri penting ilmu manajemen media menurut AES. Sikap AES sangat tegas menyatakan bahwa manajemen media hendaknya mampu menumbuhkan industri media yang sehat dengan mencegah timbulnya konsentrasi kepemilikan media. AES melihat organisasi media bukan semata-mata merupakan institusi bisnis, tetapi juga sekaligus institusi sosial yang memiliki tanggung jawab kepada publik.

Tulisan Iwan Awaluddin Yusuf mengemukakan bahwa AES, salah seorang pelopor kajian manajemen media di Indonesia, melihat teknologi sebagai faktor penting dalam manajemen media, baik pada ranah kajian filosofis ataupun praktis. AES berpandangan bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat harus diantisipasi karena merupakan tantangan sekaligus peluang bagi studi manajemen media untuk berkembang, dan memberikan kontribusi bagi kehidupan media di Indonesia, baik sebagai institusi maupun institusi sosial dalam usaha membangun bangsa

yang demokratis dan sejahtera. Tulisan ini juga memaparkan peran penting AES dalam pengembangan kajian manajemen media di Indonesia.

Asmono Wikan memaparkan bagaimana AES berusaha merumuskan suatu model bisnis pers yang tidak semata mengejar keuntungan, sehat secara bisnis, tetapi juga pers yang mampu melayani masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan informasi untuk kebaikan hidupnya. Pemikiran AES terkait dengan pers adalah model pemikiran “politik jalan tengah”, yakni memandang industri pers harus seimbang dari kacamata *market* dan juga dari konstitusi. Jurnalisme dari perspektif konstitusi harus merefleksikan adanya *diversity of voices* dan *diversity of content*, dengan merujuk Pasal 27, 28, dan 29 UUD 1945.

Tulisan Wisnu Prasetya Utomo mengangkat pemikiran AES tentang pers mahasiswa. AES pada 1983 menulis buku tentang perkembangan pers mahasiswa di Indonesia dari masa ke masa. Wisnu berusaha mendialogkan pemikiran AES tentang pers mahasiswa dengan kondisi pers mahasiswa hari ini. Ia menyatakan, pemikiran AES hampir empat dekade lalu itu tetap relevan untuk membaca situasi hari ini dan dapat membantu para pegiat pers mahasiswa untuk mengurai lapis-lapis krisis eksistensial yang dihadapi sehingga dapat membantu untuk merumuskan gerak langkah pers mahasiswa ke depan dengan lebih optimistis.

Bagaimana kiprah AES dalam pers mahasiswa ditulis oleh A. P. Wicaksono. Penulis menceritakan sejarah bagaimana AES meletakkan fondasi penting bahwa pers mahasiswa harus independen dan otonom dalam mengambil keputusan dan bermedia. Keputusan penting itu diambil saat AES menjadi Pimpinan Umum pers mahasiswa UII *Muhibbah*. Menurut Pambudi, ide AES merupakan gagasan yang visioner dan masih relevan hingga saat ini. Penulis juga mengemukakan relevannya gagasan AES saat meminta pers mahasiswa untuk menunjukkan

kredibilitasnya sebagai media yang menyuarkan problem kebangsaan dan di tengah ancaman pembungkaman, pers mahasiswa dapat menegaskan eksistensinya dengan antara lain mengedepankan konten yang kuat dengan data dan memanfaatkan potensi dunia digital.

\*\*\*\*\*

# UCAPAN TERIMA KASIH

Editor mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

PR2Media yang memberikan dukungan penuh sehingga ide menerbitkan buku ini dapat terwujud.

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang memberikan dukungan pembiayaan atas penerbitan buku ini.

Para penulis yang telah memberikan kontribusi sangat besar bagi terbitnya buku ini dan telah banyak bersabar karena beberapa kali penerbitan buku ini mengalami penjadwalan ulang.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
<i>M. Alwi Dahlan, Ph.D</i>	
Pengantar Editor	xi
<i>Puji Rianto, Nina Mutmainnah, Rahayu</i>	
Ucapan Terima Kasih	xxv
Daftar Isi	xxvii
<b>BAGIAN 1</b>	
<b>EKONOMI POLITIK, DEMOKRASI, DAN REGULASI</b>	<b>1</b>
Amir Effendi Siregar dan Harapan Ekosistem Penyiaran Demokratis	3
<i>R. Kristiawan</i>	
Persekongkolan Negara-Kapital dan Masalah Demokrasi Media Pasca-Reformasi	13
<i>Puji Rianto</i>	
Kritik atas Otoritarianisme Kapital Industri Media: Percik Pemikiran Amir Effendi Siregar	25
<i>Muhamad Heychael</i>	

Manusia Berintegritas yang Gigih Memperjuangkan Keragaman <i>Ade Armando</i>	34
Amir Effendi Siregar: Pejuang hingga Akhir Hayat <i>Ignatius Haryanto</i>	47
Tak Habis Pikir Aku... <i>Nina Mutmainnah</i>	59
Kita Berutang Ilmu pada Bang Amir <i>Eduard Lukman</i>	69
Melacak Jejak Pemikiran Sosialisme Demokrasi AES dalam Media <i>Puji Rianto</i>	75
Jejak Amir Effendi Siregar dalam Gerakan Pengendalian Tembakau <i>Nina Mutmainnah</i>	85
<b>BAGIAN 2</b>	
<b>KEPUBLIKAN DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK</b>	<b>95</b>
Memahami Nilai Kepublikan dari Bang Amir <i>Wisnu Martha Adiputra</i>	97
AES dan Pemikiran Penyiaran Publik untuk Indonesia <i>Masduki</i>	108
Lembaga Penyiaran Publik Indonesia dalam Pusaran Problem Sistemik <i>Hermin Indah Wahyuni</i>	120

Konstruksi Pemikiran AES tentang Penyiaran Publik	134
<i>Darmanto</i>	
Amir Effendi Siregar: Sosok Mementingkan Publik daripada Ambisi Pribadi	150
<i>Ezki Soeyanto</i>	
<b>BAGIAN 3</b>	
<b>BISNIS DAN MANAJEMEN MEDIA</b>	<b>155</b>
Tanggung Jawab Sosial Ada pada Industri Media: Belajar Manajemen Media dari ‘Sang Guru’	157
<i>Rahayu</i>	
Kajian Manajemen Media dan Tantangan di Era Teknologi Digital	164
<i>Iwan Awaluddin Yusuf</i>	
“Politik Jalan Tengah” dan Konstitusionalitas AES	181
<i>Asmono Wikan</i>	
<b>BAGIAN 4</b>	
<b>PERS MAHASISWA</b>	<b>187</b>
Amir Effendi Siregar dan Pers Mahasiswa	189
<i>Wisnu Prasetya Utomo</i>	
Pers Mahasiswa Indonesia: Di Bawah Bayang-bayang Pembungkaman dan Ancaman Independensi	200
<i>A. P. Wicaksono</i>	

## Melawan Otoritarianisme Kapital

PROFIL PENULIS	221
INDEKS	230

# BAGIAN 1

## Ekonomi Politik, Demokrasi, dan Regulasi





# 1

## AMIR EFFENDI SIREGAR DAN HARAPAN EKOSISTEM PENYIARAN DEMOKRATIS

*R. Kristiawan*

Penyiaran adalah salah satu sektor yang tidak tuntas direformasi. Berbeda dengan reformasi pers yang berhasil menghasilkan regulasi dan ekosistem yang demokratis melalui UU No. 40/1999, reformasi penyiaran tidak tuntas dalam menghasilkan ekosistem regulasi yang memenuhi standar demokratis. Ketidaktuntasan reformasi penyiaran terletak pada gagalnya membangun sistem pluralisme penyiaran. Dalam bahasa teknisnya, disebut sistem siaran berjaringan.

Salah satu penyebab ketidaktuntasan itu berakar pada sejarah awal munculnya penyiaran swasta Indonesia yang lahir dari kapitalisme semu Orde Baru di akhir 1980-an. Dilahirkan dalam struktur ekonomi politik yang sentralistis, penyiaran swasta Indonesia enggan ketika harus berada dalam habitat demokratis pasca-1998. Keengganan itu terutama disebabkan penyiaran swasta tidak mau berbagi kue iklan yang telanjur sentralistis di beberapa pelaku penyiaran swasta Jakarta sejak era Orde Baru. Saya sengaja menulis penyiaran swasta Jakarta karena pada dasarnya sistem penyiaran kita berbasis pada provinsi, bukan nasional. Jadi, istilah televisi swasta nasional adalah mitos semata.

Sistem penyiaran demokratis secara normatif ingin mendorong keberagaman informasi dan opini. Selain karena argumen domain publik frekuensi radio, tentu saja keberagaman informasi dan opini akan mendorong terciptanya ruang publik yang makin terbuka karena menyediakan banyak alternatif informasi. Selain itu, bagi negeri sebesar Indonesia, sistem penyiaran dengan kepemilikan plural akan semakin memperkuat identitas bangsa karena mampu merepresentasikan berbagai ekspresi kultural dari berbagai daerah di negeri ini.

Area penting tidak tuntasnya reformasi penyiaran ada pada struktur kepemilikan. Pembatasan kepemilikan adalah hal yang niscaya dalam sistem penyiaran demokratis. Ada beberapa sistem pembatasan kepemilikan di negara demokratis, misalnya, berbasis wilayah, jumlah pesawat TV yang terjangkau atau persentase maksimal jumlah penduduk yang terjangkau. Akan tetapi, hal itu tidak disetujui oleh kepentingan penyiaran swasta. Awalnya, melalui janji bahwa sistem siaran berjangkauan akan diatur sesudah waktu tertentu. Sampai saat ini, rencana itu terbukti hanyalah cara untuk menghindar dari kewajiban saja.

Penyebab lain adalah soal kewenangan kelembagaan. Pemerintah seharusnya tidak terlalu berperan dalam arsitektur regulator penyiaran. Lembaga independen semacam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) semestinya menjadi regulator independen yang mengatur penyiaran, baik dari sisi kontrol konten maupun perizinan. Akan tetapi, sejarah penyiaran di Indonesia berada di luar jalur itu. Seperti halnya swasta enggan tunduk pada sistem baru yang demokratis sejak UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, pemerintah pun enggan melepaskan kewenangannya dalam aspek perizinan. Ini juga berakar pada watak feodal Orde Baru di mana pemerintah merasa sebaiknya mengatur sebanyak mungkin hidup orang banyak. Irisan kepentingan ekonomi politik pemerintah dan penyiaran swasta inilah yang secara riil menentukan dinamika penyiaran Indonesia pasca-1999.

## Gerakan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil di Indonesia merupakan aktor signifikan dalam proses penumbangan Orde Baru dan pembentukan berbagai regulasi demokratis setelah 1998. Peran gerakan masyarakat sipil juga sangat signifikan dalam perjuangan melahirkan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) merupakan salah satu organisasi yang sangat berperan dalam advokasi UU Penyiaran tersebut. Amir Effendi Siregar juga aktif di gerakan ini. Sayang sekali substansi UU Penyiaran tidak tuntas dibahas dalam aspek penjabaran teknis pembatasan kepemilikan. Selepas pengesahan UU Penyiaran tahun 2002, industri penyiaran swasta di Indonesia menjadi entitas *juggernaut* yang tidak terkontrol dan mendominasi ruang publik di Indonesia. Selepas 2005, gerakan masyarakat sipil di sisi yang lain juga melemah dan banyak yang bergeser ke agenda baru, misalnya advokasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Gerakan masyarakat sipil untuk advokasi penyiaran baru menggeliat lagi pada tahun 2008. Saat itu, sepiantas kondisi penyiaran tampak *adem ayem*, tetapi sebenarnya menyimpan bara yang panas. Dominasi penyiaran swasta semakin kuat sehingga tidak hanya berdampak pada dominasi ekonomi, namun juga dominasi kultural. Jakarta sangat menentukan selera konten televisi kita di atas negeri dengan ratusan suku, bahasa, dan ekspresi kultural lain yang amat kaya. Ditambah dengan afiliasi politik terutama pada masa pemilu, televisi kita semakin menampilkan dirinya yang mengancam kualitas demokrasi. Pada titik ini kita harus berefleksi bahwa kekuatan ekonomi dapat mengancam kualitas demokrasi, bukan hanya moncong senjata negara.

Refleksi intelektual pada titik ini dituntut untuk semakin mendalam. Cara berpikir harus digeser dari cara pandang tradisional yang melulu berpusat pada negara sebagai pusat

analisis, ke cara pandang yang lebih realistis, yaitu bahwa kekuasaan bersifat *omnipresent* dan dapat berwujud apa saja dalam kehidupan bersama. Dalam kasus penyiaran di Indonesia, industri penyiaran swasta telah menjadi aktor yang terlalu dominan dalam produksi informasi dan budaya Indonesia.

Di sinilah peran AES sangat tampak sebagai ideolog demokrasi penyiaran. Pada tahun 2009 konsolidasi kelompok masyarakat sipil untuk isu penyiaran semakin menguat. Kali ini dimotori oleh aktivis AJI, Eko Maryadi, yang kelak menjadi Ketua AJI Indonesia dan Presiden South East Asia Press Alliance, selain penggerak lain seperti Ahmad Faisol, Hendrayana mantan direktur LBH Pers, Christiana Chelsia Chan, dan lain-lain. Dari mereka inilah, lahir Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP). KIDP terdiri dari lembaga-lembaga seperti AJI, LBH Pers, Media Link, Yayasan 28, LSPP, Rumah Perubahan, PR2Media, dan Remotivi.

KIDP membuat sejarah dengan mengajukan uji tafsir tentang aturan kepemilikan UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Proses yang melelahkan namun penuh tantangan itu dimotori oleh Amir Effendi Siregar. Dialah yang mengomandoi lahirnya argumen-argumen ideologis hingga implementatif dalam uji tafsir tersebut. Adapun urusan teknis gugatan di MK dikomandani oleh Hendrayana. Tujuan KIDP jelas, yaitu merevisi aturan tentang penyiaran karena industri penyiaran telah menjadi tiran baru yang merusak kehidupan bersama. Kekhawatiran KIDP akhirnya terbukti pada Pilpres 2014 di mana media massa, terutama televisi swasta, gagal memosisikan diri sebagai media yang independen tetapi justru larut dalam kontestasi politik yang berpihak pada kontestan pemilu. Uji tafsir itu berujung pada keputusan MK (2012) bahwa sebaiknya KIDP mengajukan gugatan ke pengadilan (lihat *www.koran.tempo.co*, 2012).

## Digitalisasi

Saya membahas khusus persoalan digitalisasi karena peta masalahnya cukup rumit dan sangat menarik, terutama ketika dihubungkan dengan tema kepemilikan penyiaran dan proses revisi UU Penyiaran.

Proses digitalisasi frekuensi terestrial dari frekuensi analog sebenarnya merupakan proses alih teknologi biasa dalam penyiaran. Proses digitalisasi dilakukan semata dalam rangka meningkatkan kualitas teknis siaran. Digitalisasi secara teknis akan meningkatkan kualitas audio dan gambar siaran televisi. Banyak negara sekarang sudah meninggalkan sistem analog dan beralih ke sistem digital. Akan tetapi di Indonesia, digitalisasi siaran terestrial hingga 2020 belum terjadi. Ini tentu sangat aneh mengingat sejarah televisi terestrial kita sudah cukup panjang dengan berbagai proses perkembangan teknologinya.

Proses digitalisasi siaran di Indonesia menjadi bukan sekadar perkara teknis, tetapi menjadi perkara ekonomi politik karena akan berdampak pada perubahan struktur kepemilikan penyiaran. Digitalisasi akan memecah konsentrasi kepemilikan penyiaran yang selama ini terjadi dalam platform analog. Sejarah penyiaran swasta Indonesia dimulai dengan platform analog dan tidak ada pembatasan kepemilikan. Hal ini lama terjadi, bahkan tetap terjadi sejak UU Penyiaran No. 32 disahkan tahun 2002. Kue iklan akibatnya hanya dikuasai oleh stasiun TV Jakarta dan tentu saja disertai homogenisasi konten siaran.

Platform digital secara teknis mampu menambah jumlah frekuensi 12 kali lipat dari frekuensi analog. Dengan potensi ini, jumlah stasiun televisi bisa menjadi lebih banyak. Apalagi dalam satu frekuensi masih dapat dipakai untuk banyak kanal. Ini tentu saja akan mengancam dominasi kepemilikan penyiaran swasta. Padahal, penambahan jumlah ini akan berdampak sangat baik bagi Indonesia karena akan memunculkan banyak pemain penyiaran

baru yang pada akhirnya akan memberikan lebih banyak alternatif informasi bagi masyarakat.

Titik krusial konflik digitalisasi ada pada siapa yang mengatur frekuensi digital (multiplexing/mux). Setidaknya ada dua pilihan apakah sistem yang dipakai adalah *single mux* atau *multi mux*. Idealnya, *single mux* adalah badan independen yang mengatur pengelolaan izin frekuensi bagi pelaku penyiaran. Sementara *multi mux* mengatur bahwa pengelola frekuensi digital bisa banyak pihak. Pihak swasta menginginkan yang diterapkan adalah sistem *multi mux* karena akan menjamin dominasi mereka, walau mengorbankan prinsip pluralisme siaran yang demokratis. Kedua sistem itu mengandaikan ada pemisahan antara pengelolaan infrastruktur dan konten (*content and conduit*).

Digitalisasi hanya mungkin diterapkan di Indonesia melalui revisi UU Penyiaran. Maka untuk membatalkan proses digitalisasi itu, tidak ada cara lain selain menghambat proses revisi UU Penyiaran di legislasi. Ini secara sederhana cukup menjelaskan mengapa revisi UU Penyiaran tidak selesai dari era Presiden SBY hingga awal 2021. Inilah yang diinginkan oleh industri penyiaran analog yang menguasai porsi iklan saat ini. Analog tak apalah, asal duitnya banyak.

Upaya-upaya kompromi pernah dilakukan melalui pembuatan kebijakan di bawah level undang-undang. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring misalnya, pernah menerbitkan keputusan No. 729/2014 dan No. 730/2014 tentang peluang usaha penyelenggaraan multiplexing melalui sistem terestrial. Ketentuan ini meliputi wilayah layanan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Kepmen Kominfo No. 729/2014) dan di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (Kepmen Kominfo No. 730/2014).

Upaya-upaya ini datang dari pemerintah yang sebenarnya ingin agar digitalisasi segera dilakukan di Indonesia. *Roadmap* digitalisasi dibuat oleh Kemenkominfo sejak tahun 2012 dan direncanakan *analog switch-off* akan dilakukan tahun 2018 ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), 2013). Kita semua tahu, *roadmap* itu sampai sekarang tidak terlaksana. Penyebab utamanya, insiatif pemerintah itu dilakukan dengan tidak mengagendakan revisi UU Penyiaran. Aturan-aturan di bawah UU terlalu lemah untuk mengatur proses digitalisasi.

Mandeknya agenda digitalisasi ini sebenarnya menyimpan bom waktu. Masalahnya bukan lagi pada apakah UU Penyiaran direvisi dan mengatur digitalisasi atau tidak, tetapi pada naturalitas perkembangan teknologi internet yang kian merangsek wilayah penyiaran analog. Berbagai platform *over the top* (OTT) melalui internet terbukti sangat berkembang dan digemari publik. Yang terakhir adalah fenomena film pendek *Tilik* (2018) yang dalam sekejap dapat meraih *views* puluhan juta melalui Youtube. Berbagai layanan *streaming* juga sangat jamak dilakukan dan sanggup menandingi kualitas penyiaran kita.

Persoalan mutakhir tentang digitalisasi penyiaran datang dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pada UU ini terjadi simplifikasi besar-besaran dalam hal tata kelola penyiaran. Simplifikasi itu adalah paradigma bahwa penyiaran merupakan kegiatan bisnis ekonomi semata dan bahwa pemerintah menjadi pengatur utamanya. Digitalisasi penyiaran juga diatur dalam UU Cipta Kerja, yang seharusnya diatur dalam UU Penyiaran, karena dimensi penyiaran tidak hanya tunggal bisnis semata tetapi ada aspek hak publik atas frekuensi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal itu tidak tampak dalam legislasi UU Cipta Kerja.

Inisiatif-inisiatif warga memproduksi konten audiovisual melalui platform OTT memberikan alternatif bagi warga yang sekian lama dipaksa menonton tayangan TV analog yang Jakarta-

sentris, tidak berkualitas, dan cenderung melecehkan akal sehat. Sudah banyak inisiatif warga yang mengingatkan buruknya kualitas TV kita, tetapi tidak pernah digubris. Ketidakpercayaan diri televisi swasta kita baru tampak saat *iNews* dan *RCTI* mengajukan uji material UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatasi siaran langsung melalui internet. Pengajuan uji material ini merupakan keputusan yang konyol jika dilihat bagaimana TV swasta telah menafikan perkembangan teknologi melalui keengganan pada digitalisasi. Keputusan MK keluar di awal 2021, dengan hasil MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. MK menilai gugatan yang diajukan *iNews* dan *RCTI* tidak berdasar menurut hukum (*www.kompas.com*, 2021).

### **Pemikiran Amir Effendi Siregar**

Dalam ranah ilmu komunikasi, pemikiran Amir Effendi Siregar terentang luas mulai dari manajemen media, ekonomi politik, jurnalisme, kebijakan komunikasi, dan penyiaran. Amir Effendi Siregar juga tidak hanya merupakan makhluk pemikir, namun juga eksekutor. Ilmu tentang manajemen media misalnya, tidak hanya dipahami namun juga diterapkan dalam memimpin redaksi majalah *Warta Ekonomi*.

Demikian juga mengenai pemahaman isu-isu di atas, tidak hanya dipahami saja, namun juga diimplementasikan dalam berbagai aktivitas di Dewan Pers dan berbagai kelompok masyarakat sipil. Amir Effendi Siregar aktif dalam berbagai proses pembuatan kebijakan komunikasi di Indonesia, setidaknya dalam advokasi UU Pers, ketentuan tentang pelarangan buku, dan terakhir tentang penyiaran, termasuk soal digitalisasi penyiaran. Ia juga seorang yang tidak anti-industri karena pernah juga menjadi komisar independen *Indosiar*.

Jika melihat luasnya rentang pemikiran AES, menarik untuk melihat bagaimana kiblat aksiologis Amir Effendi Siregar dalam

melihat realitas media dan komunikasi kita. Sebagai editor dan penerjemah buku klasik *Arus Pemikiran Ekonomi Politik* (1991), ia tentu sangat memahami narasi-narasi besar ideologi dunia. Ketika melihat satu fenomena, katakanlah penyiaran, ia juga tidak melepaskan perspektif ideologis yang selalu dipegangnya sebagai pegangan analisis dan menghadapi realitas.

Secara substansial, cara pandang AES tentang sistem penyiaran Indonesia bertumpu pada konstitusi, terutama aspek keadilan sosial. Cara pandang semacam itu tampak ketika dalam banyak tulisan dan pembicaraan, ia berusaha mencari keseimbangan kehidupan bersama di antara imperatif negara, pasar, dan publik. Hal ini pula yang sering salah dimengerti. Kalangan industri sering menuduhnya sebagai antidemokrasi. Padahal yang dimaksudkannya adalah konsolidasi industri sesuai dengan semangat ekuilibrium kehidupan bersama dan perilaku ekonomi berdasarkan *decent capitalism* (Dullien et.al. dalam Rutherford J., ed., 2012).

Jika dicari rujukan peta ideologi dunia, pemikiran Amir Effendi Siregar tersebut lebih dekat pada corak pemikiran sosial demokrat Eropa yang mencoba memperlakukan kekuatan ekonomi dalam strategi penjinakan untuk menghindari tirani kapital. Ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah hidup AES dan kedekatan dengan aktor-aktor sosial demokrat di Indonesia, misalnya organisasi dari Jerman, Friedrich Ebert Stiftung. Selain itu, konstitusi Indonesia memang berada dalam aras ideologis yang lebih mendekati prinsip-prinsip sosial demokrat ketimbang kapitalisme liberal. Secara berseloroh, Amir Effendi Siregar pernah menyampaikan ke saya bahwa penggunaan konstitusi sebagai rujukan normatif adalah cara untuk menghindari perdebatan dan kecurigaan terkait sosial demokrat.

Sistem penyiaran yang diharapkan oleh AES adalah sistem yang menyeimbangkan kepentingan negara, industri, dan

masyarakat. Ia menilai dominasi industri swasta dalam struktur penyiaran kita saat ini terlalu kuat dan telah mengganggu kualitas kehidupan bersama. Mau tidak mau memang industrinya yang harus dikoreksi agar *sustain* seperti sektor-sektor lain. Harapan itulah yang diperjuangkan Amir Effendi Siregar hingga akhir hayatnya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Dullien S. et.al. (2012) “*A Decent Capitalism for a Good Society*” dalam Meyer & Rutherford, eds. *The Future of European Social Democracy: Building the Good Society*. London: Palgrave Macmillan.
- Siregar, Amir Effendi. (2012, November). “Putusan MK dan Kepemilikan Televisi”. [www.koran.tempo.co](http://www.koran.tempo.co). Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/opini/293126/putusan-mk-dan-kepemilikan-televisi>.
- Siregar, Amir Effendi, ed. (1991). *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- “MK Tolak Gugatan Inews TV dan RCTI soal UU Penyiaran, Dianggap Tak Berdasar” (2021, Januari). [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/12425321/mk-tolak-gugatan-inews-tv-dan-rcti-soal-uu-penyiaran-dianggap-tak-berdasar?page=all>
- “Tentang TV Digital”. (2013, September). [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id). Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv\\_digital](https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital)

# 2

## PERSEKONGKOLAN NEGARA-KAPITAL DAN MASALAH DEMOKRASI MEDIA PASCA-REFORMASI

*Puji Rianto*

Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak setiap orang. Termasuk dalam kebebasan, menurut deklarasi tersebut, adalah berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa ada gangguan, serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa batasan. Sementara itu, dalam Konstitusi negara Indonesia, UUD 1945, pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meskipun pernyataan pasal 28F ini tidak selugas DUHAM PBB, tapi kiranya cukup memberikan jaminan bagi setiap warga negara dalam menggunakan hak berkomunikasi. Hak berkomunikasi seyogianya dipahami secara luas, dan memasukkan di dalamnya hak berpendapat dan berekspresi. Ini kiranya telah pula ditegaskan dalam frasa berikutnya. Dalam hal ini, ada jaminan atas hak warga negara untuk menyampaikan ide/gagasan tanpa gangguan. Dengan kata lain, melalui konstitusi negara, Indonesia

telah menjamin kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dan berekspresi (*freedom of expression*).

Jaminan atas hak berkomunikasi warga negara dalam konstitusi ini kiranya layak mendapatkan perhatian, dan perlu direproduksi terus-menerus. Pertama dan yang paling utama bahwa sejarah demokrasi Indonesia mengalami pasang surut. Pasang surut itu menunjukkan bahwa di Indonesia dan mungkin di belahan bumi manapun, demokrasi bukan sesuatu yang terberi (*given*). Sebaliknya, demokrasi memerlukan perjuangan terus-menerus. Perjuangan itu dilakukan oleh aktor-aktor demokrasi, yang terus-menerus melawan rezim otoriter (lihat Budiman dan Tornquist, 2005).

Kemerdekaan pers pada masa Orde Baru, misalnya, menjadi contoh konkret bagaimana negara mengontrol kehidupan warga negara, termasuk kehidupan pers. Kontrol dilakukan melalui beragam praktik sensor, surat izin penerbitan (SIUPP), hingga pemberedelan. Maka, yang muncul bukanlah opini publik, tapi *general opinion*. Jika opini publik mensyaratkan perdebatan dan argumentasi, maka *general opinion* dipaksakan dari elite. Tujuannya tidak lain adalah hegemoni wacana dan pelanggaran kekuasaan.

Persoalan kedua bahwa, pasca-reformasi, ada gejala yang cukup mengkhawatirkan mengenai masa depan demokrasi di Indonesia, dan secara khusus demokrasi media. Ini bukan saja bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga yang anakronistik di era media baru sekarang ini masih terus bertahan melalui UU No. 33 tahun 2009 tentang Film, tapi juga keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal defamasi dalam UU ITE yang sebenarnya membawa semangat kolonial menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi (Rianto, 2019) di Indonesia. Safenet mencatat bahwa sejak 2008 ada 271 laporan. Namun, data kepolisian mencatat sepanjang 2019 saja, ada 3.100

kasus berkaitan dengan UU ITE di mana sebagian besar 22 persen terkait hoaks dan 22 persen pencemaran nama baik. Masalahnya lagi, 35,9 persen pelapor kasus terbanyak UU ITE adalah pejabat negara (Prabowo, 2019).

Draf UU Penyiaran yang baru menjadi indikasi lainnya gejala menguatnya negara (dan kapital) dalam draf undang-undang yang mengarah pada otoritarianisme. Melalui draf UU Penyiaran yang baru, negara berusaha kembali menjadi regulator penyiaran, dan secara bersamaan meminggirkan KPI. Negara juga hendak menarik kembali lembaga penyiaran publik di tengah pihak swasta terus mengukuhkan dominasinya dalam kehidupan bermedia di Indonesia. Akibatnya, kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sementara, negara terus berusaha mengontrol media melalui usaha menjadi regulator di tengah pejabat negara melindungi diri melalui praktik-praktik hukum defamasi, swasta terus memonopoli media di Indonesia. Dalam situasi semacam ini, gagasan AES mengenai jaminan keberagaman menemukan signifikansinya. Indikator negara demokrasi, menurut AES, adalah adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, hal itu tidaklah cukup, harus ada jaminan atas keberagaman. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh gagasan AES ini dengan menempatkannya pada kecenderungan kontemporer demokrasi media di Indonesia meskipun harus diakui bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya soal keberagaman, tapi bahkan demokrasi dalam ancaman.

## **Pergeseran dari Otoritarianisme Negara ke Kontrol Kapital**

Salah satu kritik AES dalam konteks industri penyiaran adalah berpindahnya kontrol dari negara—sebagai ciri otoritarianisme ke kapital. Dalam mengkritik dominasi kapital ini, AES mengatakan sebagai berikut.

Sayangnya, yang terjadi saat ini khususnya di media penyiaran adalah berpindahnya kontrol yang terpusat oleh negara sebagai ciri negara otoriter ke dalam pelukan modal lewat pasar bebas yang tidak terkontrol, yang dapat melahirkan otoritarianisme dalam bentuk baru yang pada gilirannya dapat membunuh demokrasi.... (Siregar, 2014, p. xxxvi).

Kondisi di atas menciptakan situasi di mana lawan masyarakat sipil tidak lagi negara otoriter sebagaimana pada masa Orde Baru, tapi kapital yang mempunyai kecenderungan monopolistik dan oligopolistik. Lebih lanjut, AES melanjutkan pandangannya sebagai berikut.

Selama ini, dalam membangun demokrasi, kita selalu berhadapan dengan negara dan rezim yang merupakan pusat dari sebuah sistem yang otoriter. Kini, kita berhadapan dengan modal dan korporasi yang mempunyai kecenderungan menguasai dan mendominasi. Akumulasi kapital itu sah, industri media khususnya penyiaran harus dibangun, namun tidak boleh menghilangkan kesempatan yang lain untuk lahir dan berkembang dengan antara lain menguasai banyak lembaga penyiaran di daerah. Terlebih lagi bila dilakukan melalui kolaborasi antara birokrasi dengan pemilik modal dan kooptasi modal terhadap berbagai pihak. Oleh karena itu, kewajiban masyarakat sipil (*civil society*) adalah mengontrol dan menghindari sentralisasi dan otoritarianisme baru sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat (Siregar, 2014, pp. xxxvi-xxxvii).

Pada dasarnya, kewajiban untuk mengontrol kapital adalah negara karena mempunyai mandat rakyat berdasarkan hukum kontrak sosial. Negara juga dibekali kekuasaan yang bersifat koersif. Namun, dalam banyak kasus, negara sulit diharapkan mengendalikan kerakusan kapital. Sebaliknya, negara justru

berada dalam satu tarikan napas dengan kepentingan kapital. Ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kominfo dalam kerangka digitalisasi penyiaran yang sangat menguntungkan lembaga penyiaran yang telah ada, dan tidak ada niatan untuk menata industri penyiaran agar lebih demokratis (Rianto, dkk, 2012). Oleh karena itu, masyarakat sipil-lah yang harus mengambil peran itu, dan kiranya ini telah dibuktikan AES. AES terlibat secara sungguh-sungguh dalam perjuangan melawan “otoritarianisme kapital” dalam posisinya sebagai aktivis, baik melalui Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), dan yang tidak kalah pentingnya adalah gagasannya untuk mendirikan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). PR2Media didirikan pada 2010. Pada suatu hari, AES menelepon saya dan Mas Adink (Masduki) untuk membicarakan kemungkinan didirikannya sebuah lembaga yang fokus mengawasi regulasi dan regulator media. Beberapa hari setelah pertemuan di kawasan Demangan, Yogyakarta, itu, diundanglah beberapa aktivis dan tokoh di Yogyakarta termasuk Prof. Dr. Ichlasul Amal, Prof. Dr. Musa Asy'arie, dan Dr. Haryatmoko. Aktivis yang hadir waktu itu adalah orang-orang yang saat ini menjadi bagian dari PR2Media.

Dalam pandangan AES, tidak berbeda dengan otoritarianisme negara, otoritarianisme baru dalam bentuk kapital sama buruknya dalam membunuh keberagaman. Jika otoritarianisme negara menciptakan *general opinion*, yakni opini penguasa yang dipaksakan melalui propaganda, demikian pula sistem media yang dikuasai oleh pasar yang monopolistik dan oligopolistik. Meskipun beberapa sarjana memandang bahwa media yang banyak akan melahirkan keberagaman dan demokrasi yang kuat (McChesney, 2000), tapi beberapa studi menunjukkan bahwa pasar yang monopolistik dan oligopolistik membunuh keberagaman. Setidaknya, dalam konteks Indonesia, media mengabdikan kepada kepentingan pemilik (Wicaksono dkk, 2014;

Rianto dkk, 2014) terutama untuk kepentingan pragmatis pemilik. Oleh karena itu, kebebasan harus diiringi dengan jaminan atas keberagaman (Siregar, 2014).

Secara umum, AES menawarkan tiga hal utama untuk membangun keberagaman. Pertama dan yang paling utama adalah pembatasan kepemilikan. Jika tidak ada pembatasan kepemilikan, maka akan memunculkan monopoli dan otoritarianisme atas nama demokrasi. Artinya, kebebasan akan diterjemahkan sebagai “bersaing tanpa batas” sehingga mematikan yang lain. Oleh karena itu, menurut AES, sistem ekonomi yang dikontrol negara (*state controlled economy*), media dikontrol dan dimonopoli negara (*authoritarian*) dan (media) mengabdikan pada kepentingan kekuasaan. Demikian juga dengan pasar ekonomi ortodoks (*orthodox free-market economy*), akan memunculkan kecenderungan monopoli kepemilikan dan kontrol terhadap isi media (Siregar, 2014, p. 60). Baik monopoli negara atau pun kapital (pasar) akan membunuh demokrasi karena yang kemudian muncul adalah monopoli informasi.

Gagasan *kedua* AES untuk menjamin keberagaman adalah menjaga keseimbangan antara lembaga penyiaran publik, komunitas, dan swasta. Ketiga media ini mempunyai misi yang sangat berbeda. Media swasta ada demi mengejar keuntungan (*profit oriented*), sedangkan lembaga penyiaran publik dan komunitas ada demi mengejar pelayanan publik (*public services*). Oleh karena itu, berulang kali dalam banyak kesempatan, AES menegaskan bahwa lembaga penyiaran publik (dan komunitas) merupakan suatu keharusan dalam sistem demokrasi. Sebagaimana Seneviratne (Seneviratne, 2006) kemukakan, LPP pada dasarnya lahir karena ketidakpercayaan terhadap lembaga penyiaran swasta dan negara (*state broadcasting*) sehingga dibutuhkan lembaga penyiaran publik yang kuat dan independen dengan orientasi pada pelayanan publik. Sayangnya,

dalam kasus Indonesia, lembaga penyiaran publik berada dalam dominasi lembaga penyiaran swasta. Dalam jangka panjang, ini sangat berbahaya karena selera masyarakat akan ditentukan oleh selera pasar (*market taste*). Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar masyarakat sipil adalah mendorong penguatan LPP (dan komunitas), dan secara bersamaan mengendalikan lembaga penyiaran swasta. Kita berharap UU Penyiaran baru akan mengambil langkah-langkah ini.

Usulan ketiga untuk menjamin keberagaman adalah pemberlakuan sistem klasifikasi yang tepat. Sensor di era media baru bukan hanya anakronistik, tapi secara substansial mencederai demokrasi. Keberadaan sensor dikatakan sebagai anakronistik, tidak sesuai dengan semangat zaman, karena melakukan sensor di era jejaring media internet sekarang ini hampir tidak mungkin. Meskipun pemerintah mampu melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu, tapi itu tidak mampu mencegah sama sekali *content* yang diharapkan tidak beredar oleh pemerintah. Hal itu karena *content* dapat beredar dari platform, saluran, dan pihak mana saja tanpa dengan mudah dapat dicegah. Oleh karena itu, dibandingkan menghabiskan dana miliaran rupiah untuk membiayai Lembaga Sensor Film, dana itu jauh lebih baik digunakan untuk mempromosikan *content* positif dari media massa konvensional dan internet serta literasi digital masyarakat. Jika ini dapat dikerjakan, masyarakat akan melakukan "*self-censorship*" atas seluruh *content* yang beredar di internet. Ini penting digaribawahi karena demokrasi pada dasarnya adalah kepercayaan pada rasionalitas masyarakat (Pandjaitan & Siregar, 2003). Dalam banyak kasus, masyarakat pada akhirnya memang lebih cerdas dan dapat diandalkan dalam berdemokrasi dibandingkan dengan elite itu sendiri. Ada banyak kasus di mana konflik horizontal justru disulut oleh ketidakdewasaan berpolitik dan perilaku tidak etis elite dalam berdemokrasi.

Sensor juga mencederai demokrasi. Ini karena kebebasan berekspresi terutama dalam film (dan dalam beberapa kasus televisi) akan ditentukan oleh selera dan sudut pandang elite (baca: pegawai sensor yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah). Ini jelas akan membunuh keberagaman karena perspektif yang muncul tidak memungkinkannya bertentangan dengan penguasa. Oleh karena itu, sensor harus diganti sistem klasifikasi dan distribusi yang tepat, yang secara bersamaan berjalan dalam koridor etika yang sehat (Siregar, 2014).

### **Penutup: Merefleksi Gagasan AES Soal Demokrasi dan Keberagaman**

Prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan berekspresi (Mill, 2005). Ini merupakan pandangan universal. Demokrasi meyakini bahwa kebenaran tidak pernah datang dari penguasa, tapi melalui perdebatan. Oleh karena itu, siapa pun yang berusaha untuk membungkam hak berpendapat seseorang, maka ia telah membunuh usaha mencari kebenaran sehingga kebebasan media harus dijamin. Gagasan para pendiri demokrasi Amerika Serikat ini telah menjadi dasar bagi penegakan demokrasi di seluruh dunia. Meskipun praktik-praktik demokrasi tidak pernah seragam, inti gagasannya tidaklah jauh berbeda. Masalahnya, kebebasan berpendapat mungkin tidak pernah dibungkam. Setidaknya, itu yang terjadi di dunia pers (terutama cetak) karena perlindungan yang diberikan oleh UU Pers No. 40 tahun 1999. Namun, kebebasan itu sangat mungkin tidak menciptakan perspektif yang beragam, tidak menciptakan keberagaman pandangan karena berbagai sebab. Satu di antaranya adalah hasrat yang terlampaui kuat akan keuntungan, tekanan tidak langsung para pengiklan, dan proyek hubungan masyarakat. Dalam situasi semacam ini, alih-alih media merepresentasikan keberagaman sudut pandang, media justru terjebak ke dalam sarana propaganda elite, baik ekonomi atau pun politik. Pemerintah dan swasta dengan seluruh sumber daya yang

dimiliki, misalnya, mampu memanufaktur isi media sehingga menguntungkan mereka (Edward S. Herman & Noam Chomsky, 1988; Kellner, 1990). Dengan demikian, menjadi sangat jelas bahwa kebebasan tidak serta menumbuhkan keberagaman. Sebaliknya, seperti disitir AES, keberagaman dapat dibunuh atas nama kebebasan dan demokrasi. Dengan otonomi dan kebebasannya, orang dapat secara sengaja menyembunyikan informasi demi kepentingan ekonomi politik tertentu. Oleh karena itu, demokrasi dan jaminan atas keberagaman haruslah menjadi agenda ganda dalam perjuangan agar demokrasi benar-benar bermanfaat secara substansial.

Dalam perspektif filosofis, keberagaman sudut pandang dalam melihat kenyataan adalah penting, dan sama mendasarnya dengan kebebasan itu sendiri. Seperti dikemukakan Julian Baggini (edisi Indonesia terbit 2003), pada dasarnya kita tinggal dalam dunia multikultural. Dalam dunia semacam itu, tidaklah mungkin akan muncul satu versi kebenaran karena yang benar dan terbaik haruslah dikatakan “kebenaran versi”. Oleh karena itu, dibandingkan berdebat dan saling menegasikan, maka jauh lebih baik dan adil jika diterima kebenaran semua orang. Hal itu karena, menurut Baggini, “Kita sudah mengalami terlalu banyak pengalaman dalam abad sebelumnya tentang totalitarianisme yang menakutkan akibat anggapan bahwa hanya ada satu cara yang benar yang harus diikuti semua orang.”

Indonesia telah mengalami masa panjang (32 tahun) otoritarianisme di bawah kepemimpinan Soeharto. Saat itu, kita mengalami suatu masa di mana kebenaran hampir selalu didefinisikan dalam perspektif tunggal, penguasa. Orang-orang yang menentang versi kebenaran itu dipenjara atau yang lebih sadis, “disubversifkan”, sedangkan bagi media pilihannya diberedel atau berhenti terbit. Hasil versi kebenaran tunggal itu sungguh menyakitkan. Di bidang ekonomi, “keberhasilan pembangunan” sebagaimana versi tunggal kebenaran yang

disuarakan penguasa, ternyata berujung krisis moneter yang parah. Bahkan, tingkat kedalaman krisis dan proses *recovery*-nya jauh lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Oleh karena itu, memberikan ruang bagi berbagai macam versi kebenaran kiranya akan jauh lebih masuk akal. Di sisi lain, seperti dikemukakan Baggini (Baggini, 2003, p. 17), “Mereka yang paling yakin bahwa mereka benar adalah mereka yang paling seringkali salah.” Oleh karena itu, menurut Baggini lebih lanjut, kita patut mencurigai kelompok atau individu yang mengaku mengetahui seluruh kebenaran. Ini tidak berarti bahwa tidak ada kebenaran tunggal (kebenaran mutlak), tapi bahwa yang paling mungkin terjadi di dunia adalah “kebenaran versi”, bahkan ketika hal itu menyangkut hal paling mendasar sekalipun, agama. Pemahaman semacam ini kiranya akan membuka dialog yang lebih humanis dan demokratis, tanpa ada satu pihak yang memaksakan kebenaran versinya. Biarlah kemudian, dalam dialog demokratis itu, kebenaran dibuktikan melalui keseimbangan bukti atau meminjam ungkapan Charles Sanders Peirce, “argumen dengan penjelasan terbaik” (Baggini, 2003).

Secara sosiologis dan antropologis, sentralisasi yang berujung pada dominasi juga melanggar hak-hak konstitusional. Saat ini, sekelompok stasiun televisi terutama yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menguasai penyiaran di Indonesia dengan cara melawan peraturan perundangan. Ini bukan hanya “pemeriksaan” hak-hak mereka karena harus menonton televisi Jakarta yang mungkin tidak relevan dengan hidup mereka, tapi sekaligus menjadikan mereka hanya objek. Masyarakat di daerah tidak mempunyai ruang untuk menampilkan diri, merepresentasikan dirinya sebagai “subjek” berdaulat dalam wacana media karena ditenggelamkan secara paksa oleh wacana Jawa dan secara khusus Jakarta. Ini jelas menyulitkan Indonesia untuk membangun apa yang disebut Ben Anderson sebagai “*Imagined Communities*”. Oleh karena itu, sekali

lagi, perlu ditegaskan bahwa gagasan untuk menjamin adanya keberagaman harus diperjuangkan. Jika negara tidak mampu memberikan jaminan itu, maka masyarakat sipil-lah yang harus terus bergerak sebagaimana senantiasa dicontohkan oleh sosok AES, yang dalam sosok itu terangkum sebagai seorang aktivis, akademisi, dan praktisi sekaligus.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Baggini, J. (2003). *Making Sense: Filsafat di Balik Headline Berita*, terjemahan Nurul Qomariah. Jakarta: Teraju-Mizan.
- Herman, E.S. & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Book.
- Pandjaitan, H.I.P. & Siregar, A.E. (2003). *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*. Jakarta: Warta Global Media.
- Kellner, D. (1990). *Television and the Crisis of Democracy*. Boulder: Westview Press.
- McChesney, R. W. (2000). *Rich Media, Poor Democracy*. New York: The New York Press.
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty, Perihal Kebebasan*, terjemahan Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rianto, P., Wahyono, B., Yusuf, I.A., Zuhri, S., Cahyono, M.F., Rahayu, Masduki, Siregar, A.E. (2012). *Digitalisasi TV di Indonesia*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
- Rianto, P., Rahayu, Yusuf, I.A., Wahyono, B., Zuhri, S., Cahyono, M.F., Siregar, A.E. (2014). *Kepemilikan Media dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya*

*Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.

Rianto, P. (2019). *Pengaturan Defamasi di Internet dan Ancaman Kebebasan Berekspressi: Studi Kasus di Indonesia* . Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII.

Seneviratne, K. (2006). Definition and History of Public Service Broadcasting. In I. B. Seneviratne, *Public Service Broadcasting in the Age of Globalization* (pp. 9-58). Singapore: AMIC.

Siregar, A. E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.

Wicaksono, A.P., Bharata, B.S., Darmanto, Junaedi, F., , Masduki, Pramesti, O.L., Rianto, P. (2014). *Media Terpenjara Bayang-Bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014*. Yogyakarta: MPM-Yayasan Tifa.

# 3

## KRITIK ATAS OTORITARIANISME KAPITAL INDUSTRI MEDIA: PERCIK PEMIKIRAN AMIR EFFENDI SIREGAR

*Muhamad Heychael*

Dulu, negara menguasai dan mengontrol media. Kini, media dikontrol dan dimiliki oleh segelintir orang. Pindah dari otoritarianisme negara ke otoritarianisme kapital.

Kutipan tersebut lahir dari Amir Effendi Siregar (AES) dalam Kartikelnnya di *Kompas* 26 Mei 2014 bertajuk “Menakar Independensi Media”. Tulisan itu membicarakan praktik media yang partisan dalam pemilihan presiden 2014. Dalam artikel itu. AES juga menunjukkan paralelisme praktik media di era Reformasi dengan era Orde Baru. Jika di era Orde Baru media menjadi corong propaganda pemerintah, maka di era Reformasi ia menjadi pengeras suara kepentingan politik pemiliknnya. Berbeda dengan kepercayaan umum bahwa kapitalisme membuka keran kebebasan sipil, AES menilai sebaliknya, kapitalisme adalah sistem yang otoriter.

Sesat pikir bahwa demokrasi liberal membuka terlalu besar keran kebebasan lazim kita dapati dari pernyataan politisi ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2017). Media atau media sosial kerap dijadikan

contoh dari praktik “kebablasan menggunakan kebebasan”. Letak masalah dari kalimat “kebebasan yang kebablasan” adalah mengasumsikan kebebasan tidak memiliki tujuan. Kebebasan dalam ideal jurnalisme dan media secara umum selalu bertaut dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Menyitir Banerjee (2006), AES mengatakan fungsi pers dan media secara umum adalah “berbicara kepada setiap warga negara; serta membangun dan memajukan pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir, dan memberdayakan masyarakat” (Siregar, 2013). Dengan kata lain, praktik media yang sensasional, mengumbar gosip atau bahkan melayani kepentingan pemilik bukanlah manifestasi dari kebebasan, apalagi kebebasan yang kebablasan, sebaliknya ia adalah wujud dari absennya kebebasan.

Dalam pengertian inilah bagi saya ide AES mengenai otoritarianisme kapital menemui maknanya. Ia membantu kita menepis kabut kepercayaan sesaat mengenai kebebasan. Dan pada gilirannya memberi kita peta yang jelas mengenai langkah yang mesti ditempuh dalam rangka mengadvokasi kebebasan media yang sesungguhnya.

Bila kita menilai buruknya praktik media akibat surplus kebebasan, maka bisa jadi solusinya adalah pembatasan. Diskursus demikian memberi legitimasi pada aktor-aktor negara untuk merebut kembali kontrol atas media. Menerima gagasan bahwa “kebebasan media telah kebablasan” sama saja memberikan cambuk dan rantai pada penguasa untuk menegakkan kembali otoritarianisme.

Menolak menyerah pada gagasan ini, AES menawarkan pembacaan yang berbeda. Baginya, apa yang terjadi hari ini bukan pergeseran dari otoritarianisme ke era demokrasi. Yang benar adalah pergeseran otoritarianisme dari negara ke pemodal. Dengannya, pembatasan media dalam bentuk sensor misalnya, bukanlah solusi; ia justru masalah baru. Solusinya, menciptakan

regulasi yang mampu membebaskan media dari belenggu pemodal dan aktor negara yang “berselingkuh” dengannya.

Bagi saya, gagasan AES ini penting dalam dua hal. Pertama, untuk memahami struktur ekonomi-politik media di Indonesia pasca-Reformasi. Kedua, untuk merumuskan antitesis dari otoritarianisme industri media.

## Otoritarianisme Kapital Media dan Antitesisnya

*Even if Rupert Murdoch and Sumner Redstone were to quit their jobs, change their names, and move off to New Mexico to do yoga and share a bong all day in a mountain cabin, the operations of the News Corporation and Viacom, respectively, would not change appreciably. Whoever replaced them would follow the same cues, with more or less success. But the logic of the system would remain intact (Chesney, 2004).*

Rupert Murdoch dan Sumner Redstone adalah dua konglomerat media yang menguasai Fox dan Viacom, dua grup usaha media besar di Amerika. Chesney menulis mengenai keduanya dalam upayanya menjelaskan bahwa segala masalah yang ditimbulkan oleh media, seperti berita partisan, komersialisasi, diskriminasi terhadap kelompok marjinal, dan banyak lainnya, bukanlah masalah pemilik, tetapi sistem.

Pemilik dapat berganti, namun sistem yang berlaku akan tetap sama. Sistem apa yang dimaksud oleh Chesney? Kapitalisme. Inilah sistem yang menjadikan media sepenuhnya alat bagi pemilik untuk mengakumulasi keuntungan ekonomi maupun politik.

Pemilihan umum adalah situs terbaik untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja sekaligus melihat dampaknya pada media. Dalam artikelnya di *Kompas*, 26 Mei 2014, AES menunjukkan liberalisasi media berdampak pada hilangnya independensi ruang redaksi. Di sana, ia mengutip riset PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) dan menyimpulkan, “Seperti ditunjukkan

dalam kasus *RCTI*, pemilik tidak hanya menggunakan medianya untuk kepentingan politik, tetapi juga untuk memenangkan persaingan bisnis dan membela diri dalam kasus hukum.”

Situasi ini adalah konsekuensi logis dari sistem ekonomi liberal yang berlaku sejak Reformasi. Kajian Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004) menemukan bahwa para oligark yang dulunya mendapatkan kekayaan dari hubungan patron-klien dengan Soeharto, kini harus berpolitik secara langsung untuk mempertahankan kekayaannya. Para oligark ini diuntungkan oleh skema demokrasi liberal yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itulah, selepas 1998, terdapat tren konglomerat yang membuat atau mengetuai partai politik (seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan Harry Tanoesoedibjo). Atau, jika pun tidak, setiap partai memiliki konglomerat yang menjadi pendukungnya.

Dengan memahami pola produksi media di bawah kapitalisme, baik Chesney maupun AES ingin kita tahu bahwa kapitalisme bukanlah sistem yang alamiah. Sebaliknya, sistem ini mampu berdiri tegak karena dilanggengkan oleh produk-produk kebijakan negara yang mendorong monopoli kepemilikan dan meminimalisasi peran publik dalam pengaturan media. Dalam pengertian inilah, otoritarianisme kapital mendapatkan maknanya. Ketika AES bicara otoritarianisme kapital, ia memaksudkan sebuah sistem ekonomi politik pasar yang dijalankan pemodal dan diproteksi oleh negara melalui berbagai produk hukum.

Itulah mengapa sepanjang umur profesionalnya AES melawan praktik otoritarianisme dengan mengusulkan regulasi yang demokratis melalui lobi-lobi ke pemerintah, DPR, dan atau melalui forum-forum publik yang ia aktif di dalamnya. Selain pernah menjadi tim ahli DPR dalam perumusan UU Penyiaran (2011-2013), ia juga merupakan pendiri dan ketua PR2Media, serta juga terlibat aktif di SIKA (Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil), KIDP (Komite Independen untuk

Demokratisasi Penyiaran), dan kemudian KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran).

Dalam berbagai forum dan organisasi di mana ia bergabung, AES secara konsisten berupaya menegakkan regulasi yang memungkinkan tumbuhnya keberagaman kepemilikan dan konten media. Ia percaya keduanya sebagai antitesis dari otoritarianisme kapital.

Sikap ini antara lain ditunjukkannya kala KIDP yang diwakili oleh AJI Indonesia, AJI Jakarta, MediaLink, Yayasan 28, dan PR2Media mengajukan uji materi UU Penyiaran. Tujuannya meminta tafsir tegas Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 18 Ayat 1 UU Penyiaran yang menyatakan monopoli kepemilikan media dibatasi. Pertanyaan kuncinya adalah berapa banyak batas yang diizinkan untuk seorang pemilik untuk menguasai media. Hadir sebagai ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 16 Februari 2012, AES mengatakan “Jika tidak ada jaminan *diversity of content* dan *diversity of ownership*, maka dunia penyiaran hanya akan melahirkan otoritarianisme, kapitalisme, dan sudah tentu akan menghancurkan demokrasi yang sedang dibangun saat ini” (www.beritasatu.com, 2012). Sayangnya, sebagaimana kita tahu MK menolak permohonan KIDP (www.kompas.com, 2012).

AES sadar betul regulasi adalah instrumen penting dalam menahan laju ekonomi pasar yang condong pada konsentrasi dan konsolidasi kepemilikan. Tanpa regulasi yang jelas, konsentrasi kepemilikan hampir tidak mungkin dibendung. Ini adalah fakta keras yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam studinya, Ben Bagdikian menunjukkan bahwa pada 1980 media cetak dan elektronik di Amerika Serikat dikuasai oleh 50 kelompok usaha. Jumlah itu terus menyusut, hingga tersisa lima kelompok usaha saja yang menguasai lebih dari 90% media di negeri Paman Sam itu (Bagdikian, 2004). Kondisi ini dipicu oleh apa yang disebut “deregulasi” industri media. Peraturan mengenai kepemilikan

media dari tahun ke tahun dibuat semakin longgar. Akibatnya, semakin mudah bagi konglomerat untuk membeli dan menguasai media.

Ini jualan yang terjadi di Tanah Air. Kerancuan tafsir atas Pasal 18 Ayat 1 dalam UU Penyiaran memungkinkan konsentrasi kepemilikan terus terjadi. Hasilnya dapat kita saksikan sendiri. Jika pada 2011 seluruh media di Indonesia dikuasai oleh 13 kelompok usaha (Lim, 2012), dalam 6 tahun berselang angka ini telah bergeser menjadi 8 kelompok usaha (Tapsell, 2018). Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan pembiaran atas perbuatan melanggar hukum.

Negara tidak berhenti hanya menjadi kucing malas yang pura-pura mendelik kala tikus mencuri makanan dari dapur. Lebih dari itu, turut berperan aktif menciptakan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan perluasan konsentrasi kepemilikan. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari kritik AES terhadap proses digitalisasi penyiaran yang dilakukan Kemenkominfo.

Dalam opini bertajuk “Setelah MA Membatalkan Digitalisasi Televisi Versi Permen” (*Kompas*, 26 Juni 2013), AES menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 (Permen 22) mengenai Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial. AES menyambut baik putusan itu, karena sejak awal ia menilai Permen tersebut tidak sesuai dengan semangat keberagaman kepemilikan dan isi yang menjadi nilai dasar UU Penyiaran. Karena semestinya, menurut AES, “Selain meningkatkan kualitas teknik, digitalisasi televisi seharusnya juga membuka kesempatan kepada banyak pihak menjadi pemain di industri televisi”.

Penting diketahui, digitalisasi penyiaran memungkinkan efisiensi frekuensi analog. Ilustrasinya seperti *flashdisk*. Apabila *flashdisk* dengan teknologi analog hanya dapat memuat 1 *gigabite*, maka dengan digitalisasi, *flashdisk* yang sama dapat memuat 12

*gigabite*. Dengan demikian terbuka peluang untuk lahirnya lebih banyak media penyiaran dan logikanya akan terjadi diversifikasi konten siaran. Konsentrasi kepemilikan dan homogenisasi isi siaran berpotensi untuk diakhiri. Namun, Permen 22 yang dikeluarkan Menkominfo kala itu, Tifatul Sembiring, hendak membunuh peluang tersebut. Hasil lelang frekuensi digital justru memenangkan pemain besar di industri media. Untunglah, MA membatalkannya.

Sampai hari ini digitalisasi penyiaran belum juga diimplementasikan sepenuhnya. Meski demikian pengaturan yang akan melandasinya sudah disiapkan dalam UU Cipta Kerja. Undang-Undang ini memberi pemerintah wewenang penuh untuk mengatur model migrasi digital tanpa melibatkan KPI. Ini sinyalemen bahaya, karena selain menandai konsolidasi kekuasaan pemerintah untuk mengatur penyiaran, hal ini juga buruk bagi demokratisasi penyiaran. Pasalnya, sejak awal pemerintah menghendaki migrasi digital dengan model *multimux* (membagi kaveling frekuensi di antara konglomerat media).

Fakta ini adalah kabar buruk bagi kita yang hendak melanjutkan perjuangan AES. Ini artinya jalan yang mesti ditempuh untuk memperjuangkan demokratisasi media masih jauh. Setidaknya, AES telah meninggalkan kita bekal untuk menempuh perjalanan itu, yakni visi demokrasi yang mesti kita tuju: dekonsentrasi kepemilikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah dengan cara apa kita akan menjadikan visi tersebut sebagai kenyataan? Setelah 23 tahun Reformasi dan kurang lebih 18 tahun perjuangan demokrasi penyiaran (sejak 2002), cita-cita demokrasi media dan penyiaran khususnya masih jauh panggang dari api. Apa yang salah dari advokasi yang kita lakukan selama ini? Strategi baru apa yang harus kita tempuh untuk menembus kolusi pemodal dengan aktor negara? Kita berutang pada AES untuk menjawab pertanyaan ini.

Hanya dengan menemukan jawabannya kita dapat melanjutkan perjuangan AES dan mencapai progres yang nyata. Saya percaya, hanya dengan cara ini kita dapat menghormatinya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Bagdikian, Ben. (2004). *The Media Monopoly*. Boston: Beacon press
- Chesney, Robert W. (2004). "Waging The Media Battle", diakses dari <https://prospect.org/features/waging-media-battle/>.
- "DPR Tunda Pengesahan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020" (2019, Desember). [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/13570431/dpr-tunda-pengesahan-50-ruu-prolegnas-prioritas-2020?page=all>.
- Heychael, Muhamad (2019). Ruqyah Golput di Televisi, <http://www.remotivi.or.id/amatan/515/ruqyah-golput-di-televisi>, 4 Maret 2019.
- "Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan". (2017, Februari). [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi.demokrasi.kita.sudah.kebablasan>.
- Lim, Merlyna (2012). *The League of thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Arizona: Participatory Media Lab and Arizona State University.
- Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. Routledge: London and New York.
- "Saksi Ahli: Monopoli Frekuensi Siaran Langgar UU" (2012, Februari). [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com). Diakses dari <https://www.beritasatu.com>.

beritasatu.com/nasional/31875/saksi-ahli-monopoli-  
frekuensi-penyiaran-langgar-uu.

Siregar, Amir Effendi. (2014). "Memilih Presiden". *Kompas*, 25 Juni 2014.

Siregar, Amir Effendi (2014). "Menakar Independensi Media". *Kompas*, 26 Mei 2014.

Siregar, Amir Effendi (2013). "Memberdayakan RRI dan TVRI adalah Keharusan". *Koran Tempo*, 27 Febuari 2013.

Siregar, Amir Effendi (2013). "Setelah MA Batalkan Digitalisasi TV Versi Permen". *Kompas*, 26 Juni 2013.

Tapsell, Ross. (2018). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*, terj. Tangerang; Marjin Kiri.

"Uji Materi UU Penyiaran Ditolak MK". (20212, Oktober). *www.kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/04/02492038/Uji.Materi.UU.Penyiaran.Ditolak.MK>, 4 Oktober 2012.

Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# 4

## MANUSIA BERINTEGRITAS YANG GIGIH MEMPERJUANGKAN KERAGAMAN

*Ade Armando*

**B**ang Amir Effendi Siregar, demikian saya memanggilnya, adalah contoh manusia berintegritas yang pilihan-pilihan dalam hidupnya tidak didasarkan pada keuntungan ekonomi, melainkan pada ide tentang apa yang baik dan benar.

Dengan segenap sumber daya yang ia miliki (kepintarannya, artikulasinya, kehangatannya, kemampuannya berkomunikasi dan bernegosiasi, pengaruhnya dan kemampuannya membangun jaringan kawan), ia sebenarnya bisa menjadi kaya raya tanpa perlu peduli dengan perjuangan masyarakat sipil melakukan demokratisasi penyiaran. Namun, AES tidak mengambil pilihan itu. Hanya sedikit tokoh yang saya kenal secara gigih dan konsisten memperjuangkan hak rakyat dalam wilayah publik yang saat ini dikuasai para pemilik modal. Salah satu dari segelintir orang itu adalah AES.

AES seperti membantah anggapan mazhab kritis bahwa seorang manusia pada dasarnya dibentuk oleh sistem yang beroperasi di mana ia hidup. Meski sistem ini berbasis ekonomi, AES tidak terbawa arus.

Dalam perspektif kritis, orang-orang yang berada dalam industri media massa akan sulit untuk menentang kehendak para pemilik media. Mereka di sini pada dasarnya adalah buruh yang sekadar menjalankan kerja kesehariannya. Mereka tidak boleh berseberangan dengan kepentingan pemilik modal dan tidak memiliki daya tawar di hadapan orang-orang yang berposisi sebagai manajer atau berkedudukan lebih tinggi pada tangga korporasi. Sebaliknya, pada posisi sebagai buruh, mereka justru akan semakin memiliki alasan kuat untuk mempertahankan struktur media yang bisa jadi eksploitatif. Mereka mungkin saja sadar ada sesuatu yang salah tapi mereka tidak berani melawan. Alasan utamanya, mereka khawatir akan kehilangan hak istimewa yang mereka peroleh berkat posisinya.

Orang seperti AES membuktikan bahwa struktur hierarki dalam industri media tidak mengikat dengan sendirinya. Ia membuktikan bahwa posisinya dalam struktur korporasi tidak menghilangkan komitmennya memperjuangkan kepentingan publik.

Sedikit sekali orang di Indonesia yang memiliki pijakan kaki kelembagaan yang sangat beragam. Di satu sisi, AES merupakan dosen dan pejuang masyarakat sipil. Ia misalnya menjadi Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Anggota Dewan Pers, serta Pakar Pendamping Komisi 1 DPR untuk Undang-Undang Penyiaran. Di sisi lain, dia juga pernah menjadi Pemimpin Umum majalah Warta Ekonomi, Komisaris Independen Indosiar Karya Media, dan Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers.

Dalam posisi semacam itu, orang bisa saja mencurigai bahwa AES adalah orang suruhan korporat untuk mengendalikan masyarakat sipil atau memandangnya semacam agen rahasia pemodal untuk memengaruhi para aktivis mengikuti keinginan para pemodal. Namun itu tidak terlihat pada sepak terjang AES. Ia justru tampak diterima di kalangan para pimpinan media, tanpa ia terlihat tunduk pada kepentingan mereka.

AES memiliki komitmen penuh pada upaya memperjuangkan *diversity of content* dan *diversity of ownership* dalam industri media, terutama media penyiaran (Siregar, 2014). Saya gunakan kata 'terutama' karena di Indonesia, keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan menjadi persoalan utama dalam industri televisi dibandingkan dengan industri media cetak dan radio.

Sejak kelahiran televisi swasta pada awal 1990-an, dunia penyiaran Indonesia sudah dikuasai oleh segelintir pemodal yang dekat dengan istana. Saat reformasi tiba, formasi pemodal di industri ini sempat terkesan berubah. Pemerintah Habibie pada 1998-1999 mengizinkan sejumlah pemain baru memasuki industri penyiaran dan hampir semua bisa dikatakan tidak memiliki kedekatan dengan Presiden. Di awal reformasi, terdapat sepuluh stasiun televisi swasta yang bersiaran nasional yang masing-masing dikuasai oleh pemodal berbeda.

Namun, akibat kompetisi yang semakin ketat, berbagai proses akuisisi pun terjadi. Akibatnya, dalam waktu yang relatif singkat, berlangsung peralihan modal yang mengarah pada terbentuknya konsentrasi kepemilikan stasiun televisi di era pasca-Orde Baru. Empat grup yang kemudian menguasai pertelevisian Indonesia adalah MNC (*RCTI, Global TV, MNC TV*, dan belakangan *i-News*), Emtek (*SCTV, Indosiar*, dan *O-Channel*), VIVA (*ANTV* dan *TVOne*), serta Trans Corp (*Trans TV, Trans-7*, dan *CNN*). Di luar empat grup itu terdapat *MetroTV, NET TV, Kompas TV*, dan lain-lain.

Pemusatan modal di tangan empat grup plus ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa umumnya raksasa-raksasa tersebut juga memiliki satu atau lebih media lainnya, seperti stasiun radio, surat kabar, media *online*, dan operator pay-tv. Oleh karena kemampuannya melakukan siaran langsung ke seluruh Indonesia tanpa perantara jaringan stasiun-stasiun televisi lokal, sejumlah kerajaan media tersebut bahkan bisa menentukan isi informasi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Kondisi semacam ini jelas menguntungkan para penguasa industri televisi Indonesia. Pergerakan ke arah konglomerasi media memang menjadi ciri khas industri penyiaran di seluruh dunia. Pembesaran kerajaan media adalah karakter khas industri media di era ekonomi neo-liberal. Ini juga berlaku di Indonesia, para penguasa kerajaan bisnis media akan lebih senang kalau pemusatan kepemilikan ini tidak diganggu gugat.

Pada titik ini, saya melihat langsung bagaimana AES secara gigih berjuang melahirkan peraturan perundangan untuk mencegah berlangsungnya konglomerasi media. Ia dekat dengan para pemilik modal tapi ia memilih memperjuangkan suatu kondisi yang tidak disukai para pemodal.

Sikap kritis AES saya saksikan langsung ketika kami bersama ditunjuk menjadi anggota Tim Pakar Pendamping DPR pada saat proses Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran di tahun 2012. Ketika itu, Komisi I DPR periode 2009-2014 berniat melahirkan revisi UU Penyiaran yang setelah hampir 10 tahun diundangkan namun tidak kunjung dapat diterapkan secara efektif. Selain AES dan saya, terdapat pula beberapa nama dalam tim tersebut, yaitu: Ishadi SK (Komisaris Trans TV), Iskandar Abdurrahman (Masyarakat Telekomunikasi), Parni Hadi (mantan Pemred Republika dan Direktur Utama *RRI*), Paulus Widiyanto (mantan anggota DPR 1999-2004), dan Sasa Djuarsa Sendjaja (dosen UI dan Komisaris SCTV). Komisi I DPR meminta tim untuk menyiapkan naskah draf RUU yang akan diajukan ke rapat paripurna DPR.

Tanpa direncanakan, terjadi pembelahan. Dari berbagai diskusi, ketujuh anggota tim pakar tersebut seperti dengan sendirinya terbagi menjadi dua kelompok: kelompok yang memperjuangkan pasal-pasal yang memprioritaskan kepentingan publik dan kelompok yang cenderung membela kepentingan industri. Pada akhirnya, kedua kelompok ini memang tidak menemukan titik temu sehingga tim memutuskan untuk melahirkan dua versi draf RUU ke Komisi I.

Saya bersama AES, Parni Hadi, dan Paulus, berada dalam satu kelompok dengan pemikiran yang sama dalam memperjuangkan kepentingan publik. Dalam proses pembuatan draf itulah saya menyaksikan langsung bagaimana AES secara konsisten berusaha memperjuangkan masuknya pasal-pasal tentang pelarangan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran di satu tangan atau badan hukum.

Bagi AES, pemusatan kepemilikan stasiun televisi di satu tangan atau badan hukum adalah ancaman bagi kepentingan publik. AES percaya bahwa pemusatan kepemilikan berbahaya karena akan mengancam demokrasi. Kepemilikan yang terpusat memungkinkan terjadinya monopoli informasi dan penguasaan frekuensi milik publik sebagai sumber daya yang terbatas.

Masalahnya di sini, peraturan perundangan di Indonesia tidak menyediakan ketentuan yang tegas tentang pemusatan kepemilikan. UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 pasal 18 memang mewajibkan adanya pembatasan kepemilikan, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan yang dimaksud. UU ini mengamanatkan pembuatan peraturan pelaksanaannya pada pemerintah. Pada 2005, pemerintah mengeluarkan PP No. 50 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran swasta yang di dalamnya juga mengatur pemusatan kepemilikan, tapi pengaturannya membingungkan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menginterpretasikan secara beragam. Akibatnya, peraturan ini tidak pernah bisa secara efektif diterapkan. Karena itulah AES dan kami merasa bahwa aturan tentang pemusatan kepemilikan harus cukup terperinci termuat di dalam Revisi UU Penyiaran sehingga tidak bisa ditarik ulur baik oleh pemerintah, Kominfo, maupun industri televisi.

Ada dua isu utama pemusatan kepemilikan. Pertama, isu televisi berjaringan. Setiap negara demokratis dengan geografi yang

luas dapat dipastikan menerapkan sistem penyiaran berjaringan. Di Indonesia, sistem penyiaran berjaringan hanya diterapkan oleh *TVRI*, *RRI*, dan stasiun radio swasta. Lembaga penyiaran ini memiliki jaringan stasiun di berbagai wilayah di Indonesia yang mengantarkan siaran dari induk jaringan ke khalayak setempat. Sebagai contoh, siaran *TVRI* dapat menjangkau khalayak di seluruh Indonesia melalui jaringan *TVRI* regional di setiap provinsi.

Kewajiban penerapan sistem siaran berjaringan ini seharusnya juga berlaku pada industri televisi. Tapi, stasiun-stasiun televisi besar di Jakarta menolak menerapkannya. Kominfo dan DPR tak berdaya memaksakannya. Akibatnya, hingga saat ini, stasiun-stasiun televisi yang sering disebut “stasiun televisi nasional” (karena jangkauan siarannya berskala nasional) menjangkau khalayak di seluruh Indonesia melalui siaran langsung yang dipancarkan dari Jakarta. Stasiun-stasiun ini bersiaran secara nasional tanpa melalui stasiun-stasiun regional/ lokal seperti yang diterapkan *TVRI*.

AES menentang sistem yang tidak adil ini. Dalam pandangannya, Indonesia harus menerapkan sistem siaran berjaringan, karena hanya dengan cara itulah prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership* bisa diwujudkan. Dalam bayangan idealnya, stasiun-stasiun televisi nasional seperti RCTI, SCTV, dan sebagainya, seharusnya berposisi ‘hanya’ sebagai stasiun induk jaringan. Stasiun-stasiun televisi ‘raksasa’ itu tidak bisa bersiaran secara langsung ke seluruh Indonesia. Di setiap jaringan ada stasiun-stasiun anggota atau stasiun-stasiun regional yang menyiarkan program lain selain program dari induk jaringan. Program lain ini adalah program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Stasiun-stasiun regional ini bisa saja dimiliki oleh perusahaan induk jaringan, tapi juga bisa dimiliki oleh perusahaan lain.

Dalam hal ini, AES memiliki pandangan tegas. Menurutnya, sistem jaringan ini wajib dilaksanakan di Indonesia. Bila di sebuah daerah tidak ada stasiun anggota jaringan, masyarakat di daerah itu tidak akan bisa memperoleh siaran dari induk jaringan. Stasiun anggota jaringan itu harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan KPI di wilayah tersebut dan harus memiliki muatan lokal, minimal 10 persen dari keseluruhan jam siar. Siaran pun harus ditayangkan di antara jam 6.00 – 21.00 waktu setempat. Ketentuan ini penting untuk ditetapkan agar program lokal tidak ditayangkan pada jam sepi penonton di tengah malam sampai dini hari.

Kedua, isu jumlah stasiun televisi yang boleh dimiliki oleh sebuah perusahaan. Di sini perlu ada pembedaan antara stasiun induk jaringan dan stasiun televisi yang menyiarkan program yang berasal dari induk jaringan. AES menganggap Indonesia harus secara tegas mengikuti pola sistem siaran jaringan yang sudah dikembangkan di negara-negara maju yang demokratis. Dengan pola ini, stasiun televisi seperti RCTI, Indosiar, dan sebagainya harus bertransformasi menjadi stasiun induk jaringan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat ada empat jaringan televisi terbesar, yaitu: NBC, ABC, CBS, dan Fox.

Di Amerika Serikat (AS), walau terjadi gejala konglomerasi media, kepemilikan perusahaan induk jaringan dibatasi secara ketat. Dalam hal ini jaringan NBC tidak bisa mengakuisisi atau bahkan merger dengan ABC. Kepemilikan stasiun-stasiun televisi anggota jaringan pun dibatasi. Menurut aturan Federal Communications Commission, sebuah perusahaan televisi berjaringan hanya boleh memiliki stasiun-stasiun lokal dengan jumlah penonton kolektif tidak melebihi 39 persen rumah tangga dengan pesawat televisi di AS ([www.fcc.org](http://www.fcc.org), 2020). Bila stasiun berjaringan ini menjangkau 61 persen sisanya, itu harus dilakukan dengan perantara stasiun-stasiun televisi lokal yang dimiliki perusahaan lain di luar induk jaringan.

Saat merumuskan pasal-pasal dalam draf Revisi UU tersebut, AES gigih memperjuangkan ide agar Indonesia mengikuti pola AS. Dalam hal kepemilikan induk jaringan, AES menganggap bahwa seharusnya satu badan hukum hanya boleh memiliki satu induk jaringan televisi. Dengan kata lain, grup MNC hanya boleh memiliki jaringan RCTI, atau jaringan Global TV, atau jaringan MNC TV, tapi tidak ketiganya atau dua sekaligus. Menurutnya, ketentuan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran harus diturunkan menjadi ketentuan. Tidak boleh ada satu pun perusahaan yang memiliki lebih dari satu induk jaringan. AES juga menganggap sebenarnya UU Penyiaran No. 32 telah memberi pembatas bagi kepemilikan lebih dari satu induk jaringan, pada pasal yang memuat ketentuan kepemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak bisa dialihtangankan. Dengan demikian, pengakuisisian Global TV oleh Grup MNC, sebagai contoh, menurut AES merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU.

Dalam hal kepemilikan stasiun-stasiun televisi lokal anggota jaringan, AES memiliki pandangan serupa. Menurutnya, grup seperti MNC, Emtek, VIVA, dan Trans hanya boleh memiliki stasiun-stasiun televisi lokal dalam jumlah terbatas. Dia menyarankan angka 50 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Di 50 persen sisa wilayah, kepemilikan stasiun televisi harus berada di tangan badan hukum lain. Bahkan lebih jauh lagi, untuk mengupayakan keadilan atas penyebaran informasi, AES menekankan agar 20 persen dari keseluruhan stasiun lokal yang dimiliki oleh induk jaringan harus terdapat di daerah, yang secara ekonomis belum maju dan secara sosial- budaya termarjinalkan.

Bila gagasan-gagasan AES diterapkan, itu akan merombak secara mendasar pertelevisian komersial di Indonesia. Saya sepenuhnya paham dan setuju dengan gagasan AES. Saya juga memandang pemusatan kepemilikan adalah hal yang berbahaya

bagi demokrasi, kebudayaan, dan ekonomi Indonesia. Namun dalam hal ini, saya yang lebih muda dari AES, justru memilih menawarkan opsi yang kompromistis. Saya memandang sikap AES tidak realistis dan bisa dijalankan.

Pada saat penyiapan naskah Revisi UU Penyiaran itu dilakukan, MNC sudah memiliki tiga stasiun televisi nasional, Emtek memiliki dua, VIVA memiliki dua, dan Trans memiliki dua. Bila ide AES dijalankan, keempat perusahaan besar itu harus melepaskan minimal satu stasiun televisi nasionalnya. Grup MNC bahkan harus melepaskan dua stasiun televisi nasionalnya. Mereka kemudian harus mengembangkan stasiun-stasiun televisi nasional yang mereka miliki menjadi induk jaringan. Lebih jauh lagi, mereka harus mengembangkan jaringan stasiun televisi regional/lokal di seluruh wilayah siar mereka. Bisa dengan cara mengakuisisi televisi lokal yang sudah ada atau membangun stasiun televisi lokal dari nol. Kalau skema AES diikuti, mereka hanya bisa memiliki stasiun televisi lokal di 50 persen wilayah Indonesia, dengan 20 persen di antaranya berada di wilayah ekonomi kurang maju.

Karena itulah saya menawarkan opsi yang lebih moderat. Saya setuju dengan kewajiban pengembangan sistem siaran berjaringan. Hal itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi saya menganggap memaksakan satu perusahaan hanya boleh memiliki satu induk jaringan tidak realistis. Saya menyarankan, satu perusahaan boleh memiliki maksimal dua induk jaringan. Dengan cara demikian hanya grup MNC yang harus melepaskan salah satu induk jaringan, sementara tiga grup lainnya tetap bisa mempertahankan dua induk jaringannya. Demikian pula soal kepemilikan stasiun televisi lokal. Saya menyarankan tidak perlu ada pembatasan 50 persen. Menurut saya, perusahaan-perusahaan raksasa di Jakarta itu sudah mau mendirikan atau memiliki stasiun televisi lokal saja sudah merupakan berkah bagi Indonesia; jadi kenapa harus dipaksa agar ada pembatasan 50%.

Pada titik itu, saya menyaksikan bagaimana AES berkeras memprioritaskan kepentingan publik. Dia bukannya tidak menerima argumen saya, tapi menurutnya, masyarakat sipil seharusnya tidak mudah berkompromi. Kira-kira dia mengatakan: “Kita justru harus menawarkan *call* tinggi. Jangan belum apa-apa sudah menurunkan tuntutan. Kalau nanti DPR tidak mau menerima usulan kita, ya tidak apa-apa. Tapi kita sendiri harus tetap memperjuangkan gagasan ideal kita.”

AES tetap pada pendiriannya. Formulasi pasal dari draf RUU yang kami ajukan ke DPR pada akhirnya mencerminkan sikap AES. Dikatakan dalam draf bahwa seseorang atau satu badan hukum boleh menguasai dan memiliki lebih dari satu dan paling banyak dua induk jaringan stasiun televisi, namun yang kedua berada di wilayah siar lain dan tidak berada dalam posisi 1 sampai 4 dalam perolehan iklan televisi swasta secara nasional.

Jadi, bila Grup MNC sudah memiliki satu induk jaringan stasiun televisi di Jakarta (misalnya RCTI), MNC tidak boleh lagi memiliki induk jaringan televisi yang juga berada di Jakarta. Implikasinya, kalau MNC masih mau mempertahankan misalnya Global TV, maka Global TV harus berada di wilayah siar lain. Bagi saya, AES mengajukan formula ini untuk mendorong terjadinya dekonsentrasi industri pertelevisian di Indonesia, sehingga tidak semua berpusat di Jakarta. Di sisi lain, agar terjadi persaingan yang lebih adil, sebuah grup perusahaan tidak boleh memiliki sekaligus dua induk jaringan yang menempati posisi teratas dalam perolehan iklan.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan stasiun-stasiun televisi lokal, AES bersedia berkompromi. Kalau sebelumnya, AES berpandangan bahwa sebuah grup perusahaan hanya boleh memiliki stasiun televisi lokal di 50 persen wilayah siaran, belakangan ia menyetujui agar pembatas itu dihilangkan, namun dengan tetap mempertahankan ketentuan bahwa 20 persen dari

keseluruhan stasiun lokal yang dimiliki sebuah perusahaan harus berada di wilayah ekonomi kurang maju.

RUU yang diajukan kelompok pro kepentingan publik inilah yang kemudian diadopsi sebagai draf RUU yang diajukan oleh Komisi 1 DPR untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR. Namun sejarah kemudian memang bicara lain. RUU yang diajukan Komisi 1 mengalami proses perdebatan yang berkepanjangan di DPR. Bahkan setelah naskah tersebut disetujui rapat paripurna DPR, draf tersebut masih diganjol oleh Baleg DPR di masa menjelang berakhirnya masa kerja DPR periode 2009-2014. Akhirnya, draf Revisi UU Penyiaran tidak pernah disahkan. Gagasan tentang pembatasan pemusatan kepemilikan sebagaimana yang kami ajukan ditakdirkan tidak pernah bisa naik posisinya menjadi bagian dari UU yang harus dipatuhi semua pelaku industri pertelevisian di Indonesia.

Seperti saya katakan, AES sepenuhnya berada pada kubu yang memperjuangkan kepentingan publik dalam penyusunan Revisi UU Penyiaran. Sikap semacam ini mencerminkan integritas dia mengingat dia sebenarnya berada di dekat para pemodal yang jelas tidak menyukai gagasan-gagasan yang melemahkan penguasaan industri di tangan segelintir tangan. AES menunjukkan bahwa dia siap mengambil langkah berisiko kalau itu diperlukan untuk memperjuangkan demokratisasi penyiaran.

Yang saya ceritakan di atas adalah pengalaman saya langsung berinteraksi dengan AES dalam sebuah kerja bersama untuk mengadvokasi revisi UU Penyiaran. Namun di berbagai kesempatan lain pun, sikap AES tidak berbeda. Setahun sebelum kami bertemu di Tim Pakar Pendamping Penyusunan Revisi UU, AES bersama kawan-kawannya dari Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) sudah menggugat pemerintah karena dianggap membiarkan terjadinya pemusatan kepemilikan stasiun televisi. Saat itu Koalisi mendesak agar pemerintah

menindak Grup MNC dan tidak memberikan izin pengambilalihan Indosiar oleh PT Elang Mahkota Teknologi sebagai induk usaha SCTV (*www.tempo.co*, 23 Maret 2011). Kemudian pada 2012, AES kembali menjadi bagian dari upaya KIDP mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal-pasal monopoli dalam UU Penyiaran 2002 (*www.beritasatu.com*, 16 Februari 2012).

Bahkan pada 2015, ketika saya dan kawan-kawan di Jakarta diminta Menteri Koinfo Rudiantara (yang pada saat itu baru menduduki jabatannya) untuk memberi masukan tentang peraturan perundangan penyiaran di Indonesia, AES tetap pada sikapnya. Ketika itu saya berbagi dengan AES paper yang kami siapkan untuk Rudiantara. Dalam email yang ia kirimkan untuk mengomentari usulan kami, selain memuji isinya yang ia anggap komprehensif, dia merasa perlu mengingatkan bahwa yang harus diperjuangkan adalah keberagaman dalam kepemilikan dan isi. Dia kembali mengingatkan bahwa sebuah perusahaan hanya boleh memiliki satu jaringan televisi, kepemilikan stasiun televisi lokal harus dibatasi, dan muatan lokal harus menjadi kewajiban.

Sampai tulisan ini dibuat, segenap ide besar AES tersebut belum bisa diwujudkan di Indonesia. Ini tentu memprihatinkan. Namun kenyataan ini tidak harus diratapi sebagai kegagalan AES dan kawan-kawan masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokratisasi penyiaran di Indonesia. Perjuangan menegakkan kepentingan publik tidak pernah mudah. Yang penting, AES sudah berjuang sekuat-kuatnya, sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Bagaimana pun, ada satu hal yang akan selalu saya kenang tentang perjuangannya: ia tidak pernah berkhianat, ia tidak pernah mundur dari apa yang diyakininya meski itu berarti ia berisiko kehilangan banyak hal. Bagi saya, AES adalah contoh manusia berintegritas yang pilihan-pilihan hidupnya ditentukan oleh ide tentang apa yang baik dan benar. Dan karena itulah dia istimewa.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- “FCC Review Broadcast Ownership Rules”. <https://www.fcc.gov/consumers/guides/fccs-review-broadcast-ownership-rules>, 17 Januari 2020
- “Lalai Awasi Lembaga Penyiaran, Pemerintah Digugat”. <https://bisnis.tempo.co/read/322261/lalai-awasi-lembaga-penyiaran-pemerintah-digugat>. 23 Maret 2011.
- “Saksi Ahli: Monopoli Frekuensi Penyiaran Langgar UU”. <https://www.beritasatu.com/nasional/31875/saksi-ahli-monopoli-frekuensi-penyiaran-langgar-uu>. 16 Februari 2012.
- Siregar, A.E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.
- Tim Pakar Pendamping Komisi 1 DPR (28 Mei 2012) *Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran. Alternatif 1*. (Naskah diajukan ke Komisi 1 DPR). Tidak dipublikasikan.

# 5

## AMIR EFFENDI SIREGAR: PEJUANG HINGGA AKHIR HAYAT

*Ignatius Haryanto*

**N**ama Amir Effendi Siregar (AES) saya kenal sejak saya masih menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Kala itu, saya mengenal nama Bang Amir—begitu saya biasa menyebutnya—dari sebuah artikel di jurnal *Prisma* awal 1990-an yang mengulas masalah komunikasi. Saya tak lagi ingat apa yang Bang Amir tulis kala itu, tetapi di situlah saya mengingat kesan bahwa penulis ini adalah penulis yang kritis dan bagus. Dia orang komunikasi. Jadi, saya bisa mengenal orang komunikasi yang tidak positivis *banget*.

Saat saya menulis skripsi pada awal 90-an itu, saya juga gembira menemukan buku *Pers Mahasiswa Indonesia* yang ditulis Amir Effendi Siregar di pasar buku loak. Saya gembira karena saya mulai menyukai masalah sejarah pers, dan saya mulai mengoleksi buku-buku soal pers pada waktu itu. Rasanya buku Bang Amir ini berdekatan terbitnya dengan terjemahan buku yang ditulis oleh Francois Raillon, seorang sarjana Prancis yang menulis tentang mingguan *Mahasiswa Indonesia* di Bandung, pimpinan almarhum Rahman Tolleng.

Kebetulan saya menulis skripsi tentang *Indonesia Raya*, koran milik Mochtar Lubis yang ditutup pemerintah Orde Baru pada 1974, pascaperistiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari).

*Indonesia Raya* ditutup bersamaan dengan mingguan *Mahasiswa Indonesia*. Dari buku Bang Amir, saya mendapatkan pengetahuan baru: betapa hebatnya koran-koran mahasiswa tahun 1960-1970-an, yang tak cuma beredar dalam kampus, tetapi juga dikonsumsi hingga ke luar pagar kampus.

Jelek-jelek begini, saya juga pernah memimpin terbitan kampus, yang bernama *Go Fisip Go* atau disingkat *Gosip*, wadah ekspresi para mahasiswa sekaligus menyalurkan aspirasi politik kecil-kecilan. Jadi dengan posisi sebagai pemimpin redaksi pertama tabloid *Gosip* pada awal tahun 1990-an, saya mencoba mengidentifikasi diri dalam kesejarahan pers-pers kampus sebelumnya, sebagaimana ditulis oleh Bang Amir. Tentu saja saya sadar diri bahwa yang kami lahirkan di kampus era awal 90-an itu tak sebanding dengan koran-koran mahasiswa seperti *Salemba*, *Mahasiswa Indonesia*, *Bulaksumur*, dan lain-lain.

Namun itulah momen pertama saya bertemu dengan Bang Amir melalui karyanya. Perjumpaan kami secara fisik mungkin masih membutuhkan waktu hampir satu dekade kemudian, terutama pada masa setelah Reformasi. Bang Amir selalu tampil rapi, dengan rambut klimis, berkemeja putih dilengkapi bretel, serta senyum lebar yang senantiasa menghiasi wajahnya. Genggaman tangan yang kuat saya rasakan setiap kali kami bersalaman.

Tentu saja saya ini adalah seorang junior dibandingkan dengan Bang Amir yang demikian punya banyak pengalaman dalam dunia media, dunia akademis, dan dunia aktivisme. Jika membaca *curriculum vitae* Bang Amir (AES), kita bisa melihat betapa banyak jejak organisasi yang pernah dilaluinya, mulai dari Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), hingga kemudian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), KIDP, SIKA, KNRP, dan lain-lain.

Saya mengamati Bang Amir dari kejauhan, melihat kiprahnya dalam upaya merebut paham kebebasan pers tak

lama setelah Reformasi terjadi. Ia bersama sejumlah kawan getol mengupayakan adanya UU Pers yang memberikan jaminan kebebasan pers, bukan UU Pers yang dipelintir pemerintah untuk justru mengontrol pers. Hasilnya adalah UU No. 40/1999 tentang Pers yang boleh dikatakan sebagai stempel kebebasan pers yang ada.

Upaya lain juga dilakukan ketika hendak menggagas UU Penyiaran yang memakan waktu lebih panjang. Sayang tak seluruh aspirasinya tertuang dalam UU Penyiaran yang akhirnya disahkan pada tahun 2002. Namun seiring berjalannya waktu, ruang bebas dari kelompok masyarakat sipil untuk turut mewarnai pembuatan kebijakan perlahan-lahan kembali tertutup akibat konsolidasi kekuasaan modal dan kekuasaan pemerintah setelah tahun 2002. Proses keterbukaan yang dirasakan pada saat pembuatan UU Pers dan UU Penyiaran menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan di DPR kembali menjadi konservatif dan tertutup atas masukan-masukan dari kelompok masyarakat sipil.

Semangat Bang Amir selalu menggebu-gebu kalau sudah bicara soal kebebasan pers. Ia pernah menduduki jabatan di Dewan Pers, di Serikat Penerbit Surat Kabar, dan juga menjadi komisaris independen di sebuah stasiun televisi swasta. Dengan segala atribut itu, Bang Amir tak pernah kehilangan daya kritisnya saat berhadapan dengan siapa pun. Senyum lebarnya bisa tiba-tiba lenyap ketika kita membicarakan masalah pelik dalam kaitan dengan masalah kebebasan pers.

Saya kira Bang Amir adalah salah satu tokoh yang awalnya sadar bahwa industri media yang membesar akan menciptakan kondisi yang juga tidak demokratis. Secara bisnis, perluasan industri media itu bagus, tetapi belum tentu baik untuk demokrasi. Pada tahun 2008 saya ingat pernah diundang oleh Bang Amir untuk mendiskusikan topik mengenai kepemilikan media. Hasil diskusi tersebut dituangkan dalam *Jurnal Sosial Demokrasi* (Vol. 3,

No. 1, Juli-September 2008) yang diberi tajuk “Melawan Monopoli, Oligopoli & Pemusatan Kepemilikan Media”. Bang Amir menulis artikel berjudul “Regulasi, Peta dan Perkembangan Media: Melawan dan Mencegah Monopoli”, sementara saya menulis artikel berjudul “Industri Media Membesar Bagus untuk Bisnis ....”

Jika diingat-ingat lagi, Bang Amir selalu ada dalam kondisi aktivisme, dan ia tak merasa rikuh ketika harus banyak bergaul dengan anak-anak muda yang mungkin seumur dengan anak kandungnya. Dia tak ragu bertanya, berdiskusi dengan rekan-rekannya yang lebih muda, dan dengan caranya sendiri, ia mendorong rekannya yang muda untuk tampil ke depan, dan turut merumuskan suatu usulan bagi kebijakan.

Bang Amir bukan orang yang utopis dan berjuang untuk kemerdekaan pers melulu melalui tulisan-tulisannya, tetapi Bang Amir tak segan-segan melakukan lobi kepada pembuat kebijakan agar mau menerima pemikiran yang mewakili kalangan masyarakat sipil. Dalam hati saya sering merasa malu, karena kadang saya ada dalam kondisi malas-malasan. Biasanya, saat melihat Bang Amir begitu bersemangat, saya pun turut terbawa semangat yang ditularkannya.

Perhatian Bang Amir terhadap dunia media dapat terlihat dari rangkaian buku yang diterbitkan oleh PR2Media, suatu lembaga yang didirikannya pada tahun 2010. AES memimpin PR2Media menghasilkan sejumlah buku yang membela kepentingan publik dalam banyak sektor media yang diamati. Buku yang diterbitkan lembaga ini antara lain tentang masalah digitalisasi televisi di Indonesia, dominasi televisi swasta, peran lembaga regulator media di Indonesia, masalah kepemilikan media, hingga menyoroiti masalah telekomunikasi di Indonesia.

## **Obsesi terhadap Demokratisasi Penyiaran**

Boleh dikatakan Demokratisasi Penyiaran adalah suatu obsesi yang dimiliki oleh Bang Amir. Ia berpijak pada preposisi bahwa Indonesia kini sudah memilih untuk menjadi negara demokrasi dengan adanya Reformasi pada Mei 1998. Dari Reformasi ini, maka kita berharap bahwa kita akan juga menjalankan sistem politik yang juga demokratis. Hal ini sudah mulai terasa dengan adanya UU No. 40/1999 tentang Pers, yang isinya jauh berkebalikan dengan UU Pokok Pers tahun 1982 yang lebih mengekang kebebasan pers dengan tetap diberlakukannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). UU Pers tahun 1999 dapat dikatakan adalah UU yang melegitimasi adanya kebebasan pers di Indonesia.

Dalam UU Pers 1999 juga disebutkan adanya lembaga Dewan Pers yang dipilih secara independen dan bukan merupakan lembaga negara. Hal ini merupakan kemajuan besar, karena institusi Dewan Pers pada zaman Orde Baru sebenarnya tak lebih dari perpanjangan dari kekuasaan, karena pada masa itu Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan dan Sekretaris Dewan Pers adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika. Biasanya dua lembaga inilah yang menjadi algojo atau eksekutor pencabutan SIUPP terhadap “pers yang nakal” di masa Orde Baru tersebut.

Syukurlah UU Pers tahun 1999 sudah mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis. Dalam upaya memperjuangkan UU Pers tahun 1999 itu, Bang Amir pun turut serta dalam upaya masyarakat sipil mewujudkan UU yang reformis tersebut, dengan melakukan lobi ke berbagai pihak mulai dari DPR hingga ke pemerintah. Hasilnya sudah kita ketahui bersama.

Dalam ruang di mana partisipasi masyarakat sipil bisa mempergunakan momentumnya, kesempatan lain dicoba untuk melakukan revisi terhadap UU Penyiaran tahun 1997 yang waktu itu dibuat pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru. UU ini sendiri dapat dikatakan hanya ingin menegaskan dan melindungi kepentingan keluarga Suharto untuk bisa bercokol dalam dunia penyiaran, bahkan dengan mendompleng stasiun televisi lain yang sudah lebih dahulu ada.

Setelah UU Pers disahkan tahun 1999, maka upaya untuk melakukan reformasi hukum media pun, dalam hal ini adalah UU Penyiaran, kembali dimulai. Kembali Bang Amir dan sejumlah rekan dari koalisi masyarakat sipil memperjuangkan reformasi untuk UU Penyiaran. Namun upaya melakukan revisi UU Penyiaran ini lebih sulit dibandingkan dengan revisi terhadap UU Pers.

Besarnya modal yang terlibat, kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang saling beradu, membuat upaya untuk melakukan revisi UU Penyiaran ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Perdebatan di DPR sendiri cukup alot, sementara pihak pemilik stasiun televisi mengerahkan para pekerjanya untuk menolak RUU tersebut. Narasi yang disuarakan oleh pemilik televisi dan para pekerjanya adalah menolak keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang disebut sebagai wujud kembalinya otoritarianisme negara ala Orde Baru.

Di sini kita bisa melihat bahwa narasi yang dibentuk oleh para pemilik dan pekerja stasiun TV ini adalah penolakan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, dengan memanfaatkan narasi “anti Orde Baru”, pada KPI yang saat itu digagas dalam UU Penyiaran sebagai lembaga independen yang justru hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tarik-menarik kekuasaan terjadi, dan Bang Amir ada dalam posisi untuk menjelaskan kepada masyarakat luas apa yang sebenarnya sedang

terjadi. Singkat cerita, akhirnya UU Penyiaran yang memiliki banyak kompromi ini disahkan pada tahun 2002.

Namun setelah lebih dari satu dekade UU Penyiaran ini berjalan, kita telah melihat bahwa industri penyiaran menuju arah oligopoli, dan lebih dari itu ia menjadi bagian dari oligarki politik, terutama ketika para pemiliknya mempergunakan sarana kanal yang dimiliki oleh publik untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu tak heran jika Bang Amir pernah menulis demikian (Siregar dalam Rianto et.al, 2012):

“Apa yang terjadi dalam dunia penyiaran di Indonesia dewasa ini ternyata jauh dari napas konstitusi. Saat ini, sebanyak 10 stasiun nasional dengan ratusan stasiun lokal/relai dikuasai oleh lima badan hukum. Stasiun televisi nasional menguasai daerah. Semua ini dilakukan dengan penafsiran yang keliru terhadap undang-undang, sedangkan regulator sangat lemah. Industri penyiaran, khususnya swasta, berjalan atas prinsip neoliberal. Akibatnya, yang terjadi saat ini adalah berpindahnya kontrol yang terpusat oleh rezim pemerintahan yang otoriter ke dalam pelukan modal lewat pasar bebas, yang berpeluang melahirkan otoritarianisme kapital dan akan membunuh demokrasi. Dalam sistem demokrasi, akumulasi kapital sah, tapi tidak boleh menghilangkan kesempatan yang lain untuk berkembang. Terlebih jika hal itu dilakukan melalui kolaborasi antara birokrasi dan pemilik modal serta kooptasi modal terhadap berbagai pihak sehingga benar-benar mematikan kesempatan yang lain. Akibatnya, tidak ada lagi *diversity of ownership* dan *diversity of content* sebagaimana spirit undang-undang dasar.”

Oleh karena itu, saat membicarakan masalah digitalisasi penyiaran di Indonesia, prinsip dasar yang diyakini AES tetap pada soal demokratisasi penyiaran (Siregar dalam Rianto et.al, 2012).

“Digitalisasi penyiaran memang akan melipatgandakan saluran karena efisiensi teknologi. Katakanlah, saat ini, satu frekuensi hanya bisa digunakan untuk satu saluran program siaran. Jika nanti digitalisasi penyiaran diberlakukan, maka akan berlipat ganda. Teknologi yang ada sekarang memungkinkan dalam satu frekuensi bisa diisi oleh 12 saluran siaran. Namun, hal itu tetap tidak mengubah sifat terbatas dari spektrum frekuensi itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus tetap diatur dengan ketat sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Untuk konteks Indonesia, kombinasi pengaturan yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia dapat menjadi contoh. Misalnya, seseorang atau suatu badan hukum apapun di tingkat manapun: (1) Boleh memiliki dua stasiun televisi berjaringan, tapi yang kedua harus berada di kota lain dan tidak boleh berada pada peringkat ke-1 sampai ke-4 dalam penerimaan iklan secara nasional; (2) Boleh memiliki banyak stasiun televisi lokal melalui stasiun televisi jaringan atau badan hukum apapun selama jangkauan siaran dari stasiun televisi yang dimilikinya tidak melebihi 75 persen penduduk Indonesia (15 persen berada di daerah ekonomi belum maju); (3) Dilarang memiliki dan menguasai lebih dari satu stasiun televisi lokal di satu wilayah siaran. Pengaturan berdasarkan daya jangkau terhadap penduduk ini sudah mampu mengatasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Dengan model pengaturan semacam ini, diharapkan bahwa demokrasi penyiaran akan terjadi. *Diversity of content* dan *diversity of ownership* akan tetap terjaga.

## Peran Lembaga Regulator Media

Dalam era demokratisasi ini, bukan berarti bahwa media tak boleh diawasi oleh lembaga lain. Sebaliknya, demi menjamin kepentingan publik, maka sejumlah lembaga pun menjadi pengawas media, namun bukan dalam arti kontrol yang represif seperti yang berlaku di era Orde Baru. Bang Amir dan PR2Media memiliki perhatian juga akan lembaga-lembaga regulator media

(mulai dari Dewan Pers, Lembaga Sensor Film/LSF, Komisi Penyiaran Indonesia/KPI, Komisi Informasi/KI, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/BRTI).

Dalam studi yang dilakukan oleh PR2Media, hasil penelusuran terhadap lima lembaga regulator media di atas menyimpulkan (Siregar dalam Rianto, ed., 2011) sebagai berikut.

Dalam usaha mewujudkan kehidupan komunikasi dan media yang demokratis, uraian di atas secara jelas memberikan gambaran kepada kita betapa masih banyaknya persoalan yang menghinggapi regulasi dan regulator komunikasi dan media di Indonesia. Terdapat regulasi yang masih menghambat kebebasan berekspresi dan berbicara. Bahkan, undang-undang yang baru dikeluarkan pun mengandung napas dan pasal-pasal otoriter seperti Undang-Undang Perfilman. Sementara undang-undang yang sudah demokratis masih membutuhkan sosialisasi dan implementasi seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada saat yang sama, regulator di bidang komunikasi dan media seperti Kejaksaan, Pemerintah, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Informasi, belum bekerja maksimal dan harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Itulah sebabnya perlu dipantau, dikoreksi dan atau didukung serta dibantu agar dapat mengerjakan pekerjaan secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Terkait dengan lembaga regulator media, AES sendiri pernah menjabat salah satu anggota Dewan Pers. Di luar itu ia pun menaruh perhatian besar akan proses pemilihan dari lembaga-lembaga regulator media seperti KPI, dan ia pun mencermati serta mengkritik jalannya pemilihan komisioner KPI tersebut jika

dirasa tidak transparan dan tidak mendukung pilihan pada calon yang memang memiliki potensi dan kemampuan yang profesional dalam bidangnya.

## **Pers dan Pemilu**

Pada saat pemilu 2014, penulis pernah berdiskusi cukup panjang terkait dengan posisi politik yang diambil oleh sejumlah media pada saat itu. Dalam pemilu yang terpolarisasi antara dua kekuatan besar kala itu (Jokowi vs Prabowo), Bang Amir mengecam sikap media-media tertentu yang telah menyatakan keberpihakan mereka pada salah satu kandidat. Lepas dari kandidat mana yang perlu dipilih dengan prinsip “the lesser evil”, Bang Amir berkeras dengan pendapat bahwa pers harus independen, karena dengan independensi itu pers mempertahankan reputasinya, dan rujukan pada UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik sudah sangat jelas atas masalah ini.

Penulis sempat mencoba menjadi *devil's advocate* dengan mengatakan bahwa pers yang berpihak asal jujur mengatakan keberpihakannya, dan tetap berpatok pada fakta yang disajikan, bukannya tidak boleh? Kembali dengan tegas Bang Amir mengatakan bahwa pers seperti itu sudah jadi partisan, dan sulit untuk dipercaya. Pers, menurut Bang Amir, ya harus bebas, independen. Dengan independensi, pers juga harus profesional untuk membela kepentingan publik. Sikap seperti inilah yang konsisten disuarakan oleh Bang Amir.

Dalam beberapa kesempatan seperti ketika sejumlah pihak melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan kepemilikan media dalam UU Penyiaran, ataupun dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya juga melihat bahwa AES menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang demokrat. Dalam dua forum tersebut, penulis melihat

ada banyak yang berkepentingan atas pengadilan tersebut, dan ada banyak pihak yang berbeda aspirasi dengan pihak penggugat—dalam hal ini Bang Amir termasuk pihak yang menggugat—namun AES tak segan-segan menyapa pihak-pihak yang ia kenal tersebut, walaupun mereka ini adalah “lawan kepentingan” dalam sidang-sidang itu. Di sini penulis belajar tentang sikap besar hati dari AES yang tetap selalu ramah kepada siapa pun, walaupun memiliki kepentingan yang berbeda.

Sudah cukup lama AES meninggalkan kita semua secara fisik, namun demikian semangat, aspirasi, cita-cita AES, penulis percaya akan terus bersama kita semua. Damai abadi Bang Amir, dan perjuanganmu pasti akan diteruskan kami semua.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Haryanto, Ignatius. (2008). “Industri Media Membesar Bagus untuk Bisnis ...”, *Jurnal Sosial Demokrasi* Vol. 3, no. 1, Juli-September 2008.
- Siregar, Amir Effendi. (2012). “Digitalisasi Penyiaran Harus Menghindari Konsentrasi dan Membangun Keberagaman”, Kata Pengantar dalam Puji Rianto et.al, *Digitalisasi Penyiaran di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Siregar, Amir Effendi. (2011) “Prolog: Mengawal dan Menegakkan Demokratisasi Komunikasi dan Media”, dalam Puji Rianto (ed.) *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi: Studi Evaluatif terhadap Peran Regulator Media dan Komunikasi dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.

Siregar, Amir Effendi. (2008). “Regulasi, Peta dan Perkembangan Media: Melawan dan Mencegah Monopoli”, *Jurnal Sosial Demokrasi* Vol. 3, no. 1, Juli-September 2008.

# 6

## TAK HABIS PIKIR AKU...

*Nina Mutmainnah*

“Tak habis pikir aku...” Kalimat itu sering saya dengar dari Amir Effendi Siregar (AES), kalau ia menunjukkan kegelisahannya akan sesuatu. Nah kalimat itulah yang kerap ia lontarkan jika ia bicara mengenai regulator penyiaran.

AES adalah orang paling konsisten yang saya kenal dalam hal bersikap tentang siapa seharusnya regulator penyiaran. Dalam berbagai tulisannya dan dalam berbagai forum, ia selalu mengatakan bahwa regulator penyiaran yang utama dalam negara demokrasi seharusnya adalah badan regulator negara yang independen (*independent regulatory body*).

Secara khusus, AES pernah menulis artikel di *Koran Tempo* (2 April 2012) tentang siapa seharusnya regulator penyiaran. Artikelnya sendiri diberinya judul “Regulator Penyiaran”. Menurutnya, pilihan terhadap siapa regulator penyiaran kembali ke sebuah pertanyaan mendasar: seperti apa sistem penyiaran Indonesia yang akan dibangun, apakah berdasarkan prinsip demokratis atau otoriter? Kalau jawabannya otoriter, maka regulator utama adalah pemerintah. Sementara jika jawabannya demokratis, maka regulator utama adalah badan regulator negara yang independen.

AES secara tegas menyatakan, adalah sangat tepat bila regulator penyiaran utama dunia penyiaran Indonesia adalah KPI

(Komisi Penyiaran Indonesia). Pilihan ini tidak terlepas, karena Indonesia sudah memilih untuk menjadi negara demokrasi. Di negara demokrasi, regulator utama penyiaran adalah lembaga negara independen seperti FCC (Federal Communication Commission) di Amerika Serikat, Ofcom (The Office of Communications) di Inggris, ACMA (Australian Communications and Media Authority) di Australia, ICASA (*Independent Communication Authority of South Africa*) di Afrika Selatan, dan CSA (*Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*) di Prancis.

Pada saat revisi UU Penyiaran di periode DPR 2009-2014, AES sangat gembira saat Rancangan UU (RUU) Penyiaran inisiatif DPR yang disahkan pada 23 Oktober 2012 menetapkan KPI dan pemerintah sebagai regulator penyiaran dengan KPI sebagai regulator utamanya (Siregar, 2014, p. 180). Hal ini tidak terlepas dari masukan AES dan kelompoknya (Ade Armando, Parni Hadi, dan Paulus Widiyanto) sebagai Tim Pakar Pendamping DPR untuk RUU Penyiaran. Dalam naskah masukan mereka kepada Komisi I DPR, kelompok ini menetapkan KPI sebagai regulator utama penyiaran. Kelompok AES dalam naskahnya menyatakan bahwa KPI adalah “lembaga negara independen di tingkat pusat dan di tingkat provinsi yang bertugas mengatur penyelenggaraan penyiaran nasional”. Dari sini terlihat betapa kelompok AES (disebut kubu “pro-publik”; [www.remotivi.or.id](http://www.remotivi.or.id), 2018) memberikan kewenangan yang besar bagi KPI. Hal ini berlawanan dengan masukan yang diberikan oleh kubu lainnya (berjumlah tiga orang), yang mereduksi kewenangan KPI. Mereka menyatakan bahwa KPI “berfungsi mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran dan mengatur isi siaran”. Bahkan, lebih jauh, tampak sekali bahwa kelompok ini tidak menjadikan KPI sebagai badan independen yang semata-mata mewakili publik. Mereka yang disebut sebagai kubu “pro-industri” ini ([www.remotivi.or.id](http://www.remotivi.or.id), 2018) jelas menyatakan bahwa unsur industri harus masuk dalam

komposisi susunan anggota KPI, selain unsur-unsur masyarakat dan akademisi.

AES cukup banyak bercerita tentang bagaimana proses terbelahnya Tim Pakar Pendamping DPR untuk RUU Penyiaran menjadi dua kubu. Menurut AES, betapa pun Komisi I DPR meminta satu draf dihasilkan oleh Tim Pakar Pendamping, Tim akhirnya menghasilkan dua draf RUU pada 28 Mei 2012. Draft pertama disebut sebagai Alternatif I dengan nama anggota tim secara alfabetis tertulis di halaman pertama draf (Ade Armando, Amir Effendi Siregar, Parni Hadi, Paulus Widiyanto). Sementara draf kedua disebut Alternatif II tanpa ada nama dituliskan. Menurut AES, ia telah meminta agar pada setiap draf dicantumkan nama-nama, namun hal ini hanya disepakati oleh anggota kelompoknya; kubu satunya menolak pencantuman nama di draf. Menurut AES, secara paradigmatis, kedua kelompok memang berbeda dan karenanya tak mungkin dapat menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan draf yang sama. Kedua kubu ini memiliki perbedaan sangat tajam untuk sejumlah hal penting dan mendasar, antara lain mengenai siapa regulator penyiaran. Menurut AES, pihaknya secara tegas mempertahankan eksistensi *independent regulatory body*, sementara kelompok lainnya menetapkan bahwa regulator utama penyiaran adalah pemerintah (lihat Mutmainnah, 2014).

Kegembiraan AES akan draf RUU versi DPR yang dinilainya bagus dan demokratis (walau secara kritis ia juga menilai beberapa pasal perlu diperbaiki; lihat Siregar, 2014, p. 180) berubah menjadi kekusaran saat kemudian muncul RUU Penyiaran versi pemerintah (Daftar Inventarisasi Masalah/DIM Pemerintah atas Rancangan UU Penyiaran). Demikian geramnya AES, sehingga menyebut RUU ini chauvinis dan otoritarian (Siregar, 2014, p. 241). Label tersebut dilekatkan AES karena ia mencatat beberapa hal bermasalah dalam RUU versi pemerintah. Namun khusus mengenai regulator pemerintah, sebutan ini muncul karena

dalam RUU ini pemerintah menjelma menjadi regulator utama yang dominan, memotong kewenangan KPI.

Pasal khusus dalam RUU versi pemerintah yang disebut “pasal otoriter” oleh AES (Siregar, 2014, hal. 242) adalah pasal “pembinaan”, yakni Pasal 6 RUU. Pasal ini menyatakan: (1) Penyiaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah; (2) Pembinaan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran; dan (3) Dalam penyelenggaraan penyiaran, Pemerintah dapat melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan di bidang penyiaran.

AES juga dengan keras menyoroti RUU versi pemerintah yang memotong peran KPI dengan memiliki kewenangan di bidang pengawasan isi siaran (pasal 55-64 RUU). Bahkan nama KPI diubah menjadi KPIS (Komisi Pengawas Isi Siaran). Sebenarnya, kalau mau dilihat ke belakang, gagasan pemerintah ini sejalan dengan usulan ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) kepada Komisi I DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai RUU Penyiaran pada 2 Desember 2010. Ide ini juga serupa dengan ketentuan yang datang dari draf Tim Pakar Pendamping kubu pro-industri. AES menunjukkan kekecewaannya yang dalam saat berkisah bahwa seorang anggota Tim Pakar kubu pro-industri ikut membantu pemerintah dalam menyusun RUU versi pemerintah. Bahkan, menurutnya, belakangan orang tersebut ikut hadir dalam pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, itu sangat tidak etis.

Kritik AES lainnya adalah adanya usulan baru di RUU versi pemerintah tentang proses perekrutan anggota KPIS. Dalam draf tersebut dinyatakan bahwa perekrutan anggota KPIS Pusat

dilakukan oleh menteri dan KPIS Daerah oleh gubernur. Pada kedua proses tersebut dibentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Demikian kuatnya kendali pemerintah dalam ranah penyiaran makin terlihat saat dalam DIM-nya pemerintah menyatakan usulan baru bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang, kelembagaan, keanggotaan, pemilihan anggota, dan pembiayaan KPIS diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 112 RUU). Jadi, dapat dikatakan, segala hal mengenai KPIS diatur oleh pemerintah.

Terhadap RUU versi pemerintah ini, saya ingat sekali AES berulang kali menggeleng-gelengkan kepala sambil berujar, “Tak habis pikir aku.....” Pada artikelnya di *Kompas*, 19 Oktober 2013, ia menulis tentang berhadapannya secara diametral RUU Penyiaran inisiatif DPR yang demokratis dengan RUU versi pemerintah yang otoriter. AES mengkhawatirkan, jika RUU versi DPR tidak dikawal secara ketat, bukan mustahil Indonesia akan kembali dalam sebuah sistem penyiaran yang otoriter.

AES memang menunjukkan sikap yang sangat tegas dan konsisten mengenai pentingnya keberadaan *independent regulatory body* dalam dunia penyiaran di sebuah negara demokratis. Bagi saya pribadi, diskusi dengan AES tentang regulator penyiaran dan proses revisi UU Penyiaran membawa “berkah” tersendiri, yakni saya menemukan topik disertasi saya, bahwa sesungguhnya pemerintah—dalam periode pemerintahan yang berbeda selama 10 tahun, yakni dari era pemerintahan Orde Baru hingga era 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono—pada dasarnya tak pernah mau keluar dari gelanggang ranah penyiaran sebagai regulator utama (Mutmainnah, 2014). Pemerintah tetap ingin memegang kendali penyiaran. Secara konsisten, pemerintah berupaya memengaruhi

lahirnya peraturan perundangan yang akan memperkuat posisinya untuk mengendalikan dunia penyiaran. Dalam sejarahnya terlihat bahwa ketentuan tentang KPI sebagai regulator utama seperti yang disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2002 adalah hal yang selalu ditolak oleh pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan pengerdilan kewenangan dan peran KPI. Sejarah menunjukkan bahwa otoritas penuh untuk mengatur penyiaran tidak dimiliki oleh KPI.

AES tidak lagi mengikuti dengan intensif proses revisi UU Penyiaran pada periode DPR 2014-2019, karena beliau mulai menderita sakit. Sebelum sakit, saya tahu AES masih secara aktif memberi masukan kepada seorang anggota Komisi I DPR mengenai prinsip-prinsip yang harus dijaga untuk RUU Penyiaran. Saat itu, penyusunan draf RUU Penyiaran baru di tahap paling awal.

Berbeda dengan periode DPR sebelumnya yang melahirkan rancangan UU yang memosisikan KPI sebagai regulator utama penyiaran, DPR periode 2014-2019 menghasilkan draf RUU yang bahkan sejak awal sudah mengerdilkan kewenangan KPI. Sama sebangun dengan usulan Tim Pakar kubu pro-industri dan sejalan dengan DIM Pemerintah pada pembahasan RUU Penyiaran di periode sebelumnya, draf RUU dari DPR membuat ketentuan bahwa KPI hanya mengurus isi siaran. Berseberangan dengan posisi KPI yang diciutkan, sebaliknya DPR memberikan kewenangan yang sangat besar dalam ranah penyiaran kepada pemerintah. Pemerintah tampak dijadikan sebagai regulator utama, dengan antara lain mengurus aspek perizinan dan digitalisasi secara penuh. Hal ini mengundang kritik dari masyarakat sipil, antara lain dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP; lihat [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2017).

Dalam KNRP bergabung lebih dari seratus orang akademisi dan pegiat masyarakat sipil yang banyak di antaranya menjadi murid AES atau terinspirasi oleh pemikiran AES. Kelompok inilah

yang sejak 2016 aktif menyuarakan prinsip-prinsip demokratisasi penyiaran. KNRP menjadi kelompok masyarakat sipil terakhir yang dimasuki AES, setelah sebelumnya AES aktif menjadi pendiri dan motor untuk banyak kelompok, antara lain PR2Media, KIDP (Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran), dan SIKA (Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil).

Gagasan AES tentang pentingnya *independent regulatory body* dan lebih luas tentang demokratisasi media penyiaran tampaknya belakangan menjadi hal yang hanya terdengar sayup. Paling hal ini dilontarkan oleh para pegiat masyarakat sipil. KPI sendiri, lembaga yang diperjuangkan kewenangannya agar kembali menjadi regulator utama, pada beberapa periode terakhir justru tampak *adem ayem* saja. KPI tidak terlihat bicara dengan lantang mengenai kewenangan yang seharusnya dimilikinya, tetapi dalam berbagai kesempatan justru ikut menyuarakan tentang kewenangan KPI dalam urusan isi siaran semata. Dengan demikian KPI tampak *manut* dengan apa yang diinginkan Kemenkominfo dan juga DPR (periode 2014-2019). Belakangan, kalau toh kerap bersuara, yang diangkat oleh KPI adalah keinginan untuk memiliki kewenangan menangani media baru. Dan lagi-lagi, KPI menyatakan bahwa kewenangannya dalam menangani media baru tersebut tetaplah dalam konteks pengawasan isi siaran (Mutmainnah, 2020), sesuatu yang sesungguhnya semata menggemakan keinginan pihak-pihak yang menggerus kewenangan KPI selama ini.

Saya teringat lagi dengan gagasan AES saat lahir UU Cipta Kerja tahun 2020 lalu. Ketentuan mengenai aspek penyiaran dalam UU tersebut makin mengukuhkan kewenangan pemerintah dalam ranah penyiaran. Hal prinsip itulah yang antara lain ditolak oleh KNRP ([www.kabarkota.com](http://www.kabarkota.com), 2020). Ironisnya, sesudah UU Cipta Kerja disahkan, dalam forum-forum publik KPI justru terlihat seperti juru bicara pemerintah, bukannya

memasalahkan tentang kewenangannya yang dikerdilkan melalui UU Cipta Kerja (lihat Mutmainnah, 2020).

UU Penyiaran sendiri kembali akan direvisi. Rapat Paripurna DPR RI di Maret 2021 mengesahkan RUU Penyiaran sebagai salah satu dari 33 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bagaimana arah RUU Penyiaran ke depan, kita belum tahu. Walaupun melihat apa yang terjadi pada pembahasan RUU Penyiaran sejak tahun 2014 dan hasil UU Cipta Kerja di 2020, saya menyimpan kekhawatiran bahwa jalan untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran (yang salah satu indikatornya adalah tegaknya badan regulator independen) akan cukup terjal. Untuk menyemangati diri sendiri, saya berusaha mencamkan apa yang pernah ditulis AES, guru saya: *“Usaha demokratisasi media, tidak berbeda dengan proses-proses demokratisasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tidak akan pernah berhenti, selalu berusaha untuk mencari dan meningkatkan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan kemanusiaan”* (Siregar, 2014, p. xxxviii).

Dulu, AES sesekali akan berkata, “Tak habis pikir aku....” saat ia menemukan sesuatu yang tidak pas dengan prinsip yang diyakininya, tetapi saya tahu AES terus menjalankan kegiatan advokasinya dengan tekun dan sabar. Saya yakin, melihat kiprahnya, apa yang ditulisnya *“...selalu berusaha untuk mencari dan meningkatkan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan kemanusiaan”* bukanlah sekadar omong kosong belaka.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

“Draf RUU Penyiaran Dinilai Lebih Menguntungkan Industri Televisi”. (2017, September). [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

com. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17272941/draf-ruu-penyiaran-dinilai-lebih-menguntungkan-industri-televisi>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran.

“KNRP: Omnibus Law RUU Cipta Kerja ingin Tundukkan Penyiaran di Bawah Pemerintah”. (Oktober, 2020). [www.kabarkota.com](http://www.kabarkota.com). Diakses dari <https://www.kabarkota.com/knrp-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ingin-tundukkan-penyiaran-di-bawah-pemerintah/>.

Mutmainnah, N. (2020). “Mendesak Revisi Undang-Undang Penyiaran untuk Wujudkan Demokratisasi Penyiaran” dalam *Dialektika Penyiaran Indonesia*. Jakarta; Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Mutmainnah, N. (2014). “Kontrol Pemerintah dalam Sistem Media Penyiaran: Studi Ekonomi Politik tentang Upaya Pemerintah Mengembalikan dan Menegakkan Kewenangannya dalam Peraturan Perundangan di Bidang Penyiaran.” Disertasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi UI.

“Pembahasan RUU Penyiaran Libatkan 7 Pakar Penyiaran” (2012, Februari), naskah diunduh dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/04/pembahasan-ruu-penyiaran-libatkan-7-pakar-penyiaran>.

Rancangan UU Penyiaran Alternatif I (Ade Armando, Amir Effendi Siregar, Parni Hadi, Paulus Widiyanto) tertanggal 28 Mei 2012. Naskah tidak diterbitkan.

Rancangan UU Penyiaran Alternatif II tertanggal 28 Mei 2012. Naskah tidak diterbitkan.

- “Selamat Jalan, Bung Amir!”. (2018, Januari). *www.remotivi.or.id*. Diakses dari <https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/442/selamat-jalan-bung-amir>
- Siregar, A.E.. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.
- Siregar, A.E. (2013, Oktober). “Otoritarianisme RUU Penyiaran”. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/19/1754270/Otoritarianisme?page=all>.
- Siregar, A.E. (2012, April). “Regulator Penyiaran”. *Koran Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/opini/269806/regulator-penyiaran>

# 7

## KITA BERUTANG ILMU PADA BANG AMIR

*Eduard Lukman*

“**B**ang Edu, apa kabar?” Begitu biasanya sapaan akrab Bang Amir Effendi Siregar, setiap kali saya menelepon beliau atau menyambut kehadirannya di kampus UI Salemba. Lho, kok Bang Edu? Mulanya saya risih dipanggil dengan “Bang Edu” karena usia saya lebih muda 3 tahun dari beliau. Saya sampaikan keberatan saya itu, tapi Bang Amir terus saja menyapa saya seperti itu.

Akhirnya, saya berpikir *ya* sudahlah kalau beliau merasa nyaman menyapa saya dengan sebutan itu. Saya merasa mungkin itulah cerminan prinsip “egalitarian” AES dalam bergaul. Beliau yang senior itu, saya perhatikan nyaman saja berinteraksi dengan para junior, bahkan yang usianya jauh lebih muda tanpa ada sekat senioritas. Saya melihat justru inilah yang menambah hormat kita pada AES.

Dibanding beberapa rekan saya yang lain di Departemen Ilmu Komunikasi UI, sebetulnya saya baru agak belakangan mengenal dekat AES. Jika tidak salah mungkin sekitar 2004, saat saya menjadi Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI. Sejak itu, saya mulai dan kian sering berinteraksi dengan beliau, mulai dari mengundang beliau untuk menjadi pembicara di Program, sebagai panelis dalam diskusi, narasumber dalam peluncuran buku, dan berbagai kegiatan Program, terutama yang

topiknya demokratisasi pers dan media, keberagaman media, dan kebijakan media penyiaran.

Kendati baru mengenal dekat beliau sejak 2004, sebetulnya gagasan AES tentang pers dan media sudah lama sebelumnya saya ikuti dengan saksama. Di berbagai media saya ikuti pikiran dan analisis beliau yang tajam mengenai berbagai isu aktual dan penting di sekitar topik pers dan media.

## **Demokratisasi Media**

Pada 1990-an sampai awal 2000-an, tidak sedikit tulisan-tulisan AES yang saya kliping lalu saya jadikan bahan pembahasan di kuliah. Saya mengamati topik-topik tersebut akhirnya beliau usung terus secara konsisten hingga di akhir hayatnya. Itulah yang kemudian menjadi warna kekhasan kepakaran beliau.

Setelah Reformasi 1998, demokrasi disepakati menjadi sistem politik negeri kita. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini membawa implikasi tuntutan demokratisasi di berbagai aspek yang menjadi sub-sistemnya. Dengan demikian tentu saja juga demokratisasi di bidang pers, media, penyiaran, dan komunikasi secara keseluruhan. Bagaimana mungkin sebuah negeri mengeklaim sebagai negeri demokrasi, tetapi sistem media, penyiaran, dan komunikasinya tidak atau belum demokratis. Nah di sinilah kita melihat makin tampilnya peran Bang Amir. Kian meningkat intensitas pemikiran Bang Amir mengenai berbagai isu demokratisasi media.

Untuk memahami pemikiran Bang Amir mengenai demokratisasi media, tentulah perlu kita ketahui apa saja pokok-pokok gagasan Bang Amir mengenai demokratisasi media.

Untuk itu, saya kutip saja penjelasan AES sendiri dalam pengantar penulis di buku *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman* (2014). “Demokratisasi media,” tulis AES, “adalah usaha menjamin,

menegakkan kemerdekaan dan kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Tetapi itu harus diikuti dengan upaya menjamin dan menegakkan prinsip keanekaragaman dalam kepemilikan dan isi (*diversity of ownership and of content*).”

Menurut AES, masih dalam buku di atas tadi, tipe media membedakan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Terdapat media yang menggunakan ranah dan milik publik seperti radio dan televisi yang memakai frekuensi, dan ada pula media yang tidak menggunakan milik publik tersebut seperti surat kabar dan majalah. Perlu pengaturan yang berbeda bagi kedua tipe media ini.

Nah di sinilah persoalannya. Dalam sistem demokrasi, yang utama adalah kebebasan berpendapat. Namun kebebasan berpendapat, seperti dinyatakan Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D, dalam pengantar buku yang sama di atas tadi, membawa potensi perbedaan serta silang pemikiran, posisi, dan kepentingan, bahkan mendorong “pertarungan” untuk mencapai kesepakatan. Inilah yang selalu menjadi perhatian Bang Amir, yakni masalah pengaturan, masalah regulasi, masalah kebijakan. Jelaslah bahwa dalam sistem demokrasi, demokratisasi kebijakan media, penyiaran, dan komunikasi menjadi sebuah keniscayaan.

Di tengah semangat zaman seperti itu, Bang Amir prihatin dengan kecenderungan bahwa di bidang media penyiaran yang terjadi adalah bergesernya kontrol. Jika di rezim sebelumnya, yang cenderung otoriter, pengendalian ada di tangan negara, maka di era Reformasi penguasaan beralih ke genggamannya pemilik modal. AES menilai ini akan membentuk otoritarianisme kapital yang juga mengancam demokrasi. Lebih jauh, Bang Amir menyimpulkan, kebijakan demokratisasi media dan penyiaran belum selaras dengan konstitusi negeri ini.

Secara konsisten pemikiran AES, dalam pandangan saya, berkuat pada upaya, aktivitas, dan dinamika melaksanakan

prinsip-prinsip demokratisasi media, yakni menjalankan kemerdekaan dan kebebasan berekspresi dan berbicara serta kemerdekaan pers. Hal lainnya adalah persoalan-persoalan di seputar penegakan keberagaman kepemilikan dan isi media. Bang Amir juga banyak mengkaji masalah penerapan prinsip distribusi informasi yang tepat sasaran.

### **Kepakaran Khas**

Menyimak berbagai tulisan AES, kita jadi paham bahwa sesungguhnya betapa pelik dan kompleks persoalan merumuskan regulasi media yang demokratis. Dalam prosesnya, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah, regulator, parlemen, industri, partai politik, dan masyarakat sipil. Masing-masing dengan kepentingan dan sudut pandang yang memancing dinamika “tarik-menarik”, silih berganti dengan “tarik-mengulur”.

Proses perumusan kebijakan yang demokratis pada hakikatnya adalah bagaimana “menyeimbangkan, menyelaraskan, mengakomodasi” beragam kepentingan dan sudut pandang tersebut. Yang pokok, bagi setiap pemangku kepentingan itu, produk regulasinya harus mencerminkan adanya kejelasan dan kepastian hukum. Ini tentulah melibatkan dialog, negosiasi, dan proses deliberasi, yang panjang dan alot yang mengurus semuanya. Saya melihat, keahlian, pengalaman, serta integritas Bang Amir menjadi “modal” beliau ketika kemudian terlibat dalam semua proses itu.

Bang Amir jelas piawai menyampaikan gagasan dan pemikirannya di seputar isu demokratisasi media bagi publik khusus tertentu dengan format tersendiri. Akan tetapi salah satu kontribusi penting AES yang sangat mengesankan saya adalah kemampuan beliau memaparkan dan menjelaskan pokok yang kompleks itu secara ringkas dan jelas sehingga dapat dipahami publik umum. Hal ini penting karena kepentingan publiklah yang

idealnya diutamakan dalam sebuah produk kebijakan publik, sebagaimana kebijakan demokratisasi media.

Kemampuan-kemampuan khas AES ini, dalam pengamatan saya adalah akumulasi ramuan “jam terbang” beliau yang tinggi di beragam “arena”. AES, sebagai pengajar teori komunikasi, jelas mendalami media dari sisi ilmiah, namun beliau juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas profesi di bidang pers dan komunikasi serta pengelolaan bisnis media. Ini bertambah lengkap dengan peran aktif beliau dalam proses perumusan berbagai regulasi media dan penyiaran, termasuk Undang-Undang Penyiaran di era Reformasi dan revisi UU Penyiaran.

Hasilnya, tulisan-tulisan AES tidak hanya bersifat deskriptif, lalu diakhiri dengan “saran akademik” semata (meminjam istilah dalam penulisan karya akhir akademik), tetapi juga menawarkan “rekomendasi praktis” yang realistis dan siap diterapkan. Itu pertanda kejelian AES mengobservasi sebuah fenomena, lalu memaknai gejala tersebut secara konseptual, teoretis, selanjutnya “menguji”-nya dengan bukti-bukti empiris, kemudian menarik implikasinya, dan akhirnya meramu rekomendasi yang berpijak pada temuan. Bang Amir memang paripurna.

Di era yang ditandai menguatnya fenomena “matinya kepakaran” (Nichols, 2017), sosok pakar seperti AES kita rindukan kehadirannya. Beliau memang sudah tidak di tengah kita lagi, tetapi warisan pemikiran beliau tetap menjadi rujukan kita ketika muncul persoalan-persoalan mengenai pers, media, demokratisasi media, dan penyiaran, beserta berbagai implikasi kebijakannya. Untuk itu, kita berutang ilmu pada AES.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Nichols, Tom. (2017). *The Death of Expertise*. New York, NY: Oxford University Press.
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Kompas.

# 8

## MELACAK JEJAK PEMIKIRAN SOSIALIME DEMOKRASI AES DALAM MEDIA

*Puji Rianto*

Indonesia dikaruniai banyak tokoh dan kelompok gerakan demokrasi (lihat Budiman dan Tornquist, 2001). Tokoh dan kelompok ini terus memperjuangkan demokrasi, termasuk demokratisasi media sehingga gerakan-gerakan demokrasi di Indonesia tidak pernah punah. Meskipun kelompok dan gerakan demokrasi di Indonesia terus ditindas oleh rezim otoritarian, tetapi keberadaannya tidak pernah hilang. Satu kelompok gerakan prodemokrasi ditindas dan bahkan dihancurkan, maka akan muncul kelompok dan gerakan demokrasi lainnya. Meskipun demikian, tidak banyak yang memiliki konsistensi dalam pemikiran dan perjuangannya seperti Amir Effendi Siregar (AES), bahkan ketika ia berada dalam dunia praktis sekali pun—dunia yang sering dianggap sebagai “nonteoretis” atau “nonakademis” sehingga bukanlah wilayah yang ideal untuk menerapkan apa yang di dunia kampus disebut sebagai “dunia akademik-teoretis”. Namun, banyak orang lupa bahwa dunia praktis menjadi bahan bagi dunia akademik untuk merumuskan teori, dan bahwa dunia teoretis menjadi acuan atau seharusnya menjadi acuan dunia praktis. Inilah yang tampaknya dikerjakan oleh AES dalam dunia

praktis dan akademiknya, terutama dalam mengembangkan kehidupan pers dan penyiaran.

Di sisi lain, di dunia gerakan (saya menyebutnya demikian), AES juga konsisten dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Ia terlibat dalam banyak gerakan demokratisasi media dengan menentang, di antaranya, sentralisasi penyiaran yang mengarah pada dominasi kapital. Ini dilakukan dengan bergabung dan bahkan menjadi “intelektual” yang membidani lahirnya Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), sebuah lembaga nirlaba yang berkomitmen memperjuangkan masyarakat demokratis melalui regulasi dan regulator media yang menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers demi kepentingan publik (lihat [www.pr2media.or.id](http://www.pr2media.or.id)). Dalam perjalanannya, lembaga ini banyak melakukan kajian, riset, dan advokasi regulasi media yang demokratis melalui kampanye dan lobi-lobi ke pemerintahan dan parlemen.

Dengan menilik kiprah tersebut, AES dapat dikatakan sebagai apa yang disebut Gramsci dengan “intelektual organik” (Simon, 1999). Gramsci mengemukakan bahwa semua orang adalah intelektual. Namun, tidak semua intelektual mampu melaksanakan diri sebagai intelektual organik. Dalam pandangan Gramsci, kaum intelektual organik adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana halnya dalam wilayah politik dan kebudayaan (Simon, 1999: 108).

AES jelas merepresentasikan sosok intelektual organik ini. Ia tidak hanya menulis untuk mengadvokasi pandangan-pandangan politiknya mengenai regulasi komunikasi dan media, tetapi juga membangun organisasi untuk memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya itu. Ia bagaimana pun adalah seorang pemikir ideologis. Ini disebabkan pandangan-pandangannya selalu berpijak pada filsafat, pandangan dunia atau konsepsi

dunia. Ideologi, dalam hal ini, mempunyai basis material dalam pengertian bahwa ideologi diwujudkan dalam praktik sosial individu, dan dalam institusi dan organisasi di mana praktik sosial ini berlangsung (Simon, 1999: 68).

Atas latar belakang demikian, menjadi menarik untuk mengkaji corak pemikiran AES. Jika ideologi dipahami sebagai sebuah cita-cita yang memandu gerakan, dan menjadi semen yang melekatkan organisasi, maka kita bisa membicarakan corak ideologis pemikiran AES. Ini penting dikerjakan karena pada dasarnya manusia tidak pernah dapat dilepaskan dari pemikiran ideologis. Artinya, hidup manusia selalu dikelilingi oleh pikiran-pikiran ideologis.

### **Mengelola Jurnal *Sosial Demokrasi* (2008-2011)**

Pada 2008, saya diajak AES untuk membantu mengelola jurnal *Sosial Demokrasi* yang disponsori oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES). Jurnal ini berorientasi sosialisme demokrasi. Tetapi, karena sebutan sosial demokrasi atau sosialisme demokrasi sering disalah-mengerti, maka pada awal penerbitannya jurnal ini diberi nama *Demokrasi Sosial*. Baru sejak edisi ketiga, jurnal *Demokrasi Sosial* berganti nama menjadi *Sosial Demokrasi* sehingga garis ideologisnya menjadi jauh lebih tegas.

Di jurnal *Sosial Demokrasi* tersebut AES menjadi Pemimpin Redaksi. Selain AES, ada beberapa tokoh yang menjadi pengelola seperti Ivan A. Hadar (Wakil Pemimpin Redaksi), Nur Iman Subono, Arie Sujito, Faisal Basri, Mian Manurung, dan Martin Manurung (sebagai anggota Dewan Redaksi). Saya sendiri bersama dengan Azman Fajar dan Launa secara bersama-sama menjadi redaktur pelaksana. Selama 2008-2011, jurnal *Sosial Demokrasi* terbit sebanyak 11 edisi, dan salah satu edisi jurnal tersebut membahas mengenai monopoli media (edisi Juli-September 2008).

Jurnal *Sosial Demokrasi* dikelola dalam format yang unik. Ia menggabungkan format majalah dan jurnal ilmiah sehingga terkesan tidak membosankan meskipun mengangkat soal-soal politik dan ideologi yang berat. Ini merupakan terobosan yang menarik, dan saya kira format tersebut merupakan desain yang dirumuskan oleh AES. Sebagai gabungan format jurnal ilmiah dan majalah, dalam setiap edisinya, jurnal *Sosial Demokrasi* mengangkat satu topik menarik dan kontekstual (layaknya majalah). Lalu, topik itu didiskusikan dengan mengundang narasumber dan peserta diskusi yang menaruh perhatian terhadap isu yang diangkat. Ivan A. Hadar menjadi moderator tetap serial diskusi tersebut. Hasil diskusi kemudian ditranskrip secara verbatim, dan kemudian menjadi laporan utama jurnal. Selain transkrip verbatim yang dimuat secara utuh, jurnal juga menyajikan rangkuman atas diskusi tersebut. Kebetulan, saya yang diberi tugas untuk kedua hal tersebut. Oleh karena itu, bagi saya, keterlibatan dalam pengelolaan jurnal *Sosial Demokrasi* selama 2008-2011 merupakan salah satu masa yang menggairahkan. Mengerjakan *editing* atas transkrip verbatim bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi jelas memberikan wawasan pengetahuan dan perspektif yang sangat kaya.

Ada beberapa tokoh yang pernah diundang dalam diskusi-diskusi di jurnal *Sosial Demokrasi* itu, di antaranya Franz Magnis-Suseno, Rizal Ramli, Sugeng Bahagijo, dan Willy Aditya. Dalam diskusi mengenai peran perempuan dalam partai politik, diskusi untuk edisi jurnal *Demokrasi Sosial* edisi keenam (Juni-Agustus 2009) mengundang aktivis perempuan, peneliti, dan anggota partai politik, seperti Biny Buchori (Perkumpulan Prakarsa), Irine H. Gayatri (Peneliti LIPI), Rita Olivia Tambunan (TURC), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP), Nurul Arifin (Golkar), Lely Zailani (Partai Perserikatan Rakyat), dan Tere (Partai Demokrat).

Saya sendiri telah bersinggungan dengan sosialisme demokrasi sejak bergabung dalam waktu yang relatif singkat

dengan Dewan Mahasiswa UGM atas dorongan senior dari Jurusan Sosiatri, Idham Cholik, pada awal kuliah di FISIPOL UGM. Saya juga telah akrab dengan tulisan-tulisan Ivan A. Hadar dan Nur Iman Subono jauh sebelum bergabung dengan jurnal *Sosial Demokrasi*. Ivan A. Hadar banyak menulis kritik tentang globalisasi (neoliberal), sedangkan Nur Iman Subono banyak menulis tentang demokrasi dan feminisme. Di luar kajian media, saya menaruh minat yang besar baik mengenai globalisasi maupun demokrasi.

## **Pemikiran Sosialisme Demokrasi AES dalam Konteks Media**

Dengan menempatkan diri sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal *Sosial Demokrasi*, AES dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai seorang penganut sosialisme demokrasi. Ada beberapa prinsip dasar pemikiran sosialisme demokrasi (Meyer, 2003), dan di antaranya menjadi dasar AES dalam melihat persoalan-persoalan media yang dapat dikenali dengan baik. Thomas Meyer (2003: 129) menyebutkan bahwa “nilai-nilai fundamental sosialisme demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan solidaritas. Isinya adalah persamaan status dan anggapannya bahwa nilai-nilai itu berlaku di semua bidang kehidupan, akan menentukan sifat dari sosial-demokrasi. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan demokrasi, dan demokrasi merupakan jalan hidup”.

Kebebasan berarti bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan personalitas dalam batas-batas yang ditentukan oleh keadilan dan solidaritas. Secara legal formal, kebebasan berarti bahwa individu mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran pihak lain. Meskipun demikian, perlindungan legal-formal saja tidaklah cukup. Ada kondisi material yang harus dipenuhi agar kebebasan itu terwujud. Kondisi material itu mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi budaya.

Keadilan di sisi lain menyangkut kebebasan yang sama bagi semua orang. Menurut Meyer (2003: 134), oleh karena kebebasan hanya mungkin jika kondisi materialnya terpenuhi, keadilan juga akan terjadi jika “anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang benar-benar sama dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri”.

Solidaritas menurut Meyer merupakan hakikat dan keterbatasan dari kebebasan. Solidaritas mempunyai dua arti penting. Menurut tradisi sosialis, solidaritas merupakan manifestasi dari keterpaduan dan hasrat untuk saling membantu sesama. Dasarnya, yang lemah juga harus mendapatkan hak yang sama. Arti kedua solidaritas adalah mengandung pengertian yang umum, yakni perwujudan dari ketergantungan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi setiap orang untuk saling membantu dan menunjukkan tanggung jawab satu dengan lainnya (Meyer, 2003: 134). Hak dalam sosialisme demokrasi karenanya bukan semata pada hak politik, tetapi juga hak ekonomi dan sosial.

Oleh karena sosialisme demokrasi menekankan dimensi kebebasan, keadilan, dan juga solidaritas, sosialisme menolak kompetisi bebas berdasarkan prinsip *laissez-faire*. Sebaliknya, yang dibela adalah ekonomi yang terkoordinasikan yang dibedakan atas ekonomi terencana dan ekonomi bebas (tak direncanakan) (lihat Meyer dan Breyer, 2007). AES kiranya mengadopsi gagasan-gagasan ini dengan sangat baik, terutama dalam melihat pasar. Dalam *Demokratisasi dan Ekonomi Pasar* (2000), AES mengemukakan sebagai berikut.

Dalam kenyataannya, ekonomi pasar ortodoks melahirkan monopoli-monopoli dan kekuatan kelompok ekonomi besar yang membahayakan dan sekaligus dapat membunuh kelompok-kelompok kecil yang, pada gilirannya, juga dapat merusak prinsip dasar ekonomi pasar dan demokrasi ekonomi (AES, 2000: 33).

Sembari menolak ekonomi ortodoks, AES memercayai proses ekonomi pasar yang demokratis sebagaimana ia kemukakan berikut.

Meski globalisasi, khususnya perdagangan mata uang dunia, yang tidak terkontrol oleh negara masih merupakan permasalahan yang belum terjawab hingga kini, kita mempunyai kepercayaan bahwa pada saatnya nanti, lewat proses ekonomi pasar yang demokratis, hal itu dapat terjawab (AES, 2000: 33)

Pada bagian lain, AES menyebutnya sebagai pasar sosial, yakni pasar yang mempunyai fungsi sosial (AES, 2014). Konsep pasar sosial ini (*social market economy*) juga adalah konsep sosial demokrasi. Menurut Meyer dan Breyer (2007: 130), ekonomi pasar sosial adalah sistem ekonomi yang lekat pada negara kesejahteraan (*welfare state*) yang didasarkan atas rasa hormat terhadap hak-hak dasar dan diatur oleh kebijakan regulasi yang berfokus pada pekerjaan penuh (*full employment*) baik pada tingkatan makro dan mikro. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di *Kompas*, AES (2014) secara terang-terangan mengagumi negara-negara kesejahteraan sebagai model paling baik. Dalam artikel itu, AES menampilkan lima negara termasuk yang masuk klasifikasi hijau (*sustainable*), yakni Finlandia, Swedia, Denmark, Swiss, dan Norwegia. Berkaitan dengan kelima negara ini, AES memberikan komentar sebagai berikut.

Ini adalah negara-negara yang partai sosdem-nya (sosial demokrasi) sangat kuat, terutama di negara Skandinavia. Partai sosdem mendasarkan dirinya pada pemikiran filsafat dan ideologi kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan, dan solidaritas menuju masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera (AES, 2014: 172).

Penolakan terhadap ekonomi pasar ortodoks menjadi dasar penolakan AES terhadap ekonomi pasar media yang bebas. Oleh karena itu, bagi AES, jaminan terhadap kebebasan saja tidak cukup bagi demokrasi karena akan membawa pada monopoli, dan monopoli berarti membunuh demokrasi. Bagi AES, monopoli dan sentralisme kepemilikan sama berbahayanya dengan otoritarianisme negara. Perbedaannya hanya terletak pada pelakunya, negara vs pasar. Namun, keduanya sama buruknya dalam merusak demokrasi. Maka, menurut AES, gagasan terhadap *freedom* dan jaminan atasnya senantiasa diikuti dengan sebuah catatan bahwa *freedom* harus diikuti jaminan atas keberagaman (*diversity*). Ini sejalan dengan tesis ke-26 yang dikemukakan oleh Thomas Meyer (2003: 144). Meyer mengemukakan bahwa negara demokratis tidak saja merupakan jalan terbaik untuk menentukan kebijakan yang didukung oleh mayoritas. Di dalam negara demokratis, menurut Meyer lebih lanjut, sosial demokrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, meskipun AES terus-menerus mengampanyekan pemikiran bahwa jaminan atas kebebasan saja tidak cukup, tetapi harus disertai jaminan keberagaman, pembelaannya terhadap demokrasi tidak pernah surut. Ini bahkan telah dilakukannya sejak menulis buku mengenai sejarah pers mahasiswa (1986). Dalam banyak kesempatan diskusi, wacana demokrasi sebagai sebuah keharusan direproduksi terus-menerus.

Pembelaan AES terhadap minoritas dan desentralisasi media juga sangat diinspirasi oleh gagasan-gagasan sosialisme demokrasi. Dalam sosialisme demokrasi, hak mayoritas dilaksanakan bersama-sama dengan hak minoritas untuk berbeda sikap. Sosialisme demokrasi juga melihat bahwa desentralisasi kekuasaan politik sangat baik karena akan mendorong partisipasi lebih luas. Sebagaimana dikemukakan Meyer (2003: 146), “Semakin kekuasaan politik itu dapat didesentralisasikan, maka partisipasi itu semakin dapat dilakukan”. Dalam kerangka media, AES

dengan tegas menyatakan pentingnya membangun sistem siaran berjaringan, selain pembatasan kepemilikan. Implementasi siaran berjaringan bukan hanya berkontribusi positif bagi demokrasi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Dalam banyak kesempatan, AES mengemukakan bahwa implementasi siaran berjaringan akan menumbuhkan industri media di tingkat lokal dalam bentuk, misalnya, pusat-pusat penelitian (*rating local*) dan juga rumah produksi-rumah produksi di tingkat lokal. Ini pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi lokal.

Pemikiran AES di berbagai sektor memang tidak dapat dilepaskan dari gagasan-gagasan sosial demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas. Meskipun demikian, perlu juga dipahami bahwa AES juga seorang konstitusionalis. Ini terjadi karena secara mendasar tidak ada yang bertentangan di antara konstitusi dan gagasan-gagasan sosial demokrasi. Bahkan, jika dilacak pemikiran para pendiri negara (*founding fathers*) sebagaimana gagasan-gagasan yang dapat dilacak dari pemikiran Sutan Syahrir, Moh. Hatta, Soekarno, dan lain sebagainya, sangatlah masuk akal bahwa konstitusi Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme demokrasi atau negara kesejahteraan. Bahkan, gagasan AES mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini sebenarnya seturut dengan pandangan-pandangan filosofis mengenai sila keempat. Notonagoro (1987: 139), misalnya, dalam interpretasinya atas sila keempat sebagai dasar demokrasi Indonesia menyatakan bahwa “demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan sosial atau keadilan sosial atau demokrasi sosial-ekonomi”.

Konstitusi negara (UUD 1945) dengan jelas juga tidak hanya memberi jaminan atas kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi, dan berpolitik, tetapi juga menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (lihat AES, 2014: 153). Bagi AES, konstitusi mengandung atau bahkan mengimplementasikan prinsip-prinsip sosialisme demokrasi. Inilah yang disebut Asmono

Wikan sebagai “konstitusionalitas” pemikiran AES dalam melihat demokrasi media.

\*\*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Budiman, Arief & Olle Tornquist (2001). *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Jakarta: ISAI.
- Meyer, Thomas (2003). *Sosial Demokrasi dalam Teori dan Praktik: Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman*, terjemahan Imam Yudotomo, Yogyakarta: CSDS.
- Meyer, Thomas & Nicole Breyer (2007). *The Future of Social Democracy*, Bonn: Samskriti-FES.
- Notonagoro (1987). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara
- Siregar, A. E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.
- Siregar, A. E. (2000). *Demokrasi dan Ekonomi Pasar*, Jakarta: PT Warta Global Ekonomi.

# 9

## JEJAK AMIR EFFENDI SIREGAR DALAM GERAKAN PENGENDALIAN TEBBAKAU

*Nina Mutmainnah*

Orang banyak mengenal Amir Effendi Siregar (AES) sebagai tokoh demokratisasi media, tetapi tak banyak orang tahu bahwa AES adalah orang yang berjasa bagi gerakan pengendalian tembakau di Indonesia. AES adalah tokoh yang berpendapat bahwa iklan rokok seharusnya dilarang di media penyiaran, dan AES melakukan upaya yang serius untuk hal ini. Langkah AES untuk membantu gerakan pengendalian tembakau menjadi catatan penting yang menunjukkan kokohnya pijakan AES untuk membela kepentingan publik. AES memang dikenal sebagai tokoh pers dan penyiaran yang dikenal gigih membela kepentingan publik dalam regulasi penyiaran ([www.remotivi.or.id](http://www.remotivi.or.id), 26 Januari 2018).

Upaya AES untuk melarang iklan rokok di media penyiaran ditunjukkan AES saat ia menjadi salah seorang anggota Tim Pakar Pendamping DPR pada saat proses Revisi UU Penyiaran pada 2012. Selain AES, anggota lainnya adalah Ade Armando, Ishadi SK, Iskandar Abdurrahman, Parni Hadi, Paulus Widiyanto, dan Sasa Djuarsa Sendjaja. Tim beranggotakan tujuh orang ini dibentuk Komisi I DPR untuk menyusun draf perubahan UU Penyiaran. Setelah melalui proses pembahasan beberapa kali, ketujuh

anggota terbelah karena tidak terdapat titik temu di antara mereka dalam sejumlah isu penting, termasuk mengenai iklan rokok. Tim tujuh orang ini terbagi dalam dua kubu. Remotivi menyebut kubu yang satu sebagai kubu pro-publik dan kubu kedua disebut pro-industri. AES berada di kubu pro-publik yang lantang mendorong diadopsinya agenda publik dalam penyiaran publik ([www.remotivi.or.id](http://www.remotivi.or.id), 26 Januari 2018).

Kepada saya, AES banyak bercerita tentang perjalanan bagaimana tim akhirnya terbagi menjadi dua kelompok dan disepakati bahwa masing-masing kelompok menyusun draf yang berbeda. AES masuk dalam kelompok yang menghasilkan draf perubahan UU Penyiaran dalam naskah yang disebut “Draf Alternatif I”. Anggota tim yang berada dalam satu kelompok dengan AES adalah Ade Armando, Parni Hadi, dan Paulus Widiyanto (lihat Mutmainnah, 2014).

Dalam drafnya, AES dengan timnya menegaskan pelarangan iklan rokok di media penyiaran. Pada draf mereka, pada Pasal 77 huruf e dinyatakan, “Penyelenggara penyiaran dilarang menyiarkan periklanan yang mempromosikan minuman keras, zat adiktif (termasuk rokok) dan makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada anak; termasuk di dalamnya iklan spot, penempatan produk, dan infomercial”. Dengan demikian, apa yang diajukan pada draf ini mengubah ketentuan yang termuat dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran. UU Penyiaran melarang promosi zat adiktif, yakni dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b. Namun, selanjutnya, pada huruf c, dinyatakan bahwa iklan rokok dibolehkan dengan tidak menampilkan wujud rokok. Ayat terakhir ini tentu saja bertentangan dengan ayat sebelumnya, mengingat rokok adalah zat adiktif.

Kepada saya, AES memberitahukan dengan gembira bahwa Komisi I mengambil sekitar 85 persen ketentuan dari draf yang dibuat kelompoknya untuk masuk dalam rancangan

UU Penyiaran (dihasilkan pada September 2012), di antaranya pelarangan periklanan yang mengandung zat adiktif (termasuk rokok). Namun akhirnya, dalam proses selanjutnya di Badan Legislasi (Baleg) DPR, ketentuan tersebut diubah. Pelarangan berganti menjadi pembatasan. Ketentuannya menjadikan iklan rokok tetap boleh disiarkan asal tidak menampilkan wujud rokok. Akhirnya, ketentuan pembatasan iklan rokok inilah yang masuk dalam draf RUU Penyiaran versi DPR. Tampaknya, ada *invisible hand* yang mengubah ketentuan tersebut (Mutmainnah Armando dalam *Republika*, 23 November 2013).

AES paham betul bagaimana para penggiat pengendalian tembakau merasa sangat kecewa akan draf DPR ini. Kekecewaan ini makin bertambah saat draf RUU Penyiaran versi Pemerintah ternyata sama serupa dengan RUU versi DPR, yakni sama-sama membolehkan adanya iklan rokok (hanya mengatur pembatasan, bukan pelarangan). Bahkan lebih buruk, draf RUU versi Pemerintah menghapus ketentuan dalam RUU DPR tentang larangan bagi lembaga penyiaran untuk mempromosikan zat adiktif.

AES menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa penggiat pengendalian tembakau. Selain bertemu tatap muka, komunikasi juga dijalin melalui email. AES kerap membagi tulisannya untuk menjadi bahan bagi para penggiat pengendalian tembakau melakukan advokasi menolak ketentuan dibolehkannya iklan rokok di RUU Penyiaran. AES juga menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan penggiat pengendalian tembakau mengenai RUU Penyiaran.

Salah seorang yang sangat terkesan dengan sikap AES adalah Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau. Tari adalah orang yang saya wawancarai untuk penulisan naskah ini. Tari adalah istri mendiang Victor Menayang, Ketua KPI periode pertama. Bagi Tari, AES adalah mentornya dalam hal pelarangan iklan rokok di media penyiaran. Dahulu, saat Victor Menayang masih ada,

Victorlah yang menjadi mentor Tari dalam advokasi. Saat Victor berpulang, bukan saja Tari kehilangan secara pribadi karena Victor menjadi tempatnya bertumpu, tapi juga kehilangan mentornya untuk advokasi pelarangan iklan rokok secara komprehensif. Kehadiran AES membantunya dalam advokasi adalah hal yang sangat disyukuri. Terlebih, AES dinilainya sebagai pribadi rendah hati yang tak segan berbagi ilmu tentang media umumnya dan penyiaran khususnya. Menurut Tari, AES banyak memberi bimbingan dalam hal prinsip-prinsip penyiaran, seperti *diversity of ownership* dan *diversity of content* untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga banyak membicarakan tentang pentingnya pengaturan yang ketat untuk lembaga penyiaran karena mempergunakan frekuensi yang merupakan milik publik.

Kepada para penggiat pengendalian tembakau, AES antara lain membagi tulisannya mengenai mengapa media penyiaran harus diatur secara ketat (*highly regulated*). Untuk membantu para penggiat, AES kerap mewarnai bagian tulisannya dengan warna tertentu agar para penggiat dapat langsung menemukan bagian yang dapat digunakan untuk landasan advokasi. Begitulah cara AES yang ringan tangan membantu gerakan pengendalian tembakau.

Salah satu artikel yang dikirim AES adalah tulisannya berjudul “Digitalisasi Televisi” (dimuat di *Kompas*, 20 Februari 2012). Bagian tulisan dalam artikelnya yang diwarnai oleh AES adalah sebagai berikut.

Di banyak negara, pengaturan penyiaran berdasarkan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* untuk kesejahteraan rakyat. Pengaturan berlangsung ketat karena pertama, lembaga penyiaran mempergunakan frekuensi yang menjadi milik publik. Kedua, frekuensi itu terbatas (*limited resources*). Dengan teknologi digital, jumlah lembaga penyiaran bisa lebih banyak, tetapi tetap terbatas... Ketiga, siaran televisi dapat memasuki dan

menembus rumah kita secara serentak dan meluas tanpa kita undang (*pervasive presence theory*). Itu sebabnya mengapa industri penyiaran harus diatur ketat.

Setelah draf RUU Penyiaran (versi DPR dan Pemerintah) sama-sama mengatur ketentuan yang membolehkan iklan rokok, AES melakukan upaya lain. Ia tetap membantu Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU Penyiaran (dalam pembahasan bersama Pemerintah). Namun, ia juga sering diminta secara pribadi oleh anggota Komisi I untuk memberi masukan dalam proses pembahasan. Di sinilah, AES memainkan jurusnya untuk terus berupaya memberi masukan kepada anggota Komisi I untuk mengatur tentang pelarangan iklan rokok, bukan sekadar membatasi.

Saya beruntung karena AES memberitahu saya mengenai materi apa yang dibaginya kepada anggota Dewan dalam proses tersebut. Ia menceritakannya kepada saya dalam konteks studi, sebagai bahan yang saya harus ketahui saat mengumpulkan bahan untuk disertasi. Dalam materi tersebut, AES mendorong anggota Dewan untuk melarang iklan rokok di media penyiaran lengkap dengan argumentasinya. Misalnya, yang ditulisnya dalam naskah berjudul “Analisis dan Pendapat tentang DIM dan Pasal-Pasal Krusial RUU Penyiaran Pemerintah”, AES menulis di butir 31 sebagai berikut.

DIM 684-763. Tentang Penyiaran Periklanan terdapat beberapa prinsip dasar yang berbeda. Buat RUU versi DPR. Isi siaran terdiri dari: 1. Program 2. Berita dan 3. Iklan. Sehingga untuk yang no. 1 dan 2 berlaku Standar Program Siaran ditambah dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Untuk yang no. 3. berlaku pengaturan tentang Periklanan Penyiaran dibuat rinci. Sementara dalam RUU Pemerintah, ketiga-tiganya tercampur sehingga membingungkan. Sebagai usulan, seharusnya dibuat relatif

terpisah seperti versi DPR. Tampak lebih jelas. Kemudian perlu ditambahkan tentang rokok. Karena rokok dalam keputusan MK adalah zat adiktif demikian juga rokok dinyatakan berbahaya untuk kesehatan, sebaiknya rokok yang telah diklasifikasikan sebagai zat adiktif ini dilarang dalam periklanan penyiaran yang mempergunakan frekuensi/spektrum gelombang radio, sebagaimana telah dilarang di banyak negara demokrasi di dunia.

Dorongan AES bagi pelarangan zat adiktif untuk diiklankan dalam media penyiaran tak terlepas dari kenyataan bahwa rokok adalah produk tembakau yang berbahaya. Rokok adalah produk berbahaya karena bersifat adiktif akibat kandungan nikotin plus 7.000 bahan kimia, 69 di antaranya bersifat karsinogenik (US Surgeon General Report, 2010). Tembakau sebagai zat adiktif dinyatakan secara tegas dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2). Argumentasi AES dengan mengaitkan larangan tersebut dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Uji Materil UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif.

Argumentasi AES bahwa pelarangan iklan rokok telah dilakukan oleh banyak negara di dunia dapat kita lihat merujuk pada data WHO (2013), yakni sudah 144 negara yang melarang iklan rokok di media penyiaran. Dalam skala regional, di wilayah ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang membolehkan iklan rokok di media penyiaran. Ketentuan pelarangan iklan rokok di media penyiaran di wilayah ASEAN telah jauh dimulai dari sekitar lima dekade lalu, yakni oleh Singapura (1971), selanjutnya Brunei Darussalam (1976), Malaysia (1982), Thailand (1989), Myanmar (2000), Vietnam (2000), Filipina (2003), Laos (2009), dan Kamboja (2011).

Saya pribadi banyak berdiskusi dengan AES tentang pengendalian tembakau. AES memiliki kegalauan yang sama dengan saya, dan para penggiat pengendalian tembakau lainnya tentang bagaimana iklan dan promosi produk tembakau ditargetkan kepada anak dan remaja. Saya juga berdiskusi dengan AES bagaimana Indonesia menjadi negara yang amat ramah kepada industri produk tembakau, dan sebaliknya kurang memberikan perlindungan kepada anak dan remaja dari jerat produk tembakau.

Data menunjukkan apa yang sering kami diskusikan itu. Misalnya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di seluruh dunia ([www.komnaspt.or.id](http://www.komnaspt.or.id), 15 Mei 2019). Dari data Riskesdas (2013), terlihat bahwa prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Selain itu, diprediksi lebih dari 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok ([www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), 11 Juli 2019). Data di kalangan perokok anak sungguh buruk. Pada 2020, tercatat dalam satu dekade terakhir, terjadi peningkatan jumlah perokok pemula (usia SD dan SMP 10-14 tahun) hingga 240 persen (9,6% di 2007 menjadi 23,1% di 2018). Di kalangan remaja usia 15-19 tahun, terjadi peningkatan hingga 140 persen ([www.health.detik.com](http://www.health.detik.com), 12 Februari 2020).

Hal lain yang pernah kami perbincangkan adalah tentang belanja iklan rokok di media penyiaran, khususnya televisi. Sejak 2010 hingga 2016, data belanja iklan rokok terus menunjukkan peningkatan, dan puncaknya iklan rokok sangat berjaya di televisi pada 2016. Sesudah 2016, belanja iklan rokok di televisi mengalami penurunan. Berdasarkan data *Media Scene* (untuk data 2010-2014) dan [www.nielsen.com](http://www.nielsen.com) (untuk data 2015-2017), terlihat secara berturut-turut belanja iklan rokok di televisi adalah sbb: 1,796 triliun (2010), 1,952 triliun (2011), 2,110 triliun (2012), 2,951 triliun (2013), 3,575 triliun (2014), 4,34 triliun (2015), 6,3 triliun (2016), dan 5,4 triliun (2017). Executive Director, Head of

Media Business Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, menyatakan bahwa lonjakan iklan rokok pada 2016 tersebut diakibatkan oleh berpindahnya anggaran belanja yang semula dialokasikan untuk iklan *billboard* menjadi iklan televisi ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), 1 Februari 2017). Iklan rokok berkontribusi sebesar Rp6,3 triliun atau 8 persen terhadap total pendapatan iklan. Dengan kontribusi sebesar itu, iklan rokok menduduki posisi enam penyumbang pendapatan iklan terbesar televisi ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), 18 Januari 2017).

Saya teringat dengan AES pada Senin, 24 Februari 2020, ketika menjadi salah satu anggota dari tim Komnas Pengendalian Tembakau saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Komisi I mengundang Komnas Pengendalian Tembakau untuk memberi masukan terkait pembahasan/penyusunan RUU Penyiaran. Saat itu, pembahasan RUU Penyiaran masih di tahap awal. Saya teringat AES karena AES selalu mengingatkan saya untuk bersabar dan berusaha tidak boleh henti memperjuangkan perlindungan anak dari iklan promosi rokok. Melihat reaksi sejumlah anggota Komisi I tentang upaya pengendalian tembakau saat RDPU tersebut, saya berupaya keras untuk bersabar sebagaimana nasihat AES. Perjalanan pelarangan iklan rokok di media tampaknya masih akan panjang. Saat setelah RDPU, saya berpikir, seandainya Bang AES masih ada, tentulah dia akan menjadi salah seorang yang pertama tempat saya akan bercerita apa yang membuat dada saya merasa sesak saat RDPU. Namun, saya bersyukur, teman-teman saya penggiat masyarakat sipil menyemangati kami yang tampil dalam RDPU dengan gaya yang mengingatkan saya seperti gaya AES. Kami memang murid-murid AES. Itu membuat saya tersenyum.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- “Belanja Iklan 2016 Melonjak 14 Persen Berkat Perindo dan Rokok”, <https://katadata.co.id/berita/2017/02/01/nielsen-belanja-iklan-tembus-rp-1348-triliun-berkat-parpol-dan-pemer>, 1 Februari 2017.
- “Dalam 10 Tahun, Jumlah Perokok Pemula di Indonesia Naik 240 Persen!”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4896540/dalam-10-tahun-jumlah-perokok-pemula-di-indonesia-naik-240-persen>, 12 Feb 2020.
- “Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019: Desakan Keras Kepada Pemerintah Indonesia”. Siaran Pers Komnas Pengendalian Tembakau bersama 18 Organisasi Kemasyarakatan, [www.komnaspt.or.id](http://www.komnaspt.or.id) 15 Mei 2019.
- “HTTS 2019: Jangan Biarkan Rokok Merenggut Napas Kita”, Siaran Pers HTTS 2019, [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), 11 Juli 2019.
- Mutmainnah, Nina. (2014). “Kontrol Pemerintah dalam Sistem Media Penyiaran: Studi Ekonomi Politik tentang Upaya Pemerintah Mengembalikan dan Menegakkan Kewenangannya dalam Peraturan Perundangan di Bidang Penyiaran. Disertasi Program S3 Ilmu Komunikasi UI.
- Mutmainnah Armando, Nina. “Keburukan RUU Penyiaran”, *Republika*, 23 November 2013.
- “Revisi UU Penyiaran Akan Hilangkan Pendapatan Iklan Rokok Rp 6,8 T”, <https://katadata.co.id/berita/2017/01/18/iklan-rokok-dilarang-produsen-rokok-dan-pengusaha-televisi-berpotensi>, 18 Januari 2017..
- Siregar, Amir (2012). “Digitalisasi Televisi”. *Kompas*, 20 Februari 2012.

Siregar, Amir (2013). "Analisis dan Pendapat tentang DIM dan Pasal-Pasal Krusial RUU Penyiaran Pemerintah", naskah tidak diterbitkan.

US Department of Health and Human Services. *How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General*. Rockville, MD: Office of the Surgeon General, 2010.

World Health Organization. (2013). *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, 2013: Enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship*.

# BAGIAN 2

## Kepublikan dan Lembaga Penyiaran Publik





# 10

## MEMAHAMI NILAI KEPUBLIKAN DARI BANG AMIR

*Wisnu Martha Adiputra*

**B**agi penulis, kenangan tentang Bang Amir (AES) yang terbentang selama sekitar seperempat abad adalah interaksi yang selalu menyenangkan, mencerahkan, dan penuh dengan diskusi cerdas. Pikiran-pikiran AES yang brilian dan kontekstual selalu hadir dalam semua obrolan. Dimulai dengan mengikuti perkuliahan yang AES kelola di kampus, Komunikasi Pembangunan dan Manajemen Media Massa, sampai dengan riset terakhir tentang Sistem Informasi Desa. Setiap pertemuan dengan AES selalu penulis tunggu dengan antusias. Pertemuan-pertemuan dengan AES tersebut dimulai dari kelas sampai dengan diskusi untuk mengadvokasi suatu regulasi media.

Dahulu, kelas-kelas AES selalu ditunggu dan hampir selalu penuh dengan mahasiswa dari berbagai jurusan. Ini karena dalam menyampaikan kuliahnya selalu kontekstual dan banyak berkisah tentang perkembangan komunikasi terkini. Di mata kuliah Komunikasi Pembangunan, penulis justru belajar tentang ragam ideologi pembangunan sebagai kerangka proses komunikasi makro. Pada waktu itu, materinya cukup berat terutama bagi mahasiswa semester kedua atau tahun pertama. Meskipun demikian, seisi kelas menyimak dengan antusias. Bagi penulis, mata kuliah Komunikasi Pembangunan adalah salah satu yang

pertama-kali mengenalkan pemikiran W. W. Rostow, S. M. Lipset, Johan Galtung, Fernando Henrique Cardoso, dan Samir Amin (Siregar, 1991).

Sementara itu, di mata kuliah *Manajemen Media Massa*, penulis belajar tentang kondisi media massa dan komunikasi terkini karena AES juga pelaku di bidang pers dan industri media. Dari kedua mata kuliah itulah, penulis mengenal konsepsi mengenai nilai kepublikan yang dijelaskan AES secara tidak langsung melalui tindakan dan interaksinya. Nilai kepublikan dari proses komunikasi melekat pada dua hal, yaitu arena dan tujuan dari proses di mana nilai-nilai publik menjadi bagiannya yang inheren. Publik selalu dikaitkan dengan tiga karakter, yaitu terbuka, melibatkan banyak orang, dan berimplikasi pada kehidupan banyak orang (Grossberg, Wartella, Whitney & Wise, 2006). Dengan demikian, nilai-nilai kepublikan selalu melekat pada proses komunikasi di wilayah publik, termasuk bila industri media mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Demikian juga dengan proses komunikasi untuk publik, nilai kepublikan selalu harus melekat, bahkan untuk menjaminkannya negara harus mendorong hadirnya media publik seperti yang diperjuangkan oleh AES dan kawan-kawan sejak awal dan akhirnya muncul pada UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebelumnya, istilah Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas belum banyak dikenal. Meskipun demikian, upaya menghadirkan ruang publik yang memadai atau mendekati yang ideal tidaklah mudah. Ruang publik Indonesia sejak Reformasi 1998 pada akhirnya memiliki masalah seperti ruang publik lain. Masalah-masalah tersebut adalah komersialisasi, trivialisasi, pengamat pasif, fragmentasi, dan apatisisme (McKee, 2005). AES melihat bahwa komersialisasi berlebihan adalah fenomena industri media Indonesia sejak awal, dan, karena itu, regulasi harus memandunya untuk memenuhi kepentingan publik. Industri media memberikan kontribusi positif dengan cara terus menjaga keberagaman pemilik

dan konten (Siregar, 2014). Nilai dasar tersebut muncul dalam hampir semua tulisan AES, baik dalam bentuk buku ataupun paper.

Interaksi penulis dengan AES semakin sering bukan hanya di kelas-kelas perkuliahan, melainkan lebih luas lagi, yaitu di wilayah “perjuangan”, di mana kami berupaya berkontribusi dalam mendorong sistem komunikasi Indonesia yang lebih demokratis. *Pertama*, di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP). Di PKMBP, AES menjadi inspirasi pendirian lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan pada 2004 oleh mahasiswa-mahasiswa AES di Ilmu Komunikasi UGM di antaranya, selain saya sendiri, ada Rahayu, Puji Rianto, Pitra Narendra, Iwan Awaluddin Yusuf, dan juga Ahmad Faisol.

Sejak awal, AES mendorong untuk melihat kontribusi media melalui konten yang dihasilkannya, dalam hal ini berita. Kami mencoba menganalisis sejauh mana media cetak, surat kabar dan majalah, pada masa awal era demokrasi memuat nilai-nilai kepublikan melalui berita yang mereka buat (Rahayu (ed.), 2006). Riset tersebut terutama menggunakan indikator kinerja media melalui faktualitas, akurasi, kelengkapan, relevansi, keseimbangan, dan netralitas (McQuail, 1992). AES banyak memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga dalam proses riset sampai dipublikasikan, juga menyebarkan pemikiran tentang kinerja tersebut. Faktualitas adalah istilah yang baru pada waktu itu, dan beberapa rekan menyamakannya dengan aktualitas. Padahal, keduanya mempunyai definisi yang berbeda.

Wahana perjuangan berikutnya adalah Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). Di PR2Media, AES menjadi pendiri, penggiat, sekaligus menjadi mentor. Di PR2Media, interaksi dengan AES semakin intens, dan penulis semakin memahami nilai kepublikan, diawali oleh riset dan publikasi perdana kami tentang pelarangan buku di Indonesia. Menurut AES, pelarangan buku

adalah anomali bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Buku sebagaimana bentuk media yang lain, seperti surat kabar dan televisi, juga harus dilindungi dari kontrol berlebihan apalagi dengan menggunakan regulasi yang sudah usang (Yusuf *et al.*, 2010).

Selain beberapa penulis dan penerbit, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga turut mengajukan uji material. Pada waktu itu, sudah banyak organisasi dan rekan lain yang berjuang menolak pelarangan buku, yang puncaknya hadir dalam uji material di Mahkamah Konstitusi. Melalui perjuangan tersebut, penulis memahami bahwa nilai kepublikan harus diperjuangkan bersama-sama dengan komunitas yang lain. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan masyarakat sipil, dan memutuskan praktik pelarangan buku oleh pemerintah tidak sesuai dengan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil undang-undang Nomor 4/PNPS tahun 1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa regulasi yang digunakan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelarangan dan penyitaan buku sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga meminta Kejaksaan Agung harus melalui proses peradilan terlebih dahulu apabila ingin melakukan pelarangan buku yang dinilainya mengganggu ketertiban umum. Selain itu, jika ingin melakukan penyitaan buku, maka kepolisian ataupun Kejaksaan Agung harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan penyidangan yang sesuai dengan undang-undang yang ada (Wardah, 2010).

Perjuangan yang lebih besar muncul dalam upaya mewujudkan penyiaran Indonesia yang lebih baik. Selain menjadi

pemimpin PR2Media, AES juga aktif dalam berbagai kelompok perjuangan, antara lain di Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA), dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Melalui KIDP, PR2Media bersama beberapa organisasi masyarakat sipil yang lain, menyusun penelitian, naskah akademik, dan draf rancangan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai regulator penyiaran, untuk menjalankan secara konsisten amanah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di samping itu, juga diperintahkan untuk segera menertibkan praktik-praktik monopoli dan pemindahtanganan frekuensi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dilakukan oleh perseorangan atau satu badan hukum. Keputusan MK tersebut menjawab gugatan Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) atas kasus praktik monopoli dan pemindahtanganan frekuensi, seperti pada kasus akuisisi EMTK atas Indosiar. Padahal, EMTK telah memiliki SCTV dan O Channel di satu provinsi, yakni DKI Jakarta (Oktaveri, 2013).

Koalisi terakhir di mana AES terlibat aktif pada masa awalnya adalah KNRP. Menurut AES, perjuangan mewujudkan Undang-Undang Penyiaran baru yang lebih baik masih jauh dari selesai. Salah satu upaya KNRP adalah mengajukan keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) versi DPR pada Agustus 2016, dan sampai sekarang belum ada Undang-Undang Penyiaran baru yang hadir. Padahal, dunia penyiaran sudah mengalami perubahan dengan cepat. Pada waktu itu, KNRP mengajukan sembilan poin keberatan terhadap draf Rancangan Undang-Undang. KNRP menganggap DPR telah menyiapkan Undang-Undang Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran.

Kesembilan keberatan KNRP tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, soal kepemilikan sama sekali tidak diatur dalam draf RUU tersebut. *Kedua*, draft RUU menyatakan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) bukan merupakan kewajiban, melainkan opsional bagi stasiun televisi yang hendak bersiaran ke banyak wilayah siar. *Ketiga*, draf RUU menyatakan keharusan memuat dan menyajikan muatan siaran lokal paling sedikit 10 persen dari keseluruhan jam siaran setiap hari bagi lembaga penyiaran swasta yang melakukan siaran di wilayah siar lain. *Keempat*, draf RUU menetapkan kewajiban sensor untuk seluruh isi siaran. *Kelima*, draf RUU memuat ketentuan bahwa porsi iklan spot paling tinggi 40 persen dari setiap waktu tayang program. *Keenam*, draf RUU membolehkan adanya iklan rokok. *Ketujuh*, draf RUU menyebut Lembaga Penyiaran Komunitas antara lain berfungsi untuk melayani Kementerian. *Kedelapan*, draf RUU menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berfungsi memberi layanan untuk kepentingan negara. *Kesembilan*, draf RUU mendergikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya dalam urusan isi siaran, sementara memberikan kewenangan pemerintah yang sangat besar dalam persoalan penyiaran lainnya, seperti persoalan perizinan dan digitalisasi (Saroh, 2016).

Selain berjuang melalui uji materiel di Mahkamah Konstitusi dan menyiapkan RUU versi publik, PR2Media juga hadir dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR (Rianto *et al.*, 2012). Pada masa inilah, AES memberikan nasihat yang selalu penulis ingat. Di sela masa sidang di ruang gedung Mahkamah Konstitusi, AES menyatakan, “*perjuangan yang mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya, tentang hasilnya, itu soal lain lagi.*”

Tidak hanya berhenti pada upaya untuk mendorong hadirnya regulasi penyiaran yang lebih baik, AES bersama tim peneliti PR2Media juga meneliti kinerja regulator penyiaran di Indonesia di enam kota, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Padang, Ternate, Makassar,

dan Kupang. Pemilihan enam kota tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penyiaran juga adalah masalah daerah, tidak hanya nasional. Riset tersebut menyimpulkan bahwa penilaian responden terkait dengan derajat demokrasi, profesionalitas, dan tata kelola menunjukkan bahwa kinerja regulator penyiaran belum optimal (Rahayu, *et al.*, 2014).

Dua tahun berikutnya, PR2Media semakin menyadari bahwa problem pada bidang penyiaran adalah salah satu dari beragam problem komunikasi yang lain di Indonesia. Paling tidak, terdapat enam undang-undang tentang komunikasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perfilman. Sayangnya, ada beberapa dari undang-undang tersebut yang tidak melindungi hak-hak berkomunikasi warga negara, dan ada juga undang-undang yang mendorong terjadinya dominasi modal asing dalam industri. Dengan demikian, diperlukan regulasi komunikasi yang lebih luas, yang juga dapat memperbaiki sistem komunikasi di Indonesia agar lebih adaptif, terintegrasi, demokratis, dan mementingkan kepentingan nasional (Rahayu, *et al.*, 2016). Dalam kaitan ini, terintegrasi maksudnya bahwa terhubung secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selain itu, juga terhubung secara horizontal dengan undang-undang komunikasi yang lain.

Regulasi komunikasi harus adaptif agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Saat ini, bisa dikatakan bahwa regulasi komunikasi

Indonesia ketinggalan zaman, misalnya Undang-Undang Telekomunikasi yang belum memperhitungkan konvergensi, bisnis layanan, konten komunikasi, dan belum ada pembatasan modal dan infrastruktur asing. Undang-Undang Perfilman juga belum mengatur hak cipta film di internet, arsip digital, dan distribusi melalui *streaming*. Karena itulah, pengertian adaptif juga mendorong regulasi untuk terbuka dan antisipatif terhadap perubahan teknologi.

Terakhir, regulasi komunikasi harus demokratis, yaitu menjamin kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pada kenyataannya, tidak semua regulasi memenuhi prinsip demokrasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat otoriter karena terdapat pasal pencemaran nama baik dengan hukum pidana. Undang-Undang Perfilman juga bersifat otoriter karena kuat dengan rezim perizinan, penyensoran, dan mengekang kebebasan pembuat film. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan menyeluruh agar setiap regulasi memiliki paradigma yang sama, yaitu berprinsip demokrasi yang didukung oleh regulator terintegrasi, dan memiliki semangat mendorong sistem demokrasi yang demokratis.

Penelitian terakhir di mana AES terlibat secara aktif, terutama di masa awal, adalah upaya menempatkan kembali nilai kepublikan pada warga. Apapun regulasi yang dihasilkan oleh wakil rakyat pada akhirnya warga yang akan memberikan makna. PR2Media mencoba mengamati praktik-praktik baik dari implementasi Sistem Informasi Desa di enam desa, yaitu Leu di Bima, Dlingo di Bantul, Bangkalaloe di Jeneponto, Jimbaran di Semarang, Majasari di Indramayu, dan Sebayon di Sambas. Keenam Sistem Informasi Desa yang diteliti memiliki kelebihan berbeda bila dibandingkan satu sama lain, tetapi terdapat hal yang serupa bahwa implementasi regulasi cenderung *top down* sehingga aparat desa dan warganya selalu kebingungan untuk menjalankan tugas mereka, terutama pada penyediaan data untuk tiap level

pemerintahan di atas desa dan tumpang tindihnya kebijakan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa (Rianto, *et al.*, 2017). Satu hal yang paling penulis ingat dari publikasi terakhir PR2Media ini adalah ucapan yang didedikasikan di sampul dalam buku: *untuk Amir Effendi Siregar (1950-2018) Pendiri PR2Media, abang, guru, dan pejuang demokratisasi penyiaran.*

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Grossberg, Lawrence, Ellan Wartella, D. Charles Whitney & J. MacGregor Wise (2006). *Media Making: Mass Media in A Popular Culture*. Second Edition. London: Sage.
- McKee, Alan (2005). *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McQuail, D. (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. New Delhi: Sage Publication.
- Oktaveri, John Andhi (2013, Desember 6). Uji Materi UU Penyiaran: KPI Desak Pemerintah Laksanakan Putusan MK, *bisnis.com*. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20131206/105/190888/uji-materi-uu-penyiaran-kpi-desak-pemerintah-laksanakan-putusan-mk>.
- Rahayu (ed.) (2006). *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP, Dewan Pers, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Rahayu, Bayu Wahyono, Puji Rianto, Iwan Awaluddin Yusuf, Saifudin Zuhri, Moch. Faried Cahyono, Amir Effendi Siregar (2014). *Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia: Penilaian atas Derajat Demokrasi, Profesionalitas, dan Tata Kelola*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.

- Rahayu, Bayu Wahyono, Engelbertus Wendratama, Iwan Awaluddin Yusuf, Novi Kurnia, Puji Rianto, Wisnu Martha Adiputra, Amir Effendi Siregar (2016). *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Rianto, Puji, Iwan Awaluddin Yusuf, Moch. Faried Cahyono, Saifudin Zuhri, Wisnu Martha Adiputra, Amir Effendi Siregar (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Rianto, Puji, Bayu Wahyono, Novi Kurnia, Wisnu Martha Adiputra, Engelbertus Wendratama, Intania Poerwaningtias (2017). *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi*. Yogyakarta: PR2Media, FES (Friedrich Ebert Stiftung), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Saroh, Mutaya (2016, Desember 29). Sembilan Poin Keberatan KNRP pada Draf Revisi UU Penyiaran, *tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/sembilan-poin-keberatan-knrp-pada-draf-revisi-uu-penyiaran-ccMX>.
- Siregar, Amir Effendi (1991). *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-esai Terpilih*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siregar, Amir Effendi (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wardah, Fathiyah (2010, Oktober 13). Mahkamah Konstitusi: Pelarangan dan Penyitaan Buku Langgar Konstitusi. *Voaindonesia.com*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-konstitusi-pelarangan-dan-penyitaan-buku-melanggar-konstitusi-104876414/84830.html>.

Yusuf, Iwan Awaluddin, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto, Saifudin Zuhri (2010). *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Yogyakarta: PR2Media dan FES (Friedrich Ebert Stiftung).

# 11

## AES DAN PEMIKIRAN PENYIARAN PUBLIK UNTUK INDONESIA

*Masduki*

Kita tentu sangat setuju untuk tidak berkiblat ke Amerika atau ke mana pun, tapi tentu perlu juga belajar kepada Amerika dan negara demokratis lainnya, agar Indonesia dapat membangun sistem penyiaran yang demokratis yang disesuaikan dengan keindonesiaan kita (Amir E. Siregar, *Koran Tempo*, 23 April 2012).

**H**orizon pemikiran Bang Amir Effendi Siregar (AES) tidak hanya melingkupi kebebasan atau kemerdekaan pers (dalam pengertian tradisional sebagai media cetak), akan tetapi mencakup media penyiaran publik (*public service broadcasting*), sebuah sistem media yang populer di Eropa Barat. Kutipan kalimat di atas mencerminkan dua hal. Pertama, idealitas pemikiran AES untuk menemukan sistem penyiaran (termasuk penyiaran publik) yang tepat bagi Indonesia. Kedua, pilihan cara penemuan ala AES dengan pendekatan 'studi-komparatif' antar negara yang akan disinggung pada tulisan ini.

Tulisan singkat ini mencoba membaca pemikiran AES terkait penyiaran publik dengan rujukan utama tulisan AES dalam bentuk artikel populer dan artikel dalam buku kumpulan tulisan yang terbit sepanjang 2010-2018. Penting dicatat, pilihan

menuangkan gagasan lewat artikel populer, bukan berupa jurnal serius mencerminkan kesadaran AES bahwa ide-idenya harus terbaca oleh semua kalangan, tidak hanya akademisi atau aktivis media. Suatu strategi publikasi gagasan yang jitu karena artikel populer bisa diakses publik secara luas dan isinya mudah dicerna oleh pengambil keputusan di DPR.

Sebelum membahas pemikiran AES, tulisan ini akan menyinggung konteks historis reformasi politik 1998 sebagai medan kerja AES dalam mengintroduksi gagasannya tentang keberagaman kepemilikan dan isi media (*diversity of ownership and content*), dua jargon kunci yang menjadi *entry point* relevansi penyiaran publik. Lewat cara ini pula, tulisan ini menempatkan pemikiran progresif AES dan para aktivis media era 1990-an secara realistis dan merekomendasikan tugas advokasi lebih lanjut untuk pewaris mereka.

### **Konteks Reformasi Politik 1998**

Studi-studi yang melihat proses historis munculnya demokratisasi media tidak bisa lepas dari peristiwa bersejarah jatuhnya rezim politik otoriter di bawah Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Mengikuti logika yang dikembangkan Hallin dan Mancini (2004), perubahan sistem politik memicu perubahan sistem media, baik pada level kebijakan maupun level praktiknya. Mengikuti tren kejatuhan politik komunisme di Eropa timur pada akhir tahun 1980-an, perubahan lanskap politik di Asia Tenggara khususnya Indonesia juga diikuti euforia menyambut sistem politik anti-intervensi pemerintah, dan posisi media penyiaran tidak lagi menjadi ruang propaganda pemegang kekuasaan.

Kitley (2000) mencatat, iklim politik baru pasca-Soeharto yang masih rapuh membuka peluang para aktivis pers membangun opini hingga memengaruhi pembuatan kebijakan secara lebih kuat. Dalam periode 1998-2002, kontestasi ide untuk

membangun sistem media yang terbuka pascatraumatik atas sistem media yang terkontrol kekuasaan istana berlangsung lebih semarak di ruang publik. Pada periode ini pula, 'bulan madu' aktivis pers dengan profesional cum pemilik media komersial melahirkan gerakan, kesadaran, dan regulasi baru di dunia pers yang mengusung liberalisme di satu sisi, dan sistem pers yang pro-publik di sisi lain. Mereka antara lain terhimpun dalam organisasi berbasis paguyuban bernama: Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang bermarkas di kantor Serikat Perusahaan Pers, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Di organisasi ini, AES jadi salah satu figur sentral. Awalnya, MPPI menjadi motor utama legislasi UU Pers No. 40 tahun 1998 yang meliberalkan bisnis media cetak dan melahirkan regulator independen Dewan Pers. Pada tahap berikutnya, MPPI mendorong lahirnya UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang mengintroduksi pluralisme organisasi penyiaran, mengakui dua aktor baru: lembaga penyiaran publik dan komunitas.

Dalam proses kelahiran kedua UU yang menjadi pilar liberalisasi media di atas, posisi AES tidak hanya produsen pemikiran, tetapi juga pelobi dan pencatat yang baik sehingga publik dengan cukup mudah bisa menemukan jejaknya. Dengan kata lain, AES bukan hanya promoter pemikiran pluralisme penyiaran sebagai pilar sistem media demokratis, tetapi juga aktor lapangan yang mengadvokasi perubahan di level regulasi. Dalam paper berjudul: *Democracy, Economic Development and Media* yang dipresentasikannya pada sebuah konferensi di Seoul, Korea Selatan, tahun 2002, AES menuangkan observasinya atas kondisi aktual sistem media di Indonesia pasca-Soeharto dalam kalimat berikut:

*Indonesia is now moving away from a centralized and authoritarian system to a decentralized and democratic political and economic system. At the same time, it faces huge economic problems and unequal distribution of, and access to information. Indonesia is in the process of establishing a democratic information, media and communication system, which has a great potential for developing economy and helping to address poverty. We cannot just rely on private or commercial media to play this role, since they are governed by commercial interests. We also need community media and public media. There must be a balanced division of roles among public, private and community media. This principle should be applied to all media: printed and electronic media, conventional and new media (Siregar, 2002).*

Kalimat panjang ini mencatat dua isu sentral. Pertama, terjadinya perubahan politik dari sentralistis atau terpusat pada kekuasaan tunggal Suharto di Jakarta, menjadi desentralistis atau menyebar pada berbagai komponen kekuatan non-negara seperti publik dan pelaku pasar di satu sisi dan sistem politik demokratis berbasis kebebasan berekspresi di sisi lain. AES mengawali konteks perubahan politik ini, kemudian mendeskripsikan implikasi yang timbul sesudahnya, yaitu gejala perubahan sistem media dan informasi yang turut menopang perubahan lebih luas pada sektor sosial-ekonomi. Artinya, terdapat asumsi linieritas antara perubahan politik, perubahan media, dan perubahan kesejahteraan publik. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, AES melihat posisi strategis media komersial mulai diimbangi pelaku baru bernama media komunitas dan media publik. Nah, bagaimana lebih rinci pemikirannya terkait norma dan model kelembagaan penyiaran publik untuk Indonesia?

## AES tentang Penyiaran Publik

Simpul ide terkait sebuah model organisasi media atau nilai dasar bangunan sebuah media pada umumnya tercermin dalam definisi deskriptif yang dirujuk oleh pemikirnya. Dalam batas tertentu, upaya merujuk definisi tertentu terutama yang berasal dari luar konteks budaya politik ekonomi setempat juga mengandung risiko konseptual dan aplikatif. Nah, bagaimana AES memahami penyiaran publik secara definitif? Dalam beberapa tulisan singkat yang mendorong adopsi model lembaga penyiaran publik ke dalam Undang-Undang Penyiaran baik sepanjang proses legislasi antara tahun 2000-2002 maupun pasca-penetapan UU tersebut oleh DPR, AES selalu merujuk pada rumusan generik yang dikembangkan para konsultan hukum dan advokat media di UNESCO sebagai berikut:

*PSB is broadcasting made, financed and controlled by the public, for the public. It is neither commercial nor state-owned. It is free from political interference and pressure from commercial forces. Through PSB, citizens are informed, educated and also entertained. When guaranteed with pluralism, programming diversity, editorial independence, appropriate funding, accountability and transparency, public service broadcasting can serve as a cornerstone of democracy (Banarjee & Seneviratne, 2006).*

Definisi di atas mencerminkan tiga indikator penyiaran publik, yang membedakannya dengan penyiaran pemerintah dan komersial. Pertama, lembaga penyiaran publik atau LPP adalah institusi media yang bukan milik dan berorientasi kepada pemerintah (yang berkuasa) dan bukan pula dimiliki dan berpijak pada kepentingan aktor-aktor media komersial. Kedua, orientasi ideologis LPP adalah sebagai 'pojok demokrasi' melayani publik melalui program berkualitas tinggi. Ketiga, sebagai konsekuensi dari penggunaan norma-norma kepublikan dan separasinya

dari aktor-aktor politik dan ekonomi, LPP harus merupakan entitas yang independen, baik dalam hal editorial, SDM, maupun pendanaan.

Secara historis, definisi di atas merefleksikan situasi ketika gagasan penyiaran publik lahir pertama kali pada periode 1920-an di London, Inggris. Ia lahir dan dikembangkan oleh John Rheit, pendiri dan direktur jenderal pertama BBC yang digelar sebagai bapak penyiaran publik dunia (Masduki & Darmanto, 2016). Ketika mengemukakan gagasan perlunya penyiaran alternatif di Inggris pasca-perang dunia pertama, Rheit terpengaruh oleh dua kondisi kontradiktif sistem media di dunia, yaitu kondisi dominasi penyiaran komersial di Amerika Serikat yang memicu kekacauan manajemen frekuensi publik dan pelayanan siaran. Absennya intervensi negara atas tata kelola media memicu kompetisi pasar yang anarkistis di antara pelaku penyiaran untuk kepentingan individu bukan publik. Tugas mengedukasi publik terabaikan melalui produksi konten yang sehat-berkualitas.

Kedua, Rheit melihat dampak buruk dari model organisasi media yang dimiliki total oleh pemerintah, dikontrol atas nama tertib sosial dan untuk tujuan propaganda politik seperti di Uni Soviet. Kedua *benchmark* ini bagi Rheit tidak ramah terhadap kepentingan publik dan karenanya perlu model alternatif, antitesis dalam tata nilai, dan tata kelola lembaganya. Untuk memastikan gagasannya melembaga dan aplikatif, Rheit memimpin operasional BBC secara langsung dan memperkenalkan jargon trilogi tugas penyiaran publik: memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang berkualitas tinggi. Secara struktural, BBC adalah media yang sentralistik dikendalikan dari London, dipimpin dua entitas yang bekerja secara independen: Board of Trustee dan Board of Directors (Masduki, 2017).

Di Indonesia, gagasan model penyiaran yang berangkat dari argumen—bukan milik pemerintah dan bukan bertujuan

komersial—mendapat tempat terhormat pasca-1998 di tengah kuatnya penolakan kontrol pemerintah atas media di satu sisi dan kekhawatiran dominannya sistem penyiaran komersial yang terpusat di Jakarta di sisi lain. Penting dicatat, dari segi kepemilikan dan orientasi siaran, baik penyiaran pemerintah, *RRI* dan *TVRI*, maupun kelompok televisi radio swasta yang beroperasi di era Orde Baru, memiliki kecenderungan menjaga kekuasaan otoriter Suharto, musuh besar kaum reformis. Sehingga, kerinduan akan struktur media yang keluar dari kedua model ini menjadi absah, terwadahi dalam gagasan perlunya Indonesia memiliki lembaga penyiaran publik yang kuat dan independen.

Bagaimana bentuk kelembagaan penyiaran publik yang dibayangkan AES? Dalam setiap tulisan pendeknya soal LPP, AES selalu mendeskripsikan dua idiom: *public service broadcasting* dan *public broadcasting service*. Idiom pertama merujuk pada model penyiaran berskala nasional dengan intervensi negara yang kuat atas nama kesejahteraan publik seperti yang berlaku di Inggris, Jerman dan Australia. Idiom kedua merujuk pada model non-negara yang berkembang di Amerika Serikat. Ia berupa asosiasi penyiaran kepublikan seperti *national public radio* (NPR). Secara spesifik AES kerap menyebut PBS, merujuk pada sebuah organ kolektif penyiaran publik yang dominan di sektor televisi (Siregar, 2013; 2013). Menyadari bahwa Indonesia tidak memiliki sejarah penyiaran publik berskala nasional, AES mewakili para advokat media generasi tahun 1990-an tampak terpesona dengan model LPP di negara demokrasi barat. Studi banding AES beserta puluhan tokoh MPPI ke Eropa menjadi ruang transmisi gagasan ini dari Eropa/Amerika ke Indonesia.

Sedikitnya ada dua risiko dalam definisi penyiaran publik di atas apabila dipakai untuk konteks Indonesia. Pertama, ia tidak berpijak pada kondisi historis-empiris media di Indonesia yang sudah telanjur dikuasai dua entitas, pemerintah dan pemodal, dan struktur regulasi media di Indonesia sudah amburadul. Ketika

Rheit menggalang dukungan untuk melahirkan BBC, Inggris sedang tidak mengalami krisis kepemilikan media dan tidak melewati sejarah kelam kontrol media oleh pemerintah. Kedua, keseluruhan indikator yang ada pada definisi di atas masih abstrak. Agar memiliki kepastian dalam implementasi, ia memerlukan indikator turunan yang lebih terukur. Lebih dari itu, ia perlu kepemimpinan yang kuat seperti John Rheit untuk melawan 'tembok besar' aspirasi pragmatis mayoritas *broadcasters RRI-TVRI* dan pemerintah untuk tetap memiliki media propaganda.

Secara yuridis formal, lembaga penyiaran publik di Indonesia berhasil diadopsi dalam pasal 14 UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. Keputusan ini mengakhiri eksistensi lembaga penyiaran milik pemerintah, yaitu *RRI* dan *TVRI*. Keseluruhan norma umum dalam definisi di atas, secara regulatif tercermin dalam dua pasal pada UU tersebut. Inilah prestasi penting AES dan para advokat keberagaman media di tahun 1990-an. Namun demikian, keberhasilan ini diikuti langkah kompromi memasukkan bekas dua penyiaran pemerintah di atas sebagai pemegang mandat penyiaran publik pada pasal 14. Dimotivasi argumen pragmatis menjaga aset negara (infrastruktur) dan keberlangsungan pekerjaan dari *broadcasters*, pemberian mandat ini mencerminkan pilihan model awal atau model resmi pertama lembaga penyiaran publik di Indonesia, yang mereduksi idealitas kepublikan. Langkah ini tercermin dalam kutipan tulisan AES di *Koran Tempo* edisi 23 April 2012 sebagai berikut.

Dalam hubungan dengan lembaga penyiaran publik, seharusnya *TVRI* dan *RRI* dibangun berdasarkan konsep PSB/Eropa Barat dengan beberapa penyesuaian keindonesiaan. UU Penyiaran yang baru nanti seharusnya memberi perhatian yang besar dan terperinci, termasuk pembiayaannya, agar *RRI* dan *TVRI* dapat mentransformasikan dirinya secara jelas, tepat, dan benar menjadi PSB (Amir E. Siregar, *Koran Tempo*, 23 April 2012).

Dapat dikatakan, persetujuan aktivis pers bahwa *RRI-TVRI* menjadi operator utama LPP mencerminkan 'keputusan instan' model kelembagaan penyiaran publik, disertai harapan bahwa kedua media dapat berubah secara gradual di masa depan. Penunjukan kedua lembaga tua ini juga menambah beban berat berupa kebutuhan mentransformasi struktur dan kultur *RRI* dan *TVRI* dari agen pemerintah menjadi agen publik, sedangkan tugas ini tidak diatur baik pada UU Penyiaran maupun peraturan pemerintah.

### **Imperatif, Normatif, Akomodatif**

Dapat dikatakan, di antara para pejuang demokratisasi media periode 1990-an yang tergabung dalam MPPI dan di antara akademisi generasi awal pasca 1998, AES merupakan salah satu dari sedikit aktivis cum intelektual yang memberi perhatian kuat terhadap penyiaran publik. Tokoh lain tentu juga berperan penting, seperti Leo Batubara, Hinca Pandjaitan, dan Zaenal A. Suryokusumo. Di parlemen, ada nama penting lainnya seperti Paulus Widiyanto, Bambang Sadono, dan Djoko Susilo. Kelebihan AES dari mereka adalah ruang ekspresi yang lebih luas, di mana AES tidak hanya berkesempatan menuangkan gagasannya di media massa cetak, televisi, dan buku akademis, tetapi ruang-ruang kelas di perguruan tinggi negeri dan swasta serta ruang seminar yang secara khusus membahas LPP.

Penulis mencatat, sepanjang kiprahnya sebagai penggerak perubahan sistem pers dan penyiaran, AES menuangkan gagasan terkait perlunya Indonesia memiliki lembaga penyiaran publik (dengan merujuk pada model di Eropa Barat) dalam tiga ruang publik: seminar umum di kampus atau kantor media di mana ia jadi pembicara, artikel populer di koran atau buku, berbagai pertemuan informal yang merupakan bagian dari kampanye publik, lobi, negosiasi perubahan regulasi penyiaran. Dalam

periode 2010-2015 misalnya, *RRI* sebagai salah satu pemegang mandat penyiaran publik aktif menggelar seminar publik terkait LPP dan AES selalu menjadi langganan pembicara mewakili unsur publik.

Kesimpulan terkait gagasan para aktivis media dan perumus UU Penyiaran terkait LPP di mana AES menjadi salah satu mentornya bisa dipersingkat dalam tiga kata kunci: imperatif, normatif, dan akomodatif. Imperatif artinya bahwa gagasan LPP mengalir di benak para aktivis sebagai konsekuensi logis (*request*) dari gagasan besar pluralisme kepemilikan dan isi media (*diversity of ownership and content*) yang lahir dari rahim reformasi politik. Logika berpikir ini jamak dipakai para promotor penyiaran publik dunia seperti Toby Mendel dari Article 19 (Mendel, 2000). Mereka bergerak pada area pemikiran liberalisme media di satu sisi dengan ciri utama penghentian intervensi pemerintah, dan demokratisasi media pada sisi lain melalui pengejawantahan peran negara dalam institusi media publik.

Normatif maknanya bahwa keseluruhan gagasan LPP di atas bertumpu pada norma-norma universal seperti independensi, kualitas, dan pelayanan publik dan karenanya bersifat abstrak, memerlukan penerjemahan lebih lanjut berbasis kearifan lokal Indonesia. Gagasan LPP yang dikemukakan AES dalam berbagai forum berpusat pada norma-norma, menyisakan tugas bagi generasi berikutnya untuk menerjemahkan norma ini, dengan menghindari cara berpikir pragmatis mengadopsi secara mentah model LPP Eropa Barat. Akomodatif merujuk pada sikap politik para aktivis termasuk AES yang tertuang dalam pasal 14 dan 15 UU No. 32 tahun 2002 untuk menyepakati *RRI-TVRI* sebagai *provider* LPP. Mereka sebetulnya bisa saja bersikap idealis mendorong lahirnya lembaga baru di luar *RRI-TVRI* dan mendorong penutupan kedua media. Tetapi langkah ini tidak dilakukan.

Terakhir, menarik dicatat bahwa 'ruang bermain' AES untuk memastikan dipakainya ide besar terkait LPP adalah proses legislasi UU media di DPR sepanjang tahun 1998-2003. Nah, ketika pada saat ini publik melihat proses transformasi *RRI-TVRI* menuju LPP berjalan lambat, maka sudah seharusnya para pewaris ide AES memikirkan model LPP alternatif dan memakai ruang bermain serupa: revisi UU Penyiaran di DPR. Warisan tugas ideal dari AES adalah: mencari bentuk LPP yang berbasis ke-Indonesiaan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Banarjee, I., & Seneviratne, K. (2006). *Public Service Broadcasting in the Age of Globalization*. Singapore: AMIC and NTU.
- Hallin, DC., & Mancini, P. (2004). *Comparing Media System, Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kitley, P. (2000). Reformasi, Vulnerable Values and the Regulation of TV in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, No. 8, 132-148.
- Masduki. (2017). *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia*. Yogyakarta: RPLPP
- Masduki & Darmanto. (2016). *Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: RPLPP
- Mendel, T. (2000). *Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey*. Kuala Lumpur: AIBD and UNESCO.
- Siregar, A.E. (2002). *Democracy, Economic Development and the Media*. Seoul: FIPP
- Siregar, A.E. (2012). *Mencari Model Penyiaran Publik dan Komersial*. Koran Tempo, 23 April 2013

Siregar, A.E. (2013). *Demokratisasi Penyiaran: Perkembangan dan Peluang*. Jakarta: Universitas Indonesia (bahan ajar)

Siregar, A.E. (2013). *Memberdayakan RRI dan TVRI adalah Keharusan*. Koran Tempo, 26 Februari 2013

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002

# 12

## LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK INDONESIA DALAM PUSARAN PROBLEM SISTEMIK

*Hermin Indah Wahyuni*

### **Pendahuluan**

Melemahnya media penyiaran publik terjadi di berbagai wilayah dunia karena berbagai faktor, mulai dari tekanan politik, persoalan finansial, hingga ‘ancaman’ digitalisasi (Tambini, 2015; Ciaglia, 2016; Freedman, 2020). Nampaknya, hanya di negara-negara dengan ekosistem demokrasi yang berakar kemauan publik yang kuatlah sistem ini dapat bertahan, meskipun juga muncul sejumlah pengecualian misalnya di Amerika Serikat. Media publik di Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa seringkali dijadikan rujukan ideal penyiaran publik yang berkualitas. Jepang mampu menempatkan NHK sebagai sebuah warisan budaya sehingga proteksi kelembagaan atas media publik ini dilakukan dengan baik (Kanayama, 2020). Sementara itu, BBC di Inggris tetap merupakan rujukan utama informasi publik dalam banyak isu (Davie, 2020; Hall, 2020). Di negara-negara Skandinavia, penyiaran publik juga menunjukkan posisi vital dalam berbagai dimensi sosial dan budaya (Larsen, 2014). Potret positif dari beberapa negara ini sayangnya tidak berlangsung di Indonesia. Persoalan media penyiaran publik di Indonesia cukup kompleks jika melihat

sejumlah fakta, mulai dari lemahnya regulasi, intervensi kekuatan politik, hingga konflik internal kelembagaan.

Di Indonesia, tampaknya masyarakat tidak memiliki relasi yang kuat dengan media publiknya dan kelihatannya lebih akrab dengan media-media penyiaran swasta. Pada sisi lain, media publik seakan bingung mengidentifikasi siapa ‘publiknya’ dan ikut larut dalam logika pasar yang telanjur dominan. Media publik misalnya juga ‘ikut-ikutan’ menjadikan rating sebagai pedoman utama. Sejatinya, media publik kurang tepat jika diukur dengan logika ini karena tolok ukur keberhasilan yang ideal adalah ketika mampu memberikan keluasan layanan dan memungkinkan representasi keragaman kelompok dalam aktivitas dan konten medianya. Artinya, media publik seperti *TVRI* dan *RRI* harus berangkat dari kebutuhan atau kepentingan publik atas berbagai informasi dan pengetahuan. Aspek rating bisa saja berguna dalam beberapa hal, tetapi tidak kemudian menentukan arah kelembagaan dan operasionalnya secara penuh. Dalam kaitan ini, Amir Effendi Siregar menegaskan bahwa media penyiaran publik memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, termasuk untuk penduduk minoritas. Media ini seharusnya tidak menggunakan rating sebagaimana dipakai televisi komersial dalam penyelenggaraan siaran karena lembaga ini mempunyai tugas yang berbeda dengan televisi swasta dan dibiayai oleh rakyat lewat anggaran negara (Siregar, 2014, p. 247-8).

Memahami persoalan pelik penyiaran publik di Indonesia dapat dimulai dengan melihat sejarah dan perkembangannya. Sejarah (lembaga) penyiaran publik di Indonesia adalah sejarah *Radio Republik Indonesia (RRI)* dan *Televisi Republik Indonesia (TVRI)*. *RRI* berdiri pada 11 September 1945, sedangkan *TVRI* mulai beroperasi pada tahun 1965 bertepatan dengan momen ASIAN Games ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, prinsip yang sudah “sesuai” dengan bayangan ideal kehadiran sebuah media untuk negara demokrasi tersebut tidaklah berlangsung

lama. Momen penting yang mengubah secara fundamental kedua lembaga penyiaran ini secara khusus dan dunia penyiaran Indonesia secara umum adalah berkuasanya rezim Orde Baru. Kedua lembaga penyiaran ini pada masa Orde Baru dijadikan Lembaga Penyiaran Pemerintah. Penyiaran televisi dan radio melayani kepentingan rezim politik Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Dalam periode tersebut juga penyiaran Indonesia masuk pada fase liberalisasi penyiaran. Hal ini ditandai oleh masuknya kelompok swasta yang dekat dengan kekuatan politik mengelola media-media penyiaran privat komersial swasta sejak tahun 1989 (Wahyuni, 2000; Sudibyo & Patria, 2013).

Tumbangnya Rezim Orde Baru lewat Gerakan Reformasi pada tahun 1998 adalah momen krusial untuk mengembalikan penyiaran publik ke ranah ideal. Pada periode ini, memang muncul harapan untuk penataan kembali sistem penyiaran Indonesia terutama penguatan komunikasi publik yang dapat berperan vital dalam negara demokrasi. UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 berupaya untuk menyiratkan harapan itu dengan mengamankan sistem penyiaran Indonesia akan ditopang oleh empat pilar sistem penyiaran. Keempat pilar tersebut adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas. Hadirnya UU 32 tahun 2002 beserta aturan turunannya yakni PP No. 11 dan No. 12 tahun 2005, membuat status *RRI* dan *TVRI* kemudian berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Dalam UU 32 tahun 2002 juga terdapat beberapa pasal yang bertujuan untuk menguatkan penyiaran publik, namun seiring waktu tidak terimplementasi dengan baik bahkan cenderung diabaikan.

Berbicara spesifik mengenai lembaga penyiaran publik merupakan tantangan tersendiri dalam sistem penyiaran Indonesia saat ini. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah berbagai permasalahan masih membelenggu transisi menuju

sistem penyiaran publik yang optimal bahkan setelah 2 dekade disusunya UU Penyiaran 32/2002 (Wahyuni, 2014; Rianto, et al, 2014). Oleh karena itu, artikel ini akan mengangkat beberapa isu dominan yang menurut penulis berpengaruh atau berimbas pada kebuntuan sistem sebagaimana diutarakan pada judul tulisan ini. Pertama, pemaknaan konsep publik *vis a vis* konsep pemerintah. Kedua, Problem Lembaga Penyiaran Publik di level makro. Selanjutnya, Problem LPP di lapis meso atau organisasi, dan terakhir adalah atmosfer kepublikan dalam konteks lingkungan digital. Beberapa gagasan penulis akan dikaitkan dengan pemikiran AES yang juga menaruh perhatian yang sama pada persoalan lembaga penyiaran publik.

### **Konsep Publik Versus Konsep Pemerintah**

Transisi politik Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun ternyata masih membutuhkan proses panjang untuk menempatkan kepentingan publik lebih dari kepentingan yang lain. Penguatan sistem makro komunikasi publik yang signifikan masih membutuhkan kemauan yang nyata dari banyak pihak. Ironisnya, pemaknaan ‘komunikasi publik’ masih sangat sulit untuk dipahami dan dibedakan dari ‘komunikasi pemerintah’ yang memang sejak awal sangat mendominasi atmosfer komunikasi di Indonesia.

AES menyampaikan banyak pihak tidak memahami posisi dan peranan lembaga penyiaran publik, terutama dalam melihat posisi pemerintah. Ia pun menegaskan bahwa lembaga ini bukanlah lembaga yang dikontrol oleh pemerintah. Lembaga ini pun tidak boleh menjadi corong pemerintah. Independensi menjadi kunci penyelenggaraan siarannya (Siregar, 2014, p. 191).

Penguatan *RRI* dan *TVRI* sebagai LPP tidak bisa dipisahkan dari pengaruh “kultur” atau konteks wilayah dalam memaknai kepentingan publik. Ada perbedaan mendasar mengenai

pengertian 'publik' wilayah Asia dan Eropa yang mungkin memengaruhi jalannya sistem penyiaran publik di Indonesia selama ini. Di Eropa (khususnya Eropa Barat dan Skandinavia), ada perbedaan dan garis yang tegas antara konsep negara (*state*), pemerintah (*government*), dan publik (non-pemerintah). Sementara di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, kepentingan publik diwakili oleh negara yang dianggap paling bisa menentukan yang baik dan buruk bagi warganya. Dengan kata lain negara atau pemerintahlah yang merepresentasikan kepentingan warganya. Kepentingan publik di Asia merupakan representasi dari aspirasi budaya dan politik negara. Perbedaan ini memberikan implikasi yang signifikan pada tatanan media publik.

Sistem media publik di Eropa lebih kuat jika dibandingkan denganapayangtampakdisebagianbesarAsiayangpengembangan media publiknya cenderung lemah dan kurang independen dari pemerintah (S imunjak, 2016; Obe, 2018; Rahman & Lowe, 2016). Keadaan di banyak negara-negara Asia terjadi karena konsep yang saling bertubrukan dan kabur mengenai kepentingan publik, yang didefinisikan oleh negara sebagai konstruksi total yang merefleksikan prioritas negara dan tidak membuka ruang bagi ekspresi alternatif dalam masyarakat. Perspektif ini memberikan keleluasan negara untuk mengabaikan keragaman multi-etnik, cenderung mengekalkan dominasi negara, dan mengembangkan sistem manajemen sentral untuk media.

Konsep 'publik' sendiri sebenarnya mengundang perdebatan yang luas atas pemaknaannya. Hal ini menjadikan upaya untuk memahami dan lebih jauh mengimplementasikan kepentingan publik dalam masyarakat saat ini menjadi tidak cukup mudah. Mendefinisikan apa itu 'publik' bukanlah sesuatu yang mudah. Konsep ini selalu disebut dengan makna positif tetapi dalam praktiknya relatif sulit untuk memaknai kepublikan sebagai panduan organisasi (Wahyuni, 2020). Dalam masyarakat kontemporer, 'publik' memiliki 2 sifat yang hampir kontadiktif

yaitu ubiquitous (ada di mana-mana) tetapi sekaligus tidak terlihat (Coleman & Ross, 2010). Konsep 'publik' dalam penggunaan dan pendefinisianya memang mengalami perkembangan. Konsep ini pada awalnya merujuk pada akses bersama (*common access*) dan pada fase selanjutnya merujuk pada kepentingan dan kebutuhan bersama (*common interest & common good*), serta lebih menekankan pada aspek representasi (Price, 2008). Dalam konteks penyiaran dan media, konsep 'publik' lekat dengan pemaknaan atas audiens, meskipun tidak sepenuhnya tepat. McQuail (2010) misalnya menjelaskan tipologi audiens sebagai *a group or public*, *the gratification set*, *medium audience*, dan *audience defined by channel or content*. Sementara itu menurut Butschin (2008), "*There are three images that usefully distill the ways audiences have been characterized: the bad crowd, the good public, and the weak and isolated individual*".

Konsep publik dalam penyiaran publik, menurut Amir Effendi Siregar, dapat ditelusuri dari alasan utama kehadirannya (*raison d'etre*). Ia mengungkapkan alasan utama kehadiran lembaga penyiaran publik adalah "melayani publik, berbicara kepada setiap warga negara, menawarkan dan memberikan akses agar terjadi partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, memajukan pengetahuan, dan memberdayakan masyarakat" (Siregar, 2014, p. 191-2)

Persoalan pelik lain adalah masih terdapat kesenjangan prinsip pada sejumlah lembaga publik, tidak terkecuali media. Lembaga yang dulunya sangat berorientasi melayani pemerintah dan seharusnya berubah lebih ke arah kepublikan, ternyata gagal mewujudkannya (Wahyuni, 2020). Hal ini berimbas pada kurang optimalnya pelayanan publik yang dijalankan karena gagal diturunkan pada level praktisnya. Dalam perspektif Teori Sistem, hal ini menunjukkan kode yang tidak jelas yang berjalan dalam sistem penyiaran/media Indonesia secara khusus. Artinya, kode 'publik' yang seharusnya dijalankan justru bergeser jauh yang

seharusnya yang menyangkut persoalan representasi (Luhmann, 2000).

## **Masalah Makro Penyiaran Publik**

Lembaga Penyiaran Publik Indonesia sedang berada dalam sebuah ekosistem penyiaran yang kurang menguntungkan bagi keberlanjutannya. Gerakan Reformasi yang mengubah bandul sistem politik Indonesia menuju ke arah demokratis idealnya juga mendorong seluruh institusi dan kelembagaan di negara ini dalam memaknai dengan sesungguhnya esensi kepublikan. Akan tetapi, perubahan ini ternyata berlangsung lebih lama dari perkiraan semula untuk mengubah arah bisnis proses. Dengan kata lain banyak esensi kelembagaan yang sebenarnya tak berubah banyak atau beranjak menuju pemaknaan kepublikan yang semestinya. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah fakta bahwa sebagian besar lembaga-lembaga publik (tidak hanya media) bahkan kadang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya justru semakin menjauh dari esensi kepublikan (Wahyuni, 2020). Konsekuensinya adalah butuh waktu yang cukup lama dan risiko yang tidak sedikit dalam perubahan menuju penguatan sistem kepublikan yang kuat (Wahyuni, 2020).

Dukungan pada LPP sendiri untuk menjalankan praktik-praktik penyiaran dan media yang menempatkan kepentingan publik datang dari banyak pihak, misalnya gerakan-gerakan masyarakat sipil yang banyak mendorong penguatan regulasi penyiaran. Pada sisi lain, di struktur pemerintahan sendiri khususnya Kominfo, terdapat Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang dibayangkan dapat memperkuat esensi kepublikan. Persoalan yang muncul kemudian adalah perbedaan cara pandang antara pihak-pihak terkait mengenai arah media/penyiaran publik termasuk posisi dan peran kedua LPP (*TVRI* dan *RRI*). Pemerintah beranggapan bahwa kedua LPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan

dan karena itu berimbas pada independensi keduanya. Sementara itu, gerakan-gerakan masyarakat sipil termasuk akademisi bidang media dan penyiaran, cenderung untuk membayangkan dan mendorong kedua LPP pada posisi yang betul-betul independen dari kepentingan kekuasaan dan pasar. Independensi ini sangat penting untuk menjamin kedua LPP menjalankan fungsi utamanya memperjuangkan kepentingan publik.

Salah satu akar permasalahan ini berdampak ke banyak hal. Potret ini semakin meyakinkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik dihadapkan dalam lingkungan yang tidak menentu dan kompleks. Banyak kontradiksi yang terjadi dan hal ini mengganggu sepak terjang media publik di Indonesia. Hingga 2020, rancangan transisi regulasi untuk penguatan media publik juga masih belum menemukan titik terang.

Sistem media yang menaungi LPP di Indonesia tersentralisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini membuat *TVRI/RRR* terikat dengan pemerintah dalam mengatur kebijakan internal atau juga sistem tata kelola dalam banyak aspek. Dana operasional LPP yang didapat dari APBN, prosedur konsultatif yang masih kaku antara lembaga dan aktor terkait, serta bentuk regulasi yang ditetapkan masih jauh dari *self regulation mechanism* atau dapat dikatakan masih bersifat perpanjangan negara (*co-regulation*), merupakan problem-problem yang perlu digarisbawahi dalam sistem media (publik) di Indonesia. Konteks makro tak dapat dimungkiri memengaruhi aspek tata kelola atau manajemen media publik.

### **Problem LPP di Level Meso/Organisasi**

Di level organisasi, media publik di Indonesia juga harus menghadapi isu yang lebih teknis-substantif. Salah satu yang penting adalah menguatnya upaya untuk menjadikan pengelolaan media publik sebagai sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Hal

ini tentu akan membawa sejumlah konsekuensi kelembagaan dan pada akhirnya juga berimbas pada urusan editorial. Apa maknanya menjadi sebuah BLU? Sebagai sebuah badan layanan umum, tentu saja dua media publik kembali menjadi organ dari sebuah kementerian dan ini cukup merisaukan bagi sebuah lembaga yang unik dengan segala gerak operasinya yang spesifik. Bagi para pendukung LPP sebagai BLU, banyak dicontohkan bahwa struktur di bawah kementerian tetap terjamin independensinya. Dalam realitas tampaknya tak semudah itu karena status BLU akan membuat media publik berada dalam kontrol dan justru mengancam independensinya.

Persoalan lain di level meso yang cukup serius adalah mencuatnya “drama” atau konflik organisasi di lembaga LPP yang mengesankan karut marutnya organisasi media publik di Indonesia. Tak pelak lagi konflik dalam organisasi ini membuat reputasi organisasi media publik semakin dipertanyakan. Salah satu konflik yang mengemuka adalah konflik antara anggota Dewan Pengawas (DEWAS) *TVRI* dengan para direktur yang sebenarnya mereka pilih dan angkat sendiri.<sup>4</sup> Konflik seperti ini merupakan sebuah hal yang kontraproduktif di tengah upaya untuk memperkuat kelembagaan media publik dan pada sisi lain mendapatkan kepercayaan publik.

Prinsip yang perlu dipegang teguh oleh semua pemangku kepentingan internal adalah perbedaan cara pandang tidak kemudian harus mengorbankan kepentingan publik. Lewat kasus seperti ini, tuntutan untuk membangun mekanisme pertanggungjawaban yang lebih transparan semakin mendesak. Nasib media publik sangat ditentukan para elite pengambil keputusan yang menentukan jalan dan bekerjanya institusi ini. Eskalasi konflik yang meluas tidak akan menguntungkan publik yang menjadi tujuan akhir dari bangunan sistem media ini.

---

<sup>4</sup> Haryanti Puspa Sari, “*TVRI di Tengah Konflik Internal hingga Nasib Tiga Direktur..*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/17/09442681/TVRI-di-tengah-konflik-internal-hingga-nasib-tiga-direktur?page=all>

## Atmosfer Kepublikan dalam Masyarakat Digital

Atmosfer kepublikan dalam masyarakat kontemporer adalah satu hal yang paling terdampak dari pertumbuhan teknologi digital yang lebih bersifat individualistik dan terfragmentasi. Ruang-ruang publik yang merupakan arena dan ruang diskusi komunitas mengalami penyusutan. Isu-isu yang viral di media sosial seringkali lebih mampu menyedot perhatian dan menarik publik untuk masuk dalam wacana yang ditawarkan walaupun jauh dari perbincangan yang menyangkut aspek kepublikan. Sifat konstruksi realitas dalam dunia digital sangat tergantung pada siapa yang mengangkat satu isu yang dianggap penting. Hal seperti menyebabkan penting atau tidaknya sebuah isu sangat tergantung pada wacana dan tingkat viralitas yang terbentuk. Sesuatu yang seringkali luput dari perhatian mengenai kualitas isu yang berkembang adalah relevansinya dengan kepentingan publik. Masyarakat semakin jauh dari agenda kepublikan dan masuk lebih dalam pada urusan-urusan privat yang tidak relevan dengan isu kolektif. Kondisi seperti ini bukan sebuah kondisi ideal untuk mendorong produksi sebuah kebijakan publik yang berkualitas.

Dalam suasana kemasyarakatan semacam inilah media publik menjalankan fungsinya. Media publik dalam hal ini LPP terimbas dan mau tidak mau ikut dalam kompetisi yang tak terelakkan dalam menarik perhatian publik. Dalam konteks inilah penting untuk diwujudkan intervensi-intervensi sistemik yang berpihak pada media-media yang memberikan ruang terbuka pada isu-isu publik. Di Indonesia, 'pertarungan terbuka' yang semacam ini kurang menjamin terbentuknya rasionalisasi optimal mengenai isu-isu tertentu atau secara lebih spesifik kurang mampu membawa pada pemahaman (*understanding*) bersama yang utuh. Rendahnya kemampuan media publik sebagai aktor peneliti atau *observer* akan berimplikasi pada tidak hadirnya isu-isu alternatif

dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, masyarakat akan gagal membangun alternatif pemikiran mengenai isu tertentu.

Jalan panjang menuju penguatan sistem komunikasi publik yang andal tampaknya semakin terjal untuk dikembangkan karena lingkungan bertumbuhnya sistem ini tak memiliki infrastruktur pendukung yang andal. Struktur komunikasi publik yang sejak dari awal memiliki embrio yang kurang sehat, tiba-tiba semakin terpuruk akibat terdisrupsi dan terbajak oleh atmosfer media baru dengan karakternya yang sangat dinamis dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu.

## **Penutup**

Dengan segala kondisi yang disebutkan di atas tentu saja dapat dikatakan ada suasana keprihatinan bagi perkembangan dan keberlanjutan media publik di Indonesia. Sudah selayaknya semua pihak berpikir optimal untuk menuntaskan kerangka untuk pembangunan sistem media/komunikasi publik. Hal yang tidak dapat diterima adalah penundaan regulasi yang berimplikasi pada kemaslahatan publik dianggap sebagai sebuah hal yang 'normal'. Ironisnya, tidak disadari bahwa menyusutnya sistem kepublikan Indonesia justru beriringan dengan menguatnya media privat komersial yang alih-alih menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas tetapi merepresentasikan kepentingan pemilik yang berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Para pengambil kebijakan perlu untuk menyadari bahwa banyak elemen sistem yang harus dikembangkan jika memang terdapat komitmen untuk mewujudkan kehidupan media publik Indonesia yang ideal. Lingkungan media baru juga perlu disikapi dengan perimbangan melalui kehadiran media kepublikan yang bersifat menyatukan dan membangun komunitas. Tanpa berpikir komprehensif, maka sulit untuk bisa keluar dari lingkaran yang

membelenggu untuk penguatan sistem komunikasi publik di Indonesia.

Apa yang dapat dipelajari dari fakta-fakta ini? Sekali lagi keinginan reformasi politik 98 untuk membangun sebuah Lembaga Penyiaran Publik yang kuat ternyata terbajak dalam prosesnya. Artinya dapat dikatakan bahwa masih banyak pihak yang kuat dan relevan yang belum secara optimal memahami secara menyeluruh isu lembaga kepublikan ini. Posisi sebagai lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab langsung pada DPR dan Presiden merupakan sebuah apresiasi puncak pada sebuah lembaga publik. Namun kenyataan bahwa justru dengan posisi ini tak mampu kompatibel dengan struktur keuangan dan penataan aparaturnya merupakan tantangan nyata birokrasi yang harus dibenahi tidak dengan cara 'biasa'.

Sebagian fakta-fakta yang diuraikan di atas, dapat dengan baik merepresentasikan kondisi di Indonesia yang seringkali gagal secara teknis mengembangkan sistem detail, dalam hal ini untuk merealisasikan mimpi atau tujuan utama sistem komunikasi publik. Sudah saatnya melepaskan 'jargon yang normatif' dan bergerak untuk menyusun sistem pendukung dengan telaten. Untuk itu, dibutuhkan ruang dialog antara para penentu kebijakan yakni Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga DPR. Untuk membangun komunitas yang kuat tak cukup hanya menyatakan bahwa media publik penting, tapi bagaimana caranya? Bagaimana semua pihak membuka ruang-ruang dialog dan interpenetrasi sistem yang lebih luwes dan solutif sehingga harapan akan lahirnya sebuah kelembagaan media publik yang kuat dapat segera terwujud? Publik menunggu sinergi berbagai lembaga yang relevan karena hanya dengan hal tersebut langkah-langkah penyelamatan media publik Indonesia dapat dilakukan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Butschin, R. (2008) *The citizen audience: Crowds, publics and individuals in Explorations in Communication and History*, B. Zelizer, New York : Routledge, pp. 77 – 89.
- Ciaglia, A. (2016). Democratizing public service broadcasting: The South African Broadcasting Corporation – between politicisation and commercialisation, *African Journalism Studies*, 37:2, pp. 95-115, DOI: 10.1080/23743670.2016.1173569
- Coleman, S., dan Ross, K. (2010) *The Media and the Public “: Them” and “Us” in Media Discourse*. UK: Wiley-Blackwell.
- Davie, T. (2020). BBC Annual Report 2019-20: A strong year for BBC content - but we must keep reforming to be trusted, relevant and indispensable in the digital age. Diakses dari <https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews>.
- Freedman, D. (2020). *Losing Its Aura? Public Service Broadcasting in the UK*. Friedrich Ebert Stiftung. Diakses dari <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/16579.pdf>.
- Hall, L. (2020). *Why the BBC matters*. Diakses dari <https://www.politicshome.com/thehouse/article/lord-hall-why-the-bbc-matters>.
- Kanayama, T. (2020). The Japanese Public Broadcaster NHK and Its Related Policy: The Origin of Public Broadcasting and Changing Policy Environment in the Digital Transformation *in*
- Larsen, H. (2014). The Legitimacy of Public Service Broadcasting in the 21st Century: The Case of Scandinavia, *Nordicom Review*, 35 (2), pp. 65-76.
- Luhmann, N (2000). *The Reality of Mass Media*. California: Stanford University Press.

- McQuail, D. (2010) *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Obe, M. (2018). *Public broadcasters in Asia under fire from all sides*. Diakses dari <https://asia.nikkei.com/Politics/Public-broadcasters-in-Asia-under-fire-from-all-sides>
- Price, V. (2008) *The Public and Public Opinion in Political Theories* dalam Wolfgang Donsbach and Michael W. Traugott, *The SAGE Handbook of Public Opinion Research*. London: Sage Publications.
- Rahman, A., & Lowe, F (2016). *Public Service Media Initiatives in the Global South*. Canada: Simon Fraser University Library.
- Rianto, P., Rahayu., Yusuf, I.A., Wahyono, B., Zuhri, S., Cahyono, M.F., Siregar, A.E. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media.
- Siregar, A.E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.
- Sudibyo, A., & Patria, N. (2013). The Television Industry in Post-authoritarian Indonesia, *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), pp. 257-275, DOI: 10.1080/00472336.2012.757434
- Tambini, D. (2015). Five Theses on Public Media and Digitization: From a 56-Country Study, *International Journal of Communication*, 9, pp. 1400–1424.
- Wahyuni, H.I. (2000). *Televisi dan Intervensi Negara*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wahyuni, H.I. (2014). Digitisation in Indonesian Broadcasting: Detriment or Advantage? Public Perspective Analysis on Digitisation in the Indonesian Broadcasting Context. *Media Asia*, 41(1), pp. 43-54.
- Wahyuni, H.I. (2020). *Keriuhan Komunikasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

# 13

## KONSTRUKSI PEMIKIRAN AES TENTANG PENYIARAN PUBLIK

*Darmanto*

“Sudah saatnya kita sekarang memberi perhatian pada lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan bekerja untuk kepentingan publik yang ditujukan kepada setiap warga negara. Dia merupakan penyeimbang dari lembaga penyiaran komersial yang sering terlalu komersial dan digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partainya. (AES, Januari 2016)

### **Pendahuluan**

Isu penyiaran publik di Indonesia sesungguhnya baru muncul pascatumbuhnya rezim Orde Baru yang kemudian diikuti pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Oktober 1999. Selama Orde Baru, hanya dikenal dua jenis lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (komersial) dan Lembaga Penyiaran Pemerintah (UU No. 24/1997). Bubarnya Deppen yang semula menjadi pengendali media di Indonesia memunculkan gerakan demokratisasi media penyiaran di Indonesia yang kemudian menghadirkan wacana tentang penyiaran publik. Kuatnya gerakan demokratisasi media penyiaran mampu memengaruhi para legislator dalam menyusun UU Penyiaran baru (yang belakangan

menjadi UU No. 32/2002) untuk menggantikan UU No. 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat empat jenis lembaga penyiaran, yaitu: (1) Lembaga Penyiaran Publik, (2) Lembaga Penyiaran Swasta, (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan (4) Lembaga Penyiaran Komunitas. Dengan demikian, secara sosiologis wacana tentang penyiaran publik baru muncul di seputaran tahun 1998, sementara secara yuridis formal baru muncul di akhir tahun 2002.

Konsep penyiaran publik di Indonesia ternyata tumbuh kembang secara evolutif. Hal itu dapat diketahui dari Draf Final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang diajukan oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) per Maret 1999. Pada awalnya, MPPI tidak mengusulkan adanya Lembaga Penyiaran Publik (LPP), melainkan Lembaga Penyiaran Negara (LPN) yang mereka definisikan sebagai badan usaha milik negara di bidang penyiaran dengan sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (Pasal 12-13). Hal senada disampaikan oleh Tim 13 dari Forum Televisi Swasta. Dalam draf ke-3 RUU Penyiaran per 18 Maret 2000 mereka menyampaikan usulan mengenai Lembaga Penyiaran Negara. Menurut Tim 13, yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Negara adalah lembaga penyiaran nirlaba milik negara yang berbentuk lembaga penyiaran publik yang bidang kegiatannya menyelenggarakan jasa penyiaran radio, jasa penyiaran televisi, jasa radio dan/atau jasa televisi berlangganan, dan jasa penyiaran lainnya. Forum TV Swasta juga mengusulkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaran negara diatur dalam UU tentang Penyiaran Negara (Pasal 19). Sementara itu rumusan tentang lembaga penyiaran publik pertama kali ditemukan dalam Draf RUU Penyiaran Usul Inisiatif DPR RI pada pertengahan tahun 2000 (Darmanto, 2021).

Proses penyusunan RUU yang diusulkan anggota Komisi I DPR RI periode 1999-2004 tersebut dilakukan dengan menjangkir masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil. Salah satu kelompok masyarakat sipil adalah MPPI, yang di dalamnya ada Bang Amir Effendi Siregar (AES). Dengan demikian tidak dapat dimungkiri bahwa AES merupakan salah satu figur yang turut mewarnai proses lahirnya penyiaran publik di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui konstruksi pemikiran AES tentang penyiaran publik di Indonesia.

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk merekonstruksi pemikiran AES tentang penyiaran publik di Indonesia. Konstruksi pemikiran tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan studi mengenai media pada umumnya, dan lebih khusus lagi terkait isu penyiaran publik di Indonesia. Artikel ini bertujuan hendak menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan atau konsep AES tentang penyiaran publik di Indonesia. Kedua, bagaimana komitmen AES terhadap eksistensi penyiaran publik di Indonesia. Ketiga, apa hambatan untuk mewujudkan penyiaran publik di Indonesia menurut pendapat AES.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan kajian atas pemikiran AES yang tertuang dalam buku *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman* (2014), maupun yang tertuang dalam berbagai dokumentasi lainnya seperti *booklet*, materi presentasi (PPT), dan rekaman video.

## **Pandangan tentang LPP**

Gambaran mengenai konsep penyiaran publik di Indonesia dari AES dapat dilacak dari beberapa artikel yang telah ditulisnya. Dalam setiap kali membahas LPP, AES senantiasa menempatkannya dalam konteks makro sistem penyiaran di Indonesia. Eksistensi

LPP/penyiaran publik (yang dalam tulisan ini digunakan secara bergantian dengan arti yang sama), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proyek besar bernama demokratisasi penyiaran. Menurut AES, jaminan atas kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) bagi negara demokratis tidaklah cukup, melainkan harus ada jaminan keberagaman dalam kepemilikan (*diversity of ownership*), keberagaman dalam hal isi (*diversity of content*), dan keberagaman suara (*diversity of voices*). Ketiga frasa tersebut (*diversity of ownership*, *diversity of content*, dan *diversity of voices*) laksana mantra yang senantiasa AES ucapkan setiap kali bicara mengenai demokratisasi penyiaran/media di Indonesia (Siregar, 2010a: 3-4; 2014a: 120-121; 2014b: xi; 2012: ix).

Dalam upayanya untuk mendapatkan konsep mengenai penyiaran publik, tampaknya AES lebih banyak mengandalkan hasil studi lapangan dibandingkan dengan studi pustaka. Hal itu terlihat dari minimnya kepustakaan yang dirujuk ketika membincangkan tentang penyiaran publik. Sejauh yang dapat dilacak, AES hanya mengutip pendapat Marie A. Mater (2014: 163), Banerjee dan Seneviratne (2014: 164-165 dan 191-192), dan World Radio and Television Council (Siregar, tt: 17). Hal itu pada satu sisi memperlihatkan orisinalitas pandangannya, tetapi pada sisi lain menunjukkan kurang komprehensifnya konstruksi pemikiran AES. Untuk studi lapangan, AES lebih banyak melaksanakannya di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Berdasarkan hasil pembacaan atas karya-karyanya, jelas sekali bahwa AES sangat mendukung keberadaan penyiaran publik di Indonesia. AES berpendapat bahwa penyiaran publik merupakan institusi penting dalam sistem penyiaran demokratis yang harus dijamin dan diberdayakan (2014: 192). Penyiaran publik adalah penyiaran yang independen, didirikan oleh negara untuk kepentingan publik, bukan alat propaganda pemerintah (Siregar,

2014: 58 dan 2010: 13). Mengutip World Radio and Television Council (Siregar, tt:17) dan Banerjee (Siregar, 2014: 191-192), AES menjelaskan bahwa alasan utama (*raison d'être*) kehadiran LPP adalah melayani publik, berbicara kepada setiap warga negara, menawarkan dan memberikan akses agar terjadi partisipasi publik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, membangun dan memajukan pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir, serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengerti posisi dirinya dengan lebih mengerti dunia dan kehidupan sekitarnya.

Berdasarkan hasil studinya ke Amerika dan Eropa Barat, AES menyampaikan penjelasan bahwa terdapat perbedaan pola perkembangan penyiaran di kedua wilayah tersebut. Di Eropa Barat, lembaga penyiaran publik hadir terlebih dahulu dan menjadi dominan dibanding lembaga penyiaran swasta yang lahir sekitar dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad 20. Kehadiran penyiaran swasta di Eropa Barat menjadi penyeimbang karena masyarakat ternyata tidak cukup puas dengan hanya mengandalkan *public service broadcasting*. Dalam konsep Eropa Barat, lembaga penyiaran publik disebut *Public Service Broadcasting* (PSB), yakni lembaga penyiaran yang pada umumnya dimiliki oleh negara (*state owned*), tetapi pengelolaannya dilakukan secara independen, serta pengangkatan pimpinan LPP melibatkan pihak legislatif dan eksekutif (Siregar, 2014: 58). Di samping itu, hidup dan matinya penyiaran publik sangat tergantung pada iuran publik atau *licensed fee* (Siregar, 2014: 89). Dalam seminar "Menyelamatkan TVRI, Menyelamatkan Ruang Publik Pluralisme" di Yogyakarta, 10 April 2010, AES mengatakan bahwa di Eropa, seperti yang kita ketahui, pembiayaan lembaga penyiaran publik yang nonkomersial umumnya diperoleh dari *licensed fee* dan dana bantuan lainnya, termasuk dari iklan dalam porsi yang sangat terbatas. Saya sampaikan kepada Mas Roy Suryo, anggota Komisi I DPR RI yang hadir pada acara itu, agar jangan langsung tidak suka dengan *licensed fee*. Gagasan ini harus dipikirkan ulang karena

*licenced fee* ini juga disebut *democratic financing* untuk negara-negara Eropa Barat. Jadi, APBN *oke*, sementara *democratic licenced fee* nanti dapat membantu bertambahnya dana. Itulah yang terjadi di Swedia dan beberapa negara Eropa lainnya.

Sementara itu pola perkembangan penyiaran di AS terjadi secara sebaliknya. Di negeri Paman Sam, jagat penyiaran dimulai dengan semaraknya lembaga penyiaran swasta atau penyiaran komersial. Peranan lembaga penyiaran swasta di sana sangat dominan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat di sana merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan hanya oleh lembaga penyiaran swasta, terpikirlah untuk menghadirkan sistem penyiaran lain sebagai alternatif. Dari situlah kemudian muncul gagasan lahirnya lembaga penyiaran publik di AS yang pada dasarnya merupakan inisiatif publik sebagai upaya untuk mencari penyeimbang dari dominannya penyiaran swasta. Dalam konteks Indonesia, penyiaran publik di AS sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga penyiaran komunitas di Indonesia.

Berhubung pola pertumbuhannya diinisiasi oleh masyarakat, maka kepemilikan penyiaran publik di AS tidak berada di tangan negara seperti di Eropa Barat, melainkan ditangani oleh publik. Demikian pula halnya dari aspek pembiayaan, berbeda dengan pola di Eropa Barat yang mengandalkan iuran penyiaran dan penarikannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu penyiaran publik di AS disebut dengan *Public Broadcasting Service* (PBS) karena lembaganya seratus persen milik masyarakat, tetapi orientasi layanannya diarahkan kepada kepentingan publik.

Di AS para penyelenggara penyiaran publik mengorganisasi diri dan membentuk lembaga yang disebut Corporation for Public Broadcasting (CPB) dengan fungsi untuk mendanai PBS. Organisasi PBS di AS terbentuk tahun 1969 dengan jumlah

anggota 349 stasiun, sebagian besar adalah TV komunitas dan TV universitas. Selain itu terdapat National Public Radio (NPR) yang terbentuk pada tahun 1970 dan memiliki jumlah anggota sebanyak 700 stasiun penyiaran radio yang pada umumnya berasal dari radio komunitas warga dan radio kampus (Siregar, 2014: 162).

Meskipun berbeda pola tumbuh dan kembangnya, tetapi lembaga penyiaran publik baik dalam konsep Eropa Barat maupun AS sama-sama bersifat nonkomersial (Siregar, 2014: 59). Lembaga penyiaran publik di negara demokrasi adalah independen, didirikan negara berdasarkan undang-undang untuk menjadi milik publik dan mengabdikan pada kepentingan publik. Lembaga penyiaran publik tidak boleh partisan dan bukan alat propaganda pemerintah (Siregar, 2010a). Di negara demokratis mana pun di dunia, peranan LPP sangat penting sehingga harus ada perhatian yang besar terhadapnya.

Lembaga penyiaran publik yang baik dan kuat sangat diharapkan kehadirannya sebagai alternatif dan penyeimbang lembaga penyiaran swasta yang kini mendominasi dunia penyiaran di Indonesia (Siregar, 2014: 90). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya, AES sampai pada suatu kesimpulan bahwa untuk Indonesia yang sudah memiliki *RRI* dan *TVRI* yang merupakan milik negara, pengalaman dan konsep Eropa Barat kiranya lebih dekat dengan situasi Indonesia. Apalagi jika kita perhatikan pengaturan di Pasal 14 UU Penyiaran bahwa LPP didirikan oleh negara, independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik –yang semuanya itu sesuai dengan konsep Eropa Barat (Siregar, 2010b). Menurut AES (2019: 13 dan 2014: 59), seharusnya *RRI* dan *TVRI* dibangun berdasarkan konsep PSB/Eropa Barat dengan beberapa penyesuaian keindonesiaan. Oleh karena itu, UU Penyiaran yang baru seharusnya memberi perhatian yang besar dan terperinci bagi LPP, termasuk pembiayaannya, agar *RRI* dan *TVRI* dapat

mentrasformasikan dirinya secara jelas, tepat, dan benar menjadi PSB (Siregar, 2014: 165).

Adapun mengenai prinsip-prinsip penyiaran publik, AES merujuk pada rumusan World Radio and Television Council (2002 dalam Banerjee, 2006), yaitu: (1) lembaga penyiaran publik bukan lembaga komersial dan juga bukan lembaga yang dikontrol oleh pemerintah; (2) alasan kehadiran lembaga penyiaran publik adalah untuk melayani publik; (3) berbicara kepada setiap warga negara; (4) menawarkan dan merangsang akses dan partisipasi dalam kehidupan publik; (5) membangun dan memajukan pengetahuan; (6) memperluas cakrawala berpikir; dan memberdayakan masyarakat untuk dapat mengerti dirinya dengan lebih mengerti tentang dunia dan kehidupan sekitarnya (Siregar, 2014: 164-165).

Bagi Indonesia, keberadaan LPP dirasakan sangat penting mengingat adanya kecenderungan monopoli kepemilikan media yang dapat melakukan kontrol terhadap isi media. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sebuah sistem penyiaran dan sistem komunikasi yang demokratis untuk menjamin *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam usaha membangun negeri ini baik secara ekonomi maupun politis. Dalam kondisi demikian diperlukan peran seimbang antara lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas yang diatur oleh sebuah badan negara yang independen (Siregar, 2014: 60).

Perihal pembiayaan untuk LPP, AES berpendapat bahwa iuran merupakan bentuk *democratic financing*. LPP harus hidup dari publik, hidupnya tidak boleh tergantung pada iklan dan atau kapital seperti lembaga penyiaran swasta. Berdasarkan hasil studinya ke Eropa Barat, diperoleh penjelasan mengenai landasan filosofi lahirnya iuran siaran, yaitu keinginan untuk membuat LPP sepenuhnya independen, sehingga hidup dan matinya penyiaran publik tergantung pada publik (Siregar, 2014: 89).

Bagaimana kondisi *existing* penyiaran publik di Indonesia? Dalam pandangan AES, LPP di Indonesia seperti *TVRI*, masih jauh tertinggal, kurang mendapat perhatian, dan menghadapi banyak problem (Siregar, 2014: 89). *TVRI* mengalami kesulitan dalam memelihara peralatannya yang tua dan rusak, kurang anggaran, dengan persoalan manajerial dan profesionalitas (Siregar, 2019: 42-44). Di samping itu harus diakui bahwa selama ini kita melupakan LPP. Setelah Reformasi, yang dominan adalah lembaga penyiaran komersial. Selama ini *RRI* dan *TVRI* sebagai LPP tidak mendapatkan perhatian yang layak. Beberapa pihak memandang masalah ini secara pragmatik dan sederhana, yakni kurangnya anggaran (Siregar, 2014: 190).

### **Komitmen AES terhadap Penyiaran Publik**

Menurut KBBI daring, yang dimaksud dengan komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak; dan tanggung jawab. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, komitmen AES terhadap penyiaran publik akan dilihat dari bagaimana dia memiliki kepedulian, keterikatan, dan dukungan terhadap upaya-upaya penguatan lembaga penyiaran publik.

Di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh LPP di Indonesia, AES terus mengobarkan semangat untuk membangun LPP yang kuat dan profesional. AES menyampaikan kritik keras terhadap kita semua yang dinilainya abai terhadap keberadaan penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung dalam bentuk video yang dapat diakses melalui laman [www.penyiaranpublik.org](http://www.penyiaranpublik.org). Secara lugas AES pada Januari 2016 mengatakan:

Selama ini kita melupakan lembaga penyiaran publik. Setelah Reformasi, yang dominan adalah lembaga penyiaran komersial. Sudah saatnya kita sekarang

memberi perhatian pada lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan bekerja untuk kepentingan publik yang ditujukan kepada setiap warga negara. Dia merupakan penyeimbang dari lembaga penyiaran komersial yang sering terlalu komersial dan digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politiknya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bentuk undang-undang khusus tentang penyiaran publik.

LPP diharapkan menjadi alternatif dan penyeimbang lembaga penyiaran swasta, bukan sebagai saingan. Oleh karena itu, undang-undang yang baru nanti (UU RTRI: Radio Televisi Republik Indonesia) harus mengatur secara terperinci jelas, lengkap, dan tegas agar transformasi yang saat ini belum terjadi secara baik, dapat berjalan tuntas (Siregar, 2013: 14). Menurut AES, agenda penting yang harus diperjuangkan masuk dalam RUU RTRI untuk memperkuat eksistensi penyiaran publik di Indonesia antara lain: (1) RTRI berkedudukan sebagai lembaga negara penyelenggara penyiaran publik; (2) menyelenggarakan siaran dengan sistem penyiaran nasional berjaringan yang wajib menjangkau seluruh wilayah NKRI dan juga menyelenggarakan sistem penyiaran lokal; (3) susunan organisasinya terdiri dari Dewan Penyiaran Publik dan Pengurus; (4) ketentuan peralihan memuat antara lain soal penyelesaian mengenai aset *RRI* dan *TVRI* serta status dan hak kepegawaian PNS *RRI* dan *TVRI*; dan (5) memasukkan kegiatan audit total baik aset dan sumber daya manusia (Siregar, 2013: 23-24).

Dalam perkembangan waktu, usulan AES tidak berhenti pada penyampaian jargon-jargon tentang penyiaran publik, tetapi juga lebih membumi. Untuk tujuan penguatan lembaga penyiaran publik, AES mengusulkan sejumlah isu penting agar masuk dalam RUU RTRI (yang dibahas oleh Komisi 1 DPR periode 2014 – 2019), antara lain sebagai berikut (Siregar, 2016a):

1. Badan Hukum: status badan hukum LPP ke depan harus bersifat independen, setara Kementerian sehingga langsung berada di bawah Presiden.
2. Susunan organisasinya terdiri dari Dewan Penyiaran Publik dan Direksi /Dewan Eksekutif dan Sekretaris Utama.
3. Stasiun Penyiaran/Satuan Kerja berada di Pusat dan Daerah (nasional dan internasional).
4. Bertindak sebagai penyelenggara multiplexing digital.
5. Dibentuk Ombudsman dan Dewan Khalayak.
6. Pegawainya terdiri dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.
7. Pengawai terdiri dari PNS dan Non-PNS.
8. Dibentuk Tim Peralihan.

Tambahan lain yang diusulkan AES adalah perlunya dilakukan audit total sebelum berlangsung peralihan. Audit meliputi SDM, keuangan, peralatan, teknologi, dan lainnya oleh sebuah lembaga independen, kuat, dan tepercaya (Siregar, 2014: 89)

Selain itu, menurut AES, perlu dipikirkan jalan keluar yang lebih baik dalam hal pembiayaan LPP, yakni apakah melalui *licence fee*, pemasangan iklan secara terbatas, pajak atau anggaran biaya negara lainnya. AES menyatakan agar jangan sampai pemikiran yang terlalu pragmatis mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dan secara sistem menghilangkan peranan *TVRI* sebagai televisi publik (Siregar, 2014: 59).

## **Hambatan LPP**

Siapa pun yang mengikuti dinamika penyiaran publik di Indonesia sangat mungkin memiliki kesan yang sama dengan AES yang senantiasa gelisah, mengapa LPP di Indonesia tidak dapat

diwujudkan secara optimal seperti di negara-negara demokrasi lainnya? Menurut AES, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terwujudnya LPP di Indonesia secara optimal.

Pertama, sebagian besar kalangan legislatif, eksekutif ataupun regulator penyiaran, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak atau kurang memahami posisi, peran, dan fungsi LPP atau bahkan tidak peduli (Siregar, 2014: 191).

Kedua, pemerintah dan regulator, khususnya Kemenkominfo, terjebak dalam liberalisasi berlebihan. Pasar dibiarkan liar tanpa kontrol sehingga mendominasi dunia penyiaran di Indonesia, dan mengakibatkan terabaikannya LPP (2010b).

Ketiga, banyak pihak tidak mengerti dan tidak peduli bagaimana membangun sistem penyiaran yang demokratis, termasuk memberdayakan *RRI* dan *TVRI* sebagai LPP. Tidak ada pemahaman bahwa LPP adalah institusi penting dalam sistem penyiaran yang demokratis yang harus dijamin dan diberdayakan (Siregar, 2014: 192-193).

Keempat, adanya potensi otoritarianisme baru terhadap *RRI* dan *TVRI* sebagai LPP ketika pembinaan teknis yang meliputi perizinan, keuangan, dan kepegawaian yang merupakan roh dari lembaga penyiaran publik berada di tangan pemerintah (2010-b).

## Diskusi

Apa yang dipaparkan di atas merupakan potret pemikiran AES mengenai penyiaran publik di Indonesia. Namun, ketika membicarakan penyiaran publik di Indonesia, AES sangat bias *RRI* dan *TVRI*. Adapun lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) hampir tidak memperoleh perhatian darinya. Padahal, isu LPPL sesungguhnya tidak kalah menarik dan memiliki urgensi untuk diperhatikan. Catatan lain atas konstruksi pemikiran AES

tentang penyiaran publik adalah bahwa gagasannya muncul secara berulang-ulang dan cenderung kurang mendalam. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh karakter media yang digunakan, yaitu mayoritas berupa rubrik opini surat kabar/majalah, forum seminar/diskusi, dan wawancara. Berbeda jika media penguangannya dalam bentuk artikel jurnal, dan/atau buku; tentu akan diperoleh kedalaman yang berbeda. Sebenarnya, di dalam buku *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*, AES sempat menguraikan mengenai LPP, tetapi penjelasan tersebut sepenuhnya bersumber pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga tidak dianggap representasi pemikiran AES.

Meskipun terjadi banyak pengulangan gagasan, tetapi pilihan diksi dalam setiap penyampaiannya kuat sekali sehingga memberikan kesan sangat mendalam. Hal itu yang membuat para pembaca karya-karya AES tentang penyiaran publik akan merasa terprovokasi untuk terlibat dalam perjuangan mewujudkan LPP di Indonesia. AES berulang kali menekankan betapa pentingnya institusi penyiaran publik dalam sistem demokrasi, namun keadaannya saat ini sangat memprihatinkan karena semua pihak cenderung mengabaikan dan kurang memberi perhatian.

Walaupun cenderung kurang mendalam, tetapi dibandingkan dengan generasi seangkatannya yang berjuang untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran seperti Paulus Widiyanto, Leo Batubara (alm.), dan Zaenal Suryakusuma (alm.), AES adalah yang paling produktif memublikasikan karyanya untuk diakses oleh publik sehingga mudah pula untuk dilakukan rekonstruksi. AES sangat konsisten dalam memperjuangkan penguatan dan peningkatan profesionalitas lembaga penyiaran publik di Indonesia, khususnya *RRI* dan *TVRI*. AES juga sangat mendukung upaya memberikan payung hukum dalam level undang-undang bagi penyiaran publik di Indonesia.

## Penutup

Wacana mengenai penyiaran publik di Indonesia sesungguhnya baru muncul pascaruntuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 yang diikuti pembubaran Deppen di awal pemerintahan Presiden Gus Dur tahun 1999. Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan demokratisasi media penyiaran di Indonesia yang kemudian berhasil mendesak agendanya untuk dimuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sebagai hal yang tergolong baru, tidak banyak yang tertarik terhadap isu penyiaran publik. Dari sedikit orang yang menaruh perhatian terhadap penyiaran publik, salah satunya adalah AES yang sejak mudanya telah menggeluti dunia media. Bahkan karena begitu tertariknya dengan media, AES meninggalkan kuliahnya di Jurusan Teknik UII dan pindah ke Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, dan kemudian melanjutkan studi S2 di School of Journalism and Mass Communication, University of Iowa, AS pada tahun 1987. Hingga akhir hayatnya, sebagian besar energi AES dicurahkan bagi dunia media, baik sebagai praktisi, pemikir, aktivis, dan pejuang.

Bagi AES, eksistensi penyiaran publik di negara demokratis adalah suatu keharusan dan keberadaannya mutlak diperlukan sebagai penyeimbang. Di antara dua pilihan, antara model AS dan Eropa Barat, AES menyarankan agar Indonesia memilih model LPP yang berkembang di Eropa Barat dengan penyesuaian seperlunya. Untuk menguatkan keberadaan LPP di Indonesia, AES mendukung dibentuknya UU khusus tentang penyiaran publik.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Batubara, Sabam Leo. (2010). *Perjuangan Demokratisasi Penyiaran*. Jakarta: Dewan Pers.

- Darmanto. (2020). *Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran Usul Inisiatif DPR Periode 2009-2014.
- Panjaitan, Hinca IP dan Amir Effendi Siregar, ed. (2003). *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*. Jakarta: Warta Global Indonesia.
- Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang diajukan oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) per Maret 1999.
- Siregar, Amir Effendi. (2019). “Indonesia dan Demokrasi: Tantangan Politik, Ekonomi, dan Media” dalam Puji Rianto, ed. *Media, Kapitalisme, dan Demokrasi dalam Dinamika Politik Kontemporer*. Yogyakarta: PR2Media, Prodi Ilmu Komunikasi UII, dan RPLPP.
- Siregar, Amir Effendi. (2016a). “Mengawal Revisi UU Penyiaran dan RTRI” dalam Diskusi di Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 16 Februari 2016.
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Siregar, Amir Effendi. (2013). Dokumen berupa versi cetak dari PPT tertanggal 19 Agustus 2013. Tidak diterbitkan.
- Siregar, Amir Effendi. (2012). “Kata Pengantar: Memperjuangkan Demokratisasi Penyiaran di Indonesia” dalam Puji Rianto, dkk. *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*, Jakarta-Yogyakarta: Yayasan Tifa Indonesia dan PR2Media.
- Siregar, Amir Effendi. (2010a). *Demokratisasi Komunikasi dan Media: Jangan Setengah Hati!* Naskah Orasi disampaikan

pada Peluncuran dan Seminar Nasional “Menggugat Regulasi dan Pelarangan Buku” di Jakarta, 14-15 Juni 2010.

Siregar, Amir Effendi. (2010b). Materi dalam Seminar “*Menyelamatkan TVRI, Menyelamatkan Ruang Publik Pluralisme*” di Taman Budaya Yogyakarta, 10 April 2010.

[www.penyiaranpublik.org](http://www.penyiaranpublik.org). Video Kampanye Lembaga Penyiaran Publik. Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=PbkF9PflU5M>.

# 14

## AMIR EFFENDI SIREGAR: SOSOK MEMENTINGKAN PUBLIK DARIPADA AMBISI PRIBADI

*Ezki Soeyanto*

Dalam perjalanan hidup meniti karier, mulai dari jurnalis sampai hari ini, saya dipengaruhi oleh banyak tokoh yang kredibel, idealis, dan mumpuni. Salah seorang dari antara tokoh itu adalah Amir Effendi Siregar (AES) yang biasa dikenal dengan panggilan “Bang Amir”. Sosok satu ini menurut saya luar biasa dalam ilmu komunikasi. Saya banyak belajar darinya, termasuk dalam memprediksi tantangan dan kondisi media ke depan.

Dalam tulisannya berjudul “Kajian dan Posisi Manajemen Media” serta “Peta Media di Indonesia” yang merupakan salah satu bab dari buku *Potret Manajemen Media di Indonesia* (2010), AES menyatakan bahwa media cetak harus diselamatkan karena merupakan “pencerah bangsa”. Kondisi pasca-Reformasi, yang ditandai oleh terbukanya informasi dan juga berkembangnya teknologi, berdampak pada media cetak yang membawanya pada keadaan kritis. Meski tidak dijelaskan lebih detail dalam artikelnya mengapa Bang Amir menyebut “pencerah bangsa”, saya ingat Bang Amir pernah bercerita tentang sejarah pers terutama media cetak, mulai zaman penjajahan Belanda hingga perannya dalam Reformasi. Bahkan mantan Pemimpin Redaksi *Warta Ekonomi* ini

yang juga sempat menjadi salah satu Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) ikut andil memperjuangkan media cetak agar tetap eksis.

Kembali lagi menyimak artikelnya yang dirilis pada tahun 2010 itu, AES menyatakan seharusnya pemerintah memperhatikan media cetak, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif, seperti dilakukan negara-negara maju lainnya. Bang Amir juga menyebutkan bahwa pemerintah harusnya tidak memberlakukan pajak atau pajak nol rupiah pada kertas koran. Hal ini penting mengingat distribusi media cetak terbatas dengan pembaca dari kalangan tertentu saja.

Kondisi pandemi ini mengingatkan saya pada pernyataan AES ini. Tahun lalu (2020), kalangan pers melalui Dewan Pers meminta pemerintah memberikan keringanan pajak untuk media cetak dan insentif untuk media penyiaran. Ini artinya permintaan tersebut bukanlah merupakan ide baru. Saya juga menyayangkan mengapa insan pers tidak mengikuti jalan pemikiran Bang Amir, jauh sebelum masa pandemi. Mereka seharusnya sudah melakukan lobi ke pemerintah agar diberikan keringanan. Tampaknya, nasib media cetak yang akan berada pada posisi di ujung tanduk sudah diprediksi oleh AES sejak sepuluh tahun lalu. Kalau saja sejak awal para pelaku media ini mengambil inspirasi dari AES, mungkin saja nasib media cetak tidak akan terlalu buruk seperti sekarang meski dalam situasi pandemi.

Saya mengenal AES di masa pasca-Reformasi, sekitar tahun 2000. Saat itu kami terlibat dalam pembahasan RUU Penyiaran yang kini menjadi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penjelasan, penuturan, serta ungkapan Bang Amir mengenai berbagai dimensi penyiaran banyak memberikan saya pencerahan yang saat itu masih menjadi jurnalis dan mewakili AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang tergabung dalam Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), di mana Bang Amir menjadi

ketuanya. Panjang lebar Bang Amir menjelaskan pentingnya *diversity of content* (beragam isi siaran) dan *diversity of ownership* (beragam kepemilikan) agar publik mendapatkan haknya sebagai pemilik frekuensi. Kekhawatiran Bang Amir adalah para pemegang izin siaran menyalahgunakan frekuensi dan ini telah terbukti. Meski ketika Bang Amir menyampaikan pemikirannya saat itu kami belum dapat membayangkan seperti apa pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi, lambat laun setelah UU Penyiaran berjalan saya paham dan ingat pada semua yang dijelaskan Bang Amir. Kita dapat melihat bagaimana frekuensi milik publik ini digunakan demi kepentingan ekonomi pemegang izin, tanpa mempertimbangkan kepentingan publik.

Kembali pada cerita saat penyusunan UU Penyiaran, saya tidak akan lupa saat kelompok industri penyiaran mulai bersitegang dengan kami. Bang Amir memberikan ide-ide brilian seperti mendatangi hotel tempat wakil rakyat menginap dan melakukan rapat pembahasan RUU. Bukan sekadar menyambangi mereka, kami memberikan draf usulan masyarakat sipil terkait kepentingan publik dalam RUU. Cara ini tampaknya jitu karena anggota DPR meresponsnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama masyarakat sipil termasuk kami. Juga usulan dari kelompok masyarakat madani, sebagian dimasukkan dalam UU. Dengan demikian, andil Bang Amir sangat besar dalam penyusunan UU Penyiaran meski UU itu menjadi tidak bergigi karena keputusan Mahkamah Konstitusi akibat *judicial review* yang diajukan pihak industri penyiaran.

AES juga dikenal sebagai tokoh yang memberi perhatian besar kepada lembaga penyiaran publik. Dalam artikelnya, AES banyak berharap agar pemerintah membantu *TVRI* dengan memberikan dana melalui APBN yang besar agar lembaga penyiaran publik tersebut dapat berkembang sehingga betul-betul menjadi lembaga penyiaran publik tanpa ada agenda politik

maupun ekonomi. Bang Amir menuangkan rasa galau dan kecewa ke dalam tulisan tersebut yang intinya pemerintah dan DPR tidak sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada *TVRI*, sehingga lembaga ini belum dapat memenuhi kepentingan publik. Sampai saat ini keinginan Bang Amir agar Indonesia mempunyai lembaga penyiaran publik seperti *BBC* dan *NHK* masih belum terwujud.

Kontribusi AES dalam pers juga tercatat dalam sejarah Dewan Pers. Bang Amir menjadi anggota Dewan Pers pada periode 2003-2006 sebagai wakil SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar). Sayangnya, Bang Amir mengundurkan diri pada proses pencalonan anggota Dewan Pers pada periode berikutnya karena alasan pribadi.

Interaksi dan diskusi dengan AES makin sering saya lakukan pada saat saya dan Nina Mutmainnah Armando menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) pada periode 2010-2013. Pada saat itu, posisi AES dapat disebut sebagai “pengawas” kami. Kami banyak berdiskusi dengan AES untuk sejumlah hal strategis. Bang Amir sangat berperan, terutama pada saat penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada tahun 2011-2012. Momen yang tak akan pernah kami lupakan adalah keberadaan dan dukungan Bang Amir ketika kami mendapatkan tuduhan yang tidak mengenakan dari televisi swasta sebagai reaksi dari resistensi mereka terhadap aturan P3 dan SPS baru yang kami buat. Sosok AES menjadi penyejuk hati kami. Dukungan moril maupun keilmuan yang ia miliki membuat kami percaya diri untuk terus melangkah.

Saya tak mampu menceritakan detail kalimat per kalimat saat AES memberikan wejangan. Namun ada satu hal yang masih terngiang sampai saat ini adalah ucapan Bang Amir, “Jadi orang benar memang sulit Ki, tapi percaya sama Abang kamu pasti bisa dan ingat gunanya buat orang banyak.”

Untuk Bang Amir di surga, saya masih simpan pashmina dari Paris yang Abang hadiahkan. Pashmina ini khusus saya pakai saat membesuk Abang di Rumah Sakit JIH, Yogya, sebelum Abang wafat 25 Januari 2018. Al Fatihah.

\*\*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

Rahmitasari, D.H. ed. (2010) *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Yogyakarta: UII-Total Media.

# BAGIAN 3

## Bisnis dan Manajemen Media





# 15

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL ADA PADA INDUSTRI MEDIA: BELAJAR MANAJEMEN MEDIA DARI 'SANG GURU'

*Rahayu*

AES merupakan pengajar mata kuliah Manajemen Media di Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM, dengan berstatus sebagai “Dosen Luar Biasa”. Selain mata kuliah tersebut, Bang Amir—demikian mahasiswa biasa memanggil—juga mengajar Komunikasi Pembangunan. Meskipun bukan sebagai dosen tetap, Bang Amir memiliki semangat dan komitmen yang luar biasa dalam mengajar. Ini dibuktikan bahwa tidak satu pun beliau pernah absen dari pertemuan kuliah. Materi perkuliahan disiapkan dengan rapi, *insightful*, jelas, dan mudah dipahami. Penulis dulunya adalah murid yang kemudian menjadi asisten dosen yang membantu AES mengajar mata kuliah Manajemen Media. Saat ini, berkat *mentoring* AES, penulis dipercaya mengampu mata kuliah ini.

Manajemen Media merupakan salah satu mata kuliah wajib departemen yang harus diambil oleh mahasiswa yang belajar di Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM. Beberapa tahun terakhir, mata kuliah ini berubah posisinya menjadi mata kuliah wajib kajian. Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM memandang mata kuliah ini sebagai mata kuliah penting karena menjembatani

disiplin ilmu manajemen dengan industri dan organisasi media (Kung, 2007).

Amir Effendi Siregar mendefinisikan ilmu Manajemen Media, sebagai berikut.

“Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi komersial maupun sebagai institusi sosial. Media dipelajari, secara lengkap, karakteristiknya, posisi dan peranannya dalam lingkungan dan sistem ekonomi, sosial, politik tempat media itu berada. Termasuk di sini mempelajari perkembangan teknologi yang memengaruhi dan harus diantisipasi oleh manajemen media. Pengelolaan media tersebut meliputi aspek-aspek filosofis, metodologis, dan praktis baik sebagai institusi komersial maupun sosial. Dengan demikian tergambar secara jelas kegunaan ilmu ini bagi mereka yang mempelajarinya dan bagi masyarakat pada umumnya ” (Siregar, 2010: 5).

Ada tiga hal pokok pikiran yang menjadi ciri penting ilmu manajemen media dari definisi AES di atas. *Pertama*, manajemen media berkaitan dengan pengelolaan media, baik media komersial maupun media non-komersial (media sosial). *Kedua*, kedua tipe media ini harus mendapat porsi perhatian yang seimbang dalam pembelajaran manajemen media. Dasar filosofi media komersial adalah mendapatkan keuntungan. Media dilihat sebagai industri yang di dalamnya bekerja prinsip-prinsip kehidupan pasar bebas. Sebaliknya, dasar filosofi media non-komersial adalah menjalankan fungsi sosial, memperoleh dukungan sosial atau politik, dan tidak mengejar keuntungan.

Berkaitan dengan dua kategori media tersebut, AES membagi paradigma pengelolaan media menjadi dua, yaitu

paradigma pasar dan paradigma propaganda atau misionaris. Paradigma pasar bekerja untuk media komersial yang berorientasi pada kepentingan pasar. Prinsip utama paradigma ini adalah “merefleksikan kebutuhan pasar”—apa yang diminati, apa yang diinginkan, dan apa yang memuaskan pasar—menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan media. Media di sini biasanya berbayar, baik melalui penjualan langsung ke konsumen maupun penerimaan iklan.

Paradigma propaganda atau misionaris, di sisi lain, bekerja untuk media non-komersial (media sosial), di mana media bekerja untuk kepentingan organisasi atau pengelola/pemilik media. Apa yang menjadi kepentingan organisasi atau pengelola media menjadi dasar pengelolaan media. Media ini biasanya tidak dijual ke konsumen atau pengiklan. Pembiayaan media pada umumnya disokong oleh organisasi, anggota organisasi atau pemilik/pengelola media. Media non-komersial antara lain adalah media komunitas, media partai politik, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pengelolaan media, AES mengingatkan pentingnya memegang prinsip-prinsip paradigma tersebut. Ini karena jangan sampai media yang komersial dikelola dengan prinsip misionaris yang mengedepankan kepentingan pemilik media karena tindakan ini tergolong “manipulasi dan merugikan kepentingan publik” (Perbincangan informal penulis dengan AES, sekitar Februari 2012).

*Kedua*, industri media berbeda dengan industri lainnya. Produk media, terutama konten media, misalnya, perlu dijaga kualitasnya karena pesan yang tersebar melalui media memiliki dampak yang luas bagi masyarakat (Siregar, 2010: 7). Untuk itu, dalam pengajaran manajemen media, terdapat metodologi khusus dalam menilai kualitas produk media ataupun institusi media. Analisis isi merupakan salah satu metode yang khas menjadi milik studi media. Konten media yang berkualitas dalam ilmu

manajemen media bukan saja konten yang banyak penontonnya atau pun konten yang banyak mendatangkan iklan, tetapi juga konten yang memenuhi unsur-unsur ideal, seperti mengandung kebenaran, memuat unsur-unsur edukasi dan hiburan, memediasi dialog publik, dan memiliki kontribusi pada integrasi sosial dan sebagainya.

Pada 2006, penulis dan sejumlah kawan di Yogyakarta yang tergabung dalam tim peneliti Dewan Pers melakukan kajian tentang kinerja surat kabar. Pengkajian ini untuk memenuhi amanat Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, pasal 15, yang menyebutkan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi, antara lain “melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers”. AES yang ketika itu menjabat sebagai koordinator Komisi Pengkajian Pendataan Pers dan Pengembangan Profesi Kewartawanan Dewan Pers menyampaikan bahwa kajian perlu mempertimbangkan idealisme media. Untuk itu, AES menyarankan agar tim melakukan studi literatur untuk mendefinisikan nilai-nilai ideal media. Melalui proses studi dan perdebatan yang cukup panjang, tim pada akhirnya memutuskan menggunakan kaidah-kaidah *media performance* yang disampaikan oleh McQuail (1992) sebagai rujukan utama dalam mendefinisikan kinerja media. Oleh karena metode yang diterapkan adalah analisis isi, tim peneliti berfokus pada kualitas konten media untuk melihat kinerja media. Pengukuran kinerja mencakup dimensi faktualitas (*factuality*) dan ketidakberpihakan (*impartiality*) (McQuail, 1992). Faktualitas meliputi tiga aspek utama, yaitu kebenaran (*truth*), *informativeness*, dan relevansi bagi masyarakat. Ketidakberpihakan mencakup kriteria-kriteria keberimbangan dan netralitas dalam presentasi fakta. Paparan lengkap tentang dimensi-dimensi pengukuran kinerja media ini dapat dibaca dalam buku “Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar Indonesia” (Rahayu, dkk., 2006)

*Ketiga*, manajemen media perlu melihat konteks lingkungan di mana organisasi media berada. Organisasi media tidak berada

dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh lingkungan sosial, terutama sistem media yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini, AES mengatakan, “Media yang berada dalam sebuah sistem yang demokratis tentu berbeda dengan media yang berada dalam sebuah sistem yang otoriter” (Siregar, 2010: 7). Salah satu elemen yang mendapat perhatian cukup besar dari AES adalah tentang kebijakan dan regulasi media. Dalam pandangan AES, ketika Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara maka kebijakan dan regulasi media harus mengandung nilai-nilai demokrasi. Itu sebabnya AES terlibat secara aktif dalam membidani lahirnya Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang di dalamnya terkandung nilai-nilai demokratis.

Nilai-nilai demokratis dalam pandangan AES tampak dari aturan-aturan yang menjamin *diversity of ownership*, *diversity of content*, dan *diversity of voices*. Ketiganya merupakan manifestasi dari sistem media yang demokratis. *Diversity of ownership* berkaitan dengan kepemilikan media. Manajemen media hendaknya mampu menumbuhkannya industri media yang sehat dengan mencegah timbulnya konsentrasi kepemilikan media. Kepemilikan media yang terkonsentrasi akan munculkan “otoritarianisme baru, otoritarianisme kapital, dan *oligopoly* oleh segelintir orang atas nama *freedom*, dan dengan sendirinya membunuh demokrasi” (Siregar, 2014: 121). *Diversity of content* dan *voices* bukan saja berkaitan dengan informasi yang beragam, tetapi juga *genre* konten yang melayani kebutuhan berbagai golongan masyarakat, termasuk kelompok minoritas. AES menyatakan bahwa *diversity* ini akan sulit terwujud jika kepemilikan media terkonsentrasi hanya pada segelintir orang.

Untuk dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam manajemen media, *self-regulatory* memegang peran penting. Sensor pemerintah bukan merupakan pilihan untuk mengatur kehidupan media karena memberangus kemerdekaan berekspresi,

kemerdekaan berbicara, dan kemerdekaan pers (Siregar, 2014: 120). Para pemilik media, pemimpin beserta staf memiliki tanggung jawab untuk menjaga pengelolaan media berjalan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Di samping itu, AES menyatakan peran *independent regulatory body*, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sangat penting. Pemerintah dalam konteks negara demokrasi tidak lagi memiliki otoritas dalam mengatur media. Sebagai representasi masyarakat, KPI memiliki kewenangan dalam mengatur media agar media berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dari ketiga pokok pikiran tersebut, tampak bahwa AES melihat organisasi media bukan semata-mata merupakan institusi bisnis, tetapi juga sekaligus institusi sosial yang memiliki tanggung jawab kepada publik. Media, baik komersial maupun non-komersial, sama-sama memiliki peran dan fungsi sosial sebagai pemberi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ini sebabnya manajemen media tidak akan cukup dipelajari hanya dengan pendekatan ilmu manajemen. Pendekatan ilmu komunikasi perlu hadir dalam kajian Manajemen Media untuk menjadikan produk media dan perkembangan industri media memiliki makna dan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat luas.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Kung, L. 2007. "Does media management matter? Establishing the scope, rationale, and future research agenda for the discipline." *Journal of Media Business Studies*, 4(1), pp. 21-39.
- Rahayu, Adiputra, W.M., Narendra, P., Yusuf, I.A., & Rianto, P. (2006). *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar*

*di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP)-Dewan Pers-Departemen Komunikasi dan Informasi.

Siregar, A.E. (2010). "Kajian dan Posisi Manajemen Media serta Peta Media di Indonesia". Dalam Rahmitasari, D.H. (Ed), *Potret Media di Indonesia* (3-32). Yogyakarta, Total Media-Universitas Indonesia.

Siregar, A.E. (2014). "Menegakkan Demoratisasi Penyiaran: Mencegah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman". Dalam Siregar, A.E. *Mengawal Demokratisasi Media Menolak Konsentrasi Membangun Keberagaman*. Jakarta: Kompas.

# 16

## KAJIAN MANAJEMEN MEDIA DAN TANTANGAN DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL

*Iwan Awaluddin Yusuf*

### **Pendahuluan**

Dalam kajian dan praktik manajemen media, perkembangan teknologi selalu menjadi pemicu diskusi. Ini terutama berhubungan dengan strategi apa yang perlu dikembangkan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diantisipasi sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, media tidak semata-mata ditentukan oleh perkembangan teknologi (*technology driven*)? Meskipun terkesan klise dan terus berulang, pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya berusaha melihat adanya peluang sekaligus ancaman teknologi bagi manajemen media. Tentu saja, hasil akhir yang diharapkan adalah keuntungan maksimal bagi pemangku kepentingan media, yakni para pengelola media, khalayak (konsumen), pengiklan, pemasok bahan baku dan infrastruktur media, serta pemerintah tempat beroperasinya media. Bukan justru sebaliknya, perkembangan teknologi hanya dilihat sebagai medan pertempuran tanpa akhir yang mengantarkan media menuju senjakala akibat disrupsi.

*International Journal on Media Management* sebagai barometer kajian manajemen media terkemuka di dunia saat ini, pada edisi-edisi terbaru lebih banyak menampilkan tema, ulasan buku, dan hasil penelitian seputar manajemen media dan relasinya dengan teknologi, misalnya, mengenai manajemen media digital (Wood, 2019), adopsi *Artificial Intelligence (AI)* dalam manajemen media (Chan-Olmsted, 2019), dan bisnis model penyedia konten video *Over the Top (OTT)* (Park, 2019). Dilihat pada situs jurnal tersebut, artikel teratas yang paling banyak dibaca atau diunduh juga berkaitan dengan manajemen media dan teknologi, yakni *Dampak Teknologi Digital pada Rantai Distribusi Film* (Kehoe & Mateer, 2015); *Media Sosial, Revolusi Digital, dan Bisnis Media* (Kaplan, 2005); *Penggunaan Media Sosial untuk Pemasaran Seniman: Perspektif Industri Musik dan Motivasi Konsumen* (Salo, Lankinen & Mäntymäki, 2013); dan *Evolusi Model Bisnis dan Strategi Pemasaran di Industri Musik* (Vaccaro & Cohn, 2004). Dari data faktual tersebut, terlihat bahwa kajian manajemen media sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital.

Di Indonesia, meski perkembangan media begitu dinamis, terutama setelah Reformasi 1998 dan *booming* konvergensi media digital dalam satu dekade terakhir, tidak banyak kajian yang secara khusus melihat relasi teknologi terhadap perubahan pendekatan dalam manajemen media. Umumnya, kajian media saat ini berfokus pada dampak teknologi terhadap perubahan karakteristik produksi pesan (misalnya, terciptanya disinformasi atau *hoax*) serta perubahan kebiasaan dan selera khalayak dalam mengakses atau berinteraksi dengan media (*media habit*). Sebaliknya, kajian yang melihat secara khusus, misalnya perubahan tata kelola redaksi (*newsroom*) di era digital dan konsekuensinya bagi manajemen media, baik secara vertikal maupun horizontal belum banyak dikerjakan. Padahal, hal itu telah dikerjakan sebagian besar media di Indonesia. Di sisi lain, di lingkungan akademis, manajemen media sebagai salah satu kajian ilmu komunikasi

bisa dikatakan relatif baru. Kajian jurnalistik, *public relations*, periklanan, dan penyiaran umumnya lebih populer dibandingkan dengan manajemen media. Meskipun semua disiplin kajian tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, dalam pengajaran manajemen media, keberadaan teknologi lebih banyak dilihat atau dikenalkan sebagai alat atau sumber daya media yang bersifat tampak (*tangible*) sebagaimana konsepsi tentang mesin (*machine*); selain SDM (*man*), modal (*money*), manajemen (*methods*), pasar (*market*), dan produk (*material*). Padahal, dalam pendekatan struktur dan lingkungan manajemen media, teknologi adalah faktor dinamis yang menaungi beroperasinya institusi media seperti faktor regulasi, ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Sebagai salah satu pelopor kajian manajemen media di Indonesia, Amir Effendi Siregar (AES) melihat teknologi sebagai faktor penting dalam manajemen media, baik pada ranah kajian filosofis ataupun praktis. Dalam kajian manajemen media, AES melihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat harus diantisipasi karena merupakan tantangan sekaligus peluang bagi studi manajemen media untuk berkembang, dan memberikan kontribusi bagi kehidupan media di Indonesia, baik sebagai institusi maupun institusi sosial dalam usaha membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera (Siregar, 2010: 29). AES juga secara khusus menyoroti perkembangan teknologi komunikasi dan relasinya dengan media, antara lain persoalan digitalisasi penyiaran, telekomunikasi, dan tata kelola internet di Indonesia. Pada artikelnya di *Kompas*, 12 September 2015, tentang bonus digital misalnya, AES melihat untung-rugi proyek digitalisasi penyiaran di Indonesia. Ia mengelaborasi pentingnya perhitungan secara ekonomis, komersial, dan teknologis dengan menekankan seberapa maksimal kemungkinan adanya pemain di setiap wilayah siar dan kebutuhan modal minimal yang diperlukan untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran digital sehingga proyek digitalisasi tidak semata-mata menguntungkan pihak tertentu.

Tulisan ini membahas tantangan perkembangan teknologi terhadap manajemen media dan benang merah pemikiran AES yang terkait dengan kedua hal tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya mendiskusikan secara spesifik bagaimana AES melihat satu persatu fenomena perubahan teknologi komunikasi yang akan dijadikan contoh-contoh kasus dalam tulisan ini, artikel ini berangkat dari pemikiran AES yang melihat pentingnya teknologi sebagai tantangan dan peluang dalam kajian dan praktik manajemen media di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan dan tulisannya, AES selalu menekankan bahwa di tengah derasnya beragam arus perubahan (termasuk teknologi digital), konvergensi media tidak seharusnya meninggalkan prinsip-prinsip pokok, seperti tetap menjamin adanya keberagaman kepemilikan dan keberagaman pandangan sebagaimana filosofi dan fungsi media di negara yang menganut sistem demokrasi.

## **Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Manajemen Media**

Memahami perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap media merupakan salah satu faktor penting dalam melihat manajemen media dari waktu ke waktu. Kemunculan media baru sebagai akibat langsung perkembangan teknologi komunikasi digital, terutama konvergensi media yang berbasis internet, secara langsung atau tidak langsung berdampak revolusioner pada eksistensi media komunikasi konvensional dalam mengubah sistem produksi, distribusi, dan konsumsi media. Kehadiran teknologi komunikasi seperti mesin cetak, telepon, radio, film, dan televisi yang lahir dan berkembang di era teknologi masa lalu sudah dianggap sangat maju sehingga memberi definisi bagi media sebagai entitas teknologi itu sendiri sebagaimana pandangan McLuhan (1964), Rice (1986), dan McLuhan & Terrence (2003). Pergerakan eksponensial teknologi komunikasi berbasis digital sesungguhnya merupakan pintu tak terbatas yang akan terus

terbuka dan terhubung dengan pintu-pintu masa depan ekosistem media lainnya. Media kontemporer yang ada saat ini akan menjadi media konvensional di masa mendatang. Dengan kata lain, karena perkembangan teknologi, “media baru” akan menjadi “media lama” pada waktunya. Di sinilah, kajian komunikasi dan media selalu terbuka untuk didiskusikan, baik secara teoretis-konseptual maupun praktis-empiris, termasuk kaitannya dengan perubahan dan dampak teknologi. Sebagai contoh, mendiskusikan eksistensi manajemen media dalam pengelolaan berita saat ini, baik pada tataran konseptual dan filosofis—yang secara akademis lebih dikenal dengan istilah “jurnalisme”, ataupun praktik-operasional—yang populer dengan istilah “jurnalistik”, selalu diwarnai dengan mempertanyakan relasi antara jurnalisme dan kemajuan teknologi (Newman, 2017; Filak. Ed, 2015; Hirst, 2011; Briggs, 2010; Fenton, 2010; Quant and Singer, 2009; Tsui, 2009; Zelizer. Ed, 2009; Kolodzy, 2006; Boczlowski, 2004; Hartley, 2000; Pavlik 2000). Tsui (2009: 53), misalnya, menyoroti kehadiran teknologi terhadap jurnalisme, baik yang berdimensi positif maupun negatif. Ia menyimpulkan bahwa dunia jurnalistik sangat diuntungkan dengan perkembangan teknologi digital, khususnya bagi jurnalis dalam proses memperoleh berita di lapangan, mengolah di ruang redaksi, dan menampilkannya dalam beragam *platform* media. Di sisi lain, kehadiran teknologi dianggap ikut bertanggung jawab, baik sebagian maupun keseluruhan, atas kemunduran kualitas jurnalistik sekarang ini.

Profesi jurnalis pun menjadi lebih dinamis dan menantang karena munculnya peran baru masyarakat yang bisa menjadi pemroduksi informasi berdasarkan prinsip *user generated content*. Masyarakat sekarang bisa menjadi *gatekeeper* dalam menciptakan dan mendistribusikan konten informasi. Konsep tradisional yang menggambarkan beroperasinya media dengan tiga aspek, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi telah menghadapi perubahan mendasar. Budaya interaktivitas dan viralitas yang melibatkan

peran penting khalayak menciptakan sebuah model bisnis baru yang dikenal dengan istilah *prosumer/producer-consumer*, menyatunya fungsi konsumen yang sekaligus menjadi produsen, dan sebaliknya. Khalayak media tidak lagi pasif sebagaimana yang terjadi di masa lalu, hanya bisa menyaksikan acara televisi, mendengarkan radio, atau membaca surat kabar. Lebih jauh, istilah “media massa” juga mengalami penyesuaian, dan sering kali tidak relevan karena sifat media yang tidak lagi masif, melainkan interaktif dan personal.

Di ranah global, pertumbuhan video *online* seperti yang tersedia melalui saluran *YouTube* atau siaran melalui sistem *podcast* mulai menggeser waktu khalayak menonton televisi atau mendengarkan radio. Beberapa tahun ke depan, teknologi kamera tanpa awak (*drone*), *Virtual Reality (VR)*, *Augmented Reality (AR)*, dan *Mixed Reality (MR)* akan menjadi lebih populer. Teknologi ini memang masih dalam tahap awal, tetapi keberadaannya memiliki potensi besar untuk membentuk wajah baru jurnalisme dan media di masa depan. Beberapa situs berita di Amerika, misalnya, telah membagikan kacamata khusus bagi pelanggannya sehingga mereka dapat melihat koleksi foto dan video liputan jurnalistik dengan sudut yang bisa berputar 360 derajat. Tentu saja, untuk menghasilkan foto atau video tersebut, jurnalis yang mengambil gambar harus menggunakan kamera dengan kemampuan menangkap objek panorama 360 derajat.

Dampak teknis perubahan teknologi bagi manajemen media secara perlahan, tapi pasti dirasakan oleh pengelola media komersial. Konvergensi media yang ditandai dengan meluasnya jenis *platform* telah memecah kontribusi pendapatan yang bersumber dari pengiklan. Dengan jumlah plafon anggaran yang terbatas untuk beriklan, prioritas akan bergeser dari media konvensional ke media baru yang dianggap paling banyak diakses. Fenomena ini bisa dilihat dari bagaimana para pengiklan yang dulu beriklan di radio mulai banyak bergeser ke media daring.

Konsekuensinya, manajemen radio harus kreatif untuk bisa tetap siaran guna meyakinkan pengiklan bahwa masih ada masyarakat yang mendengarkan radio. Selain itu, beberapa radio menutup biaya operasionalnya dengan memperbanyak kegiatan di luar siaran (*off-air*), misalnya menjadi pelaksana suatu acara (*event organizer*). Stasiun-stasiun radio di daerah juga mulai mengurangi durasi jam siaran, memotong gaji hingga merumahkan sebagian karyawannya. Merambah *platform* daring dan bersinergi dengan media sosial merupakan strategi yang harus dikerjakan pengelola radio terutama karena bergesernya kebiasaan pendengar radio.

Perilaku khalayak menonton televisi juga berubah, yakni menonton televisi melalui internet. Namun, bukan dalam pengertian menonton tv *streaming* yang diasumsikan akan mengubah cara menonton televisi konvensional. Sebaliknya, di era digital, muncul kebiasaan baru pengguna sosial media, yaitu mengakses potongan rekaman video siaran televisi yang mereka sukai di media daring melalui aplikasi *Facebook* atau *YouTube*. Merespons pergeseran kebiasaan ini, pengelola televisi, terutama tim kreatif, berusaha membuat *gimmick* melalui aneka *platform* sehingga menarik perhatian publik dan memancing banyak komentar, *like*, dan *share*. *Gimmick* tersebut dilakukan melalui penggunaan judul video yang menarik perhatian sebagaimana lazimnya dilakukan oleh para pembuat konten video di *YouTube*. Selain harapan akan menggiring *netizen* kembali menonton saluran televisi secara langsung, pengelola juga bisa memperoleh pendapatan tambahan dari AdSense melalui saluran resminya di *YouTube*.

Fenomena lain yang lebih menarik adalah munculnya medium baru yang menyaingi media sebagai tempat beriklan, yaitu tokoh publik atau selebriti yang lahir atau populer di media sosial, dikenal dengan istilah *influencer*. Banyak perusahaan yang memilih beriklan melalui *influencer* di media sosial daripada institusi media, termasuk televisi. Mereka bahkan rela membayar *influencer* lebih

tinggi daripada tarif iklan di televisi. Akibatnya, secara perlahan tapi pasti jumlah dan harga iklan di televisi berkurang. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan perusahaan karena pemasukan iklan terus mengalami penurunan. Akibatnya, jumlah karyawan televisi mulai dirampingkan. Ironisnya, stasiun televisi lebih senang menerima anak magang dari kampus-kampus daripada membuka lowongan karyawan baru. Di sisi lain, banyak selebriti yang dibesarkan oleh televisi di masa lalu, saat ini lebih senang membuat *channel*-nya sendiri di *YouTube*. Mereka lebih memilih berkarya melalui “stasiun televisi”-nya sendiri untuk menjaga dan menaikkan popularitasnya sekaligus melihat potensi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Meski tidak semuanya sukses, gejala ini mudah ditemui di kalangan artis Indonesia yang cerdas melihat peluang banyaknya jumlah pengguna internet di tanah air.

Dampak kehadiran perusahaan *Over the Top* (OTT), khususnya *Facebook* dan *Google* terhadap media tidaklah sederhana, tapi sangat kompleks dan mematikan. Menurut pengamat media, Agus Sudibyo dalam tulisannya di *Kompas*, 8 Februari 2020, *Google* dan *Facebook* merupakan sebuah “negara” karena dominasi mereka terhadap tata-kelola internet global, penetrasi bisnis, dan operasi politik mereka yang menembus batas teritorial dan nasionalitas, serta besaran skala ekonomi yang menandingi skala ekonomi negara. Lebih lanjut, Sudibyo menilai bahwa perusahaan-perusahaan seperti *Facebook* dan *Google* memiliki kemampuan melakukan pengawasan layaknya lembaga intelijen negara serta kemampuan memengaruhi perilaku pengguna internet di seluruh dunia. Meskipun berstatus sebagai satu perusahaan, *Google* dan *Facebook* memiliki kemampuan finansial, kapasitas teknologis, dan jangkauan operasi yang lebih kuat dibandingkan dengan gabungan perusahaan-perusahaan pers sekalipun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di era digital *Google* dan *Facebook* adalah pemegang monopoli distribusi

konten jurnalistik yang sesungguhnya (Sudiby, *Kompas*, 8 Februari 2020)

## **Perkembangan Teknologi dan Pandangan AES dalam Kajian Manajemen Media**

Dari uraian di atas, muncul pertanyaan: apakah dampak perkembangan teknologi terhadap media sedemikian kuat? Jika mengacu pada gejala dan fakta yang ada, maka tidak bisa dimungkiri bahwa dalam kehidupan bermedia saat ini perkembangan teknologi digital yang begitu cepat berdampak signifikan terhadap eksistensi media konvensional. Untuk itu, perkembangannya perlu diikuti dengan kajian yang tepat, dimulai dari kampus yang bertanggung jawab merumuskan kurikulum dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) media.

Jika pergeseran media yang begitu cepat tidak diiringi dengan peninjauan kurikulum pendidikan dan pengajaran, khususnya komunikasi dan media, maka dikhawatirkan antara dunia kampus dengan industri akan berjalan sendiri-sendiri. Kesenjangan seperti ini lazim ditemui di Indonesia sehingga banyak yang mengibaratkan kurikulum pendidikan komunikasi dan media yang ada masih bersifat analog, tetapi dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang berkarakteristik digital. Akibatnya, jurusan atau program studi komunikasi di Indonesia kurang mampu mendukung kebutuhan industri media. Sebagai ilustrasi, sebagaimana dikemukakan pakar perbandingan jurnalisme global asal Jerman, Thomas Hanitzsh, sekolah-sekolah jurnalistik atau komunikasi di Indonesia kurang mempunyai interaksi dengan industri. Sekolah jurnalisme mempunyai dunianya sendiri, sedangkan industri media berada pada dunia yang lain (Widodo, sebagaimana dikutip Rianto, 2010).

Di tengah tantangan untuk menjawab kondisi itu, AES adalah sosok yang langka di Indonesia. Selain sebagai akademisi,

pada saat yang sama ia adalah praktisi media. Tidak hanya itu, ia juga seorang aktivis demokrasi dalam bidang media. Ketiga status itu dijalannya dalam waktu yang bersamaan. AES bukanlah tipikal dosen yang mulai berkarier setelah pensiun dari latar belakang praktisi media (wartawan atau pengelola media) sebagaimana yang sering dijumpai di banyak kampus komunikasi di Indonesia. Sebaliknya, sepanjang kariernya sebagai praktisi media di Jakarta (seperti manajemen di Pin Point grup: *Warta Ekonomi*, *Mobil Motor*, dan lain-lain; serta posisinya sebagai salah satu Komisararis PT Indosiar Visual Mandiri), AES mendedikasikan waktunya dengan mengajar mata kuliah manajemen media di beberapa kampus, seperti Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia di Jakarta. Bagi AES, Yogyakarta adalah “rumah” dan Jakarta adalah “kantor”. Kesediaannya untuk terus mengajar di dunia kampus sebagai akademisi di tengah aktivitasnya di dunia praktisi antara Yogyakarta dan Jakarta menunjukkan konsistensi dan kecintaannya sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi media.

Kiprah AES terhadap pengembangan kajian manajemen media juga tidak sedikit. Selain mengajar mata kuliah itu sejak lama di UGM, pada 2004, ia menjadi salah satu inisiator berdirinya konsentrasi Manajemen Media di kampus Komunikasi Universitas Islam Indonesia sebagai kampus pertama dan satu-satunya di Indonesia yang secara formal mengajarkan bidang tersebut melalui konsentrasi/penjurusan. Pada 2009, Komunikasi UII berhasil menyelenggarakan Simposium Nasional Manajemen Media (SINAMA). Sayangnya, meskipun tergolong sukses dengan banyaknya peserta dan publikasi yang dihasilkan, simposium tersebut merupakan forum akademis tentang manajemen media yang pertama sekaligus terakhir. Salah satu faktor penyebabnya adalah Prodi Komunikasi UII melakukan restrukturisasi kurikulum,

dan meniadakan konsentrasi Manajemen Media beberapa tahun berikutnya.

Warisan berharga dari simposium tersebut adalah buku berjudul *Potret Manajemen Media di Indonesia* (2010) yang di dalamnya memuat tulisan AES. Buku itu paling tidak menambah referensi mengenai manajemen media di Indonesia di tengah keterbatasan literatur manajemen media yang tersedia dalam Bahasa Indonesia. Lebih sedikit lagi, yang membahas berbagai dimensi manajemen media dalam konteks Indonesia dengan beragam karakteristik lokalitasnya. Pemikiran AES berjudul “Kajian dan Posisi Manajemen Media serta Peta Media di Indonesia” menjadi bab pembuka dalam buku itu. Ia mendiskusikan secara runtut epistemologi kajian manajemen media dan tantangannya di masa depan. Ia juga menekankan bahwa manajemen media berbeda dengan manajemen komunikasi dan manajemen dalam ranah ilmu ekonomi meskipun satu sama lain bersinggungan dengan menempatkan media sebagai fokus studi.

Secara rinci AES mendefinisikan manajemen media sebagai berikut.

Ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sebagai institusi yang bersifat komersial maupun sosial. Media dipelajari, secara lengkap karakteristiknya, posisi dan peranannya dalam lingkungan dan sistem ekonomi, sosial, politik tempat media itu berada, termasuk mempelajari perkembangan teknologi yang memengaruhi dan harus diantisipasi oleh manajemen media (Siregar, 2010: 5).

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dalam manajemen media. Pada ranah praktis, aplikasi teknologi juga menjadi indikator kinerja perusahaan karena menunjukkan tingkat inovasi perusahaan.

Meski pada saat awal, inovasi dan adopsi teknologi identik dengan kebutuhan anggaran yang besar, tetapi umumnya pengelola media mempercayai penerapan teknologi baru ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan pelayanan pada khalayak di kemudian hari (Rianto, 2010).

Teknologi juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media yang akan seluruhnya menggunakan *platform* digital juga harus mengantisipasi banyak hal, misalnya, SDM operator yang *notabene* secara teknis masih terbiasa mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi pada akhirnya akan tersisih.

Perkembangan teknologi media bagi AES juga tidak serta merta harus meniru negara-negara maju. Dalam kasus rencana digitalisasi penyiaran di Indonesia, misalnya, AES dan tim peneliti PR2MEDIA melihat perlunya kehati-hatian penerapan digitalisasi penyiaran dalam konteks Indonesia (Rianto, dkk, 2012). Di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran, misalnya, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (*receiver* konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan *simulcast* (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu *simulcast* harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau

kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan, jika masyarakat belum sepenuhnya siap, maka perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan *total switch off* pada televisi analog. Di sinilah, menurut Yusuf (2012), pentingnya kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, maupun masyarakat tidak dirugikan.

Dalam praktik manajemen media, berbagai kecenderungan pasar media di era sekarang tampaknya berbanding lurus dengan penerapan teknologi baru sehingga jika terdapat perusahaan yang tidak mengadopsinya akan kesulitan dalam menghadapi peta persaingan (Rianto, 2010). Dalam kaitan memahami peta dalam proses bisnis media ini, di setiap materi ceramah atau tulisan panjangnya, AES menampilkan data sebagai peta. Tulisan-tulisan AES umumnya memberikan pengayaan data dengan melihat peta media di Indonesia dan dunia, termasuk kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika sedang membahas teknologi dan media seperti saat melakukan kajian digitalisasi penyiaran di Indonesia, maka peta yang bersumber dari data kebijakan digitalisasi di wilayah lain harus dimunculkan sebagai pembanding. Sebagai contoh, ketika menjadi koordinator penelitian, AES merekomendasikan tim peneliti untuk menampilkan kebijakan Digital Terrestrial Television (DTTV) di Eropa, Australia, Amerika, Kanada, dan Jepang. Dalam buku *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan* (Rianto., dkk, 2012), peta kebijakan tersebut semuanya dapat dielaborasi sepanjang 37 halaman.

Dengan melihat peta semacam ini, terlihat bahwa studi manajemen media tidak hanya menarik, tetapi sekaligus argumentatif. Selain negara-negara maju, AES juga kerap

kali menyinggung Afrika Selatan atau India sebagai alternatif perbandingan. Perbandingan data antarnegara seperti ini menjadi penting mengingat Indonesia atau negara lain memiliki karakteristik situasi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang unik sehingga memberikan kekhasan bagi manajemen media dalam beroperasi.

## Penutup

Perkembangan dan perubahan teknologi adalah keniscayaan dalam manajemen media. Teknologi digital dengan penyebaran yang meluas di semua wilayah di dunia membawa potensi sekaligus ancaman yang berdampak pada berbagai aspek dalam pengelolaan media. Teknologi merupakan faktor penentu yang terus bergerak dinamis dalam manajemen media, selain perubahan regulasi, ekonomi, politik, serta pergeseran minat publik dalam berinteraksi dengan media. Dalam kaitan ini, sebagaimana pemikiran Amir Effendi Siregar, kajian manajemen media memiliki posisi yang sangat penting untuk menjelaskan berbagai fenomena perubahan tersebut. Memahami perkembangan teknologi beserta dampaknya akan menghasilkan strategi dan peluang baru bagi *stakeholder* manajemen media, baik di bidang kebijakan, pendidikan, maupun industri. Meskipun demikian, perkembangan dan penerapan teknologi digital yang membawa dampak untung dan rugi perlu lebih banyak dikaji dalam konteks lokal Indonesia, termasuk menampilkan data perbandingan dan pengalaman dari negara-negara lain. Studi-studi berbasis lokalitas semacam ini penting untuk memberikan perspektif baru di luar teori-teori manajemen media yang umumnya didominasi oleh perspektif barat, dan bukan dikembangkan dari hasil studi dalam konteks Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, perkembangan teknologi akan memberi kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Boczkowski, P.J (2004). *Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers*. New Baskerville: MIT.
- Briggs, M. (2010). *Journalism Next: A Practical Guide to Digital Reporting and Publishing*. Washington: CQ Press.
- Chan-Olmsted, S.M. (2019). 'A Review of Artificial Intelligence Adoptions in the Media Industry, *International Journal on Media Management*, 21 (3-4). p. 193-215.
- Fenton, N (ed.) (2010). *New Media, Old News: Journalism & Democracy in The Digital Age*. London: Sage Publications.
- Filak, V.F. (2015). *Convergent Journalism: An Introduction Writing And Production Across Media*. Burlington: Focal Press.
- Hartley, J. (2000), 'Communicative Democracy in a Redactional Society: the Future of Journalism Studies', *Journalism*, 1 (1), pp. 39-48.
- Hirst, M. (2011). *News 2.0: Can Journalism Survive the Internet?*. New South Wales: Allen & Unwin.
- Kaplan A.M. (2015). 'Social Media, the Digital Revolution, and the Business of Media', *International Journal on Media Management*, 17 (4), p. 197-199.
- Kehoe, K & Mateer, J. (2015). 'The Impact of Digital Technology on the Distribution Value Chain Model of Independent Feature Films in the UK', *International Journal on Media Management*, 17 (2), p. 93-108.
- Kolodzy, J. (2006). *Convergence Journalism: Writing and Reporting Across The News Media*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- McLuhan, M., & Terrence, G.W (2003). *Understanding Media: The Extensions of Man* (Critical ed.). Corte Madera, CA: Gingko Press.

- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Newman, N. (2017). *Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2017*. London: Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Park, E.A (2019). 'Prevalence of Business Models in Global OTT Video Services: A Cluster Analysis', *International Journal on Media Management*, 21 (3-4). P. 177-192.
- Pavlik, J. (2000). 'The Impact of Technology on Journalism', *Journalism Studies*, 1 (2), pp. 229-237.
- Quant, T & Singer, J.B. (2009) 'Convergence and Cross-Platform Content Production', In K Wahl-Jorgensen & T Hanitzsch, *The Handbook of Journalism Studies*, New York: Routledge, pp. 130-143.
- Rianto, P. (2010). 'Resensi Buku: Studi Manajemen Media: Dari Mana Berangkat?', *Jurnal Komunikasi*, 4 (2), pp.197-205.
- Rianto, P, dkk. (2012). *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta: TIFA dan PR2MEDIA.
- Rice, R. (1984). *The New media : Communication, research, and technology*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Salo, J, Lankinen, M & Mäntymäki, M (2013). 'The Use of Social Media for Artist Marketing: Music Industry Perspectives and Consumer Motivations', *International Journal on Media Management*, 15 (10), p 23-41.
- Siregar, A.E. (2010). "Kajian dan Posisi Manajemen Media serta Peta Media di Indonesia". *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media dan Komunikasi UII.
- Siregar, AE. (2015, 12 September). 'Bonus Digital TV dan Rintangannya'. *Kompas*. p.7.

- Sudibyo, A. (2020, 8 Februari). 'Merehabilitasi Daya Media'. *Kompas*. p.7
- Tsui, L (2009). 'Rethinking Journals Through Technology'. in B Zelizer (ed.). *The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology & Truthiness*. New York: Routledge, pp. 53–55.
- Wood, J.F. (2019). 'Media and Digital Management', *International Journal on Media Management*, 21 (3-4). P. 222-223.
- Yusuf, I.A. (2012). 'Problematika Infrastruktur dan Teknologi dalam Transisi dari Sistem Penyiaran Analog Menuju Digital', *Jurnal IPTEK-KOM*, 14 (2).
- Zelizer, B (2009). 'Why Journalism's Changing Face Matter'. in B Zelizer (ed.). *The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology & Truthiness*. New York: Routledge, pp. 1-10.

# 17

## “POLITIK JALAN TENGAH” DAN KONSTITUSIONALITAS AES

*Asmono Wikan*

Ketika berbicara mengenai industri pers, maka segera dihadapkan pada dua kutub yang kadang berseberangan dan bertolak belakang, yakni tuntutan pers industrial yang harus mengejar keuntungan dan pers idealis yang harus melayani pembaca. Dua kutub ini sering berbenturan, dan sering kali terjadi pers industrial memenangkan pertarungan. Akibatnya, pers terjebak dalam berita-berita yang sensasional atau, dalam konteks sekarang, mengejar *click bait*. Dalam situasi seperti itu, pers menjadi kurang bermakna bagi publik meskipun berhasil secara ekonomi. Dengan kata lain, secara ekonomi, bisnis pers menguntungkan, tapi secara sosial tidak atau kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Bang Amir, demikian saya memanggilnya, memahami benar kondisi ini, dan berusaha merumuskan suatu model bisnis pers yang tidak semata mengejar keuntungan, sehat secara bisnis, tapi juga pers mampu melayani masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan informasi untuk kebaikan hidupnya. Dalam politik jalan tengah, kita harus melihat industri pers khususnya media cetak bukan semata-mata hanya dari aspek jurnalisme saja, atau, di seberang sana, di sisi yang berhadapan, bisnis saja. Namun, harus melihat pers secara utuh dengan merujuk pada

hakikat dari pers itu sebenarnya apa? Secara konstitusional tujuan pers itu seperti apa? Juga, konteksnya seperti apa? Konteks yang dimaksudkan adalah konteks kekinian atau masa depan dalam artian teknologi, misalnya.

Saya mengenal secara intens Amir Effendi Siregar (AES) sekitar 2005. Pada waktu itu, ada lowongan Direktur Eksekutif di SPS Pusat, dan saya melamar sebagai kandidat. Ada tiga orang yang mewawancarai saya ketika itu, yakni Mahtum Mastoem (Ketua Harian), Leo Batubara (Ketua), dan Amir Effendi Siregar, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Ketiganya telah meninggal. Ada satu hal yang AES tanyakan pada saya waktu itu, “Di sini gajinya *nggak* besar, Asmono.” “Oh *nggak* papa,” saya bilang begitu, “Yang saya cari di SPS bukan gaji, Bang.”

Saya memanggil beliau Bang karena beliau minta dipanggil Bang. Setiap kali bertemu beliau bilang, “Panggil saya Bang atau Bung saja.” Beliau pernah cerita dengan saya, “Cucu pun saya suruh memanggil Bung, Bung Amir gitu kan, supaya dekat dengan saya.” Itulah sosok lain AES yang sangat humanis meskipun juga keras. Pengalaman selama kurang lebih 13 tahun bergaul dengannya, menunjukkan betapa sosok AES adalah orang yang keras dan tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang.

AES merupakan sosok yang mempunyai pengaruh besar dalam industri pers di Indonesia. Saya tidak berbicara mengenai penyiaran karena bukan bidang saya. Sebaliknya, dalam banyak diskusi dan percakapan, interaksi intens selama bekerja dengan AES memberikan saya banyak wawasan terutama dalam memandang industri pers, dan bagaimana pers harus menyikapi perkembangan zaman.

Seperti telah saya singgung di atas, jika bisa dianalisis, maka pemikiran AES terkait dengan pers adalah model pemikiran “politik jalan tengah”. Di sini, yang dimaksudkan sebagai “jalan tengah” adalah memandang industri pers harus seimbang

dari kacamata *market* dan juga dari konstitusi. Jurnalisme dari perspektif konstitusi harus merefleksikan adanya *diversity of voices* dan *diversity of content*. Dalam konteks konstitusi, AES senantiasa merujuk pasal 27, 28, dan 29 UUD 1945 yang menurutnya merupakan jaminan konstitusi atas kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi, dan berpolitik (AES, 2014, p. 153), tapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat seperti dijamin dalam pasal 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945. Sementara dari perspektif bisnis, jika sudah menjadi sebuah produk, dia harus memenuhi kebutuhan ataupun selera pasar. Dalam pemahaman saya, beliau tidak berada pada jalan untuk semata-mata hanya meletakkan jurnalisme sebagai sebuah pandangan ideologi tanpa melihat situasi pasar yang membutuhkan. Dengan kata lain, pers harus dilihat sebagai sebuah institusi bisnis dan sekaligus institusi sosial. Ini kiranya dapat dilihat dalam kutipan dari artikel yang pernah AES tulis berikut.

Kegiatan dalam dunia usaha penerbitan pers memang menarik karena pers ini di samping bisa menjadi barang dagangan, tetapi ia juga mempunyai beberapa peranan dan fungsi sosial yang tak dimiliki barang dagangan lainnya. Kini, dunia pers telah memasuki dunia industri, tetapi tanpa pemahaman akan realitas kemasyarakatan, hal itu bisa menjebak kita pada optimisme yang berlebihan. Dunia pers kita masih berada dalam lingkungan terbatas, dan mayoritas masyarakat kita belum terlibat di dalamnya (AES, 2014, p. 10).

Perspektif di atas kiranya perlu ditekankan karena orang sering mempertentangkan antara bisnis media dan idealisme pers. Seolah-olah, menurut AES, jika kegiatan bisnis pers dijalankan, maka idealisme dapat dikorbankan. Menurut AES, “Bisnis yang baik adalah yang dijalankan sesuai dengan ideologi yang bermanfaat buat masyarakat.” Oleh karena itu, menjalankan

ideologi media bukan berarti mengorbankan bisnis media. Dasar ideologi media, dalam pandangan AES, adalah jaminan atas *freedom of expression, freedom of speech, dan freedom of the press* sebagai sebuah keharusan. Namun, ini harus pula ditambahkan adanya jaminan atas *diversity of content, diversity of voices, dan diversity of ownership* (AES, 2014, p. 99).

Dalam beberapa kasus, menurut AES, ada media yang lebih mengutamakan hiburan dibandingkan dengan berita karena dianggap lebih menguntungkan. Namun, sejauh tidak ada pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik, hal itu tidak menjadi soal. Oleh karena itu, dalam pandangan AES, tidak ada pertentangan antara bisnis media dan ideologi media. Ini karena media yang secara konsisten menjalankan jurnalisme dan kode etik jurnalistik tentu akan dipercaya masyarakat mampu membentuk opini publik dan mendapatkan keuntungan komersial.

AES juga memberikan perhatian terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Ini dilakukan terutama sejak Kongres SPS pada 2015 di Batam. Bagi AES, digitalisasi harus dilihat sebagai *opportunity*. Jika digitalisasi tidak dilihat sebagai sebuah *opportunity* dari penerbit pers cetak, maka akan terbata-bata mengejanya. Jika ini terjadi, maka media cetak akan lenyap begitu saja. Sampai sekarang, pemikiran AES waktu itu dalam melihat teknologi digital yang berpengaruh terhadap industri pers cetak seperti Google, masih relevan. Bahkan, pers cetak sekarang harus berhadapan dengan begitu banyak *platform* media sosial yang memberikan tawaran-tawaran kepada masyarakat.

Konteks kegelisahan AES waktu itu adalah meluasnya wacana mengenai konvergensi, terutama pers cetak yang sudah memiliki atau sudah mengintegrasikan diri ke *platform* digital. Meskipun harus pula disadari bahwa pemikiran konvergensi itu terus berkembang, dan tafsir tentang konvergensi menjadi

tidak tunggal. Ada yang mengatakan bahwa konvergensi sebagai pengejawantahan *platform* multi-*channel*. Ada yang mengatakan bahwa konvergensi menyatukan seluruh *platform* media, penyiaran, cetak, dan segala macam menjadi satu *platform*. Isu konvergensi tidak lagi banyak didiskusikan. Setidaknya, ketika AES mulai memberikan perhatian pada pengaruh-pengaruh teknologi digital bagi industri cetak. Namun, isu utamanya adalah monetisasi digital meskipun formulasinya belum tuntas ketika hendak diterapkan pada industri cetak. Ini mengemuka selama kongres SPS 2015, dan AES memberikan perhatian sungguh-sungguh atas isu ini. Saya kira AES termasuk sosok yang terdepan dalam menyuarakan isu tersebut meskipun tetap harus berpijak pada dasar konstitusi, yakni *diversity of voices* dan *diversity of content*.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Siregar, A.E. (2014). *Mengawal Demokrasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*, Jakarta: Kompas.
- Siregar, A.E. (2010). “Bisnis dan Ideologi Media,” *Kompas*, 24 April 2010.



# BAGIAN 4

## Pers Mahasiswa





# 18

## AMIR EFFENDI SIREGAR DAN PERS MAHASISWA

*Wisnu Prasetya Utomo*

### **Pendahuluan**

Dalam khazanah literatur tentang media dan jurnalisme di Indonesia, pers mahasiswa menempati posisi pinggiran. Secara praktis, ia kerap diposisikan hanya sebagai ruang berlatih bagi calon jurnalis yang akan masuk ke belantara industri media. Karena itu, keberadaannya kerap dianggap sambil lalu. Namun dalam waktu yang bersamaan, jika membaca sejarah, keberadaannya pernah menempati posisi yang demikian penting. Di era Orde Baru, misalnya, ketika negara mengendalikan media secara ketat dan kebebasan pers tidak ada, pers mahasiswa menjadi alternatif sumber informasi karena konten mereka yang agitatif dan berani. Tentu saja, situasi ini berubah drastis sejak rezim Orde Baru runtuh.

Sebagai orang yang aktif di pers mahasiswa *Balairung* UGM pada 2007-2010, saya dan teman-teman seangkatan berada di “episode-episode menegangkan”. Ini karena setelah reformasi 1998, kondisi ekonomi politik yang berubah membuat pers mahasiswa harus melakukan reorientasi kalau berharap keberadaannya tetap relevan. Dalam melakukan reorientasi tersebut, hampir seluruh

pers mahasiswa Indonesia mengalami disorientasi, kebingungan untuk memosisikan diri.

Diskusi tentang reorientasi dan disorientasi ini menjadi kabut bagi para pegiat pers mahasiswa. Berbagai upaya untuk mendiskusikan hal tersebut kerap hanya menambah ketegangan baru. Ketegangan yang salah satunya membuat organisasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengalami perpecahan. Minimnya literatur tentang pers mahasiswa sungguh semakin menyulitkan proses identifikasi atas apa yang sebenarnya sedang melanda pers mahasiswa, terutama pasca-1998.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penting untuk menengok kembali pemikiran AES tentang pers mahasiswa. AES—sejauh yang bisa terlacak di literatur tentang pers mahasiswa—adalah orang pertama yang secara khusus menulis buku tentang perkembangan pers mahasiswa di Indonesia dari masa ke masa. Dalam pendahuluan buku berjudul *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti* (1983: 1) tersebut, AES menulis “belum pernah ada suatu penulisan tentang pers mahasiswa Indonesia melalui studi khusus, melihat dan mengamati perkembangan pers mahasiswa Indonesia dari masa ke masa.” Dengan melihat kembali ke buku AES (1983) dan beberapa tulisan lain, tulisan ini akan mendialogkan pemikiran Siregar tentang pers mahasiswa dengan kondisi pers mahasiswa hari ini.

## **Dilema Profesionalisme dan Amatirisme**

Buku *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti* adalah buku yang diangkat dari skripsi AES di Universitas Gadjah Mada pada 1979. Dalam buku setebal 141 halaman tersebut, AES menulis tiga hal. *Pertama*, ia melihat kondisi pers mahasiswa di Indonesia di era sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, AES membaginya dalam dua periode, yaitu penjajahan Belanda dan Jepang. Sementara setelah kemerdekaan,

ia bagi menjadi era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Orde Baru. *Kedua*, AES secara khusus dan mendalam melihat dinamika pers mahasiswa pada periode 1966-1980. Pada tahun-tahun tersebut, AES menjadi ketua umum Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Yogyakarta, dan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPMI. Posisinya yang aktif sebagai pegiat dan sekaligus elite pimpinan pers mahasiswa tentu membuatnya memahami dinamika yang terjadi saat itu. *Ketiga*, AES menulis secara singkat tentang masa depan pers mahasiswa. Di bagian ini, AES tidak hanya mengulas tentang pers mahasiswa semata. Lebih dari itu, ia mencoba meletakkan konteks sistem politik Indonesia yang punya pengaruh penting dalam menentukan peran serta posisi pers mahasiswa di Indonesia.

Apa yang menurut saya menarik dari pandangan AES dalam buku ini adalah rumusannya tentang apa yang ia sebut sebagai profesionalisme dan amatirisme. Analisis tajam yang tidak hanya penting dalam membahas kondisi yang terjadi di zaman itu, tetapi juga tetap relevan digunakan sekarang. Pembagian dua kategori ini menusuk ke jantung persoalan yang akan terus selalu ada dalam diri pers mahasiswa di Indonesia.

Profesionalisme berarti menuntut keterampilan dalam mengelola organisasi dari mulai rutinitas periode terbit sampai pembiayaan penerbitan. Namun, karena pengelolanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dibatasi waktu aktif kuliah di kampus, sifat amatirisme menjadi tak terhindarkan. Dalam kaitan ini, AES (1983:67) menulis sebagai berikut.

Bagi pers mahasiswa yang berusaha keras untuk memperoleh dana melalui pemasaran dan periklanan, lebih menyukai dirinya disebut sebagai usaha yang “semi-profesional”, akan tetapi batasan-batasan yang disebut dengan semi-profesional ini masih kabur, sehingga penulis tetap menganggap bahwa pers mahasiswa adalah suatu bidang aktivitas yang amatir sifatnya.

Dilema tersebut muncul karena di negara berkembang seperti Indonesia, mahasiswa memang dituntut sumbangan pemikirannya terhadap problem sosial ekonomi politik kemasyarakatan sejak ia masih duduk di bangku kuliah.

Secara naluriah, mahasiswa akan terus mempertanyakan apabila kondisi negeri tidak sesuai dengan harapan ideal seperti yang ia pelajari di kelas. Maka, pers mahasiswa yang dikelola oleh para mahasiswa juga secara otomatis akan terdorong untuk menyajikan informasi yang berkaitan (Siregar dalam Utomo, 2013).

Dilema tersebut secara langsung juga sulit menjadikan pers mahasiswa menjadi pers profesional dalam arti memegang prinsip-prinsip jurnalistik dengan ketat (Utomo, 2018). Sistem pendidikan yang ada saat ini tidak memungkinkan aktivis pers mahasiswa untuk berlama-lama di organisasi. Akibatnya, proses rekrutmen berjalan dengan cepat. Seseorang berada di pers mahasiswa hanya sampai 2-3 tahun, selanjutnya sudah harus pensiun, diganti mahasiswa-mahasiswa baru. Padahal, untuk menjadi wartawan profesional (dalam arti punya kemampuan yang memadai dan kredibel), memerlukan proses panjang dan pengalaman.

## **Sistem Politik yang Berubah**

Dilema di atas bisa disebut berasal dari sisi internal pers mahasiswa. Sementara dari sisi eksternal, sebagaimana disebut AES di bukunya, perubahan sistem politik di Indonesia memengaruhi secara langsung peran semacam apa yang bisa diambil oleh pers mahasiswa. Pada 1955, di era Demokrasi Liberal, pers mahasiswa mencapai puncak romantismenya dengan pemerintah Soekarno. Wisaksono Noeradi (2008:42-43) mencatat hal itu sebagai berikut.

Pemerintah c.q Kementerian Penerangan selalu menganjurkan toleransi antara mereka yang bertentangan paham dan berupaya mempertinggi *critische zin rakyat*. Tumbuhnya pers mahasiswa yang *zakelijik-objectief* dan *wetenschappelijik* sungguh menguntungkan bagi usaha penerangan pemerintah.

Sikap tersebut memang dibuktikan Kementerian Penerangan saat itu yang memberi bantuan tanpa syarat kepada pers mahasiswa. Untuk mencetak “Buku Pers Mahasiswa Indonesia” misalnya, SPMI dan IWMI diberi izin memanfaatkan Percetakan Negara tanpa ada keinginan untuk meneliti apalagi menyensor isi buku terlebih dahulu. Romantisme ini bahkan membuat pers mahasiswa berani bersuara keras kepada pemerintah. Meskipun sikap keras ini pada akhirnya berbalik menjadi bumerang, dan kemudian terjadi gelombang pemberedelan sampai di akhir masa rezim Soekarno (Utomo, 2013).

Di awal era Orde Baru, perlu diperhatikan juga bahwa pers mahasiswa memberikan dukungannya kepada kekuatan-kekuatan politik Orde Baru untuk melengserkan Soekarno, dan membentuk tatanan kehidupan berbangsa yang baru. Dukungan ini semakin mutlak setelah Soekarno resmi lengser dan digantikan Soeharto. Raillon (1985) menyebutkan mereka percaya bahwa modernisasi, reformasi, dan keberhasilan pelaksanaannya hanya mungkin dilaksanakan dalam rezim Orde Baru.

*Harian KAMI* edisi 25 Juli 1966 bahkan secara tegas mendukung Orde Baru dengan membandingkannya dengan Orde Lama. Caranya dilakukan dengan memberikan penilaian-penilaian positif yang bertolak belakang dengan berbagai kebusukan Orde Lama. Ini adalah upaya identifikasi konseptual teoretis yang menyumbangkan ide bagi tegaknya ideologi Orde Baru. Sikap untuk terlibat lebih jauh dalam pertarungan politik

anti-Orde Lama ini juga bisa dilihat dari buku AES (1983) terhadap tiga pers mahasiswa terbesar saat itu. *Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI*, dan *Mimbar Demokrasi* yang memberi porsi yang sangat besar untuk berita-berita politik. Persentasenya selalu lebih dari 60%. Berita politik *Mahasiswa Indonesia* bahkan mencapai angka 94,62%, dan hanya 5,38% untuk berita kebudayaan.

Meski pada awalnya mesra dengan Orde Baru, pers mahasiswa kemudian mengalami masa titik balik ketika rezim semakin otoriter dan pemberedelan terhadap pers umum semakin marak dilakukan yang memuncak pada pemberedelan *Tempo, Editor, Detik* pada 1994. Dalam situasi politik yang otoriter tersebut, pers mahasiswa memiliki peran signifikan sebagai alternatif baik bagi pers umum maupun dalam mengonsolidasikan berbagai unsur mahasiswa (Supriyanto, 1998; Arismunandar, 2004).

Ketika rezim Orde Baru runtuh, keran demokrasi terbuka, dan sekali lagi kondisi ini memengaruhi pers mahasiswa. Sebagaimana disebut di pendahuluan tulisan ini, bonanza kebebasan pers membuat jumlah pers umum melonjak drastis. Arus informasi yang pernah disumbat rezim militeristik mulai membanjiri masyarakat. Pers umum mendapatkan kembali keberaniannya untuk menyiarkan berita-berita sensitif, dan pers tidak lagi merasa ketakutan terhadap pemberedelan. Sementara pers mahasiswa yang selama era Orde Baru menjadi wakil suara alternatif masyarakat, pelan-pelan tersudut ke tepian sejarah.

Fase ini yang membuat diskusi tentang reorientasi-disorientasi menjadi terus berkembang. Kebingungan pers mahasiswa dalam menempatkan dirinya bahkan terus membayangi sampai hari ini, lebih dari 20 tahun setelah reformasi.

### **Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?**

Dalam satu obrolan yang kemudian menjadi kata pengantar buku saya, AES pernah menyebut bahwa pers mahasiswa memang

berada dalam situasi yang sulit. Era keterbukaan demokrasi seperti saat ini jika tidak dihadapi dengan hati-hati bisa membuat pers mahasiswa kehilangan relevansinya. Meski terdengar pesimis, tetapi ia memberikan harapan untuk tetap menjaga optimisme. Ini ia kemukakan sebagai berikut (Utomo, 2013: ix-x).

Informasi yang dimunculkan (pers mahasiswa) mesti *based on research* dan mengandung bobot akademis yang tinggi. Model penulisannya menggunakan *indepth reporting* dan atau *interpretative reporting* yang kaya data atau yang lebih dikenal sebagai jurnalisme presisi. Dengan demikian ia bisa dijadikan referensi oleh pers umum dan terutama masyarakat luas.

AES menyebut bahwa lepas dari sistem politik yang saat ini memberikan keleluasaan bagi pers mahasiswa untuk bergerak, perkembangan teknologi internet membuat pers mahasiswa memiliki banyak pilihan untuk menerbitkan tulisan-tulisannya dengan mengabaikan keterbatasan dana. Sementara itu, jika unsur “kemahasiswaan” pers mahasiswa di masa lalu dimanifestasikan dalam bentuk advokasi dan aktivisme yang meledak-ledak, sekarang ciri “kemahasiswaan” pers mahasiswa harus diletakkan pada posisi mahasiswa sebagai seorang intelektual dengan standar metode penelitian yang ketat (Utomo, 2018). AES menyebut bahwa jaringan organisasi pers mahasiswa di tingkat nasional juga tidak bisa dipinggirkan. Cara AES melihat organisasi jejaring pers mahasiswa ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari pengalamannya pada dekade 1970-an sebagai pengurus di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) baik di cabang Yogyakarta maupun pusat. Menurutnya, organisasi di tingkat nasional dibutuhkan sebagai ajang tukar pikiran sesama pers mahasiswa. Siregar mengemukakan hal itu sebagai berikut (Utomo, 2013: xi).

Misalnya saja *sharing* tentang pengelolaan organisasi maupun penerbitan majalah. Bahkan dalam isu tertentu misalnya, pers mahasiswa bisa melakukan *join research*. Bahkan juga bisa membentuk pusat informasi pers mahasiswa Indonesia. Dengan lingkup wilayah yang luas, kerja sama ini bisa membuat pers mahasiswa mengimbangi dan menjadi alternatif pers umum.

Berangkat dari apa yang disampaikan oleh AES tersebut, kerja paling utama yang mesti dilakukan oleh pers mahasiswa di era digital seperti saat ini adalah mulai mengarusutamakan berita-berita dengan standar jurnalistik yang baik. Apa yang mereka tulis harus bisa diverifikasi data-faktanya. Dengan begitu, pers mahasiswa tidak hanya melahirkan konten yang agitatif. Selain itu, di era digital, pers mahasiswa jangan sampai terjebak pada tren klik-bait di media arus utama yang mengorbankan kualitas pemberitaan.

Perkembangan internet dan media sosial memang menjadi pilihan yang strategis bagi pegiat pers mahasiswa untuk memproduksi karya-karya jurnalistiknya dan gagasan-gagasan mereka. Kita bisa melihat bahwa akses terhadap media daring semakin tinggi. Akses publik terhadap internet berbanding lurus dengan cara baru membaca berita melalui kanal-kanal daring. Ada beberapa hal penting yang bisa diterabas pers mahasiswa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ia memangkas problem dasar soal pendanaan penerbitan. Dengan fokus menggarap media daring, ongkos penerbitan yang mahal dan seringkali membuat para pegiat pers mahasiswa keteteran, bisa dipangkas sedemikian rupa. Dengan demikian, mengerjakan media daring tentulebih mudah dibandingkan dengan memproduksi cetak. Selain itu, media daring memungkinkan pers mahasiswa melampaui sekat-sekat kampus. Selama ini, beberapa keterbatasan membuat produk pers mahasiswa hanya bisa dibaca

oleh orang-orang di kampus. Itupun dalam jumlah yang kecil. Dengan media daring, sekat itu bisa dijebol. Kita bisa belajar dari kasus pers mahasiswa Lentera UKSW di Salatiga pada 2016. Beberapa saat setelah majalah edisi *Gestok* dilarang diedarkan, versi pdf majalah tersebut tersebar luas di media sosial, dan dibagikan berulang kali. Ini contoh bagaimana sebuah gagasan bisa terbaca luas.

Contoh lain, misalnya, bisa dilihat liputan *Balairung* tentang kekerasan seksual di UGM pada 2018 lalu, yang tidak hanya baik secara jurnalistik, tapi juga mampu melampaui apa yang tidak mampu dilakukan oleh media-media arus utama. Ini diakui oleh Yayasan Pantau yang memberikan Penghargaan Oktavianus Pogau kepada wartawan *Balairung* yang menulis berita. Deret contoh tersebut bisa diperpanjang dengan melihat liputan-liputan pers mahasiswa lain yang penting dan menarik.

Terakhir, sarana menyebarkan gagasan-gagasan alternatif. Pers mahasiswa tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar jurnalistik. Lebih dari itu, ia menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berpikir kritis. Dengan media daring, ide-ide, gagasan-gagasan, sekritis apapun bisa dilempar ke publik dengan lebih luas sehingga ide-ide itu bisa diuji. Tentu saja, ide itu bisa berupa banyak hal, dan bukankah kampus adalah rumah bagi beragam ide?

Pers mahasiswa punya keuntungan sendiri karena berada di kampus yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, kontennya mesti sejajar dengan kondisi itu. Walaupun secara jurnalistik tidak bisa sesolid apa yang dikerjakan pers umum, setidaknya mereka bisa menghadirkan gagasan-gagasan segar yang tidak muncul di media arus utama. Selain itu, karena dihadapkan dengan persaingan dengan media arus utama, berita-berita yang dimunculkan mestinya bisa memberikan perspektif atau sudut pandang yang berbeda.

Sebagai penutup, AES tidak hanya telah menulis tentang sejarah pers mahasiswa, tapi bukunya telah membuka kajian-kajian tentang pers mahasiswa di Indonesia secara umum. Meskipun harus tetap diakui bahwa penelitian dan, apalagi, buku tentang pers mahasiswa masih tetap sedikit jumlahnya sampai hari ini. Selain itu, pemikiran AES puluhan tahun lalu tetap relevan untuk membaca situasi hari ini. Pemikiran tersebut bisa membantu para pegiat pers mahasiswa mengurai lapis-lapis krisis eksistensial yang dihadapi. Dengan demikian, bisa membantu untuk merumuskan gerak langkah pers mahasiswa ke depan dengan lebih optimistis.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Arismunandar, Satrio. 2004. *Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam Pengumbangan Rezim Soeharto*. Jakarta: Genta Press
- Noeradi, Wisaksono (ed). (2008). *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Jakarta: Kompas
- Raillon, Francois. (1984). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES
- Siregar, Amir Effendi. (1983). *Pers Mahasiswa Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Jakarta: Karya Unipress
- Siregar, Amir Effendi. (2013). Merumuskan Peran Baru Pers Mahasiswa (Kata Pengantar). dalam Utomo, Wisnu Prasetya. *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Indie Book Corner
- Supriyanto, Didik. (1998). *Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan

Utomo, Wisnu Prasetya. (2013). *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Indie Book Corner

Utomo, Wisnu Prasetya. (2018). [Online] Kasus Agni: Kerentanan Pers Mahasiswa di Indonesia. Bisa diakses di <https://theconversation.com/kasus-agni-kerentanan-pers-mahasiswa-di-indonesia-111550> 30 Januari 2020

# 19

## PERS MAHASISWA INDONESIA: DI BAWAH BAYANG-BAYANG PEMBUNGKAMAN DAN ANCAMAN INDEPENDENSI

*A. P. Wicaksono*<sup>5</sup>

Milad *Muhibbah* segera tiba pada 11 Maret 2017. Sekitar seminggu lagi. “Tolong aku nanti di-SMS ya,” kata Bang Amir minta diingatkan saat ulang tahun *Muhibbah* tiba. Ini peristiwa saat kami berkunjung ke kediamannya pada 4 Maret 2017, sesudah ia keluar masuk rumah sakit untuk pengobatannya. AES selalu meminta kami, para penerus *Muhibbah*, memanggilnya dengan sapaan “Bang”. Ia meminta kami dan teman-teman LPM *Himmah* UII yang juga ikut hadir, mengundangnya pada setiap kegiatan *Himmah* (penerus *Muhibbah*). “Diundang saja alumni yang di Jogja. Bukan kenapa-kenapa, *Himmah* ini darah dagingku juga,” katanya. Ia juga berujar, “*Muhibbah (Himmah)* UII sudah seperti darah daging saya. Hidup saya di situ.” Sungguh, kata-kata yang membuat kami terhanyut. Pada usianya yang hampir kepala tujuh, ia masih punya semangat, seperti arti kata *Himmah*: Semangat.

Dari pertemuan sore itu, kami merasakan gairah Bang Amir begitu besar. “Ini suntikan besar buat kami, Mas,” kata teman saya

---

<sup>5</sup> Terima kasih untuk penyumbang bahan artikel ini. Ahmad Sarjun TH (Pemred *Himmah* 2020) yang khusus mendata dan memperbarui data kasus. Terima kasih juga pada Zikra Wahyudi (Pemred *Himmah* 2019), Armarizki Khoirunnisa D. (Redaktur Senior *Himmah* 2020), Achmad Dhiyaul Khaq (Penelitian dan Pustaka *Himmah* 2020).

seorang pengurus *Himmah* saat itu. Misalnya, bagaimana AES menyemangati kami yang muda-muda ini bahwa pers mahasiswa adalah aset, bukan pers abal-abal. Bang Amir mengatakan, “Orang selalu bilang pers mahasiswa itu kan pers ecek-ecek. Nah, itu salah. Pers mahasiswa itu adalah pers yang harus benar-benar dikelola dengan prinsip jurnalistik yang baik.”

Sebelum pamitan, Bang Amir bertanya pada saya, “apakah *Muhibbah* masih di UII Cik Di Tiro?” Saya menjawab, “masih, hanya pindah ruang dari zaman Bang Amir dulu.” Kini, *Muhibbah/Himmah* juga memiliki kantor di UII Jalan Kaliurang. Letaknya di atas, lebih dekat Gunung Merapi. “Kalau di atas itu letaknya kurang strategis. Saya tetap lebih suka di Cik Di Tiro, karena dia membawa apa ya, aroma dan napas denyut yang *nggak* bisa ditukar kalau dipindah ke Kaliurang,” ucap Bang Amir menimpali. AES merasa ada sesuatu yang tak bisa ditukar dari Sekretariat *Himmah* di Cik Di Tiro. “Hilang semua itu denyut. Terasa itu kalau masuk di situ. Ada denyut-denyut. Kuno sih, tapi ya kan enak itu. Mau kerja di dua tempat kan juga bisa.” Dari situlah saya dan beberapa kawan, baik alumni maupun pengurus *Himmah*, membuka-buka kembali dokumen *Muhibbah/Himmah* era AES di Sekretariat *Himmah*, sembari meresapi. Kami menemukan banyak terbitan *Muhibbah*, bagaikan berdiskusi secara imajiner dengan AES muda.

Edisi *Muhibbah* No 7/8 di tahun 1974 memuat editorial yang tidak biasa. Pasalnya, Majalah *Muhibbah* biasanya terbit di bawah naungan Dewan Mahasiswa (sekarang serupa BEM atau LEM). Untuk pertama kalinya, koki-koki redaksi *Muhibbah* menulis pada edisi tersebut bahwa penerbit *Muhibbah*, yakni LPM UII (Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia) adalah lembaga khusus dan otonom. Status organisasi penerbit *Muhibbah* (kini *Himmah*) tidak berada di bawah instruksi lembaga mahasiswa mana pun. *Muhibbah*, sebagai media terbitan LPM UII, hanya tunduk pada publik: pembaca, yang mayoritas adalah mahasiswa.

Redaksi *Muhibbah* menegaskan dengan kata-kata yang lugas pada edisi tersebut bahwa *Muhibbah* tidak mungkin menjadi kritis di bawah lembaga eksekutif. *Muhibbah*, yang saat itu sudah berumur hampir delapan tahun, merasa aneh dan mustahil bahwa sebuah media di bawah lembaga eksekutif mengkritisi badan yang menaunginya. Maka, sudah saatnya penerbit *Muhibbah*, yakni LPM UII, menjadi 'lembaga khusus' yang bergerak di bidang media massa untuk mengawal agar demokrasi di kampus UII dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Redaksi *Muhibbah* menulis bahwa hal ini menghasilkan, "Adanya pendewasaan demokrasi di dalam *student government* UII." Pengasuh *Muhibbah* menegaskan, dengan status ini, LPM UII telah sebanding dengan model lembaga pers mahasiswa di kampus-kampus lain seperti ITB dan sebagainya.

*Muhibbah* (No. 9/10, 1974: 26) menyatakan media tersebut bersifat otonom dan independen, siap menawarkan konten-konten bermutu, dan menjadi wadah aspirasi pembaca sivitas akademika UII, sesuai dengan motto majalah ini: Forum Mahasiswa dan Ilmu Pengetahuan. Tak akan ada demokrasi yang ideal tanpa pers yang independen. Agaknya, itulah pesan kuat dari pengasuh *Muhibbah*. Majalah ini menyebut prasyarat pendewasaan demokrasi adalah pers yang otonom penuh (*Muhibbah* No 1, 1975: 3), dan dapat mengatur dirinya sendiri sehingga ia dapat melakukan kontrol sosial dan menghidupkan partisipasi sosial (*Muhibbah* No 12, 1972: 3). Dalam edisi No. 7/8, 1974, Redaksi *Muhibbah* menyatakan, "Lembaga Pers Mahasiswa UII dengan nama *Muhibbah* dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga ini adalah lembaga profesi, lembaga pers, yang perlu kebebasan mimbar, sehingga pers Mahasiswa UII dapat mengadakan *social control* sebebas-bebasnya tanpa melangkahi aturan permainan."

Redaksi *Muhibbah* yang menukil gagasan independensi pers mahasiswa (persma) itu ada dalam pimpinan AES sebagai Pimpinan Umum dan Parlindungan Hutasoit sebagai Pemimpin

Redaksi. Tanpa sejarah itu, rasanya muskil bagi pers mahasiswa untuk menjadi independen dan tatanan kelembagaan mahasiswa di UII meraih predikat demokratis, bahkan hingga saat ini. Tak bisa dimungkiri, periode kepengurusan AES adalah yang pertama dalam sejarah pers mahasiswa di UII yang meletakkan fondasi penting bahwa pers mahasiswa harus independen dan otonom dalam mengambil keputusan dan bermedia.

Kelak, AES juga menjadi garda depan mengawal kebebasan pers di Indonesia dan menjadi Anggota Dewan Pers 2003-2006. Dewan Pers ini adalah Dewan Pers “rasa Reformasi”, yakni periode awal pascarezim otoriter Orde Baru.

Tulisan *Muhibbah* pada periode AES harus dicatat sebagai gagasan yang visioner dan masih relevan hingga saat ini. Gagasan Siregar menemukan relevansinya terutama ketika independensi media arus utama dipertanyakan, terutama ketika pemilu menjelang (Siregar et al., 2014; Wicaksono et al., 2015; Heychael & Dhona, 2014). Sejarah mencatat pers arus utama sempat menjadi pers partisan pula pada 1950. Pada era Soeharto, pers arus utama juga tak bisa berdiri gagah. Banyak hantu beredel didengungkan. Tak jarang pers arus utama harus tiarap (Hill dalam Haryanto, 2006; Inflight, 1994: iv) Kalaupun tidak, karena ia adalah pers partisan, mengekor keputusan partai atau pendiri. Pada masa inilah, persma menjadi sumber alternatif masyarakat melesakkan kritiknya pada rezim. Persma adalah alternatif bacaan publik di saat pers umum dihantui beredel (Siregar, 1983: 55; Masfardi, 2017: 81).

Pers mahasiswa hadir sebagai bacaan yang menginspirasi gerakan mahasiswa, menjadi galak pada kekuasaan, dan tak takut pada ancaman. Ini karena persma, seperti dinyatakan pada *Muhibbah* (No 7/8, 1974), adalah pers yang independen, bebas dari campur tangan siapa pun. Persma tak tunduk pada siapa pun kecuali publik (bukan pasar). Maka, tak heran bila Dhakidae (1977) menulis tentang cagar alam kebebasan pers mahasiswa. Menurutnya, pers mahasiswa menjalankan perannya sebagai

jurnalisme penantang dengan gaya “keberangan jurnalistik” khas mahasiswa.

Ide *Muhibbah* dalam periode AES ini menjadi penting untuk diingat sebagai catatan sejarah bahwa pers mahasiswa dulu, kini, dan esok tak bisa berada di bawah campur tangan siapa pun, dan tidak berada di bawah struktur apa pun dalam menerbitkan kritik-kritiknya (*Muhibbah* No. 1, 1975: 28). Persma bukan tidak berpihak, tetapi independen dalam menentukan sikap (Pambudi W., 2008). Peran persma sebagai “anjing penjaga”, pengawal demokratisasi baik di level nasional, daerah, maupun di level kampus mesti ditopang dengan kemerdekaan pers mahasiswanya. Tentu saja, ini tak dapat dicapai tanpa adanya kondisi yang memerdekakan: dijaminnya kebebasan dan independensi persma yang kuat (Syukri, 2001; Pambudi W, 2008; Nasichudin, 2014). Begitu pentingnya gagasan independensi dan kebebasan pers mahasiswa ini, sebagaimana dinyatakan Siregar (2003: xiv), ketika kebebasan pers dibungkam, maka otoritarianisme dapat muncul kembali, dan itu artinya sebuah kemunduran demokrasi. Meskipun demikian, perlu juga dicatat bahwa persma tetap berada dalam sebuah jembatan antara profesionalisme dan amatirisme (Siregar, 1983). Profesional karena ia adalah pengawal demokrasi dan amatir dalam manajemen SDM-nya yang masih mengurus studi dan tidak bisa serupa dengan pers umum.

AES menulis bahwa amatirisme itu hal yang tak dapat dielakkan karena pengelolanya adalah mahasiswa. Namun, itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa pers mahasiswa tumpul pada kebijakan pemerintahan. Pers mahasiswa, di negara berkembang terutama, punya semacam tugas untuk menyajikan problem kebangsaan pada publik dan, meminjam istilah Siregar (2013), “terikat komitmen untuk ikut menuntaskan berbagai permasalahan”.

AES memberi peringatan bahwa sudah selayaknya persma mengidentifikasi posisi dan perannya di era digital ini agar ia menemukan jati dirinya kembali (Siregar, 2013). Persma bukan pers *ecek-ecek*, kata AES, maka ia harus dikelola profesional. Tentang hal ini, dalam percakapan dengan penulis pada 2017, AES menjelaskan bahwa kuncinya sederhana, yakni kehidupan pembacanya harus selalu hadir di produk terbitan persma. Meski *Muhibbah* pada akhirnya diberedel pada 1974 dan 1982, cita rasa khas perlawanan dan kritiknya terhadap kekuasaan, baik pemerintah maupun birokrat kampus dan mahasiswa, tak pernah pudar hingga saat ini (*Himmah*, 2017). Banyak tanggapan atas kekritisannya *Muhibbah/Himmah* ini, antara lain bahwa persma macam *Muhibbah* (kini *Himmah*) sering dicap mencari-cari kesalahan hingga tukang kritik sebagaimana tulisan Mahfud MD pada salam perpisahannya di *Himmah* pada 1983. Tulisan kritis pada persma kerap dituding sebagai pencemaran nama baik, hingga dianggap sebagai aktivitas kaum muda yang kurang kerjaan bahkan komunis (Masfardi, 2013). Akibatnya, pembungkaman pada pers mahasiswa pun terjadi. Jika seperti ini, bagaimana bisa pers mahasiswa mengawal demokrasi dan kekuasaan?

## **Kronik Pembungkaman Pers Mahasiswa**

Independensi media barangkali mudah diucapkan, dan tak sulit pula mencari referensi berkenaan dengan hal itu. Sudah banyak pula tema itu didedah dan dibicarakan dalam seminar-seminar dan lokakarya baik lingkupnya nasional maupun internasional. Namun nyatanya, gagasan independensi dan otonomi ruang redaksi persma yang dibawa oleh AES dan kawan-kawan pada masanya ternyata menemui aral dan rintangan pada perjalanan persma kini. Sejarah mencatat, independensi persma kerap dicerai, oleh beragam aktor, dan yang paling pahit bahkan oleh kampusnya sendiri. Kampus adalah salah satu aktor yang tak pernah absen melakukan pembungkaman pers mahasiswa.

Saya mencatat ada beberapa fase dan modus pembungkaman yang sering dialami oleh persma di Indonesia. *Pertama*, fase orde Soekarno dan Soeharto. Pada fase ini, modus yang digunakan oleh rezim adalah beredel dan strategi mengembalikan mahasiswa ke barak (kampus), misal melalui pemberlakuan NKK-BKK (Masfardi, 1982: 23).

AES juga menulis bahwa pada rezim Soeharto era 1974-an, pemerintah melakukan depolitisasi pada persma: memaksa persma seyogianya menulis soal kampus, soal studi, bukan mengkritisi politik dan kebijakan pemerintah. Ancaman berikutnya adalah sudah dapat ditebak: beredel dan dicabutnya Surat Izin Terbit (SIT) dan surat izin penerbitan persnya. Pemerintah juga menekan Rektor agar “mengamankan” terbitan pers kampusnya (*Himmah*, 2017). Francois Raillon (1985: 113) mengatakan bahwa pemerintah juga menggunakan alasan “telah melakukan provokasi yang mengganggu ketertiban dan keamanan” sebagai alasan memberangus persma yang mengusik kekuasaan saat itu. Banyak persma diberedel di era ini. Bahkan pada akhir 1970-an, tertoreh dalam sejarah persma, secara serentak, hampir seluruh persma diberedel oleh penguasa, termasuk *Muhibbah* (Siregar, 1983: 56).

Khusus *Muhibbah*, lintasan sejarahnya cukup kelam. Pemerintah memberedel *Muhibbah* untuk kedua kalinya pada 1982, pada periode Mahfud MD sebagai Pemimpin Umum dan AE Priyono sebagai Pemimpin Redaksi. LPM UII kemudian melahirkan terbitan baru diberi nama *Détente*, yang dinyatakan sebagai ruang aspirasi baru karena *Muhibbah* dilarang hadir (*Suplemen 20 Tahun LPM UII, 11 Maret 1967-1987*). Baru kemudian, sejak 1982 sampai sekarang, terbit *Himmah* dengan segala kontroversinya (*Himmah*, 2017). *Himmah* menampilkan konten yang lebih mengedepankan soal Islam dan perubahan sosial. Banyak yang menyesalkan, tetapi tampaknya tangan besi rezim lebih kuat sehingga *Muhibbah* tak terbit lagi (Masfardi, 2013: 215-221) meski banyak pembaca

setianya bertanya-tanya dan menunggu (*Himmah*, 1983; *Himmah* No. 10, 1984).

Suasana saat itu betul-betul mencekam. Tak hanya pers mahasiswa, pers arus utama sudah lebih dahulu terkena tangan besi rezim (Hill, 2011: 146). Redaksi *Himmah* menulis bahwa pendirian perhimpunan yang menjadi jejaring gerakan persma, yang kini disebut PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) harus disembunyikan dengan dalih Diklat Jurnalistik *Himmah* UII, dan akhirnya PPMI berdiri pada Diklat *Himmah* UII (Sholeh UG & Edwan S, 1991).

Pada masa ini, aktor pembungkam dan pembelenggu persma tak lain adalah rezim pemerintah atau dengan perpanjangan tangannya adalah rektorat kampus. Alat kontrolnya adalah surat izin terbit/ Surat Tanda Terbit dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Alasannya beragam, mulai dari provokasi, mengganggu ketertiban dan keamanan, hingga bagian dari unsur komunis dan organisasi terlarang.

Fase kedua, adalah fase pasca-Reformasi pada 1999-2012 di mana disrupsi digital belum banyak menggurita dan media daring belum banyak bertumbuhan. Mayoritas persma masih menggunakan media cetak. Ini ditandai dengan penghargaan-penghargaan produk karya persma yang belum menilai dan mengompeticasikan produk media daring.

Fase ini adalah fase dengan modus pejabat kampus dan birokratisme lembaga mahasiswa dengan baju politik kampus menjadi aktor pembungkaman pers mahasiswa. Acapkali, motifnya didasari oleh ketidaksukaan atas pemberitaan yang bernuansa kritik. Kritik persma selalu dalam koridor mengawal jalannya demokrasi di perguruan tinggi dan pemerintah.

Pelaku dari organisasi masyarakat (ormas) belum banyak. Modusnya adalah rektorat, lembaga eksekutif dan legislatif


kampus, melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya kekerasan dan pembungkaman persma, baik dengan penetapan sanksi skors atau drop out, pembekuan dan penahanan dana operasional, hingga kekerasan fisik dan perusakan kantor dan produk terbitan. Ini sekaligus adalah ironi dalam gerakan mahasiswa pasca-1998. Konflik yang terjadi adalah konflik horizontal. Rektorat kampus juga melakukan upaya kontraproduktif pada upaya menjaga kebebasan dan independensi persma (Fathoni, 2010: 123).

Salah satu kasus yang unik adalah kasus pembungkaman oleh rezim birokrat lembaga kemahasiswaan UII dan organ eksternal kampus dalam masa 2007-2008. Tercatat, empat pers mahasiswa dibungkam dengan beragam modus. Misalnya, dengan model pemberhentian (beredel) akses dana penerbitan LPM HIMMAH UII, LPM Keadilan FH UII, LPM Ekonomika FE UII, dan LPM Profesi FTI UII. Bentuknya beragam, mulai dari pemotongan alokasi anggaran hingga penahanan dana secara penuh. Pangkalnya adalah pemberitaan kritik atas dugaan penyalahgunaan keuangan mahasiswa dalam tubuh DPM (Dewan Permusyawaratan Mahasiswa) UII. Upaya pembungkaman itu disembunyikan dengan kedok alasan-alasan administratif.

Bersamaan dengan itu, beruntun pada 2007, pembungkaman juga terjadi pada LPM Arena UIN Sunan Kalijaga (Presiden BEM UIN mengirim somasi karena Liputan Silit Arena soal BEM) dan LPM Poros UAD, serta penarikan dan pelarangan beredarnya buletin milik LPM Novum FH UNS dan LPM Ekspresi UNY. Semuanya dilakukan oleh birokrasi mahasiswa di kampus masing-masing. Belakangan juga terjadi, meski tak lama, pada LPM Kognisia FPSB UII yang dilarang merekam tindakan represif panitia ospek dan dihambat dalam mengedarkan buletin Aquarium pada 2008-an.

Khusus 2007 hingga 2010, tercatat rekor hampir semua persma di UII dibungkam dengan beragam modus. Ini adalah

bentuk aktivitas ahistoris. Jika birokrasi mahasiswa dan rektorat di UII membaca apa yang AES dan kawan-kawan tegakkan pada 1975, seharusnya independensi persma di UII tak perlu direnggut demi apa yang disebut AES dengan 'pendewasaan demokrasi'. Sebaliknya, yang terjadi adalah kemunduran demokrasi. LPM UII pada Buletin Kobarkobari sampai membuat edisi khusus (edisi 145, Oktober 2010) tentang matinya kebebasan pers mahasiswa di UII (Gambar 1) dan menulis pada editorialnya (Gambar 2) untuk menggambarkan betapa minimnya kesadaran pentingnya jurnalisme dan kebebasan akses informasi di UII, yang merupakan tamparan keras untuk demokrasi dan kemerdekaan persma.



## Gambar 1

Sayangnya, dari semua kasus pada 1999-2012 ini, tidak ada yang menyelesaikan kasus pers ini melalui mekanisme pers seperti hak jawab. Jika pun bukan hak jawab, bentuk-bentuk dialog, diskusi, menulis artikel bantahan, dan model penyelesaian intelektual lain juga tidak dilakukan. Inilah paradoks. Perguruan tinggi yang identik dengan intelektualitas justru menggunakan



## Ketika Pers Mahasiswa Tak Lagi Bebas




Gambar 2

jalur non-intelektual (baca: represi) untuk menyelesaikan kasus yang berhulu dari tulisan. Padahal seharusnya, di kampuslah ruang perdebatan wacana dan dialektika dapat merdeka. Dari 1999-2012, tercatat ada 22 kasus pembungkaman independensi dan kemerdekaan persma.

Fase dan modus *ketiga* adalah fase 2012-2019. Fase ini adalah masa mulai maraknya media daring dan media sosial. Persebaran produk terbitan persma mulai meluas. Mulai banyak ancaman dan tekanan muncul dari luar institusi perguruan tinggi. Tampaknya, penyebabnya adalah cepatnya arus informasi beredar akibat ponsel pintar makin banyak dimiliki khalayak. Karena maraknya ponsel pintar, khalayak dengan mudahnya mengetik pesan ancaman dan kebencian pada kekritisian persma. Namun sejarah mencatat, pembungkaman oleh rezim birokrasi mahasiswa dan aktivis organ eksternal kampus masih saja terus terjadi.

Pada fase ini, PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) juga melakukan riset dan pencatatan terstruktur kekerasan dan pembungkaman pada persma. Meski ada beberapa kasus terlewat, namun itu tak menghilangkan sejarah bahwa tekanan, ancaman, dan pembungkaman pada persma masih terus terjadi. Masih ada khalayak pembaca persma yang lebih memilih jalur non-pers dan nir-intelektual saat berhadapan dengan produk jurnalistik dan intelektual persma. Dua diagram berikut menunjukkan dari 2013 hingga 2020 tercatat 129 kasus pembungkaman persma. Terdapat 151 kasus represi terhadap persma dengan beragam bentuk setelah Reformasi 1998 (data lengkap lihat [bit.ly/kasuspersma](http://bit.ly/kasuspersma)).



**Diagram 1**

Pada fase ini, tak hanya birokrasi mahasiswa dan pejabat kampus yang sering menjadi pelaku pembungkaman persma. Muncul dalam daftar pelaku pembungkaman adalah polisi dan organisasi masyarakat radikal fundamentalis yang berkali-kali melakukan intimidasi pada aktivitas jurnalistik persma. Aktivistis dan kader organ ekstra kampus juga masuk dalam daftar ini. Alat intimidasi juga tak lagi hanya menggunakan kuasa anggaran pejabat kampus, tetapi menggunakan ‘tangan negara’ melalui pasal karet ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP. Di sinilah, menjadi penting pemikiran AES bahwa publik dan pengadilan sudah seharusnya menggunakan UU Pers dan mekanisme pers dalam menyelesaikan sengketa pers (Siregar, 2003: xiii). Siregar menegaskan bahwa UU Pers adalah *lex specialis*, bukan memidanakan dan mengkriminalisasi jurnalis (Panjaitan dan Siregar, 2004) dengan KUHP atau UU ITE. Jika itu yang terjadi, maka sama saja memunculkan hantu otoritarianisme gaya baru.

Seringkali, stigma soal persma amatir dan tidak profesional dijadikan modus dan alasan bahwa persma tak pantas mengkritik pemerintah/penguasa dan kebijakan kampus. Harusnya, pers mahasiswa bicara soal prestasi mahasiswanya, prestasi



**Diagram 2**

kampusnya, bukan soal kritik apalagi “mencari-cari kesalahan” kata pihak-pihak yang antikritik. Hal ini sesungguhnya merupakan anggapan yang tak jauh berbeda yang dialami persma pada era 70-80-an (Himmah, 1983: 59). Namun dalam kondisi yang sama, kondisi persma sejatinya setali tiga uang dengan kondisi pers arus utama yang juga kerap mengalami tekanan dan kekerasan (Manan, 2019).

Pada awal hingga tengah 2020, ancaman baru pers mahasiswa dan seluruh media komunitas dan bahkan pers arus utama adalah hadirnya rencana pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja/*Omnibus Law*. Dalam RUU tersebut, tercantum rumusan pasal-pasal yang berpotensi mengekang kebebasan pers meskipun pada akhirnya tak jadi masuk ke dalam RUU Cipta Kerja. Dalam draf *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, pemerintah berencana menyederhanakan prasyarat investasi yang berpotensi melanggengkan kebijakan seperti era Soeharto melalui tiga langkah, yakni (1) campur tangan pemerintah mengurus pers sehingga mencederai prinsip *self regulated system* dan (2) setiap pers harus berbadan hukum padahal persma dan media komunitas

jelas bukan berbadan hukum, dan (3) semua pelanggaran pers bukan menggunakan UU Pers, melainkan akan diberi sanksi administrasi (pasal 87 *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja). Ini jelas mereplikasi beredel era Orde Baru dalam bentuk pencabutan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Padahal, menurut Siregar, UU Pers adalah *lex specialis* (2004). Namun, beragam gerakan dan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media berhasil mencegah masuknya pasal-pasal tersebut. Beberapa gerakan masyarakat menolak karena pasal-pasal itu mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan terutama mencederai pers mahasiswa dan media komunitas (LBH Pers, 2020; Balairungpress.com, 2020) yang dijamin oleh konstitusi negara, UUD 1945.

## Payung Hukum dan Masa Depan Persma

Jika masih banyak ancaman dan pembungkaman persma, bagaimana cara melindungi persma? Apa payung hukumnya?

Soal persma dan payung hukum adalah diskusi yang tidak pernah selesai. Sejak bertahun-tahun persma dan pers komunitas tidak bisa dianggap dilindungi oleh UU Pers meskipun kerja-kerjanya selalu berhubungan dan kuat mendekati prinsip jurnalisisme dan etika jurnalistik. Namun perlu dicatat ada dua lompatan, kalau mau disebut prestasi, untuk perlindungan pers mahasiswa. *Pertama*, Dewan Pers, melalui ketuanya, Yosef Adi Prasetyo menekankan bahwa kebebasan ekspresi persma harus dilindungi, bukan dikriminalisasi ([www.tirto.id](http://www.tirto.id), 2019). *Kedua*, senada dengan Prasetyo, Suwarjono, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, juga mengatakan bahwa meski tak berbadan hukum, pers mahasiswa dilindungi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 2016).

Menurut penulis, persma juga harus terus menjalankan aktivitas jurnalistik dan kontrol sosial karena sudah dilindungi kebijakan kebebasan mimbar akademik yang sudah tertera di

kampus-kampus. Jika birokrasi kampus dan pihak-pihak lain masih keberatan dengan pemberitaan persma, maka gunakanlah mekanisme pers seperti hak jawab, hak koreksi, menulis artikel bantahan, dan atau cara intelektual lain yang bermartabat, bukan sebaliknya. Inilah yang tidak dapat dinafikan dari gagasan-gagasan Amir Effendi Siregar (2003) soal pers. Pers harus bebas dan kebebasannya itu telah dilindungi oleh UUD melalui amendemennya. AES juga menekankan bahwa independensi media adalah keharusan (Siregar, 2014: xv-xxi).

Kini persma telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai media yang menyuarakan problem kebangsaan, seperti dinyatakan oleh Siregar (dalam Utomo, 2013). Menurut Siregar, di tengah ancaman pembungkaman, persma dapat menegaskan eksistensinya dengan mengedepankan konten yang kuat dengan data, memanfaatkan potensi dunia digital, dan menjalankan *indepth reporting* dan *interpretative reporting* atau lebih dikenal dengan jurnalisme presisi/*data journalism*. Senada dengan Siregar, Syukri (2001), Pambudi W. (2008), dan Nasichudin (2014) juga menekankan bahwa pengawalan demokrasi dan advokasi terhadap mereka yang tertindas dapat dilakukan dengan *indepth reporting* atau juga jurnalisme narasi/sastrawi (Widiyanto, 2013).

Tampaknya, tak sulit melihat apa yang disarankan Siregar pada persma hari ini. Hanya memang belum banyak yang dapat konsisten melakukannya. Misalnya, *Himmah* UII kini telah menggunakan data daring dan menerapkan jurnalisme digital dengan menjadi persma pertama yang melakukan migrasi total ke media daring. BPPM *Balairung* UGM juga telah menggunakan *investigative reporting* dan *indepth reporting* dalam balutan jurnalisme digital untuk mengadvokasi suara mereka yang tertindas. Beberapa kasus kekerasan terhadap persma semakin masif dan cepat diadvokasi melalui media sosial.

*Balairung* menyuarakan kasus pelecehan seksual seorang mahasiswi yang terkenal dengan nama “kasus Agni” di tengah

tekanan dan ancaman dan intimidasi polisi dan kampus. Persma lain juga membuka tabir kekerasan seksual di kampus (persmajogja.com, 2019), dan menjadi pemicu kolaborasi media persma dan media arus utama. Upaya ini membuat apa yang disebut Dhyatmika (2017) menjadi niscaya: sekarang eranya kolaborasi media, bukan kompetisi.

Sudah saatnya persma kembali meneguhkan perannya di era digital. Persma memang ruang belajar tetapi banyak juga di antaranya yang sudah menggunakan genre jurnalisme yang tidak banyak dipakai pers arus utama: sastra, narasi, dan jurnalisme data. Pegiat persma juga sudah selayaknya menyadari dan memanfaatkan beragam kelebihan persma: (1) kontennya propublik karena tidak didikte pasar, (2) isu yang marginal dan tidak *mainstream* lebih mudah muncul karena karakter khas mahasiswa yang independen, (3) ruang eksperimen dengan gaya jurnalisme baru tanpa takut dikecam pemilik media, (4) tak pernah didikte politik dan partisan seperti kasus media *mainstream* dalam pemilu (Wicaksono et al., 2015), (5) sejarah juga mencatat persma rata-rata memiliki analisis sosial yang kuat (kultur sejarah aktivisme) dan mengarahkan *agenda setting*-nya pada kesadaran kritis publik (Pambudi W, 2020), dan (6) ruang inisiasi dan penggodokan idealisme calon jurnalis berintegritas dan profesional: persma anti-amplop, tidak suka menjadi wartawan gadungan, dan sudah tentu independen.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

“Dewan Pers: Rektor Harus Hargai Kebebasan Ekspresi Pers Mahasiswa” (April, 2019). [www.tirto.id](http://www.tirto.id), 10 April 2019. Diakses dari <https://tirto.id/dewan-pers-rektor-harus-hargai-kebebasan-ekspresi-pers-mahasiswa-dlE5>.

- Dhakidae, Daniel. 1977. "Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers". *Prisma* 10/Oktober 1977. Jakarta: LP3ES.
- "Di Tengah Intimidasi Pers Mahasiswa Harus Tetap Kritis" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/818887/di-tengah-intimidasi-pers-mahasiswa-harus-tetap-kritis/full&view=ok> diakses pada 29 Maret 2020
- Heychael, Muhamad dan Holy Rafika Dhona, 2014. "Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik," dalam Jurnal *Dewan Pers* No. 09, Juli 2014. Jakarta: Dewan Pers.
- Hill, David T. 2006. Pengantar dalam Ignatius Haryanto. *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: LKis.
- Hill, David T. (2011). *Jurnalisme dan Politik di Indonesia Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) Sebagai Pemimpin Redaksi dan suwar*
- Pengarang (*Journalism and Politics in Indonesia, A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004)*), alih bahasa Warief Djananto Basorie dan Hanna Rambe, Atmakusumah (ed.), ed. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Himmah Edisi 01/Thn. L/Mei 2017
- Himmah Nomer Ketiga, Sya'ban. TH 1403H, Himmah Nomer Keempat, Ramadhan TH. 1403H,
- Himmah Nomer Kelima, Ramadhan 1403H
- <http://www.remotivi.or.id/wawancara/433/wahyu-dhyatmika-sekarang-era-media-berkolaborasi-bukan-berkompetisi>
- <https://persmajogja.com/kekerasan-seksual-masih-hidup-di-uin-jogja-1735/>
- Indonesia Raya Diberedel!, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), hal. xvii-xviii
- Kemerdekaan Sebuah Tanggung Jawab - Buku Putih Pembredelanan Tempo, DeTIK, Editor*, (Jakarta: Infight, 1994)

- Kekerasan Seksual Masih Hidup di UIN Jogja dalam <https://persmajogja.com/kekerasan-seksual-masih-hidup-di-uin-jogja-1735/> diakses pada 1 April 2020
- Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law. 2020. dalam <http://www.balairungpress.com/2020/02/korupsi-legislasi-dalam-pembentukan-omnibus-law/> diakses pada 30 Maret 2020.
- LBH Pers. Tolak Omnibus Law. dalam [https://www.instagram.com/p/B8vrp9jH3Mb/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B8vrp9jH3Mb/?utm_source=ig_web_copy_link) diakses pada 30 Maret 2020
- Manan, Abdul. Catatan Akhir Tahun AJI 2019 dalam <https://aji.or.id/read/press-release/1007/catatan-akhir-tahun-aji-2019.html> diakses pada 30 Maret 2020
- Masfardi, Iman. (1982). Mahasiswa Kita Kini Hilang Akal....?. *Muhibbah*, Th. XVI (4), 21-23
- Masfardi, Iman. (2017). Dalam Nurcholis Ma'arif "Laporan Khusus: Dari Muhibbah Sampai Himmah – Dinamika Setelah Pemberedelan Muhibbah hingga Lahirnya Himmah", Majalah *Himmah* 01/Thn. L/Mei 2017.
- Masfardi, Iman. (2013). "Muhibbah, Menolak Jalan Melingkar" dalam Priyono, AE. *Api Putih Di Kampus Hijau: Gerakan Mahasiswa UII Dekade 1980an*. Jakarta: Mata Bangsa.
- Mahfud MD, Moh. (1983). "Kami Mohon Diri", Majalah *Himmah* Nomor Kelima, Ramadhan TH. 1403 H/1983.
- Muhibbah* No 1 1975.
- Muhibbah* No. 9/10 1974.
- Muhibbah* No. 7/8 1974.
- Muhibbah* No. 12, Februari 1972.
- Ma'arif, Nurcholis. (2017). "Laporan Khusus: Dari Muhibbah Sampai Himmah – Dinamika Setelah Pemberedelan Muhibbah hingga Lahirnya Himmah", Majalah *Himmah*

Edisi 01/Thn. L/Mei. Yogyakarta.

- Nasichuddin, Moch. Ari. (2014). "Independensi dan Pemberitaan Pers Mahasiswa Pasca Orba Runtuh". Makalah dipresentasikan pada Diskusi HMI MPO Korkom UII, Oktober. Yogyakarta.
- Pambudi W, A. (2020). "Persma, Konstruksi, dan Agenda Setting". Makalah Pelatihan Analisis Framing LPM HIMMAH UII 6 Maret 2020, Yogyakarta.
- Pambudi W., A. (2008, Desember). "Idealisme Pers Mahasiswa: Independen atau Netral". Makalah dipresentasikan pada Diklat Jurnalistik Dasar LPM Kognisia FPSB UII, Yogyakarta.
- Panjaitan, Hinca IP dan Amir Effendi Siregar. (2004). Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan UU Pers Lex Specialis-Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers. Jakarta: badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers Serikat Penerbit Surat kabar.
- Raillon, Francois. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Siregar, Amir Effendi. (2015). "Kritik dan Otokritik Pers-Independensi Media itu Keharusan" dalam Wicaksono et.al. *Media Terpenjara-Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014*. Yogyakarta: MPM dan Yayasan Tifa.
- Siregar, Amir Effendi et.al. (2014). "Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia" dalam *Jurnal Dewan Pers* No. 09, Juli 2014. Jakarta: Dewan Pers.
- Siregar, Amir Effendi. (2013). Pengantar: Merumuskan Peran Baru Pers Mahasiswa. Dalam Wisnu Prasetya Utomo, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Indie Book Corner.

- Siregar, Amir Effendi. (2003). Pengantar: Pers Melewati Batas? Dalam Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Siregar, Amir Effendi. (1983). *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Yogyakarta: Karya Unipress.
- Syukri, A Im'an. (2001). *Kehimmahan dan Orientasi Pers Mahasiswa*. Makalah dipresentasikan pada In House Training LPM HIMMAH UII, Yogyakarta
- UG, Sholeh & Edwan S. (1991). "Jalan Panjang Menuju Wadah Tunggal Pers Mahasiswa Indonesia". Majalah *Himmah*, Juli-Agustus 1991.
- Widiyanto. (2013) "Himmah Periode 1990an, Medium Pertarungan Kiri-Kanan" dalam Priyono, AE. *Api Putih di Kampus Hijau: Gerakan Mahasiswa UII Dekade 1980an*. Jakarta: Mata Bangsa.

# PROFIL PENULIS

## **A.P. Wicaksono**

A. P. Wicaksono, ikut aktif dalam gerakan literasi media, pengarusutamaan isu difabel, media dan demokrasi, serta penguatan kapasitas jurnalisme media komunitas (jurnalisme warga) terutama pers mahasiswa. Sebelumnya A.P.Wicaksono aktif di Pers Mahasiswa HIMMAH UII (2007). Sekarang, selain sering mengamati fenomena jurnalisme dan media dotcom bareng Masyarakat Peduli Media (MPM)/pedulimedia.or.id. Ia juga pegiat di Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP)/penyiaranpublik.org. Wicaksono terlibat dalam beberapa riset tentang penyiaran publik bersama RPLPP seperti riset LPP Lokal dan LPP *RRI*, dan Riset Berbasis Audit LPP. Ia juga kerap memutar film tentang difabel/disabilitas keliling kampung bersama Festival Film Disabilitas (FFDIS) pada 2013-2016. Editor buku *Surga Kaldera Kawah Ijen – Buku Foto dan Ekspedisi Jurnalistik* (2009), dan melakukan beberapa liputan lepas terutama untuk isu media, budaya, dan HAM. Ia bisa ditemui di twitter @pambudi\_wae

## **Ade Armando**

Dosen Tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Komisioner KPI Pusat 2004-2007. Saat ini mengisi program “Logika Ade Armando” dan menjadi *host* “The One” di *channel* Youtube *Cokro TV*. Tulisannya antara lain: “Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi

di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi* Vol. 14 No. 1 Oktober 2019; “Public Political Communication: Ideologies, Partisanship, and Media Freedom in Indonesia” dalam Anne Grune, et al (eds), *Media and Transformation in Germany and Indonesia: Asymmetrical Comparisons and Perspectives*, Frank & Timme, 2019; *Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2016; “The Greedy Giants: Centralized Television in Post-Authoritarian Indonesia”. *International Communication Gazette* 2014; *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2011.

### **Asmono Wikan**

Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat sejak 2019. Sebelumnya, 2005-2019, sebagai Direktur Eksekutif SPS Pusat. Sejak 1997, banyak berkecimpung di dunia *public relations*, periklanan, dan media. Pada 2015, mendirikan majalah PR Indonesia ([www.prindonesia.co](http://www.prindonesia.co)). Di perusahaan tersebut, Asmono Wikan menjadi CEO dan pemimpin redaksi. Pada 2019, Asmono Wikan menginisiasi Humas Indonesia ([www.humasindonesia.id](http://www.humasindonesia.id)), sebuah portal kehumasan pemerintah yang berada di bawah naungan PR Indonesia Group.

### **Darmanto**

Peneliti pada Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia penggiat masyarakat sipil khususnya dalam advokasi mengenai Lembaga Penyiaran Publik dengan menjadi manajer program pada Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) dan peneliti pada PR2Media. Bersama Masduki, ia menjadi inisiator pendirian RPLPP pada 2013. RPLPP adalah organisasi masyarakat sipil yang bersifat non-profit dan didirikan untuk memajukan demokrasi melalui penguatan Lembaga Penyiaran Publik. Ia menulis sejumlah buku, antara lain

*Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia dan Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi* (bersama Masduki).

### **Eduard Lukman**

Pengajar pada Program Magister Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI (1989-2018), Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI (2004-2018). Mengajar di Departemen Komunikasi Massa UI sejak 1983, berlanjut di Departemen Ilmu Komunikasi UI sampai 2018. Setelah itu hingga 2020 menjadi Dosen Tidak Tetap pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI. Editor Senior majalah kedirgantaraan *Angkasa* (1989-2003). Ia menaruh perhatian yang besar pada topik-topik komunikasi antarbudaya, sejarah, kedirgantaraan, kemiliteran, dan jurnalisme. Saat ini ia aktif menjadi Dosen Tamu pada beberapa universitas, menjadi narasumber sejumlah diskusi, pembahas buku, penyunting buku, dan menulis.

### **Ezki Suyanto**

Dosen tidak tetap Program Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, Komisioner KPI Pusat 2010 – 2013. Ia menjadi jurnalis sejak 1993 (cuti saat menjadi Komisioner KPI Pusat) dan kemudian lanjut kembali hingga 2015. Ia menjadi pengurus AJI Indonesia 1996-2010, penyusun Uji Kompetensi Wartawan 2011 bersama Dewan Pers, dan menjadi *trainer* Jurnalisme Damai 2000-2002 di daerah konflik. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan S3 di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, menulis disertasi mengenai Lembaga Penyiaran Publik *TVRI*.

### **Hermin Indah Wahyuni**

Hermin Indah Wahyuni adalah Profesor pada bidang ilmu komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Yogyakarta terhitung sejak November 2019. Hermin menempuh

pendidikan doktoralnya di Jerman dengan beasiswa DAAD (2001-2006). Penulis berhasil mendapatkan gelar Dr. phil dari Institut Ilmu Media dan Ilmu Komunikasi Universitas Leipzig pada Februari 2006. Disertasinya berjudul *The Struggle to Create a Democratic Broadcasting System in Indonesia: Re-regulating Television after Political Transformation 1998*. Bagian teorinya diterbitkan dengan judul Regulasi Media Penyiaran (*Broadcasting Media Regulation*) diterbitkan tahun 2008. Karya bukunya yang lain adalah Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia) tahun 2013 dan dicetak kedua kali tahun 2020. Tahun 2020 Penulis meluncurkan buku dengan judul Keriuhan Komunikasi yang merupakan pemikiran yang disampaikan dalam program kolom bicara yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Pro 3 sejak 2017- sekarang (2021). Saat ini penulis diberi kepercayaan untuk mengelola Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) yang berhasil mendapatkan penghargaan menjadi salah satu Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI PT) bidang ilmu sosial di Indonesia. Hermin juga menjadi *country representative* untuk Asian Media Communication and Information (AMIC) sebuah organisasi komunitas riset regional Asia-Pasifik di bidang komunikasi dan media yang berpusat di Filipina. Hermin dapat dikontak melalui email: hermin\_iw@ugm.ac.id atau herminkilo12@gmail.com

### **Ignatius Haryanto**

Sarjana lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, menempuh studi Magister di STF Driyarkara, dan sekarang sedang mengambil Program Doktor di Program S3 Ilmu Komunikasi FISIP UI. Ia mengajar Jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong. Ia menulis sejumlah buku, antara lain: *Indonesia Raya Dibredel* (2006), *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual: Membongkar Akar-akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual* (2014), dan

*Jurnalisme Era Digital* (2014). Ia aktif menulis kolom di sejumlah media terutama mengenai jurnalisme dan demokratisasi media. Ia aktif dalam kegiatan masyarakat sipil, antara lain di LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan), Remotivi, dan KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran).

### **Iwan Awaluddin Yusuf**

Dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Iwan menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar master Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi Ph.D di Jurusan Film, Media and Journalism, Monash University, Australia dengan topik disertasi jurnalisme sensitif gender di Indonesia. Ia bergabung sebagai peneliti di PR2MEDIA sejak lembaga ini didirikan. Ia memiliki ketertarikan dengan isu-isu jurnalisme, gender, dan media digital. Gagasannya telah dipublikasikan dalam sejumlah buku dan artikel di berbagai jurnal ilmiah, media cetak, dan media *online*. Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain *Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas* (2005), *Superhero: Imaji dan Fantasi dalam Kajian Komunikasi* (2014), dan *Kritik Media dan Jurnalisme* (2017).

### **Masduki**

Lama berkiprah dalam advokasi regulasi dan pengkajian sistem penyiaran di Indonesia melalui organisasi seperti Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Rumah Perubahan LPP, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) dan Aliansi Jurnalis Independen. Mengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi UII sejak 2004-sekarang. Menulis buku: *Penyiaran Indonesia: Dari Otoriter ke Liberal* (2007). Karya disertasinya pada University of Munich, Jerman (2019): *Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia* telah diterbitkan oleh Palgrave McMillan (Springer

Nature, London) akhir tahun 2020. Buku ini antara lain mengupas sistem penyiaran Indonesia di era kolonial dan pascakemerdekaan (1930-an-1960-an).

### **Muhamad Heychael**

Pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, mengampu mata kuliah mengenai penelitian media, etika media, regulasi, dan komunikasi massa. Ia menjadi direktur eksekutif Remotivi (Pusat Studi Media dan Komunikasi) dari 2015 hingga 2018. Ia aktif dalam kegiatan masyarakat sipil bersama Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Sebagai penulis dan akademisi, kajiannya berfokus pada independensi televisi, etika jurnalisme, serta internet dan demokrasi. Pada sepuluh tahun terakhir, ia aktif menulis di berbagai media. Artikel-artikelnya dapat dengan mudah ditemukan di media cetak dan media *online* di Indonesia.

### **Nina Mutmainnah**

Dosen Tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Sejak 2018 menjadi Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Pada 2010-2013 menjadi Komisioner KPI Pusat. Ia juga seorang penggiat masyarakat sipil bidang demokratisasi penyiaran, pengendalian tembakau, dan perlindungan anak. Ia salah seorang pendiri dan pengurus Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) serta anggota Komnas Pengendalian Tembakau. Ia aktif menulis, meneliti serta terlibat dalam advokasi proses penyusunan kebijakan/regulasi mengenai penyiaran, pengendalian tembakau, perlindungan anak, dan iklan.

## **Puji Rianto**

Staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan Peneliti PR2Media sejak 2010. Bidang kajian yang ditekuni di antaranya ekonomi politik komunikasi dan regulasi, filsafat dan etika komunikasi, dan kajian-kajian khalayak (*audience research*). Penulis terlibat dalam serangkaian penulisan buku hasil studi PR2Media di antaranya *Kepemilikan dan Intervensi Siaran* (2014), *Digitalisasi Televisi di Indonesia* (2012), *Dominasi TV Swasta (Nasional)*, *Tergerusnya Kebergaman Isi dan Kepemilikan*, dan *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (2017). Karya yang dituliskannya secara mandiri di antaranya *Pers Indonesia Kontemporer antara Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial* (2017), *Filsafat dan Etika Komunikasi* (2019), *Analisis Khalayak: Pendekatan, Metode dan Isu-Isu Penelitian* (2021), serta beberapa artikel jurnal baik nasional maupun internasional untuk bidang kajian ekonomi politik, etika, dan studi khalayak. Penulis dapat dihubungi melalui [puji.rianto@uii.ac.id](mailto:puji.rianto@uii.ac.id).

## **R. Kristiawan**

Belajar ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Pernah menjadi jurnalis, pembuat film, peneliti, bekerja di lembaga donor, dan pengajar ilmu komunikasi. Aktif dalam advokasi kebijakan terutama kebijakan penyiaran bersama Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). KIDP tercatat pernah mengajukan uji material UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini ia menjadi advisor untuk International Media Support, Denmark, dan mengelola *production house* miliknya. Publikasi yang dihasilkannya antara lain: *Republik tanpa Ruang Publik* (2005) dan *Penumpang Gelap Demokrasi* (2012). Ia juga banyak menulis mengenai isu demokratisasi media dan penyiaran di sejumlah media.

## Rahayu

Staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM. Rahayu meraih gelar doktor dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Publik, FISIPOL, UGM. Rahayu memiliki minat kajian di bidang kebijakan dan regulasi media, literasi media dan literasi digital, penggunaan media oleh anak dan keluarga, serta manajemen media. Rahayu memiliki sejumlah karya yang diterbitkan, antara lain, “Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia” (2019), “Online Political Participation and Netizen Anonymity in Indonesia’s Digital Democracy” (2018), dan “Political Interconnection in the Operation of Digital Terrestrial Free-to-Air Television Broadcasting” (2018). Rahayu bersama tim juga terlibat dalam kegiatan Audit Kebijakan dan Siaran LPP RRI, berjudul “Audit Kebijakan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia” (2020) dan “Audit *Outcomes* dan *Impact* Siaran Radio Republik Indonesia” (2020). Selain sebagai staf pengajar, Rahayu adalah wakil ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang aktif melakukan kajian dan advokasi kebijakan media. Rahayu dapat dihubungi melalui email rahayu@ugm.ac.id.

## Wisnu Martha Adiputra

Pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Tertarik dan menekuni kajian media baru, kebijakan komunikasi, dan literasi digital. Terlibat aktif dalam aktivitas dua kelompok masyarakat sipil, PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) dan Japelidi (Jaringan Penggiat Literasi Digital). Menjadi salah satu penulis dan peneliti pada buku: *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan* (2021), *Kolaborasi Lawan (Hoaks) COVID-19: Kampanye, Riset dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi* (2020), *WhatsApp and Digital Literacy*

*Among Indonesian Women* (2020), dan *Literasi Digital Keluarga: Teori dan Praktik Pendampingan Orangtua Terhadap Anak dalam Berinternet* (2019), *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (2017), dan *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis* (2016). Penulis dapat dihubungi di alamat email [wisnumartha@ugm.ac.id](mailto:wisnumartha@ugm.ac.id) dan [wisnumartha14@gmail.com](mailto:wisnumartha14@gmail.com)

### **Wisnu Prasetya Utomo**

Dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan S2 di School of Media and Communication University of Leeds. Pernah bekerja sebagai peneliti media di Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remotivi serta menulis buku *Suara Pers Suara Siapa* (2016) dan *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan* (2013) yang diangkat dari skripsinya. Ia juga menerjemahkan buku *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital* (2018) dan *Identitas: Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian* (2020) serta menyunting buku *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru* (2015). Minat kajiannya adalah jurnalisme, literasi digital, dan komunikasi politik. Bisa dihubungi melalui email [wisnu.p.u@ugm.ac.id](mailto:wisnu.p.u@ugm.ac.id).

# INDEKS

## A

Ahmad Faisol 6, 99

Amerika Serikat vii, 20, 29, 40,  
54, 60, 113, 114, 120, 137

*analog switch-off* 9

Asosiasi Televisi Swasta  
Indonesia 22

## B

*Balairung* 189, 197, 215

Ben Anderson 23

## C

Christiana Chelsia Chan 6

## D

*diversity of ownership* xiii, xv,  
29, 36, 39, 53, 54, 71, 88, 109,  
117, 137, 141, 152, 161, 184

*diversity of content* xiii, xv, xxiii,  
29, 36, 39, 53, 54, 88, 137, 141,  
152, 161, 183-185

*diversity of voices* xiii, xv, xxiii,  
137, 161, 183-185

## F

Filsafat Libertarian xiv

*freedom of expression* xiii, xv,  
14, 137, 184

*freedom of speech* xiii, xv, 14,  
137, 184

*freedom of the press* xiii, xv,  
137, 184

Francois Raillon 47, 206

## G

General opinion xiv, xvi, 14, 17

## H

*Himmah* 200, 201, 205-208,  
213, 215

## I

*independent regulatory body*  
59, 61, 63, 65, 162

*Indonesia Raya* 47, 48

Ivan A. Hadar 77-79

## K

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) xviii, 6, 17, 45, 65, 101

Komunikasi Pembangunan 97, 157

## L

Larry Diamond xi

Lembaga Penyiaran Publik xvii, xxi, xxii, 15, 18, 19, 98, 102, 110, 112, 114-116, 120, 122-127, 131, 134-147, 152, 153

Lembaga Sensor Film (LSF) 14, 19, 55

## M

Mahkamah Konstitusi ix, xviii, 6, 10, 29, 45, 57, 90, 100-102, 152

Mochtar Lubis 47

*multi mux* 8, 31

## O

*omnipresent* 6

Orde Baru 3, 4, 5, 25, 47, 51, 63, 122, 134, 147, 189, 193, 194, 214

Ortodoks xiv, xv, 18, 80, 81, 82

## P

*public opinion* xiv, xvi

## R

Richard Robinson 28

*RRI* xxii, 37, 39, 114-118, 121-124, 127, 140, 142, 143, 145-147

Ruppert Murdoch 27

## S

*selfregulation mechanism* 127

Serikat Perusahaan Pers 35, 110, 151

*single mux* 8

*Sosial Demokrasi* xx, 77-83

## T

*TVRI* x, xxii, 39, 114-118, 121-123, 127, 128, 138, 140, 142-147, 152, 153

## U

UU Informasi dan Transaksi Elektronik 104

UU Pers 20, 49, 51, 52, 55, 56, 110, 160, 161, 212

UU Penyiaran xvii-xx, 5-10, 15, 19, 28-30, 37, 38, 41-45, 49, 52, 53, 57, 60-66, 73, 85, 86, 110, 115-118, 122, 123, 135, 140, 152, 227

UU cipta kerja xii, 9, 31, 65, 66,  
213

*user generated content* 168

V

Vedi R. Hadiz 28

W

*Warta Ekonomi* viii, 150



# MELAWAN OTORITARIANISME KAPITAL

Amir Effendi Siregar  
dalam Pemikiran  
dan Gerakan Demokratisasi Media

Buku ini merupakan LIBER AMICORUM, sebuah buku berisi catatan kenangan murid, sahabat, kolega sekaligus orang-orang yang dekat mengenai seorang tokoh bernama Amir Effendi Siregar yang lekat dengan ide-ide demokrasi. Catatan kenangan itu dituliskan sebagai usaha untuk mendialogkan kembali pemikiran Amir Effendi Siregar dengan mengambil tema-tema yang relevan untuk melihat situasi saat ini. Diharapkan, pikiran-pikiran itu akan senantiasa hidup dan menjadi bagian dari wacana demokrasi di Indonesia.

Buku ini berisi 19 artikel dari 17 orang penulis. Naskah mencakup empat topik besar. Pertama, ekonomi politik, demokrasi, dan regulasi. Kedua, visi kepublikan dan lembaga penyiaran publik. Ketiga, bisnis dan manajemen media. Keempat, pers mahasiswa. Keempat topik yang ditulis oleh mereka yang berinteraksi dan mengikuti gagasan Amir Effendi Siregar ini diharapkan dapat memberikan "potret" yang membentuk semacam mozaik mengenai sosok Amir Effendi Siregar baik pemikiran maupun aktivitasnya.



ISBN 978-602-97839-7-1

